



**DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
KABUPATEN MOJOKERTO**



LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)



**PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO
DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
*Jalan Jayanegara No. 16 Mojokerto Jawa Timur
Telp./Fax. (0321) 321255***

Tahun 2022

KATA PENGANTAR

Dengan senantiasa mengucapkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan rahmat, taufik dan hidayah-Nya, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Mojokerto Tahun 2021 telah dapat diselesaikan.

Penyusunan LKJIP ini sebagai bentuk pertanggungjawaban Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Mojokerto pada setiap akhir tahun anggaran sebagai bahan evaluasi kinerja dinas. LKJIP Tahun 2021 disusun berdasarkan Rencana Kinerja Tahun 2021 dan juga mengacu pada Renstra Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Tahun 2016 – 2021.

Kepada semua pihak yang telah terlibat dalam penyusunan LKJIP ini kami sampaikan banyak terima kasih dan semoga apa yang telah kita perbuat ini akan memberikan manfaat bagi masyarakat, pemerintah dan khususnya bagi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Mojokerto

Akhirnya saran dari para pengguna LKJIP ini akan menjadi bahan untuk perbaikan yang akan lebih menyempurnakan untuk penyusunan di tahun-tahun mendatang

Mojokerto, Januari 2023

KEPALA DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
KABUPATEN MOJOKERTO

ABDULLOH MUHTAR, S.Sos., MM

Perdana Muda

NIP. 197002101990111001

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	Hal 2
Daftar Isi	Hal 3
Daftar Tabel	Hal 4
Daftar Foto	Hal 7
Daftar Diagram	Hal 8
Daftar Lampiran	Hal 9
Ikhtisar Eksekutif	Hal 10
BAB I PENDAHULUAN	Hal 11
1.1 Latar Belakang	Hal 11
1.2 Maksud dan Tujuan	Hal 12
1.3 Landasan Penyusunan	Hal 12
1.4 Gambaran Umum Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Hal 13
1.4.1 Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Kewenangan	Hal 13
1.4.2 Sumber Daya Manusia dan Sarana dan Prasarana ..	Hal 18
1.4.3 Permasalahan Utama (Strategic Issue)	Hal 21
1.4.4 Cascading Kinerja (Keterhubungan Dengan RPJMD)	Hal 31
1.4.5 Peta Proses Bisnis	Hal 35
1.4.6 Ringkasan Laporan Hasil Evaluasi Tahun 2021 ...	Hal 36
1.5 Sistematika Penulisan	Hal 39
BAB II PERENCANAAN KINERJA	Hal 40
2.1 Review Rencana Strategis	Hal 40
2.2 Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2022	Hal 46
2.3 Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2022	Hal 48
2.4 Perjanjian Kinerja	Hal 50
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	Hal 53
3.1 Capaian Kinerja Organisasi	Hal 54
3.1.1 Capaian Kinerja Terhadap Indikator Kinerja Tujuan	Hal 56
3.1.2 Capaian Kinerja Terhadap Indikator Kinerja Utama	Hal 57
3.1.3 Capaian Kinerja Terhadap Indikator Kinerja Lainnya Pada Perjanjian Kinerja	Hal 59
3.2 Analisis Capaian Kinerja	Hal 60
3.2.1 Analisis Capaian Kinerja Tujuan Perangkat Daerah	Hal 60
3.2.2 Analisis Capaian Kinerja Terhadap Sasaran Strategis 1 (Meningkatnya Kualitas Koperasi)	Hal 66
3.2.3 Analisis Capaian Kinerja Terhadap Sasaran Strategis 2 (Meningkatnya Kualitas Usaha Mikro) ..	Hal 101
3.2.4 Analisis Capaian Kinerja Terhadap Sasaran Strategis 3 (Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Mewujudkan Nilai Budaya Kerja Berintegritas, Profesional dan Akuntabel ...	Hal 138
3.2.5 Analisis Capaian Kinerja Terhadap Sasaran dan Indikator Tambahan dari Kepala Daerah	Hal 143
3.3 Perbandingan Capaian Kinerja	Hal 151
3.4 Realisasi Anggaran	Hal 154
3.5 Tindak Lanjut Rekomendasi Evaluasi SAKIP Tahun 2021 ...	Hal 157
BAB IV PENUTUP	Hal 161
4.1 Tinjauan Keberhasilan	Hal 161
4.2 Rencana Tindak Lanjut	Hal 162

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	: Sumber Daya Manusia Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Mojokerto Berdasarkan Pangkat /Golongan dan Tingkat Pendidikan Tahun 2022	Hal 19
Tabel 1.2	: Sumber Daya Manusia Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Mojokerto Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2022	Hal 19
Tabel 1.3	: Data Aset Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Mojokerto	Hal 20
Tabel 1.4	: Identifikasi Permasalahan dan Isu Strategis Sektor Koperasi dan Usaha Mikro Pada RPJMD Kab. Mojokerto Tahun 2021 – 2026	Hal 30
Tabel 1.5	: Pencapaian Kinerja Terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Tahun 2021	Hal 37
Tabel 1.6	: Pencapaian Kinerja Terhadap Indikator Program (Sebagaimana Tercantum Pada Perjanjian Kinerja Kepala Perangkat Daerah) Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Tahun 2021.....	Hal 37
Tabel 1.7	: Alokasi Per Sasaran Pembangunan Tahun 2021 Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Mojokerto	Hal 38
Tabel 2.1	: Matriks Hubungan Antara Misi dan Tujuan	Hal 42
Tabel 2.2	: Matriks Hubungan Tujuan dan Sasaran	Hal 43
Tabel 2.3	: Matriks Kesesuaian Sasaran Strategis dan IKU	Hal 45
Tabel 2.4	: Indikator Kinerja Utama (IKU) Berdasarkan RENSTRA PD Tahun 2021 – 2026 Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kab. Mojokerto	Hal 45
Tabel 2.5	: Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah Tahun 2022 Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kab. Mojokerto	Hal 47
Tabel 2.6	: Rekapitulasi Daftar Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2022	Hal 48
Tabel 2.7	: Perjanjian Kinerja Tahun 2022 Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Mojokerto	Hal 50
Tabel 2.8	: Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2022 Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Mojokerto	Hal 51
Tabel 3.1	: Matriks Hubungan Antara Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2021 -2026 Dengan Tujuan Perangkat Daerah Pada RENSTRA Tahun 2021 – 2026	Hal 56
Tabel 3.2	: Pencapaian Kinerja Terhadap Indikator Tujuan Perangkat Daerah Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Tahun 2022	Hal 57
Tabel 3.3	: Pencapaian Kinerja Terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Tahun 2022	Hal 58
Tabel 3.4	: Pencapaian Kinerja Terhadap Indikator Lainnya Yang Relevan (Sebagaimana Tercantum Pada Perjanjian Kinerja Kepala Perangkat Daerah) Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Tahun 2022	Hal 59
Tabel 3.5	: Matriks Hubungan Antara Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2021 -2026 Dengan Tujuan Perangkat Daerah Pada RENSTRA Tahun 2021 – 2026	Hal 60
Tabel 3.6	: Data Koperasi Per Kecamatan Tahun 2021.....	Hal 62
Tabel 3.7	: Pembentukan Koperasi Baru Tahun 2022	Hal 62
Tabel 3.8	: Sebaran Usaha Mikro Per Kluster Per Kecamatan Tahun 2021...	Hal 64
Tabel 3.9	: Data Wirausaha Baru Berskala Mikro Per Kecamatan Tahun 2022	Hal 65
Tabel 3.10	: Data Koperasi Yang Dilakukan Pemeringkatan Tahun 2021	Hal 67

Tabel 3.11	:	Data Koperasi Yang Dilakukan Pemeringkatan Tahun 2022	Hal 68
Tabel 3.12	:	Data Koperasi Yang Dilakukan Pemeringkatan Tahun 2021 dan Tahun 2022	Hal 70
Tabel 3.13	:	Jumlah Koperasi Aktif Per Kecamatan Tahun 2022	Hal 72
Tabel 3.14	:	Data KSP / USP Koperasi Per Kecamatan Tahun 2022	Hal 75
Tabel 3.15	:	Data Hasil Penilaian Kesehatan Koperasi Tahun 2022	Hal 76
Tabel 3.16	:	Data Koperasi Sehat Tahun 2022	Hal 76
Tabel 3.17	:	Jumlah Koperasi Tahun 2022	Hal 82
Tabel 3.18	:	Data Koperasi Yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian Tahun 2022	Hal 84
Tabel 3.19	:	Data Koperasi Yang Melakukan Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian Secara Mandiri Tahun 2022	Hal 85
Tabel 3.20	:	Akumulasi Indikator Pendukung Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Hal 87
Tabel 3.21	:	Data Koperasi Yang Mendapatkan Fasilitas Akses Pembiayaan Tahun 2022	Hal 88
Tabel 3.22	:	Data Koperasi Yang Mendapatkan Bantuan Pembiayaan Dari Lembaga Perbankan Tahun 2022	Hal 90
Tabel 3.23	:	Data Koperasi Penerima Hibah Tahun 2022	Hal 91
Tabel 3.24	:	Data Koperasi Yang Memiliki Sertifikat Nomor Induk Koperasi (NIK) Sampai Dengan Tahun 2022	Hal 92
Tabel 3.25	:	Data Koperasi Berdasarkan Jenisnya Tahun 2022	Hal 94
Tabel 3.26	:	Data Koperasi Yang Difasilitasi Pemasaran Tahun 2022	Hal 95
Tabel 3.27	:	Data Koperasi Yang Dilakukan Pendampingan Kelembagaan dan Usaha Tahun 2022	Hal 96
Tabel 3.28	:	Data Koperasi Wanita Yang Berkembang Menjadi Koperasi Ritel Tahun 2022	Hal 98
Tabel 3.29	:	Data Koperasi Yang Difasilitasi Kemitraan Tahun 2022	Hal 99
Tabel 3.30	:	Sebaran Kelompok Kategori Usaha Mikro di Kabupaten Mojokerto Tahun 2021	Hal 101
Tabel 3.31	:	Data Usaha Mikro Yang Memiliki Legalitas Usaha dan Produk Hasil Fasilitas dan Pendampingan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Tahun 2022	Hal 103
Tabel 3.32	:	Akumulasi Indikator Pendukung Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	Hal 104
Tabel 3.33	:	Usaha Mikro Yang Diberikan Fasilitas Kemitraan Tahun 2022.	Hal 107
Tabel 3.34	:	Data Usaha Mikro Yang Memiliki NIB (Hasil Pembinaan dan Pendampingan Dinas Koperasi dan UM) Per Kecamatan Tahun 2022	Hal 109
Tabel 3.35	:	Data Usaha Mikro Difasilitasi P-IRT Tahun 2022	Hal 112
Tabel 3.36	:	Data Usaha Mikro Difasilitasi Sertifikat Halal Tahun 2022	Hal 114
Tabel 3.37	:	Data Usaha Mikro Difasilitasi Pengajuan Merek Tahun 2022	Hal 116
Tabel 3.38	:	Data Usaha Mikro Yang Diberikan Dukungan Fasilitas Akses Pembiayaan Tahun 2022	Hal 118
Tabel 3.39	:	Data Penyaluran Bantuan Sosial Produktif Bagi Pelaku Usaha Mikro Sektor Perdagangan Sebagai Antisipasi Inflasi Dampak Kenaikan BBM Tahun 2022	Hal 123
Tabel 3.40	:	Akumulasi Indikator Pendukung Program Pengembangan UMKM	Hal 125
Tabel 3.41	:	Data Wirausaha Baru Tahun 2021 dan Tahun 2022 Per Kecamatan	Hal 126
Tabel 3.42	:	Data Usaha Mikro Yang Difasilitasi Pemasaran Tahun 2022	Hal 128
Tabel 3.43	:	Data Usaha Mikro yang Diberikan Fasilitas Pelatihan Tahun 2022	Hal 135
Tabel 3.44	:	Data Usaha Mikro yang Diberikan Pendampingan Tahun 2022	Hal 137
Tabel 3.45	:	Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2022 Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Hal 140
Tabel 3.46	:	Sasaran dan Indikator Tambahan Dari Kepala Daerah Pada	

	Perjanjian Kinerja Tahun 2022	Hal 140
Tabel 3.47	: Data Capaian Kinerja Program Tahun 2022 Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kab. Mojokerto	Hal 142
Tabel 3.48	: Kategori Capaian Kinerja Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2022 Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kab. Mojokerto	Hal 148
Tabel 3.49	: Capaian Kinerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Terhadap IKU Pada RENSTRA Tahun 2016 -2021	Hal 149
Tabel 3.50	: Capaian Kinerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Terhadap IKU Pada RENSTRA Tahun 2021 -2026	Hal 149
Tabel 3.51	: Perbandingan Realisasi Kinerja s/d Akhir Periode RPJMD /Renstra Tahun 2016 – 2021 Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Mojokerto	Hal 150
Tabel 3.52	: Perbandingan Realisasi Kinerja s/d Akhir Periode RPJMD /Renstra Tahun 2021 – 2026 Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Mojokerto	Hal 150
Tabel 3.53	: Perbandingan Realisasi Kinerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kab. Mojokerto Dengan Realisasi Nasional Tahun 2022	Hal 150
Tabel 3.54	: Realisasi Keuangan Belanja Langsung Per Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Mojokerto Tahun 2022	Hal 151
Tabel 3.55	: Alokasi Per Sasaran Pembangunan Tahun 2022 Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Mojokerto	Hal 153
Tabel 3.56	: Perbandingan Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2022 Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Mojokerto ..	Hal 153
Tabel 3.57	: Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Tahun 2022 Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Mojokerto	Hal 154
Tabel 3.58	: Rekomendasi dan Tindak Lanjut Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2021 Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Hal 155

DAFTAR FOTO

Foto 3.1	: Kegiatan Pendampingan dan Pembinaan Fasilitas Pembentukan Koperasi Baru	Hal 63
Foto 3.2	: Layanan Klinik Bisnis Koperasi dan Usaha Mikro	Hal 66
Foto 3.3	: Kegiatan Peningkatan Koperasi Tahun 2022	Hal 71
Foto 3.4	: Pendampingan Pelaksanaan RAT	Hal 73
Foto 3.5	: Kegiatan Sertifikasi ISO 9001:2015 Koperasi Wanita “Kencono Wungu”	Hal 73
Foto 3.6	: Pemberian Penghargaan Bagi Koperasi Berprestasi	Hal 73
Foto 3.7	: Kegiatan Penilaian Kesehatan Koperasi Tahun 2022	Hal 80
Foto 3.8	: Contoh Sertifikat Hasil Penilaian Kesehatan Koperasi Tahun 2022	Hal 80
Foto 3.9	: Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian Tahun 2022 .	Hal 86
Foto 3.10	: Kegiatan Fasilitas Akses Pembiayaan Bagi Koperasi Tahun 2022	Hal 90
Foto 3.11	: Contoh Sertifikat Nomor Induk Koperasi (NIK)	Hal 93
Foto 3.12	: Kegiatan Pendampingan dan Pembinaan Pelaksanaan RAT Tahun 2022	Hal 94
Foto 3.13	: Kegiatan Pendampingan Kelembagaan dan Usaha Koperasi Tahun 2022	Hal 97
Foto 3.14	: Koperasi Wanita Yang Berkembang Menjadi Koperasi Ritel Tahun 2022	Hal 98
Foto 3.15	: Kegiatan Fasilitas Kemitraan Bagi Pelaku Usaha Mikro Tahun 2022	Hal 108
Foto 3.16	: Fasilitas Penerbitan NIB Bagi Pelaku Usaha Mikro Tahun 2022	Hal 110
Foto 3.17	: Kegiatan Fasilitas Standarisasi dan Sertifikasi Produk Usaha Mikro Tahun 2022	Hal 117
Foto 3.18	: Kegiatan Fasilitas Akses Pembiayaan Bagi Usaha Mikro Tahun 2022	Hal 123
Foto 3.19	: Kegiatan Penyaluran Bantuan Sosial Produktif Bagi Pelaku Usaha Mikro Sektor Perdagangan Tahun 2022	Hal 124
Foto 3.20	: Kegiatan Pembinaan Sentra – Sentra Usaha Mikro Tahun 2022	Hal 127
Foto 3.21	: Kegiatan Pameran Produk Usaha Mikro Tahun 2022	Hal 134
Foto 3.22	: Kegiatan Fasilitas Usaha Mikro Menjadi Penyedia di Aplikasi “Jatim Bejo”	Hal 134
Foto 3.23	: Kegiatan Pelatihan Usaha Mikro Tahun 2022	Hal 136
Foto 3.24	: Kegiatan Pendampingan Usaha Mikro Tahun 2022	Hal 138
Foto 3.25	: Tampilan Aplikasi “SIKOMIK”	Hal 147

DAFTAR DIAGRAM

Diagram 1.1	: Cascading Kinerja RPJMD Kab. Mojokerto Dengan RENSTRA Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Tahun 2022	Hal 32
Diagram 1.2	: Cascading Kinerja Per Sasaran RENSTRA Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Tahun 2022	Hal 32
Diagram 1.3	: Crosscutting Kinerja Dengan Perangkat Daerah Lainnya Berdasarkan RPJMD Kab. Mojokerto Tahun 2021 – 2026	Hal 34
Diagram 1.4	: Crosscutting Kinerja Antar Bidang Berdasarkan RENSTRA Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Tahun 2021 – 2026	Hal 35
Diagram 1.5	: Peta Proses Bisnis Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kab. Mojokerto	Hal 36
Diagram 3.1	: Cascading Kinerja Tahun 2022 Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kab. Mojokerto	Hal 61
Diagram 3.2	: Data Wirausaha Baru Tahun 2022	Hal 65
Diagram 3.3	: Jumlah Koperasi Per Kecamatan Tahun 2022	Hal 72
Diagram 3.4	: Jumlah KSP – USP Koperasi Tahun 2022	Hal 75
Diagram 3.5	: Persebaran Koperasi Sehat Per Kecamatan Tahun 2022	Hal 76
Diagram 3.6	: Persebaran Jumlah Pengurus dan Anggota Koperasi Per Kecamatan Tahun 2022	Hal 83
Diagram 3.7	: Koperasi Yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Tahun 2022	Hal 84
Diagram 3.8	: Persebaran Koperasi Yang Memiliki Sertifikat NIK Per Kecamatan Sampai Dengan Tahun 2022	Hal 93
Diagram 3.9	: Jumlah Koperasi Per Jenis Pendampingan Tahun 2022	Hal 97
Diagram 3.10	: Persebaran Usaha Mikro Per Kluster Per Kecamatan Tahun 2021	Hal 102
Diagram 3.11	: Kemitraan Usaha Mikro Tahun 2022	Hal 107
Diagram 3.12	: Persebaran Usaha Mikro Yang Memiliki NIB Per Kecamatan Tahun 2022	Hal 110
Diagram 3.13	: Perbandingan Data Wirausaha Baru Tahun 2021 dan Tahun 2022	Hal 126
Diagram 3.14	: Usaha Mikro Per Jenis Pelatihan Tahun 2022	Hal 136
Diagram 3.15	: Usaha Mikro Per Jenis Pendampingan Yang Diberikan Tahun 2022	Hal 138

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	:	Form Pendanaan Indikatif Pada RENSTRA Tahun 2021 – 2026	Hal 162
Lampiran 2	:	Perjanjian Kinerja	Hal 171
Lampiran 3	:	Rekapitulasi Data Informasi Pengukuran Tingkat Perangkat Daerah	Hal 175
Lampiran 4	:	Rekapitulasi Hasil Pengukuran Kinerja	Hal 180
Lampiran 5	:	Peta Proses Bisnis	Hal 182
Lampiran 6	:	Cascading	Hal 189
Lampiran 7	:	Prestasi	Hal 192

IKHTISAR EKSEKUTIF

Tahun 2022 merupakan tahun pertama pelaksanaan Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2021-2026. Untuk itu Dinas Koperasi dan Usaha Mikro berupaya untuk melaksanakan tugas dan fungsinya yang telah diberikan oleh Pemerintah Daerah dalam urusan Koperasi dan Usaha Mikro dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam renstra 2021 - 2026 dengan berusaha mengatasi kendala-kendala yang ada dan mengupayakan langkah-langkah antisipatif. Tujuan yang ingin dicapai adalah Meningkatnya Ekonomi Kerakyatan Melalui Pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro.

Pada tahun 2022 Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Mojokerto menetapkan 3 (tiga) sasaran strategis yaitu : 1) Meningkatnya Kualitas Koperasi dengan indikator kinerja adalah persentase pertumbuhan koperasi sehat dan berkualitas ; 2) Meningkatnya Kualitas Usaha Mikro dengan indikator kinerja adalah persentase peningkatan usaha mikro yang memiliki legalitas usaha dan produk ; dan 3) Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Mewujudkan Nilai Budaya Kerja Berintegritas, Profesional dan Akuntabel dengan indikator kinerja adalah nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah. Namun demikian terdapat beberapa kendala yang masih dihadapi dalam mewujudkan tercapainya target atas indikator kinerja utama tersebut, antara lain masih rendahnya pemahaman masyarakat tentang koperasi, lemahnya pengelolaan manajemen koperasi, rendahnya etos kerja pengelola koperasi, rendahnya daya saing pelaku usaha mikro dan rendahnya kesadaran pengelolaan usaha secara berkelompok. Selain itu adanya pandemi Covid-19 secara global yang menyebabkan lumpuhnya sektor perekonomian juga berdampak pada koperasi dan para pelaku usaha mikro yang merupakan obyek binaan dari Dinas Koperasi dan Usaha Mikro. Oleh karena itu terdapat beberapa langkah dan strategi yang diterapkan melalui program dan kegiatan pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Mojokerto yang diharapkan dapat mengatasi kendala – kendala tersebut di atas.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini dibuat sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada stakeholders terkait atas capaian kinerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Mojokerto pada Tahun 2022, serta sebagai bagian integral dari siklus akuntabilitas kinerja yang utuh dan dituangkan dalam suatu sistem akuntabilitas kinerja pemerintah.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dilaksanakan dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta berorientasi kepada hasil (*result oriented government*). Sedangkan untuk mengetahui tingkat akuntabilitas perlu adanya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Instansi yang wajib menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah Kementerian/ Lembaga, Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota, Unit Organisasi Eselon I pada Kementerian/ Lembaga, Organisasi Perangkat Daerah dan unit kerja mandiri yang mengelola anggaran tersendiri dan/atau unit yang ditentukan oleh pimpinan instansi masing-masing. Sesuai dengan siklusnya, setelah selesai pelaksanaan tahun anggaran 2022, perangkat daerah menyusun LKjIP 2022 yang merupakan laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. LKjIP berisi ikhtisar pencapaian sasaran sebagaimana yang ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja dan dokumen perencanaan. Dokumen LKjIP bukan dokumen yang berdiri sendiri, namun terkait dengan dokumen lain yaitu Indikator Kinerja Utama (IKU), RPJMD/Renstra Perangkat Daerah, RKPD/Renja Perangkat Daerah, Perjanjian Kinerja, dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT).

Laporan kinerja ini dihasilkan melalui suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai sampai dengan tahun 2022 secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Proses tersebut telah menghasilkan LKjIP Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Mojokerto yang memuat keberhasilan maupun kegagalan dalam pencapaian kinerja yang dilaksanakan pada tahun 2022.

LKjIP (Laporan Kinerja Instansi Pemerintah) Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Mojokerto disusun sebagai pertanggungjawaban atas kinerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Mojokerto selama Tahun 2022 sebagaimana ditegaskan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014. Hal ini untuk menunjukkan kepada masyarakat bahwa Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Mojokerto mempunyai komitmen dan teknis yang kuat untuk melakukan kinerja Organisasi yang berorientasi pada output dan outcome, disisi lain penyusunan LKjIP Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Mojokerto juga di maksudkan sebagai aplikasi prinsip akuntabilitas yang merupakan pilar penting untuk mewujudkan Good Governance dan menjadi cermin untuk mengevaluasi kinerja organisasi selama satu tahun.

1.2. Maksud dan Tujuan

Penyusunan LKjIP Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Mojokerto Tahun 2022 dimaksudkan agar Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Mojokerto dapat memberikan pertanggungjawaban kepada publik atas amanat yang diemban sekaligus mendukung terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bertanggung jawab.

Adapun tujuan disusunnya LKjIP Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Mojokerto Tahun 2022 adalah menyajikan pertanggungjawaban kinerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Mojokerto dalam mencapai sasaran strategis instansi sebagaimana telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja di awal tahun anggaran. Dokumen LKjIP ini dapat digunakan sebagai :

1. Sumber informasi untuk mengetahui tingkat keberhasilan pencapaian kinerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Mojokerto.
2. Sebagai pembanding hasil pengukuran kinerja dan penetapan kinerja.
3. Bahan evaluasi untuk mengetahui tingkat akuntabilitas kinerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Mojokerto.

1.3. Landasan Penyusunan

Landasan hukum penyusunan LKjIP Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Mojokerto Tahun 2022 adalah :

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, khususnya pasal 7 ayat (1) : “ Renstra-SKPD memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah serta berpedoman kepada RPJM Daerah dan bersifat indikatif” ;
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya pasal 151 ayat (1) dan (2) yang mengamanatkan Satuan Kerja Perangkat Daerah menyusun Rencana Strategis yang selanjutnya disebut Renstra-SKPD yang dirumuskan dalam bentuk Rencana Kerja SKPD yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan SKPD ;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kota/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817) ;

5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 15 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2005 – 2025 ;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mojokerto Tahun 2021 – 2026 ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mojokerto ;
10. Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 62 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Laporan Kinerja ;
11. Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 44 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021 – 2026 ;
12. Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 91 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Mojokerto.

1.4. Gambaran Umum Dinas Koperasi dan Usaha Mikro

1.4.1. Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Kewenangan

Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Mojokerto merupakan salah satu perangkat daerah pada Pemerintah Kabupaten Mojokerto sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mojokerto. Sedangkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, terkait dengan pelaksanaan urusan/kewenangan, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro memiliki 1 (satu) kewenangan/urusan yakni urusan wajib pada bidang Koperasi dan Usaha Mikro. Kemudian penjabaran dari tugas pokok dan fungsi dari Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Mojokerto sesuai dengan Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 91 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Mojokerto.

Dinas Koperasi dan Usaha Mikro mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang koperasi dan usaha mikro. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan di bidang Koperasi dan Usaha Mikro
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang Koperasi dan Usaha Mikro
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Koperasi dan Usaha Mikro
- d. Pelaksanaan administrasi di bidang Koperasi dan Usaha Mikro, dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Susunan organisasi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro terdiri dari :

- a. Dinas
- b. Sekretariat, membawahi :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 2. Sub Bagian Keuangan
 3. Kelompok Jabatan Fungsional
- c. Bidang Kelembagaan dan Pengawasan membawahi Kelompok Jabatan Fungsional.
- d. Bidang Produksi dan Restrukturisasi Usaha membawahi Kelompok Jabatan Fungsional.
- e. Bidang Pemasaran membawahi Kelompok Jabatan Fungsional.
- f. Bidang Pembiayaan membawahi Kelompok Jabatan Fungsional.
- g. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD).

Berdasarkan Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 91 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Mojokerto, struktur organisasi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Mojokerto adalah sebagai berikut :

Diagram 1.1



Gambar 1. Gambar Struktur Organisasi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro

Adapun tugas dan fungsi masing-masing unit kerja sesuai Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 91 Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

a. Sekretariat

- 1) Sekretariat mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan sebagian tugas Dinas Koperasi dan Usaha Mikro untuk mengkoordinasikan bidang – bidang dan memberikan pelayanan administratif serta teknis yang meliputi urusan umum, kepegawaian, penyusunan program dan keuangan.
- 2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada poin 1) Sekretariat mempunyai fungsi:
 - a) pelaksanaan koordinasi dan penyusunan rencana program, kegiatan dan anggaran ;
 - b) pelaksanaan pengelolaan dan pembinaan urusan administrasi umum, kepegawaian dan keuangan ;
 - c) pelaksanaan urusan ketatausahaan, kerumahtanggaan, tata laksana dan hubungan masyarakat;
 - d) pelaksanaan dan koordinasi penyusunan peraturan perundang – undangan dan penataan organisasi ;
 - e) pelaksanaan dan koordinasi pengelolaan dan pengamanan aset;
 - f) pengoordinasian pelaksanaan tugas bidang – bidang dan UPTD di lingkungan Dinas ;
 - g) pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan; dan
 - h) pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

(1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas :

- a. melakukan pengelolaan dan pembinaan urusan administrasi umum dan kepegawaian;

- b. melakukan pengelolaan surat menyurat, kearsipan, ketatalaksanaan, kerumah tanggaan, hubungan masyarakat dan keprotokolan;
- c. menyusun rencana kebutuhan, pengadaan, distribusi dan pemeliharaan perlengkapan dan peralatan kantor;
- d. menyusun bahan koordinasi di bidang administrasi umum dan kepegawaian ;
- e. melakukan pengelolaan dan pengamanan aset;
- f. menyusun bahan koordinasi pelaksanaan tugas bidang – bidang dan UPTD di lingkungan Dinas di bidang administrasi umum dan kepegawaian ;
- g. melakukan evaluasi dan menyusun laporan; dan
- h. melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris.

(2) Sub Bagian Keuangan, mempunyai tugas :

- a. menyusun bahan koordinasi dan menyusun anggaran keuangan;
- b. melakukan pengelolaan dan pembinaan administrasi keuangan;
- c. melakukan evaluasi anggaran dan penggunaan keuangan;
- d. menyusun laporan keuangan;
- e. menyusun bahan koordinasi dibidang keuangan;
- f. menyusun bahan koordinasi pelaksanaan tugas bidang – bidang dan UPTD di lingkungan Dinas di bidang keuangan ;
- g. melakukan evaluasi dan menyusun laporan; dan
- h. melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris.

b. Bidang Kelembagaan dan Pengawasan

Bidang Kelembagaan dan Pengawasan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan sebagian tugas Dinas Koperasi dan Usaha Mikro meliputi organisasi dan tata laksana, penyuluhan, advokasi dan hukum serta pengawasan, akuntabilitas dan kepatuhan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Kelembagaan dan Pengawasan mempunyai fungsi :

- 1) perumusan bahan kebijakan teknis dalam pembangunan dan pengembangan kelembagaan koperasi dan usaha mikro.
- 2) pelaksanaan koordinasi bidang kelembagaan dan pengawasan koperasi dan usaha mikro.

- 3) Pelaksanaan peningkatan pemahaman dan pengetahuan serta kapasitas koperasi dan usaha mikro.
- 4) Pelaksanaan pelayanan kajian teknis pembentukan, pendirian, perubahan anggaran dasar koperasi, izin usaha dan izin operasional koperasi.
- 5) Pelaksanaan pengawasan dan pemeriksaan koperasi.
- 6) Pelaksanaan perencanaan bidang kelembagaan dan pengawasan koperasi dan usaha mikro.
- 7) Pelaksanaan kajian teknis penggabungan, pembubaran dan pemisahan usaha koperasi.
- 8) pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan.
- 9) pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

c. Bidang Produksi dan Restrukturisasi Usaha

Bidang Produksi dan Restrukturisasi Usaha mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan sebagian tugas Dinas Koperasi dan Usaha Mikro meliputi pengembangan dan penguatan usaha, produksi serta restrukturisasi usaha. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Produksi dan Restrukturisasi Usaha mempunyai fungsi :

- 1) perumusan bahan kebijakan dibidang peningkatan kualitas produksi dan restrukturisasi usaha di sektor riil.
- 2) pelaksanaan kebijakan teknis pembinaan dan peningkatan kualitas produksi, pengembangan dan diversifikasi produk di sektor riil serta peningkatan standardisasi produk.
- 3) pelaksanaan pengembangan, pendampingan, penguatan dan perlindungan usaha serta pengembangan investasi usaha baru bagi koperasi dan usaha mikro.
- 4) pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi dan pemberdayaan serta pembinaan dan pelaksanaan usaha dibidang peningkatan kualitas produksi, pengembangan dan diversifikasi produk di sektor riil, peningkatan standardisasi produk, penyusunan strategi pengembangan usaha, pendampingan usaha, pengembangan dan penguatan usaha, perlindungan usaha serta pengembangan investasi usaha baru koperasi dan usaha mikro.
- 5) pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang peningkatan kualitas produksi dan restrukturisasi usaha di sektor riil.
- 6) pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan.
- 7) pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

d. Bidang Pemasaran

Bidang Pemasaran mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan sebagian tugas Dinas Koperasi dan Usaha Mikro meliputi pengembangan jaringan dan kerjasama pemasaran, fasilitasi pengembangan informasi dan wirausaha serta promosi. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Pemasaran mempunyai fungsi :

- 1) perumusan bahan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan serta monitoring, evaluasi dan pelaporan dibidang pengembangan jaringan, kerjasama pemasaran dan kemitraan usaha.
- 2) perumusan bahan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan serta monitoring, evaluasi dan pelaporan dibidang fasilitasi pengembangan informasi, pemetaan potensi dan promosi.
- 3) Perumusan bahan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan serta monitoring, evaluasi dan pelaporan pengelolaan data usaha mikro.
- 4) pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan.
- 5) pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

e. Bidang Pembiayaan

Bidang Pembiayaan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan sebagian tugas Dinas Koperasi dan Usaha Mikro meliputi fasilitasi permodalan, usaha simpan pinjam serta pembiayaan dan jasa keuangan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Pembiayaan mempunyai fungsi :

- 1) perumusan bahan penyusunan kebijakan teknis fasilitasi permodalan dan pembiayaan koperasi dan usaha mikro.
- 2) pelaksanaan perencanaan pembiayaan dan permodalan koperasi dna usaha mikro.
- 3) pelaksanaan koordinasi dengan lembaga pembiayaan dan permodalan.
- 4) pelaksanaan monitoring, evaluasi fasilitasi pembiayaan dan permodalan.
- 5) pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan.
- 6) pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

1.4.2. Sumber Daya Manusia dan Sarana Prasarana

1) Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan salah satu faktor pendukung tercapainya keberhasilan pelaksanaan tugas Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Mojokerto. Sampai dengan Bulan Desember Tahun 2022, jumlah pegawai Dinas Koperasi dan Usaha Mikro berjumlah 27 (dua puluh tujuh) orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Tenaga Harian Lepas sebanyak 5 (lima) orang.

Menurut pangkat/golongan dan Tingkat pendidikan serta jenis kelamin dapat disajikan dalam tabel dan diagram berikut.

Tabel 1.1
Sumber Daya Manusia Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
Kabupaten Mojokerto
Berdasarkan Pangkat/Golongan dan Tingkat Pendidikan
Tahun 2022

No	Golongan	Pendidikan								TOTAL
		S3	S2	S1	D-IV	D-III	SMA	SMP	SD	
1	IV/c		1							1
2	IV/b		2							2
3	IV/a		6							6
	Total Gol IV		9							9
4	III/d		2	7						9
5	III/c		1	1						2
6	III/b			1		1				2
7	III/a			2	1					3
	Total Gol III		3	11	1	1				16
8	II/d						2			2
	Total Gol II						2			2
Jumlah Total										27

Tabel 1.2
Sumber Daya Manusia Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
Kabupaten Mojokerto Berdasarkan Jenis Kelamin
Tahun 2022

No	Jenis Kelamin	PNS	THL
1	Laki-Laki	12	4
2	Perempuan	15	1
	JUMLAH	27	5

2) Sarana dan Prasarana

Peningkatan kualitas sarana dan prasarana mutlak diperlukan sebagai sarana pendukung pelaksanaan tugas. Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas, Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Mojokerto didukung oleh sarana sebagai berikut:

Tabel 1.3
Data Aset Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
Kabupaten Mojokerto

No.	U R A I A N	JUMLAH BARANG	NILAI (Rp.)
1.	Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja	1 unit/ 1.390 m ²	347.500.000,-
2.	Pompa	1 unit	5.000.000,-
3.	Kendaraan Bermotor Penumpang	3 unit	673.275.000,-
4.	Kendaraan Bermotor Beroda Dua	1 unit	13.000.000,-
5.	Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	9 unit	28.200.000,-
6.	Alat Kantor Lainnya	24 unit	99.596.547,-
7.	Meubelair	37 unit	104.549.000,-
8.	Alat Pembersih	1 unit	1.784.000,-
9.	Alat Pendingin	5 unit	28.100.000,-
10.	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	2 unit	12.185.750,-
11.	Alat Pemadam Kebakaran	2 unit	5.500.000,-
12.	Meja Kerja Pejabat	33 unit	89.500.000,-
13.	Meja Rapat Pejabat	2 unit	9.000.000,-
14.	Kursi Kerja Pejabat	26 unit	42.410.000,-
15.	Kursi Rapat Pejabat	42 unit	21.750.000,-
16.	Lemari dan Arsip Pejabat	4 unit	11.400.000,-
17.	Peralatan Studio Audio	6 unit	33.000.000,-
18.	Alat Komunikasi Sosial	1 unit	1.500.000,-
19.	Personal Komputer	13 unit	100.541.000,-
20.	Peralatan Mini Komputer	11 unit	102.796.182,-
21.	Peralatan Personal Komputer	20 unit	60.737.000,-
22.	Bangunan Gedung Kantor	12 unit	1.618.142.600,-
23.	Bangunan Gudang	2 unit	131.919.000,-
24.	Aset Rusak Berat / Usang	59 unit	231.613.914,-
	<i>J u m l a h</i>	317 unit	3.772.999.993,-

1.4.3. Permasalahan Utama (Strategic Issue)

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) di masa datang. Isu strategis juga diartikan sebagai suatu kondisi/kejadian penting atau keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar. Karakteristik suatu isu strategis adalah kondisi atau hal yang bersifat penting, mendasar, berjangka panjang, mendesak, bersifat kelembagaan/keorganisasian dan menentukan tujuan di masa yang akan datang. Oleh karena itu, untuk memperoleh rumusan isu-isu strategis diperlukan analisis terhadap berbagai fakta dan informasi kunci yang telah diidentifikasi untuk dipilih menjadi isu strategis.

Beberapa isu strategis yang mempengaruhi arah kebijakan di sektor koperasi dan usaha mikro adalah sebagai berikut :

A. SKALA NASIONAL

Beberapa isu permasalahan penting skala nasional yang mempengaruhi arah pengambilan kebijakan pada sektor koperasi dan usaha mikro di Kabupaten Mojokerto antara lain :

1. Pandemi Covid – 19

Penyebaran Corona Virus Disease (Covid-19) sejak awal tahun 2020 memberikan implikasi yang sangat signifikan terhadap perekonomian Indonesia. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Triwulan I Tahun 2020, pertumbuhan perekonomian Indonesia mengalami perlambatan, sehingga tumbuh hanya mencapai berkisar 2,97%. Terbatasnya kegiatan produksi dan aktivitas ekonomi, diakibatkan oleh terhambatnya pasokan barang baik antar daerah, antar pulau dan antar negara lain untuk keperluan produksi serta pembatasan aktivitas ekonomi guna pencegahan penyebaran Corona Virus Disease (Covid-19). Kondisi ini juga berpengaruh pada berkurangnya permintaan tenaga kerja, tertahannya pendapatan dan konsumsi masyarakat, sehingga mengurangi permintaan produk Koperasi dan UMKM. Melemahnya prospek pertumbuhan ekonomi mengakibatkan terjadinya penyesuaian keadaan masyarakat berupa penundaan pengeluaran (konsumsi) terutama kunjungan ke tempat wisata dan umum (fasilitas layanan publik). Se-lain itu, kondisi yang belum membaik menurunkan minat investor untuk melakukan investasi di Indonesia, seiring dengan melemahnya permintaan global atas produk dalam negeri dan terbatasnya permintaan.

Pandemi Covid-19 juga membawa dampak yang cukup signifikan terutama bagi kondisi ekonomi makro di Kabupaten Mojokerto. Berdasarkan data yang dirilis oleh BAPPEDA Kabupaten Mojokerto pada tahun 2020 laju pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan dibandingkan

pada tahun 2019, yaitu sebesar -1,1 % , sedangkan tingkat kemiskinan sebesar 10,57 % (naik sebesar 0,82% dibandingkan angka tingkat kemiskinan pada tahun 2019), dan tingkat pengangguran terbuka juga mengalami kenaikan dibandingkan dengan kondisi pada tahun 2019, yaitu menjadi sebesar 5,75%. Adapun berdasarkan hasil pendataan yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Mojokerto pada bulan Mei 2020, terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi oleh koperasi dan pelaku usaha mikro yang ada di Kabupaten Mojokerto sebagai dampak dari pandemi Covid 19, yaitu :

1) BAGI USAHA MIKRO :

a. Penurunan omset penjualan

Terjadi penurunan omset penjualan pada pelaku usaha mikro sampai dengan 80 %. Hal ini terjadi karena beberapa faktor, diantaranya karena daya beli masyarakat yang menurun di tengah situasi ekonomi nasional dan global yang menurun, serta penerapan physical distancing di banyak daerah.

b. Berkurangnya tempat akibat penutupan usaha (warung / café / tempat wisata tutup).

Sebagai salah satu konsekuensi penerapan physical distancing dan sebagai upaya memutus mata rantai penyebaran Covid 19, maka tempat tempat yang berpotensi menimbulkan kerumunan orang ditutup sementara oleh pemerintah daerah. Hal ini jelas sangat berdampak bagi pelaku usaha mikro khususnya di sektor makanan dan jasa.

c. Kenaikan harga bahan baku.

Sebanyak 93 % pelaku usaha mikro mengeluhkan kenaikan harga bahan baku sebagai salah satu permasalahan yang dihadapi sebagai dampak pandemi Covid -9.

d. Terkendalanya pembayaran angsuran kredit / pinjaman

Salah satu kendala yang dialami pelaku usaha mikro adalah terkait pembayaran pinjaman / kredit dari lembaga perbankan dan non perbankan, dikarenakan penurunan omset penjualan.

e. Terjadi pengurangan tenaga kerja

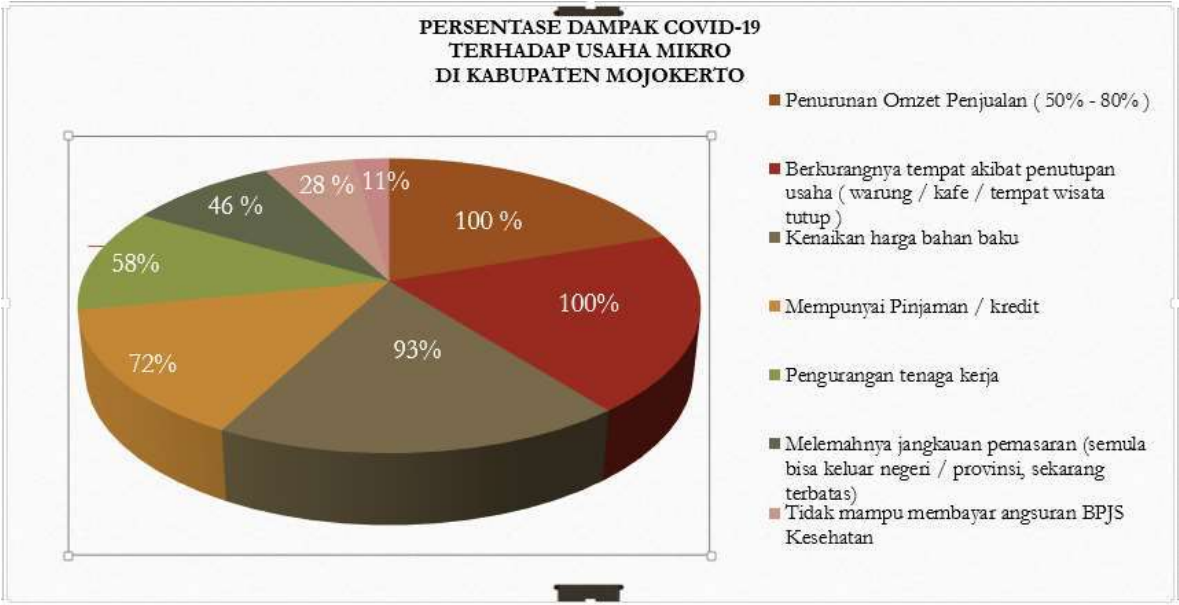
Sebagai akibat dari menurunnya omset penjualan dan menurunnya order, banyak pelaku usaha mikro telah melakukan pengurangan jumlah tenaga kerja.

f. Melemahnya jangkauan pemasaran (semula bisa ke luar negeri / provinsi tapi sekarang terbatas)

Sebagai akibat dari penerapan karantina wilayah di banyak daerah menyebabkan tersendatnya jaringan distribusi, sehingga menyebabkan jangkauannya menjadi lebih terbatas.

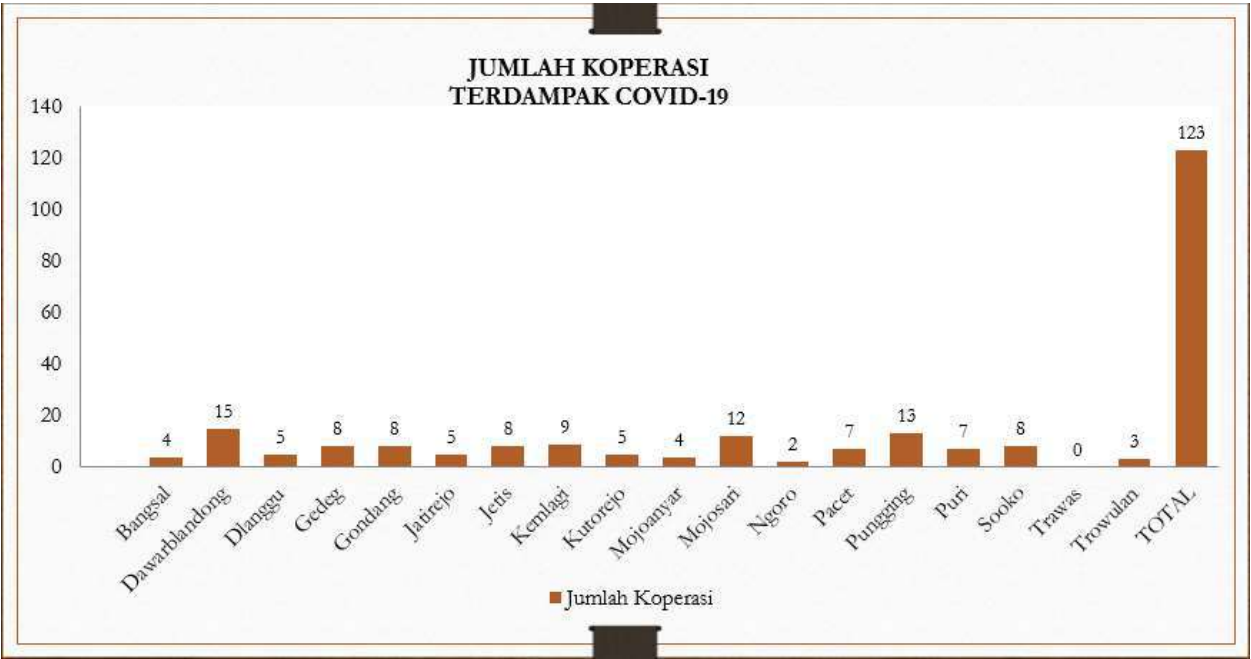
g. Tidak mampu membayar angsuran BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan

Akibat penurunan omzet penjualan sebagian pelaku usaha mikro menyatakan tidak mampu membayar angsuran BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.



2) BAGI KOPERASI

- a. Menurunnya likuiditas koperasi, khususnya Koperasi Simpan Pinjam (KSP) / Usaha Simpan Pinjam. Hal ini dikarenakan tersendatnya angsuran pembayaran pinjaman / kredit dari debitur / peminjam.
- b. Terkendalanya pembayaran angsuran / kredit bagi koperasi yang memiliki pinjaman pada lembaga perbankan dan non perbankan.



2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Perlindungan Dan Pemberdayaan Koperasi Dan Umkm (Turunan Dari Undang- Undang Cipta Kerja)

Peraturan Pemerintah nomor 7 tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM disusun sebagai tindak lanjut Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Terdapat beberapa perubahan mendasar yang diatur dalam peraturan ini khususnya mengenai kriteria usaha mikro, kecil, menengah dan besar yang mengalami perubahan batasan omset, sehingga mengakibatkan perubahan jumlah usaha secara nasional.

Pada Undang – undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah diatur bahwa kriteria untuk usaha mikro, kecil dan menengah adalah sebagai berikut :

a. Usaha mikro :

- Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha ; atau
- Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).

b. Usaha kecil :

- Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha ; atau
- Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah).

c. Usaha menengah :

- Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha ; atau
- Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah).

Pada Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 yang merupakan peraturan pelaksana dari Undang – undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, diatur kriteria untuk usaha mikro, kecil dan menengah adalah sebagai berikut :

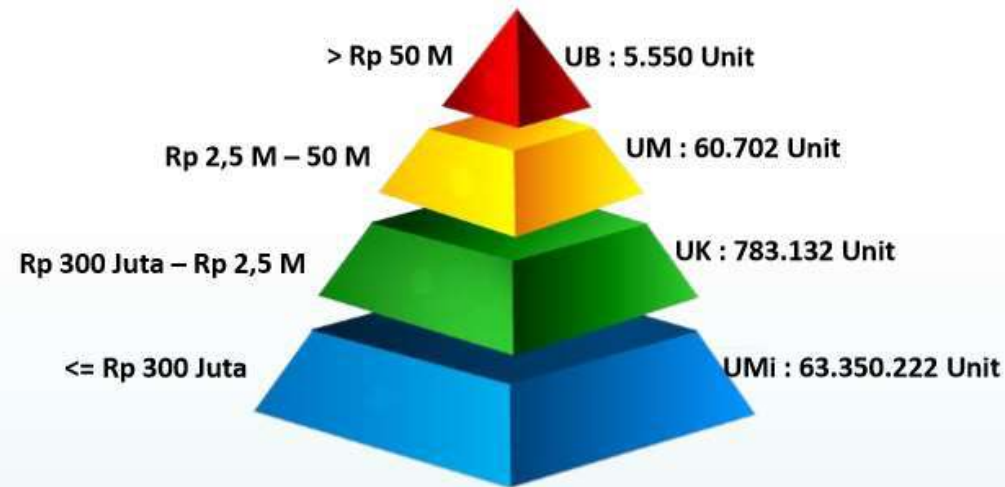
a. Usaha mikro :

- Memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha ;

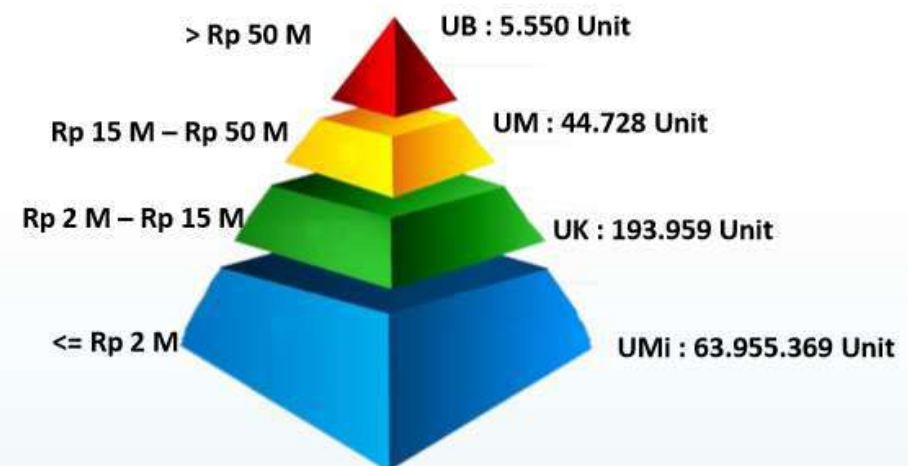
- Memiliki hasil penjualan tahunan sampai dengan paling banyak Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah)
- b. Usaha kecil :
 - Memiliki modal usaha lebih dari Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha ;
 - Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah) ;
- c. Usaha menengah :
 - Memiliki modal usaha lebih dari Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha ;
 - Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah)

Skala Usaha	UU Nomor 20 Tahun 2008			PP Nomor 7 Tahun 2021				Delta (%)
	Kriteria Omset UMKM	Jumlah (Unit Usaha)	Persentase (%)	Kriteria Omset UMKM	Penambahan (Unit Usaha) *	Jumlah (Unit Usaha)	Persentase (%)	
Mikro	<= Rp 300 juta	63.350.222	98,68	<= Rp 2 M	605.147	63.955.369	99,62	0,96
Kecil	Rp 300 juta - Rp 2,5 M	783.132	1,22	Rp 2 M - Rp 15 M	15.974	193.959	0,30	-75,23
Menengah	Rp 2.5 M - 50 M	60.702	0,09	Rp 15 M - Rp 50 M	0	44.728	0,07	-26,32
Besar	> Rp 50 M	5.550	0,01	> Rp 50 M	0	5.550	0,01	0,00
Total		64.199.606				64.199.606		

UU 20 TAHUN 2008



PP 7 TAHUN 2021



Sebagai peraturan pelaksana bagi pemberdayaan koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah maka terdapat mandat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 yang harus dijadikan acuan oleh pemerintah pusat dan daerah dalam penyusunan strategi pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah, yaitu :

- a. Pemberian Fasilitas Perizinan Berusaha dan Bantuan Hukum
- b. Peningkatan Akses Pembiayaan UMKM
- c. Pemanfaatan Infrastruktur Publik Untuk Tempat Pengembangan Usaha dan Tempat Promosi UMKM
- d. Implementasi 40% Belanja Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Bagi UMKM
- e. Penyelenggaraan Basis Data Tunggal
- f. Penyediaan Katalog Promosi Digital UKM Ekspor
- g. Pengembangan Mahasiswa Pengusaha
- h. Pengembangan Kemitraan Strategis UMKM Masuk Rantai Pasok
- i. Penyediaan Rumah Produksi Bersama
- j. Pengembangan PLUT-KUKM sebagai Pusat Promosi dan Kreatif Hub
- k. Penyediaan Pusat Kuliner dan Oleh-oleh di 5 Kawasan Wisata

3. Pengentasan Kemiskinan Ekstrem

Kemiskinan ekstrem adalah kondisi ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar yaitu kebutuhan makanan, air minum bersih, sanitasi layak, kesehatan, tempat tinggal, pendidikan dan akses informasi yang tidak hanya terbatas pada pendapatan, tapi juga akses pada layanan sosial. (United Nations, 1996). Berdasarkan data pada tahun 2022 angka kemiskinan ekstrem nasional adalah sebesar 2,4 %, dan pemerintah pusat menargetkan kemiskinan ekstrem sebesar 0% pada tahun 2024.

Untuk mendukung hal tersebut maka diterbitkanlah Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem. Melalui peraturan ini diharapkan keterpaduan dan sinergi program dari seluruh kementerian / lembaga yang dalam rangka mencapai target 0% tingkat kemiskinan ekstrem pada tahun 2024.



Sebagaimana diatur dalam Inpres Nomor 4 Tahun 2022 tugas dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dalam rangka pengentasan kemiskinan ekstrem adalah memberikan akses pembiayaan, akses pasar, serta pendampingan dan pelatihan bagi koperasi dan usaha mikro dalam meningkatkan pendapatan keluarga miskin ekstrem. Sehingga fokus strategi yang dilakukan adalah peningkatan pendapatan masyarakat yang masuk dalam kategori miskin ekstrem melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia pelaku usaha mikro dan ultra mikro, peningkatan kapasitas dan kualitas produk usaha mikro serta peningkatan akses pembiayaan bagi pelaku usaha mikro dan ultra mikro.

4. Penerapan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah.

Seiring dengan diterbitkannya Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja maka harus dilakukan banyak penyesuaian terhadap peraturan – peraturan yang menjadi turunannya. Salah satunya adalah dengan diterbitkannya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa. Peraturan Presiden tersebut memuat sejumlah substansi perubahan, salah satunya terkait kewajiban kementerian/lembaga dan pemerintah daerah untuk belanja barang/jasa dari Usaha Mikro dan Kecil (UMK).

Dalam peraturan tersebut menyebutkan bahwa usaha mikro, kecil dan koperasi diberikan kesempatan minimal 40% terlibat dalam proses pengadaan anggaran belanja barang/jasa dengan sumber pendanaan APBN dan APBD. Selain itu paket pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya dengan nilai pagu anggaran sampai dengan Rp15 miliar diperuntukkan bagi usaha kecil dan/atau koperasi. Hal ini mengikuti perubahan definisi usaha kecil dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Nilai pagu anggaran pengadaan dikecualikan untuk paket pekerjaan yang menuntut kemampuan teknis yang tidak dapat dipenuhi oleh usaha kecil dan koperasi.

Melalui Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Kementerian Koperasi dan UKM, serta pemerintah daerah memperluas peran serta usaha kecil dan koperasi dengan mencantumkan barang/jasa produksi usaha kecil dalam katalog elektronik. Kemudian, kewajiban penggunaan produk dalam negeri dilakukan apabila terdapat produk dalam negeri yang memiliki penjumlahan nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) ditambah nilai Bobot Manfaat Perusahaan (BMP) paling sedikit 40 %.

Hal ini memberikan konsekuensi bagi perangkat daerah pembina koperasi dan usaha mikro untuk lebih intens melakukan pendampingan bagi pelaku usaha mikro dan koperasi untuk berkontribusi dalam proses pengadaan barang dan jasa melalui katalog elektronik. Selain itu guna mendorong pertumbuhan kuantitas koperasi dan usaha mikro yang memenuhi standar dalam pengadaan barang dan jasa maka diperlukan pendampingan dan pembinaan dalam segi kualitas dan legalitas produk.

b. SKALA LOKAL

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mojokerto Tahun 2021 – 2026 Pemerintah Kabupaten Mojokerto merumuskan isu – isu strategis yang penting untuk diperhatikan dan dikedepankan dalam perencanaan pembangunan lima tahun ke depan sebagai berikut :

1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berakhlak mulia.
2. Pengentasan masyarakat miskin dan yang termarginalkan.
3. Mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan inklusif.
4. Tata kelola pemerintahan yang berkualitas, cerdas (smart) dan bermanfaat.
5. Peningkatan sumber daya fisik / infrastruktur dan lingkungan yang berkualitas dengan dukungan IT.

Pada sektor koperasi dan usaha mikro, identifikasi permasalahan yang dihadapi beserta isu strategisnya adalah sebagai berikut :

Tabel 1.4
Identifikasi Permasalahan dan Isu Strategis
Sektor Koperasi dan Usaha Mikro
Pada RPJMD Kab. Mojokerto Tahun 2021 – 2026

NO	IDENTIFIKASI PERMASALAHAN	ISU STRATEGIS
1	Pengembangan/diversifikasi usaha pada Koperasi umum sangat rendah.	1. Pembinaan dan pelatihan diversifikasi produk bagi koperasi produsen. 2. Fasilitasi kerjasama antar koperasi atau antara koperasi produsen dengan BUMN / perusahaan 3. Modernisasi koperasi
2	Kesadaran / minat masyarakat berkoperasi masih rendah	Sosialisasi perkoperasian kepada generasi milenial.
3	Kompetensi sumber daya pengurus / pengelola koperasi masih rendah	1. Peningkatan kualitas SDM pengelola dan anggota koperasi. 2. Peningkatan kualitas koperasi melalui modernisasi koperasi. 3. Pengembangan sistem pengawasan koperasi melalui kegiatan pemeringkatan koperasi dan penilaian kesehatan koperasi.
4	Adanya perubahan klasifikasi UMKM pada PP nomor 7 tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM (aturan turunan dari UU Cipta Kerja) sehingga terjadi perubahan data usaha mikro yang signifikan.	Pendataan koperasi dan usaha mikro yang ada di Kabupaten Mojokerto secara lebih akurat dan komprehensif berdasarkan klasifikasi baru yang diatur dalam PP Nomor 7 Tahun 2021.
5	Jaringan pemasaran bagi produk usaha mikro masih rendah yang dapat dilihat dari pangsa pasar produk masih terbatas pada skala Regional.	1. Fasilitasi pemasaran bagi koperasi produsen dan pelaku usaha mikro. 2. Penyusunan peraturan daerah / peraturan bupati tentang kebijakan akomodir produk – produk usaha mikro pada toko modern. 3. Mendorong produk – produk usaha mikro untuk masuk sebagai penyedia dalam E- Katalog Lokal.
6	Akses Modal bagi pelaku Usaha Mikro masih terbatas, hal ini bisa dilihat dari perkembangan Usaha Mikro yang tidak bisa signifikan karena terbatasnya modal.	1. Peningkatan akses pembiayaan bagi usaha mikro,. 2. Pemetaan potensi kerjasama antara perusahaan besar yang ada di Kabupaten Mojokerto dengan usaha mikro sebagai salah satu bentuk kemitraan strategis dan berkelanjutan antara usaha besar dengan usaha mikro, serta mengembangkan proyek percontohan kemitraan.

7	Legalitas Usaha mikro rendah, khususnya NIB.	1. Fasilitasi perizinan berusaha bagi usaha mikro. 2. Fasilitasi legalitas koperasi.
---	--	---

Selain itu dalam rangka pemulihan ekonomi akibat dampak pandemi COVID 19 maka strategi pemberdayaan yang akan dilakukan bagi koperasi dan usaha mikro adalah:

- Melakukan fasilitasi pemasaran bagi koperasi produsen dan pelaku usaha mikro melalui :
 - Fasilitasi pemasaran secara online dengan mengoptimalkan marketplace Mojopahit Shopping Centre yang sudah ada, serta fasilitasi pameran secara langsung dan virtual yang diadakan oleh pihak ketiga ;
 - Melakukan promosi produk – produk usaha mikro melalui kerjasama dengan kecamatan, Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga, serta pihak ketiga.
 - Fasilitasi promosi dengan memanfaatkan media sosial dan web.
- Memfasilitasi kegiatan pelatihan digital marketing bagi pelaku usaha mikro.
- Melakukan fasilitasi akses pembiayaan melalui bantuan tunai dari pemerintah pusat, akses pembiayaan melalui perbankan serta CSR dari perusahaan besar.
- Mengedukasi pelaku usaha mikro untuk melakukan diversifikasi produk sesuai kebutuhan pasar.
- Pembinaan pemupukan modal koperasi dari anggota dan pihak lain.
- Pembinaan kepada KSP/USP untuk menurunkan jasa pinjaman sebanyak ½ dari yang seharusnya

1.4.4. Cascading Kinerja (Keterhubungan Dengan RPJMD)

Cascading (penjabaran) kinerja merupakan proses penjabaran dan penyelarasan kinerja dan target kinerja secara vertikal dari level yang lebih tinggi ke level yang lebih rendah. Dalam konteks perencanaan pembangunan daerah diperlukan sebuah cascading kinerja yang menjamin keselarasan indikator dan target kinerja dari RPJMD sebagai dokumen perencanaan jangka menengah di level pemerintah daerah dengan dokumen RENSTRA pada tingkat perangkat daerah.

Cascading kinerja (keterhubungan dengan RPJMD) pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Mojokerto pada tahun 2022 serta crosscutting kinerja dengan perangkat daerah lain maupun crosscutting kinerja antar bidang adalah sebagai berikut :

Diagram 1.1
Cascading Kinerja RPJMD Kab. Mojokerto
Dengan RENSTRA Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
Tahun 2022

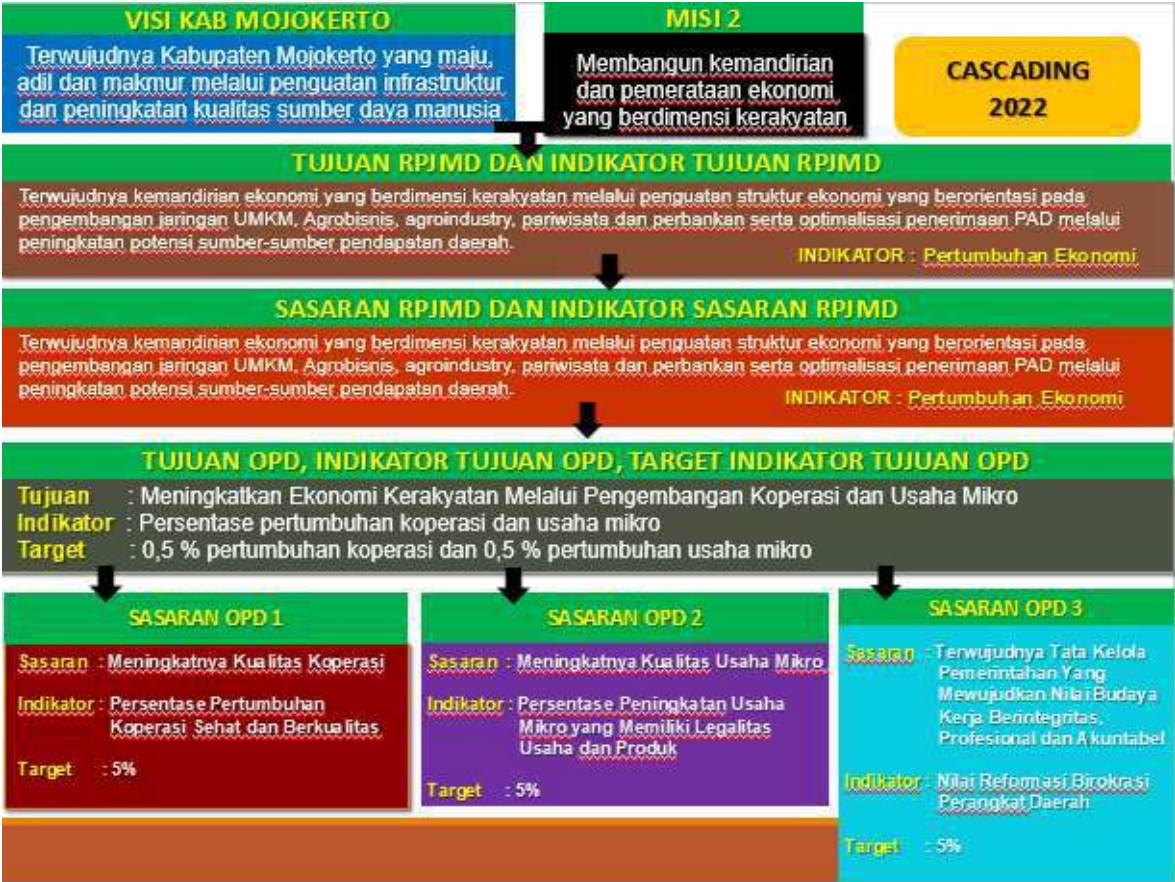


Diagram 1.2
Cascading Kinerja Per Sasaran RENSTRA
Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Tahun 2022



CASCADING 2022		SA SA RA N OPD 2	Meningkatnya Kualitas Usaha Mikro	
Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil & Usaha Mikro (UMKM)			Program Pengembangan UMKM	
Indikator Program : Persentase usaha mikro yang telah diberdayakan Target Kinerja Program : 2 %			Indikator Program : Persentase usaha mikro yang telah difasilitasi pengembangan usaha Target Kinerja Program : 2 %	
Kegiatan : Pemberdayaan Usaha Mikro Yang Dilakukan Melalui Kemitraan, Kemudahan, Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan			Kegiatan : Pengembangan Usaha Mikro Dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	
Indikator Kegiatan : - Persentase usaha mikro yang diberikan fasilitasi kemitraan. (Target : 0,4 %) - Persentase usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi legalitas kelembagaan. (Target : 0,2 %) - Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi standarisasi dan sertifikasi produk usaha. (Target : 0,2 %) - Persentase usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi akses pembiayaan. (Target : 0,3 %)			Indikator Kegiatan : - Persentase pertumbuhan wirausaha baru yang berskala mikro. (Target : 0,3 %) - Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran. (Target : 0,3 %) - Persentase usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pelatihan. (Target : 0,5 %) - Persentase usaha mikro yang diberikan pendampingan. (Target : 0,7 %)	
Sub Kegiatan Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Sub Kegiatan Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Sub Kegiatan Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Sub Kegiatan Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi
Indikator Sub Kegiatan : Jumlah lokasi pendataan usaha mikro. (Target : 18 Kecamatan) Pagu Anggaran : Rp. 50.000.000	Indikator Sub Kegiatan : Jumlah usaha mikro yang difasilitasi kemitraan. (Target : 100 usaha mikro) Pagu Anggaran : Rp. 50.000.000	Indikator Sub Kegiatan : Jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi yang dilakukan. (Target : 1 Kegiatan) Pagu Anggaran : Rp. 10.000.000	Indikator Sub Kegiatan : Jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi standarisasi dan sertifikasi produk usaha (Target : 50 UM) Pagu Anggaran : Rp. 50.000.000	Indikator Sub Kegiatan : - Jumlah usaha mikro yang diberikan fasilitasi pemasaran. (Target : 130 usaha mikro) - Jumlah usaha mikro yang diberikan pendampingan melalui klinik bisnis. (Target : 240 usaha mikro) - Jumlah usaha mikro yang diberikan fasilitasi pelatihan. (Target : 160 usaha mikro) Pagu Anggaran : Rp. 150.000.000

CASCADING

2022

SA SA RA N

OPD

3

Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang

Mewujudkan Nilai Budaya Kerja Berintegritas,

Profesional dan Akuntabel

Program Penunjang Urusan Pemerintahan daerah Kabupaten / Kota

Indikator Program : Nilai SAKIP Perangkat Daerah

Target Kinerja Program : 84 (A)

Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran & Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Indikator Kegiatan : % dokumen perencanaan, penganggaran & evaluasi kinerja yg tersusun (Target : 100%)

Sub Kegiatan : Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Indikator Sub Kegiatan : Jumlah dokumen yg dapat tersusun (Target : 7 dokumen)

Pagu Anggaran : Rp. 7.500.000

Sub Kegiatan : Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Indikator Sub Kegiatan : Jumlah dokumen yg dapat tersusun (Target : 750 dokumen)

Pagu Anggaran : Rp. 7.500.000

Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Indikator Kegiatan : % penyediaan gaji & tunjangan ASN (Target : 100%)

Sub Kegiatan : Penyediaan gaji & tunjangan ASN

Indikator Sub Kegiatan : Jumlah waktu penyediaan (Target : 14 bulan)

Pagu Anggaran : Rp4.285.387.000

Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah

Indikator Kegiatan : persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran (Target : 100%)

Sub Kegiatan : Penyediaan Peralatan & Perlengkapan Kantor

Indikator Sub Kegiatan : Jumlah waktu penyediaan makanan & minuman rapat (Target : 12 bulan)

Pagu Anggaran : Rp. 17.500.000

Sub Kegiatan : Penyediaan Barang Cetakan & Penggandaan

Indikator Sub Kegiatan : Jumlah & jenis barang cetakan yg disediakan sesuai kebutuhan (Target : 1 paket)

Pagu Anggaran : Rp. 10.000.000

Sub Kegiatan : Penyediaan Bahan bacaan & Peraturan Perundangan

Indikator Sub Kegiatan : Jumlah waktu penyediaan bahan bacaan & per UU (Target : 12 bulan)

Pagu Anggaran : Rp. 5.000.000

Sub Kegiatan : Penyediaan Bahan / Material

Indikator Sub Kegiatan : Jumlah ATK yg disediakan sesuai kebutuhan (Target : 1 paket)

Pagu Anggaran : Rp. 27.000.000

Sub Kegiatan : Fasilitasi Kunjungan Tamu

Indikator Sub Kegiatan : Jumlah waktu penyediaan makanan & minuman tamu (Target : 12 bulan)

Pagu Anggaran : Rp. 7.500.000

Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Rapat koordinasi & Konsultasi SKPD

Indikator Sub Kegiatan : Jumlah waktu penyediaan belanja perjalanan dinas, rapat, koordinasi & konsultasi SKPD (Target : 12 bulan)

Pagu Anggaran : Rp. 30.000.000



Diagram 1.3
Crosscutting Kinerja Dengan Perangkat Daerah Lainnya
Berdasarkan RPJMD Kab. Mojokerto Tahun 2021 – 2026

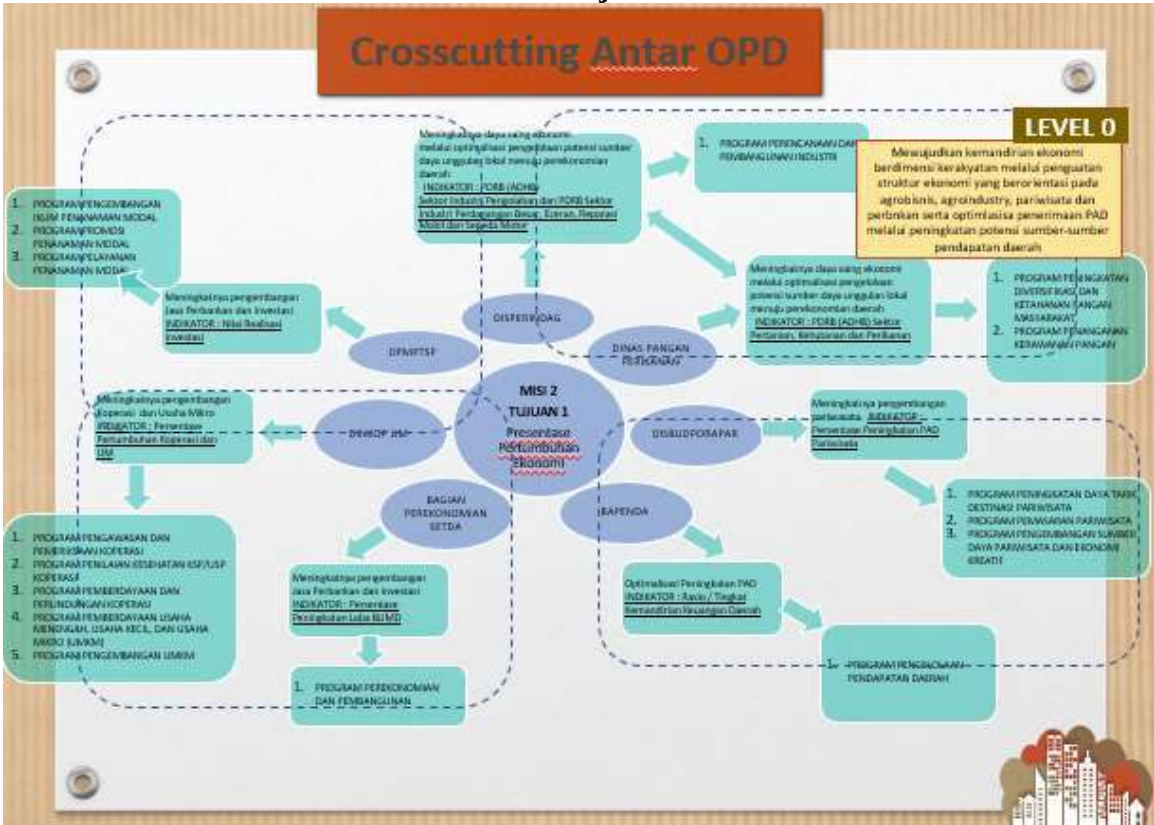
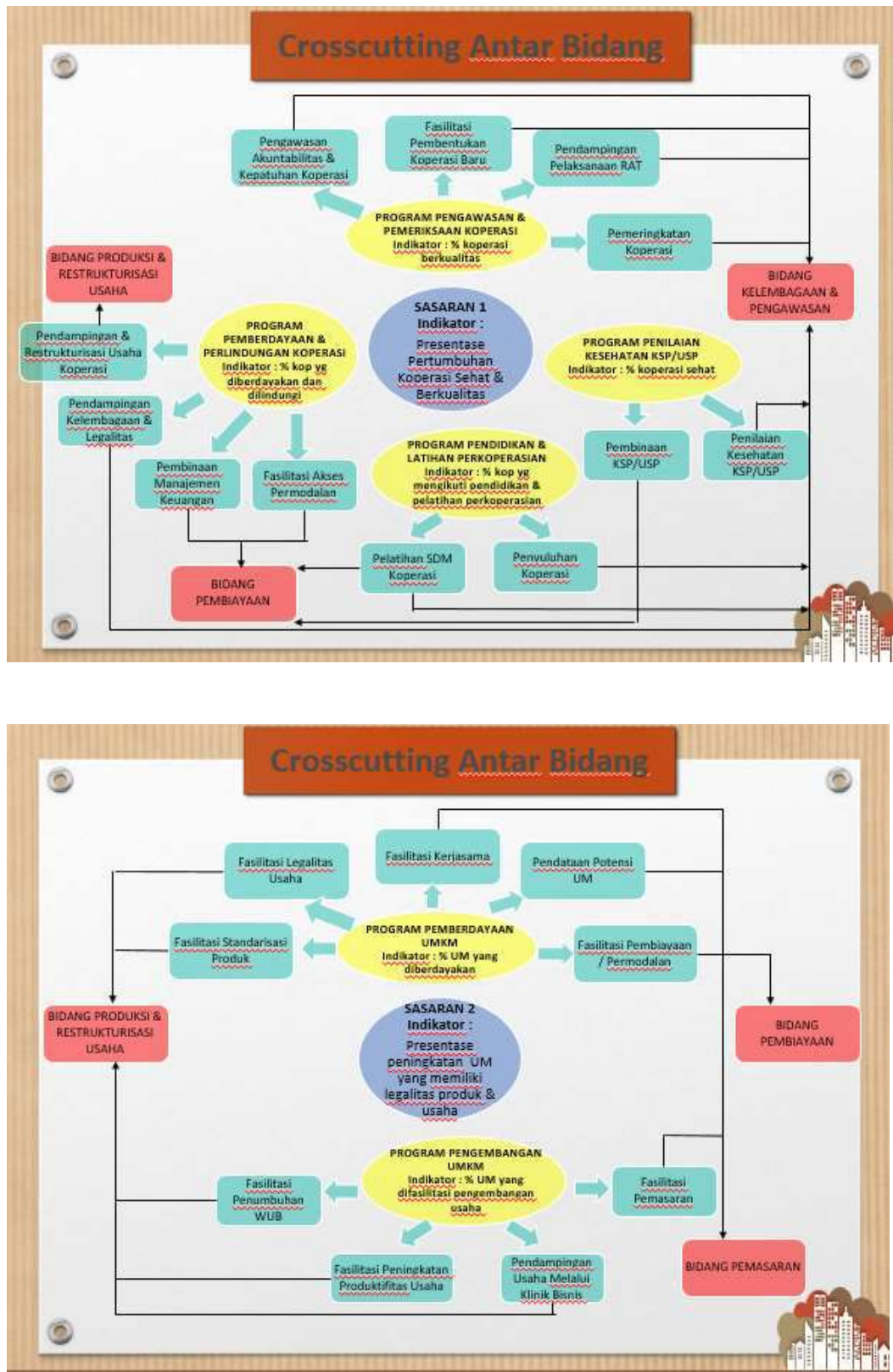


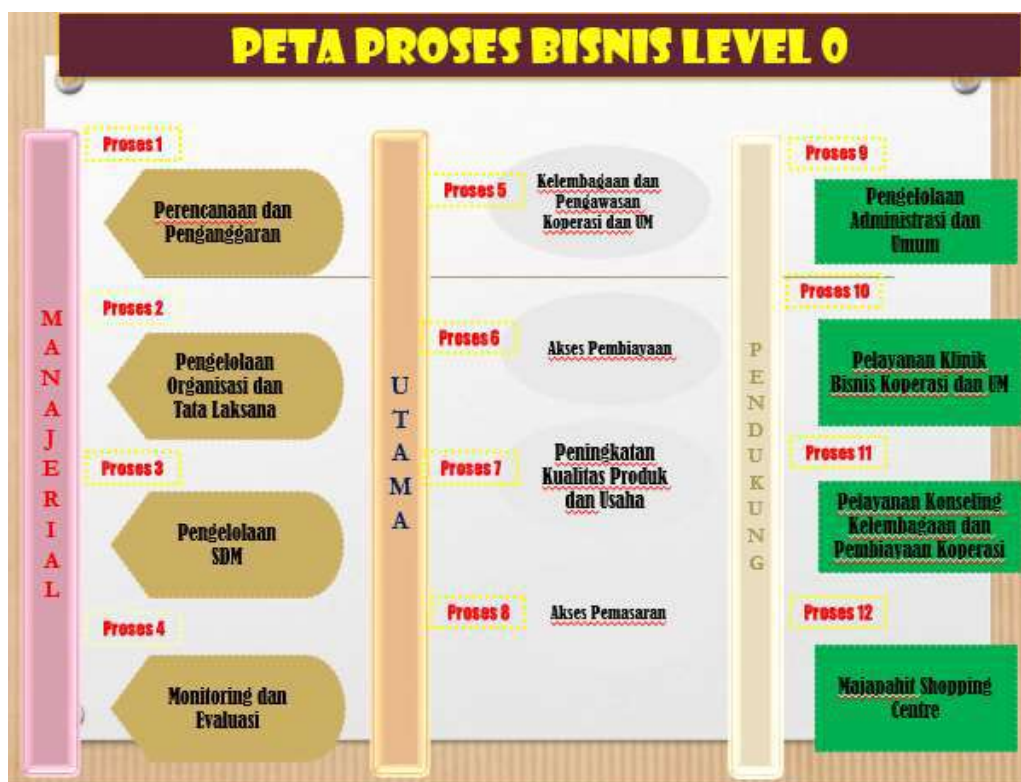
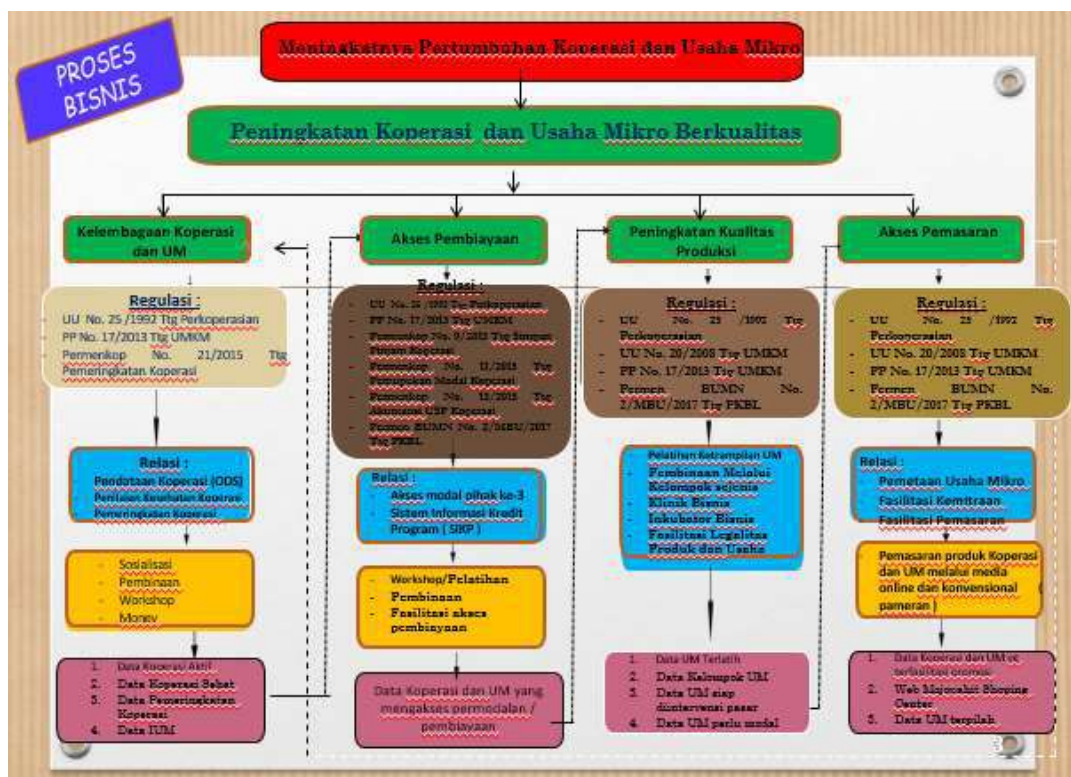
Diagram 1.4
Crosscutting Kinerja Antar Bidang
 Berdasarkan RENSTRA Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Tahun 2021 – 2026



1.4.5. Peta Proses Bisnis

Sesuai dengan Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 91 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Mojokerto dirumuskan Peta Proses Bisnis Dinas Koperasi dan Usaha Mikro secara makro sebagai berikut :

Diagram 1.5
Peta Proses Bisnis
Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kab. Mojokerto



Untuk proses bisnis secara lengkap per level akan disajikan secara lengkap pada lampiran dokumen ini.

14.6. Ringkasan Laporan Hasil Evaluasi Tahun 2021

Pada tahun 2021 Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Mojokerto menetapkan 3 (tiga) sasaran strategis yaitu : 1) Meningkatnya kualitas kelembagaan koperasi, dengan indikator kinerja utama adalah persentase

koperasi sehat dengan target kinerja sebesar 89,8 % ; 2) Terciptanya iklim usaha yang kondusif bagi koperasi dan usaha mikro, dengan indikator kinerja utama adalah persentase koperasi sehat dengan target kinerja sebesar 10,5 % dan 3) Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Mewujudkan Nilai Budaya Kerja Berintegritas, Profesional dan Akuntabel, dengan indikator kinerja utama adalah nilai reformasi birokrasi perangkat daerah dengan target kinerja sebesar 64 (B). Realisasi dan capaian kinerja indikator tersebut diatas adalah sebagai berikut :

Tabel 1.5
Pencapaian Kinerja Terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU)
Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
Tahun 2021

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Meningkatnya Kualitas Kelembagaan Koperasi	Persentase Koperasi Sehat	89,8%	54,5%	60,7%
2	Terciptanya Iklim Usaha Yang Kondusif Bagi Koperasi dan Usaha Mikro	Persentase Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil	10,5%	10,32%	98,3%
3.	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Mewujudkan Nilai Budaya Kerja Berintegritas, Profesional dan Akuntabel	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	64 (B)	72,13 (B)	112,7 %

Sumber Data : LKjIP Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Tahun 2021

Pada perjanjian kinerja tahun 2021 selain mencantumkan Indikator Kinerja Utama (IKU) juga mencantumkan indikator kinerja lainnya yang relevan dengan tugas dan fungsi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro. Indikator – indikator tersebut merupakan indikator program yang dilaksanakan pada tahun 2021. Adapun target beserta realisasi dari indikator – indikator tersebut adalah sebagai berikut :

Tabel 1.6
Pencapaian Kinerja Terhadap Indikator Program
(Sebagaimana Tercantum Pada Perjanjian Kinerja Kepala Perangkat Daerah)
Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
Tahun 2021

NO.	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Persentase Koperasi Aktif	95%	94,7%	99,7%
	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi				
	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian				

2	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Persentase Koperasi Yang Berkembang Modalnya	74,6%	16,93%	21,97%
3.	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	Persentase Koperasi dan Usaha Mikro Yang Berkembang Pemasarannya	1 %	0,99 %	99,3 %
4.	Program Pengembangan UMKM	Persentase Pertumbuhan Wira Usaha	3,9%	3,92%	100,5%
5.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan daerah Kabupaten / Kota	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	83,6 (A)	84,03 (A)	100,5%

Sumber Data : LKjIP Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Tahun 2021

Pada tahun 2021 untuk melaksanakan 7 program, 12 kegiatan dan 27 sub kegiatan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Mojokerto mendapatkan alokasi anggaran (termasuk belanja gaji dan tunjangan pegawai) sebesar Rp. 7.051.819.750,- (tujuh milyar lima puluh satu juta delapan ratus sembilan belas ribu tujuh ratus lima puluh rupiah). Berdasarkan Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 7 tahun 2021 tanggal 14 April 2021 dilakukan refocussing / penyesuaian anggaran pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro menjadi Rp. 6.990.107.050 (enam milyar sembilan ratus sembilan puluh juta seratus tujuh ribu lima puluh rupiah). Sedangkan pada P-APBD tahun 2021 Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Mojokerto mendapatkan alokasi anggaran sebesar **Rp. 6.873.783.050,-** (enam milyar delapan ratus tujuh puluh tiga juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu lima puluh rupiah). Dari jumlah tersebut sampai dengan akhir Desember 2021 penyerapan / realisasi anggaran sebesar **Rp. 5.368.633.376,-** (lima milyar tiga ratus enam puluh delapan juta enam ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus tujuh puluh enam rupiah) atau sebesar **78,10%**.

Tabel 1.7
Alokasi Per Sasaran Pembangunan Tahun 2021
Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Mojokerto

Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi
Meningkatnya Kualitas Kelembagaan Koperasi	Persentase Koperasi Sehat	923.351.000,-	761.059.200,-	82,42%
Terciptanya Iklim Usaha Yang Kondusif Bagi Koperasi dan Usaha Mikro	Persentase Usaha Mikro Yang Menjadi Usaha Kecil	1.183.287.300,-	1.019.134.001,-	86,12%
Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Mewujudkan Nilai Budaya Kerja	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	4.767.144.750,-	3.588.440.175,-	75,27%

Berintegritas, Profesional dan Akuntabel				
--	--	--	--	--

Sumber Data : LKjIP Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Tahun 2021

1.5. Sistematika Penulisan

Dokumen LKjIP Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Mojokerto Tahun 2022 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

1. Pada Bab I Pendahuluan : berisi uraian pendahuluan, yang secara rinci berisi uraian penjelasan umum latar belakang penyusunan LKjIP, maksud dan tujuan disusunnya LKjIP, landasan hukum penyusunan LKjIP, gambaran umum Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Mojokerto dan sistematika penulisan LKjIP.
2. Pada Bab II : Perencanaan dan Perjanjian Kinerja yang terdiri dari Rencana Strategis, Rencana Kinerja Tahunan dan Penetapan Kinerja. Rencana Strategis berisi tentang visi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Mojokerto yang merupakan kondisi yang hendak dicapai dalam kurun waktu 2021 - 2026 dan misi yang merupakan amanat yang harus diemban dan dilaksanakan oleh seluruh komponen Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Mojokerto. Tujuan dan Sasaran Pembangunan : berisi uraian tentang unsur-unsur Renstra Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Mojokerto Tahun 2021 - 2026 yang terdiri atas tujuan dan sasaran pembangunan yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi dan misi yang diembannya; Strategi Pembangunan : berisi uraian arah kebijakan pembangunan Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Mojokerto dan dilengkapi uraian program kerja operasional beserta kegiatan indikatifnya yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu tahun 2021 – 2026.

Sementara Rencana Kinerja Tahunan berisi rencana kinerja yang akan dicapai terkait dengan rencana program dan rencana kegiatan serta rencana dukungan dana/anggaran apabila dapat dilaksanakan

Sedangkan Perjanjian Kinerja berisi program dan kegiatan-kegiatan pembangunan yang dilakukan dalam tahun 2022.

3. Pada Bab III Akuntabilitas Kinerja berisi Pengukuran Kinerja, Evaluasi Kinerja, Analisis Akuntabilitas Kinerja dan Akuntabilitas Keuangan. Pengukuran Kinerja berisi hasil pengukuran kinerja dan evaluasi kinerja dan langkah-langkah antisipatif. Sedangkan akuntabilitas kinerja dan akuntabilitas keuangan berisi dukungan kegiatan dan anggaran untuk pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Mojokerto.
4. Pada bab IV Penutup.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. Review Rencana Strategis

Dokumen RENSTRA Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun, yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi OPD serta berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan bersifat indikatif berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan Renstra 2021 - 2026 Dinas Koperasi dan usaha Mikro Kabupaten Mojokerto telah mengacu kepada RPJMD Kabupaten Mojokerto Tahun 2021 - 2026 dan merupakan perencanaan jangka menengah dan bersifat global yang perlu dijabarkan dalam perencanaan yang lebih mikro dan operasional oleh masing-masing perangkat daerah. Selanjutnya Renstra tersebut dijabarkan secara lebih rinci ke dalam Rencana Kerja Tahunan serta Perjanjian Kinerja yang disusun pada setiap awal tahun anggaran.

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang merupakan instrument pertanggung-jawaban, perencanaan strategis merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah. Perencanaan ini merupakan integrasi antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya lain agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis, serta tetap berada dalam tatanan sistem manajemen nasional. Dengan demikian rencana strategis Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Mojokerto merupakan Rencana Induk (master plan) yang komprehensif tentang bagaimana Dinas Koperasi dan Usaha Mikro akan mencapai misi dan tujuannya. Rencana Strategis Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Mojokerto merupakan dokumen perencanaan jangka menengah yang mengacu pada Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mojokerto 2021 -2026 yang disusun sebagai pedoman dalam melaksanakan perencanaan pembangunan selama lima tahun ke depan berdasarkan visi, misi, tujuan, strategi yang dirumuskan dan disepakati sebagai dasar untuk melaksanakan program dan kegiatan.

A. Visi dan Misi

Berdasarkan Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, pasal 1 ayat 12, Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Penetapan visi sebagai bagian dari proses perencanaan pembangunan merupakan suatu langkah penting dalam perjalanan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan di daerah. Pada hakikatnya membentuk visi organisasi adalah menggali gambaran bersama tentang masa depan ideal yang hendak diwujudkan oleh organisasi yang

bersangkutan. Visi adalah mental model masa depan, dengan demikian visi harus digali bersama, disusun bersama sekaligus diupayakan perwujudannya secara bersama, sehingga visi menjadi milik bersama yang diyakini oleh seluruh elemen organisasi dan pihak-pihak yang terkait dengan upaya mewujudkan visi tersebut. Visi yang tepat bagi masa depan suatu organisasi diharapkan akan mampu menjadi akselerator bagi upaya peningkatan kinerja organisasi.

Visi pembangunan daerah dalam RPJMD Kabupaten Mojokerto 2021 - 2026 adalah visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih yang disampaikan pada waktu pemilihan kepala daerah. Visi Pembangunan Pemerintah Kabupaten Mojokerto untuk periode tahun 2021 - 2026 adalah:

“Terwujudnya Kabupaten Mojokerto Yang Maju, Adil dan Makmur Melalui Penguatan Infrastruktur dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia” dan dijabarkan kedalam 4 (empat) misi yaitu :

1. Misi ke 1:

Mewujudkan SDM yang sehat, cerdas, terampil dan produktif yang dilandasi nilai – nilai keimanan dan ketakwaan.

2. Misi ke 2 :

Membangun kemandirian ekonomi yang berdimensi kerakyatan.

3. Misi ke 3 :

Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, akuntabel, bersih dan transparan.

4. Misi ke 4 :

Pemerataan dan perluasan pembangunan infrastruktur di semua sektor untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, sosial budaya dan pelestarian lingkungan.

Berdasarkan urusan yang diampu Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Mojokerto termasuk kedalam perangkat daerah yang menunjang tercapainya **misi ke 2** yaitu **“Membangun kemandirian ekonomi yang berdimensi kerakyatan”**, dengan tujuan dari misi ke 2 adalah : **terwujudnya kemandirian ekonomi yang berdimensi kerakyatan melalui penguatan struktur ekonomi yang berorientasi pada pengembangan jaringan UMKM, agrobisnis, agroindustri, pariwisata, dan perbankan serta optimalisasi penerimaan PAD.** Hal tersebut harus diakomodir oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro menjadi arah kebijakan yang tertuang dalam Rencana Strategis Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Mojokerto Tahun 2021 – 2026, sehingga diharapkan terjadi sinergitas arah kebijakan pada pemerintah daerah.

B. Tujuan dan Sasaran

▪ Tujuan

Tujuan organisasi merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi organisasi yang mengandung makna :

- 1) Merupakan hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu sampai tahun terakhir renstra ;
- 2) Menggambarkan arah strategis organisasi dan perbaikan-perbaikan yang ingin diciptakan sesuai tugas pokok dan fungsi organisasi ;
- 3) Meletakkan kerangka prioritas untuk memfokuskan arah sasaran dan strategi organisasi berupa kebijakan, program operasional dan kegiatan pokok organisasi selama kurun waktu renstra.

Berdasarkan arahan arti dan makna penetapan tujuan organisasi tersebut maka dalam kedudukannya sebagai perangkat daerah, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Mojokerto dalam mewujudkan misi ke 2 pembangunan Kabupaten Mojokerto menetapkan tujuan yaitu *“Meningkatkan Ekonomi Kerakyatan Melalui Pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro”*.

Tabel 2.1
Matriks Hubungan Antara Misi dan Tujuan

Misi	Tujuan	Indikator Tujuan
Membangun kemandirian ekonomi yang berdimensi kerakyatan	Meningkatkan Ekonomi Kerakyatan Melalui Pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro	Persentase pertumbuhan koperasi dan usaha mikro

Sumber Data : Dokumen RENSTRA Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Tahun 2021 – 2026

▪ Sasaran

Sasaran adalah merupakan penjabaran dari tujuan organisasi dan menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan secara operasional. Oleh karenanya rumusan sasaran yang ditetapkan diharapkan dapat memberikan fokus pada penyusunan program operasional dan kegiatan pokok organisasi yang bersifat spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai.

Sasaran organisasi yang ditetapkan pada dasarnya merupakan bagian dari proses perencanaan strategis dengan fokus utama berupa tindakan pengalokasian sumber daya organisasi ke dalam strategi organisasi. Oleh karenanya penetapan sasaran harus memenuhi kriteria *specific, measurable, agresive but attainable, result oriented* dan *time bond*. Guna memenuhi kriteria tersebut maka penetapan sasaran harus disertai dengan penetapan indikator sasaran, yakni keterangan, gejala atau penanda

yang dapat digunakan untuk mengetahui tingkat keberhasilan upaya pencapaian sasaran atau dengan kata lain disebut sebagai tolok ukur keberhasilan pencapaian sasaran.

Berdasarkan makna penetapan sasaran tersebut serta tujuan yang telah ditetapkan, maka sasaran pembangunan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Mojokerto adalah sebagai berikut :

- 1. **Meningkatnya Kualitas Koperasi.**
- 2. **Meningkatnya Kualitas Usaha Mikro.**
- 3. **Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Mewujudkan Nilai Budaya Kerja Berintegritas, Profesional dan Akuntabel.**

Tabel 2.2
Matriks Hubungan Tujuan dan Sasaran

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran
Meningkatkan Ekonomi Kerakyatan Melalui Pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro	1. Meningkatnya Kualitas Koperasi	Persentase Pertumbuhan Koperasi Sehat dan Berkualitas
	2. Meningkatnya Kualitas Usaha Mikro	Persentase Peningkatan Usaha Mikro Yang Memiliki Legalitas Usaha dan Produk
	3. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Mewujudkan Nilai Budaya Kerja Berintegritas, Profesional dan Akuntabel	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah

Sumber Data : Dokumen RENSTRA Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Tahun 2021 – 2026

C. Strategi dan Arah Kebijakan

Kebijakan merupakan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau penunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam mewujudkan sasaran, tujuan serta visi dan misi instansi pemerintah. Prioritas pembangunan serta arah kebijakan umum pembangunan Koperasi dan Usaha Mikro tahun 2021 - 2026 adalah sebagai berikut :

- a) Peningkatan Kualitas Koperasi, melalui :
- Peningkatan kualitas SDM pengelola dan anggota koperasi melalui pendidikan dan pelatihan perkoperasian.
 - Peningkatan kualitas koperasi melalui modernisasi koperasi.

- Pengembangan sistem pengawasan koperasi melalui kegiatan pemeringkatan koperasi dan penilaian kesehatan koperasi.
 - Pembinaan dan pelatihan diversifikasi produk bagi koperasi produsen.
 - Fasilitasi kerjasama antar koperasi atau antara koperasi produsen dengan BUMN / perusahaan
 - Fasilitasi legalitas koperasi.
 - Melaksanakan sosialisasi secara masif tentang perkoperasian khususnya kepada generasi milenial.
- b) Peningkatan Kualitas Usaha Mikro, melalui :
- Melakukan pendataan koperasi dan usaha mikro yang ada di Kabupaten Mojokerto secara lebih akurat dan komprehensif berdasarkan klasifikasi baru yang diatur dalam PP Nomor 7 Tahun 2021
 - Melakukan fasilitasi pemasaran bagi koperasi produsen dan pelaku usaha mikro melalui :
 - 1) Fasilitasi pemasaran secara online dengan mengoptimalkan marketplace yang sudah ada, serta fasilitasi pameran secara langsung dan virtual yang diadakan oleh pihak ketiga ;
 - 2) Melakukan promosi produk – produk usaha mikro melalui kerjasama dengan kecamatan, instansi pemerintah yang melakukan pelayanan publik secara langsung, serta pihak ketiga.
 - 3) Fasilitasi promosi dengan memanfaatkan media sosial dan web.
 - 4) Penyusunan peraturan daerah / peraturan bupati tentang kebijakan akomodir produk – produk usaha mikro pada toko modern.
 - 5) Melakukan sosialisasi bagi forum – forum usaha mikro yang ada untuk ikut masuk menjadi peserta pengadaan barang dan jasa pemerintah.
 - Peningkatan akses pembiayaan bagi usaha mikro, meliputi :
 - 1) Melakukan fasilitasi akses pembiayaan dari LPDB.
 - 2) Memfasilitasi usaha mikro untuk mengakses pinjaman modal ke koperasi yang ada.
 - 3) Fasilitasi pembiayaan dari CSR perusahaan besar
 - Melakukan pemetaan potensi kerjasama antara perusahaan besar yang ada di Kabupaten Mojokerto dengan usaha mikro, sebagai salah satu bentuk kemitraan strategis dan berkelanjutan antara usaha besar dengan usaha mikro, serta mengembangkan proyek percontohan kemitraan.
 - Fasilitasi legalitas produk dan legalitas usaha bagi usaha mikro.

D. Indikator Kinerja Utama

Penetapan indikator kinerja atau ukuran kinerja akan digunakan untuk mengukur kinerja atau keberhasilan organisasi. Pengukuran kinerja organisasi akan dapat dilakukan dengan mudah, cepat, tepat dan akurat jika terlebih dahulu ditetapkan indikator kinerja yang telah disepakati bersama. Penetapan indikator kinerja merupakan syarat penting untuk menetapkan rencana kinerja sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah atau Rencana Strategis Organisasi. Hal ini mengingat rencana kinerja akan merupakan gambaran sosok tampilan organisasi di masa yang akan datang. Indikator kinerja akan dapat dijadikan sebagai media perantara untuk memberi gambaran tentang prestasi organisasi yang diharapkan di masa mendatang.

Kinerja organisasi pada dasarnya dapat digambarkan melalui tingkat capaian sasaran organisasi dan tingkat efisiensi dan efektivitas pencapaian sasaran dimaksud. Dengan demikian, indikator kinerja yang diharapkan dapat menggambarkan tingkat pencapaian kinerja organisasi, haruslah ditetapkan dengan hati-hati sehingga benar-benar dapat menggambarkan keadaan untuk kerja organisasi secara riil.

Berdasarkan uraian makna penetapan kinerja organisasi tersebut maka Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Mojokerto telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) untuk mengukur keberhasilan organisasi dalam mencapai sasaran strategis organisasi, yang menjadi acuan dalam periode Renstra Tahun 2021 - 2026 sebagai berikut:

Tabel 2.3
Matriks Kesesuaian Sasaran Strategis dan IKU

Sasaran Strategis	IKU	Formulasi
Meningkatnya Kualitas Koperasi	Persentase Pertumbuhan Koperasi Sehat dan Berkualitas	$\frac{\text{Jumlah Koperasi Sehat \& Berkualitas Tahun (n) - (n-1)}}{\text{Jumlah Koperasi Sehat \& Berkualitas Tahun (n-1)}} \times 100\%$
Meningkatnya Kualitas Usaha Mikro	Persentase Peningkatan Usaha Mikro Yang Memiliki Legalitas Usaha dan Produk	$\frac{\text{Jumlah UM Memiliki Legalitas Tahun (n) - (n-1)}}{\text{Jumlah Seluruh UM Tahun (n)}} \times 100\%$
Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Mewujudkan Nilai Budaya Kerja Berintegritas, Profesional dan Akuntabel	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah Tahun (n)

Sumber Data : Dokumen RENSTRA Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Tahun 2021 – 2026

Berdasarkan hasil desk penyusunan RENSTRA Tahun 2021 – 2026 perangkat daerah dengan BAPPEDA Kabupaten Mojokerto disepakati bahwa untuk tahun 2021 menggunakan indikator kinerja utama sebagaimana tertuang dalam dokumen RENSTRA perangkat daerah Tahun 2016 – 2021, sedangkan dokumen RENSTRA 2021 – 2026 baru dijadikan acuan pengukuran kinerja sejak tahun 2022.

Tabel 2.4
Indikator Kinerja Utama (IKU)
Berdasarkan RENSTRA PD Tahun 2021 - 2026
Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kab. Mojokerto

IKU	Target (%)					
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Persentase Pertumbuhan Koperasi Sehat dan Berkualitas	-	5%	5%	5%	5%	5%
Persentase Peningkatan Usaha Mikro Yang Memiliki Legalitas Usaha dan Produk	-	0,5%	0,5%	0,5%	0,5%	0,5%
Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	-	64 (B)	66 (B)	68 (B)	70 (B)	72 (BB)

Sumber Data : Dokumen RENSTRA Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Tahun 2021 - 2026

2.2. Rencana Kerja (Renja) Tahun 2022

Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat program, kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah yang disusun dengan berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan pedoman dalam pelaksanaan tugas dalam jangka waktu 1 tahun, serta menjadi pedoman dalam penyusunan anggaran program dan kegiatan dalam tahun tersebut.

Adapun Rencana Kerja (Renja) Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Mojokerto Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.5
Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah Tahun 2022
Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kab. Mojokerto

Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Rencana TA 2021		
									Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp)		Sumber Dana
									Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	
1					2	3	4	5	6	8	9
2					Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar						
2	17				Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah						
2	17	01			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Dinkop UM	84 (A)	4.637.387.000,-	4.731.787.000,-	APBD
2	17	03			Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Persentase Koperasi Berkualitas	Kab. Mojokerto	25 %	75.000.000,-	75.000.000,-	APBD
2	17	04			Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Persentase Koperasi Sehat	Kab. Mojokerto	25 %	50.000.000,-	50.000.000,-	APBD
2	17	05			Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Persentase Koperasi Yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian	Kab. Mojokerto	30 %	489.200.000,-	519.200.000,-	APBD dan DAK NF
2	17	06			Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Persentase koperasi yang telah diberdayakan dan dilindungi	Kab. Mojokerto	92 %	510.000.000,-	510.000.000,-	APBD
2	17	07			Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	Persentase usaha mikro yang telah diberdayakan	Kab. Mojokerto	2 %	160.000.000,-	160.000.000,-	APBD
2	11	08			Program Pengembangan UMKM	Persentase usaha mikro yang telah difasilitasi pengembangan usaha	Kab. Mojokerto	2 %	150.000.000,-	2.495.000.000,-	APBD

Sumber Data : Dokumen P-RENJA Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Tahun 2022

2.3. Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2022

Pada tahun 2022 Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Mojokerto mendapatkan alokasi anggaran (termasuk belanja gaji dan tunjangan pegawai) sebesar Rp. 6.071.587.000,- (enam milyar tujuh puluh satu juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah). Sedangkan pada P-APBD tahun 2022 Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Mojokerto mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 8.540.987.000,- (delapan milyar lima ratus empat puluh juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) dengan tambahan alokasi anggaran tersebut berupa bantuan sosial tunai produktif. Adapun rincian rekapitulasi program, kegiatan dan pendanaan tahun 2022 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.6
Rekapitulasi Daftar Program dan Kegiatan
Tahun Anggaran 2022

No	Nama Program / Kegiatan	Target Kinerja		Anggaran (Rp)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	APBD	P-APBD
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	84 (A)	84 (A)	4.637.387.000,-	4.731.787.000,-
	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	100 %	15.000.000,-	15.000.000,-
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 dokumen	7 dokumen	7.500.000,-	7.500.000,-
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 dokumen	5 dokumen	7.500.000,-	7.500.000,-
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	100 %	4.285.387.000,-	4.282.387.000,-
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	14 bulan	14 bulan	4.285.387.000,-	4.282.387.000,-
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	90 %	0	32.400.000,-
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	-	1 paket	0	32.400.000,-
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	100 %	133.000.000,-	133.000.000,-
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 paket ; 1 paket	1 paket ; 1 paket	35.000.000,-	35.000.000,-
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12 bulan	12 bulan	17.500.000,-	17.500.000,-
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1 paket	1 paket	10.000.000,-	10.000.000,-
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	12 bulan	12 bulan	6.000.000,-	6.000.000,-
	Penyediaan Bahan / Material	1 paket	1 paket	27.000.000,-	27.000.000,-
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 bulan	12 bulan	7.500.000,-	7.500.000,-
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 bulan	12 bulan	30.000.000,-	30.000.000,-
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	120.000.000,-	140.000.000,-
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 bulan	12 bulan	50.000.000,-	70.000.000,-
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 bulan	12 bulan	70.000.000,-	70.000.000,-
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	84.000.000,-	129.000.000,-
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan	12 bulan	12 bulan	36.000.000,-	36.000.000,-

	Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				
	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	12 bulan	12 bulan	28.000.000,-	73.000.000,-
	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	12 bulan	12 bulan	20.000.000,-	20.000.000,-
2	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	25 %	25 %	75.000.000,-	75.000.000,-
	<i>Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam / Unit Simpan Pinjam Koperasi Yang Wilayah Keanggotaannya Dalam Daerah Kabupaten / Kota</i>	30 %, 0%	30 % ; 50%	75.000.000,-	75.000.000,-
	Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten / Kota	618 koperasi	618 koperasi	75.000.000,-	75.000.000,-
3	Program Penilaian Kesehatan KSP / USP Koperasi	25 %	25 %	50.000.000,-	50.000.000,-
	<i>Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam / Unit Simpan Pinjam Koperasi Yang Wilayah Keanggotaannya Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota</i>	50 %	50 %	50.000.000,-	50.000.000,-
	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP / USP Koperasi Kewenangan Kabupaten / Kota	320 KSP/USP	320 KSP/USP	50.000.000,-	50.000.000,-
4	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	30 %	30 %	489.200.000,-	519.200.000,-
	<i>Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi Yang Wilayah Keanggotaan Dalam Daerah Kabupaten / Kota</i>	10 % ; 3,5%	10 % ; 3,5%	266.890.000,-	281.890.000,-
	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	230 orang	230 orang	266.890.000,-	281.890.000,-
	<i>Pendidikan dan Pelatihan SDM Usaha Mikro Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota</i>	1 %	1 %	222.310.000,-	237.310.000,-
	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Usaha Mikro Serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Usaha Mikro	120 UM	80 UM	222.310.000,-	237.310.000,-
5	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	92 %	92 %	510.000.000,-	510.000.000,-
	<i>Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi Yang Keanggotaannya Dalam daerah Kabupaten / Kota</i>	15 % ; 70 % ; 2 % ; 5 % ; 1 %	15 % ; 70 % ; 2 % ; 5 % ; 1 %	510.000.000,-	510.000.000,-
	Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten / Kota	120 koperasi ; 150 koperasi ; 120 UM	120 koperasi ; 150 koperasi ; 120 UM	510.000.000,-	510.000.000,-
6	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	2 %	2 %	160.000.000,-	160.000.000,-
	<i>Pemberdayaan Usaha Mikro Yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan,</i>	0,4 % ; 0,2 % ; 0,2 % ;	0,4 % ; 0,2 % ; 0,2 % ;	160.000.000,-	160.000.000,-

	Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan	0,3 %	0,3 %		
	Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	18 kecamatan	18 kecamatan	50.000.000,-	50.000.000,-
	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	100 UM	100 UM	50.000.000,-	50.000.000,-
	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	50 UM	50 UM	50.000.000,-	50.000.000,-
	Koordinasi dan Sinkronisasi Dengan Para Pemangku Kepentingan Dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	1 kegiatan	1 kegiatan	10.000.000,-	10.000.000,-
7	Program Pengembangan UMKM	2 %	2 %	150.000.000,-	2.495.000.000,-
	Pengembangan Usaha Mikro Dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	0,3 % ; 0,3 % ; 0,3 % ; 0,8 %	0,3 % ; 0,3 % ; 0,3 % ; 0,8 %	150.000.000,-	2.495.000.000,-
	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil Dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM serta Desain dan Teknologi	160 UM ; 130 UM ; 240 UM	160 UM ; 130 UM ; 240 UM	150.000.000,-	2.495.000.000,-
T O T A L				6.071.587.000,-	8.540.987.000,-

Sumber Data : Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Perubahan Dinas Koperasi dan UM Tahun 2022

2.4. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup *outcome* yang dihasilkan dari kegiatan tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Mojokerto pada Tahun 2022 telah melakukan Perjanjian Kinerja dengan Bupati Mojokerto untuk mewujudkan target kinerja sesuai tabel berikut :

Tabel 2.7
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
KABUPATEN MOJOKERTO

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya Kualitas Koperasi	Persentase pertumbuhan koperasi sehat dan berkualitas	5 %
		Persentase koperasi berkualitas	25 %
		Persentase koperasi sehat	25 %
		Persentase koperasi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan perkoperasian	30 %

		Persentase koperasi yang telah diberdayakan dan dilindungi	92 %
2	Meningkatnya Kualitas Usaha Mikro	Persentase peningkatan usaha mikro yang memiliki legalitas usaha dan produk	0,5 %
		Persentase usaha mikro yang telah diberdayakan	2 %
		Persentase usaha mikro yang telah difasilitasi pengembangan usaha	2 %
3	Meningkatnya Tata Kelola Birokrasi Pemerintahan Yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	Persentase indikator program perangkat daerah yang tercapai	90 %
		Persentase realisasi anggaran perangkat daerah	90 %
		Indeks Profesionalitas ASN	75
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	84 (A)
		Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	64 (B)
4	Optimalnya kualitas pelayanan melalui pembangunan inovasi yang mempunyai nilai tambah	Jumlah inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan	1 inovasi

No	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	4.637.387.000,-	APBD 2022
2	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	75.000.000,-	APBD 2022
3	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	50.000.000,-	APBD 2022
4	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	489.200.000,-	APBD 2022 dan DAK Non Fisik
5	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	510.000.000,-	APBD 2022
6	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	160.000.000,-	APBD 2022
7	Program Pengembangan UMKM	150.000.000,-	APBD 2022

Tabel 2.8
PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2022
DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
KABUPATEN MOJOKERTO

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya Kualitas Koperasi	Persentase pertumbuhan koperasi sehat dan berkualitas	5 %
		Persentase koperasi berkualitas	25 %
		Persentase koperasi sehat	25 %
		Persentase koperasi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan perkoperasian	30 %
		Persentase koperasi yang telah diberdayakan dan dilindungi	92 %
2	Meningkatnya Kualitas Usaha Mikro	Persentase peningkatan usaha mikro yang memiliki legalitas usaha dan produk	0,5 %
		Persentase usaha mikro yang telah diberdayakan	2 %
		Persentase usaha mikro yang telah difasilitasi pengembangan usaha	2 %
3	Meningkatnya Tata Kelola Birokrasi Pemerintahan Yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	Persentase indikator program perangkat daerah yang tercapai	90 %
		Persentase realisasi anggaran perangkat daerah	90 %

		Indeks Profesionalitas ASN	75
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	84 (A)
		Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	64 (B)
4	Optimalnya kualitas pelayanan melalui pembangunan inovasi yang mempunyai nilai tambah	Jumlah inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan	1 inovasi

No	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	4.731.787.000,-	P-APBD 2022
2	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	75.000.000,-	P-APBD 2022
3	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	50.000.000,-	P-APBD 2022
4	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	519.200.000,-	APBD 2022 dan DAK Non Fisik
5	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	510.000.000,-	P-APBD 2022
6	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	160.000.000,-	P-APBD 2022
7	Program Pengembangan UMKM	2.495.000.000,-	P-APBD 2022

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan dan program dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi organisasi yang tertuang dalam perumusan perencanaan strategis suatu organisasi. Penerapan sistem pertanggungjawaban kinerja yang tepat, jelas, terukur dan dapat dipertanggungjawabkan merupakan syarat penting penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*) sebagai tuntutan reformasi birokrasi.

Pengukuran capaian kinerja yang mencakup penetapan indikator dan capaian kinerjanya digunakan untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan dan program yang telah ditetapkan dalam Perencanaan Strategis. Pengukuran Kinerja dilakukan dengan membandingkan target dan realisasi. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik atau semakin rendah realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin jelek dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

Capaian Indikator Kinerja = (Realisasi / Target) x 100 %

Sedangkan apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja maka digunakan rumus sebagai berikut :

Capaian Indikator Kinerja = (Target – (Realisasi – Target) / Target) x 100%

Atau

Capaian Indikator Kinerja = ((2 x Target) – Realisasi / Target) x 100%

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja pada label sasaran dan kegiatan pengukuran dengan menggunakan indikator kinerja pada label sasaran digunakan untuk menunjukkan secara langsung kaitan antara sasaran dengan indikator kinerjanya, sebagai keberhasilan sasaran berdasarkan rencana kinerja tahunan yang ditetapkan dapat dilihat dengan jelas. Selain itu untuk memberikan penilaian yang lebih independen melalui indikator-indikator outcomes atau minimal output dari kegiatan yang terkait langsung dengan sasaran yang diinginkan.

Kemudian untuk mempermudah interpretasi atas pencapaian sasaran dan indikator kinerja sasaran digunakan skala pengukuran ordinal sebagai berikut :

No	Rentang Capaian	Kategori Capaian
1	Lebih dari 100%	Baik Sekali
2	Lebih dari 75% s/d 100%	Baik (B)
3	55% s/d 75%	Cukup (C)
4	Kurang dari 55 %	Kurang (K)

Hasil pengukuran kinerja sesuai mekanisme perhitungan pencapaian kinerja yang diperoleh melalui pengukuran kinerja atas pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan

yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Mojokerto. Pengukuran kinerja ini merupakan hasil dari suatu penilaian sistematis yang sebagian besar didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan yang berupa indikator masukan, keluarkan dari hasil.

Sedangkan hasil pencapaian kinerja sasaran ditentukan oleh indikator kinerja sasaran yang meliputi indikator makro dan indikator mikro. Penetapan indikator-indikator ini harus didasarkan pada perkiraan yang realisasi dengan memperhatikan tujuan dan sasaran yang ditetapkan, serta data pendukung yang terorganisasi, sebagai keberhasilan pencapaiannya dapat mengidentifikasi sejauhmana keberhasilan pencapaian sasaran pada tahun yang bersangkutan.

3.1. Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran kinerja dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja. Pengumpulan data kinerja dilakukan untuk memperoleh data kinerja yang akurat, lengkap dan tepat waktu sehingga bermanfaat bagi pengambilan keputusan dan perbaikan dengan tidak meninggalkan prinsip efisiensi, efektifitas dan penghematan biaya. Pengumpulan data kinerja dilakukan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengumpulan dan Pengelolaan Data Kinerja pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Mojokerto sebagai berikut :

SOP : PELAKSANAAN PENGUMPULAN DAN PENGELOLAAN DATA KINERJA

NO	URAIAN PROSEDUR	PELAKSANA				MUTU BUKU				Keterangan
		Kepala Dinas	Sekretaris	Kepala Bidang di Dinkop UM	Kasubag	Staf/JFU	Kelengkapan dan Peralatan	Waktu	Output	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
1.	Melakukan input data kinerja melalui Aplikasi Pengelolaan Data Penunjang Laporan Kinerja.			MULAI			Laptop / computer, data kinerja	2 hari	Data dan informasi	-
2.	Menyerahkan data kinerja berupa hard copy kepada Sub Bagian Penyusunan Program						Form isian data yang dibutuhkan	1 hari	Data dan informasi	Pelaksanaan nya bisa berulang
3.	Melakukan verifikasi atas data yang diserahkan oleh masing – masing bidang						Checklist dan tabel evaluasi kinerja	60 menit	Data dan informasi	Pelaksanaan nya bisa berulang
4.	Melakukan koordinasi atau konfirmasi atas data yang ada terkait akurasi nya dan validasi nya						Data dan informasi Alat komunikasi, surat ATK	30 Menit	Data dan informasi	Pelaksanaan bisa berulang
5.	Mengolah data yang masuk ke dalam Aplikasi Pengelolaan Data Penunjang Laporan Kinerja dan melakukan crosscheck dengan data mentah berupa hard copy						Data dan informasi ATK, Komputer	10 Hari	Data dan informasi, Papan informasi, buku, gambar	-
6.	Melakukan analisa kinerja atas data yang telah terkumpul						Data mentah penacapaian kinerja	1 hari	Data capaian kinerja	
4.	Menyajikan data capaian kinerja secara triwulan, semester dan tahunan						Data dan informasi Telp, Fax, Internet Komputer	1 jam	Data dan informasi	Pelaksanaan nya bisa berulang
5.	Mengajukan dan meminta persetujuan kepada kepala terkait data kinerja yang akan dipublish						Draft Data Capaian Kinerja yang akan dipublish	5 Menit	Data dan informasi	-
8.	Menyimpan semua file sebagai data soft dan untuk kepentingan internal						Flash disk, Hardisk	2 Menit	Dokumentasi	SOP Pengelolaan Data

Selanjutnya dari data realiasi kinerja yang ada dilakukan analisis tentang pencapaian kinerja secara keseluruhan yang dimaksudkan sebagai bahan laporan tentang keberhasilan ataupun kegagalan kepada atasan dan pihak – pihak yang berkepentingan.

Berikut ini merupakan gambaran umum pencapaian kinerja organisasi pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Mojokerto Tahun 2022 :

3.1.1. Capaian Kinerja Terhadap Indikator Kinerja Tujuan

Berdasarkan dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Mojokerto Tahun 2021 – 2026 dirumuskan tujuan perangkat daerah yang selaras dengan sasaran pemerintah daerah pada RPJMD Kabupaten Mojokerto Tahun 2021 - 2026 yaitu “Meningkatkan Ekonomi Kerakyatan Melalui Pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro” dengan Indikator Tujuan adalah “Persentase Pertumbuhan Koperasi dan Usaha Mikro”. Adapun target yang ditetapkan untuk tahun 2022 adalah sebesar 0,5 %, dengan *baseline* (data dasar) yang digunakan adalah jumlah koperasi dan jumlah usaha mikro pada tahun 2021, dikarenakan sesuai dengan hasil desk dengan BAPPEDA Kabupaten Mojokerto pengukuran kinerja yang didasarkan pada dokumen RENSTRA Tahun 2021 – 2026 dimulai pada tahun n adalah tahun 2022 (untuk pengukuran kinerja tahun 2021 mengacu pada dokumen RENSTRA Tahun 2016 – 2021).

Tabel 3.1
Matriks Hubungan Antara Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2021 -2026
Dengan Tujuan Perangkat Daerah Pada RENSTRA Tahun 2021 - 2026

Tujuan RPJMD	Sasaran RPJMD	Indikator Sasaran RPJMD	Tujuan OPD	Indikator Tujuan	Target di Tahun 2022
Terwujudnya kemandirian ekonomi yang berdimensi kerakyatan melalui penguatan struktur ekonomi yang berorientasi pada pengembangan jaringan UMKM, Agrobisnis, agroindustry, pariwisata dan perbankan serta optimalisasi penerimaan PAD melalui peningkatan potensi sumber-sumber pendapatan daerah	Meningkatnya Pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro	Persentase pertumbuhan koperasi dan usaha mikro	Meningkatkan Ekonomi Kerakyatan Melalui Pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro	Persentase pertumbuhan koperasi dan usaha mikro	0,5% pertumbuhan koperasi dan 0,5% pertumbuhan usaha mikro

Sumber data : Dokumen RENSTRA Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Tahun 2021 - 2026

Pada tahun tahun 2022 terdapat koperasi baru sebanyak 14 koperasi atau sebesar 1,81 % dari jumlah koperasi di tahun 2021 (773 koperasi), sehingga capaian kinerjanya adalah 362 %. Sedangkan untuk usaha mikro pada tahun 2022 terdapat 471 wirausaha baru berskala mikro atau sebesar 1,14 % dari jumlah usaha mikro pada tahun 2021 (41.291 usaha mikro), sehingga capaian kinerjanya adalah 228%.

Tabel 3.2
Pencapaian Kinerja Terhadap Indikator Tujuan Perangkat Daerah
Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
Tahun 2022

NO.	TUJUAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Meningkatkan Ekonomi Kerakyatan Melalui Pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro	Persentase Pertumbuhan Koperasi dan Usaha Mikro	0,5% pertumbuhan koperasi	1,81%	362%
			0,5% pertumbuhan usaha mikro	1,14%	228%

Sumber data : Hasil Analisa

Adapun penjelasan dan formulasi perhitungan capaian kinerja atas indikator tujuan sebagaimana di atas akan disajikan pada sub bab tentang Analisis Capaian Kinerja.

3.1.2. Capaian Kinerja Terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU)

Pada tahun 2022 Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Mojokerto menetapkan 3 (tiga) sasaran strategis yaitu :

- 1) Meningkatkan kualitas koperasi

Dengan indikator kinerja utama adalah persentase pertumbuhan koperasi sehat dan berkualitas dengan target kinerja sebesar 5 %.
- 2) Meningkatkan kualitas usaha mikro

Dengan indikator kinerja utama adalah persentase peningkatan usaha mikro yang memiliki legalitas usaha dan produk dengan target kinerja sebesar 0,5 %.
- 3) Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Mewujudkan Nilai Budaya Kerja Berintegritas, Profesional dan Akuntabel.

Dengan indikator kinerja utama adalah nilai reformasi birokrasi perangkat daerah dengan target kinerja sebesar 64 (B).

A. Sasaran Strategis 1

Pada sasaran strategis 1 ini indikator kinerja yang ditentukan adalah persentase pertumbuhan koperasi sehat dan berkualitas. Pada tahun 2022 target terhadap indikator ini adalah sebesar 5 % jumlah koperasi dengan predikat sangat berkualitas dan berkualitas, dibandingkan dengan jumlah koperasi sehat (hasil dari kegiatan penilaian kesehatan koperasi). Pada tahun 2022 jumlah koperasi berpredikat berkualitas sebanyak 8 koperasi dan koperasi sehat sebanyak 197 koperasi, sehingga realisasi kinerjanya adalah sebesar 4,06 % dengan tingkat capaian kinerjanya adalah sebesar 81 %.

B. Sasaran Strategis 2

Pada sasaran strategis 2 ini indikator kinerja yang ditentukan adalah persentase peningkatan usaha mikro yang memiliki legalitas usaha dan produk, dengan target kinerja sebesar 0,5% dari jumlah usaha mikro keseluruhan pada tahun 2021. Pada tahun 2022 jumlah usaha mikro yang memiliki legalitas usaha dan produk sebanyak 383 usaha mikro, atau sebesar 0,93% sehingga capaian kinerjanya adalah 185,5%.

C. Sasaran Strategis 3

Pada sasaran strategis 3 ini indikator kinerja utama yang ditetapkan adalah Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah dengan target kinerja adalah nilai 64 (B). Pada tahun 2022 telah dilakukan penilaian pelaksanaan reformasi birokrasi pada level perangkat daerah oleh tim penilai reformasi birokrasi Kabupaten Mojokerto. Berdasarkan hasil evaluasi yang telah dilakukan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro mendapatkan nilai 73,20 (BB), sehingga tingkat capaian kinerja untuk indikator ini adalah sebesar 114,38%.

Gambaran pencapaian kinerja terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2022 sebagaimana berikut :

Tabel 3.3
Pencapaian Kinerja Terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU)
Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
Tahun 2022

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Meningkatnya Kualitas Koperasi	Persentase Pertumbuhan Koperasi Sehat dan Berkualitas	5 %	4,06 %	81 %
2	Meningkatnya Kualitas Usaha Mikro	Persentase Peningkatan Usaha Mikro Yang Memiliki Legalitas Usaha dan Produk	0,5 %	0,93 %	185,5 %
3.	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Mewujudkan Nilai Budaya Kerja Berintegritas, Profesional dan Akuntabel	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	64 (B)	73,20 (BB)	114,38 %

Sumber data : Hasil Analisa

Adapun penjelasan dan formulasi perhitungan capaian kinerja atas Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana di atas akan disajikan pada sub bab tentang Analisis Capaian Kinerja.

3.1.3. Capaian Kinerja Terhadap Indikator Lainnya Pada Perjanjian Kinerja

Pada perjanjian kinerja tahun 2022 selain mencantumkan Indikator Kinerja Utama (IKU) juga mencantumkan indikator kinerja lainnya yang relevan dengan tugas dan fungsi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro. Indikator – indikator tersebut merupakan indikator program yang dilaksanakan pada tahun 2022 serta indikator kinerja tambahan dari Kepala Daerah. Adapun target beserta realisasi dari indikator – indikator tersebut adalah sebagai berikut :

Tabel 3.4
Pencapaian Kinerja Terhadap Indikator Lainnya Yang Relevan
(Sebagaimana Tercantum Pada Perjanjian Kinerja Kepala Perangkat Daerah)
Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
Tahun 2022

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA LAINNYA (SELAIN IKU)	KETERANGAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Meningkatnya Kualitas Koperasi	Persentase Koperasi Berkualitas	Indikator Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	25 %	23,35 %	93,4 %
		Persentase Koperasi Sehat	Indikator Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	25 %	37,03%	148,12%
		Persentase Koperasi Yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian	Indikator Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	30 %	32,54%	108,46%
		Persentase Koperasi Yang Telah Diberdayakan dan Dilindungi	Indikator Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	92%	75%	81,18%
2	Meningkatnya Kualitas Usaha Mikro	Persentase Usaha Mikro Yang Telah Diberdayakan	Indikator Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	2%	1,93%	96%
		Persentase Usaha Mikro Yang Telah Difasilitasi Pengembangan Usaha	Indikator Program Pengembangan UMKM	2%	3,20%	160%
3	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Mewujudkan Nilai Budaya Kerja Berintegritas, Profesional dan Akuntabel	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Indikator Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	84 (A)	82,89 (A)	98,69%
		Indeks Profesionalitas ASN	Indikator tambahan dari Kepala Daerah	75	62	82,67%
		Persentase Indikator Program Perangkat Daerah Yang Tercapai	Indikator tambahan dari Kepala Daerah	90%	42,86%	47,62%
		Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	Indikator tambahan dari Kepala Daerah	90%	94,20%	104,7%
4	Optimalnya Kualitas Pelayanan Melalui	Jumlah inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan	Sasaran dan indikator tambahan dari Kepala	1 inovasi	1 inovasi	100%

	Pembangunan Inovasi Yang Mempunyai Nilai Tambah		Daerah			
--	---	--	--------	--	--	--

Sumber data : Hasil Analisa

Adapun penjelasan dan formulasi perhitungan capaian kinerja atas Indikator Kinerja Lainnya Yang Relevan sebagaimana di atas akan disajikan pada sub bab tentang Analisis Capaian Kinerja.

3.2. Analisis Capaian Kinerja

3.2.1. Analisis Capaian Kinerja Tujuan Perangkat Daerah.

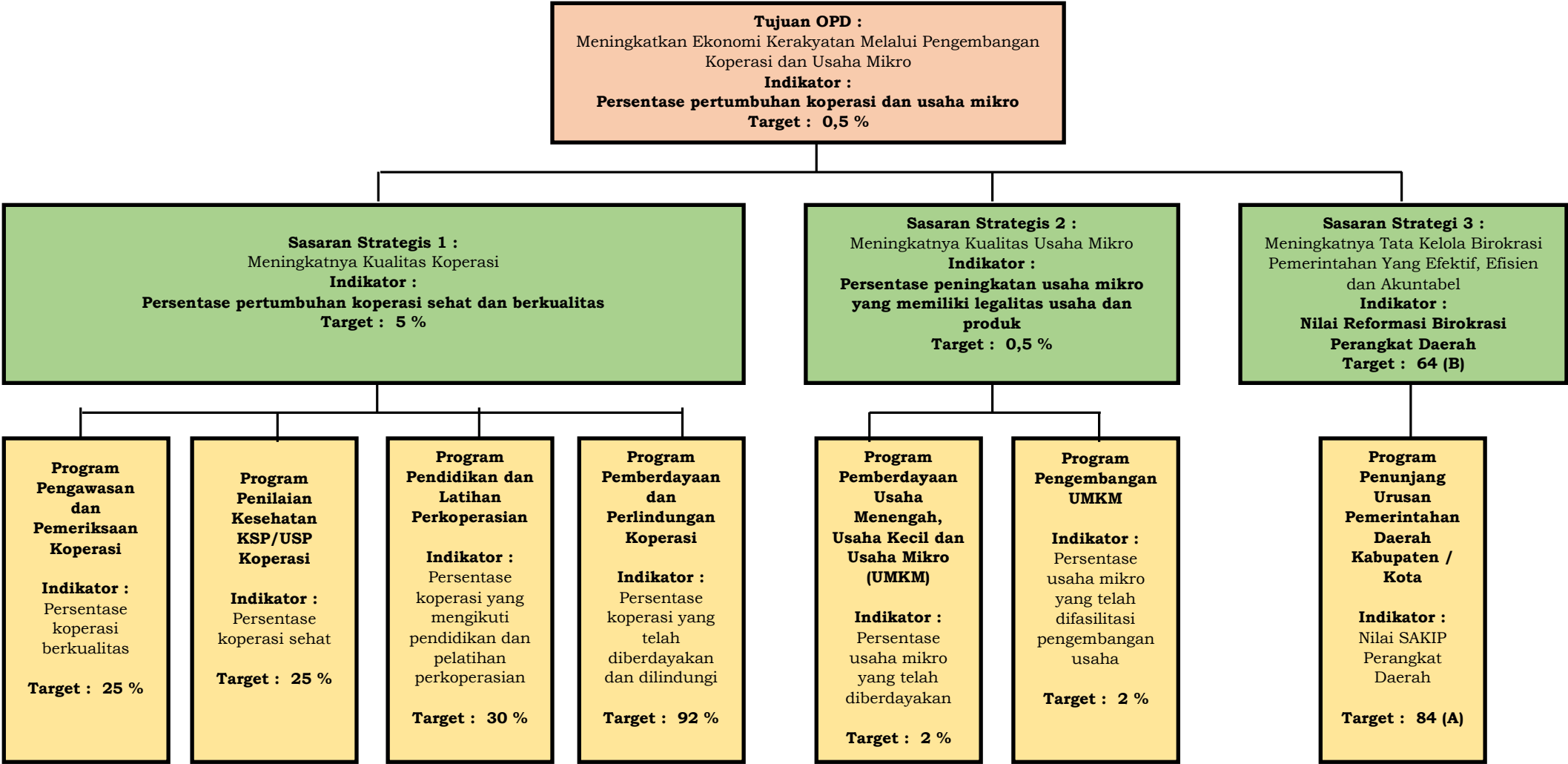
Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mojokerto Tahun 2021 – 2026, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro mengampu misi 2 Bupati Mojokerto yaitu “Membangun Kemandirian Ekonomi Yang Berdimensi Kerakyatan”. Misi tersebut dijabarkan ke dalam tujuan dan sasaran RPJMD yang selanjutnya dijabarkan menjadi tujuan dan sasaran perangkat daerah sebagaimana tercantum pada Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Tahun 2021 – 2026. **Tujuan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro yang selaras dengan sasaran pada RPJMD adalah “meningkatkan ekonomi kerakyatan melalui pengembangan koperasi dan usaha mikro” dengan indikator tujuan yang juga selaras dengan indikator sasaran RPJMD yaitu “persentase pertumbuhan koperasi dan usaha mikro”**. Selanjutnya tujuan tersebut dijabarkan menjadi sebuah cascading kinerja perangkat daerah yang memuat sasaran strategis, program, kegiatan dan sub kegiatan yang mendukung tercapainya target indikator tujuan.

Tabel 3.5
Matriks Hubungan Antara Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2021 -2026 Dengan Tujuan Perangkat Daerah Pada RENSTRA Tahun 2021 - 2026

Misi Kepala Daerah	Tujuan RPJMD	Sasaran RPJMD	Indikator Sasaran RPJMD	Tujuan OPD	Indikator Tujuan
Membangun kemandirian ekonomi yang berdimensi kerakyatan	Terwujudnya kemandirian ekonomi yang berdimensi kerakyatan melalui penguatan struktur ekonomi yang berorientasi pada pengembangan jaringan UMKM, Agrobisnis, agroindustry, pariwisata dan perbankan serta optimalisasi penerimaan PAD melalui peningkatan potensi sumber-sumber pendapatan daerah	Meningkatnya Pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro	Persentase pertumbuhan koperasi dan usaha mikro	Meningkatkan Ekonomi Kerakyatan Melalui Pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro	Persentase pertumbuhan koperasi dan usaha mikro

Sumber data : Dokumen RENSTRA Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Tahun 2021 - 2026

Diagram 3.1
Cascading Kinerja Tahun 2022
Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kab. Mojokerto



Untuk menghitung pertumbuhan koperasi pada tahun 2022 data dasar (*baseline*) yang digunakan adalah jumlah koperasi pada tahun 2021 dengan formulasi penghitungan sebagai berikut :

$$\text{Persentase Pertumbuhan Koperasi Tahun 2022} = \frac{\text{Jumlah koperasi baru tahun 2022}}{\text{Jumlah koperasi tahun 2021}} \times 100\%$$

Pada tahun 2021 terdapat 773 (tujuh ratus tujuh puluh tiga) koperasi yang terdata dalam Online Data System (ODS) Koperasi, dengan sebaran per kecamatan sebagai berikut :

Tabel 3.6
Data Koperasi Per Kecamatan Tahun 2021

Kecamatan <i>Subdistrict</i>		Koperasi (Unit)		
		JML	Aktif	Tdk Aktif
(1)		(2)	(3)	(4)
1	Jatirejo	37	37	0
2	Gondang	35	34	1
3	Pacet	49	45	4
4	Trawas	31	30	1
5	Ngoro	39	38	1
6	Pungging	43	38	5
7	Kutorejo	31	31	0
8	Mojosari	65	54	11
9	Bangsar	36	36	0
10	Mojoanyar	40	40	0
11	Dlanggu	30	30	0
12	Puri	41	41	0
13	Trowulan	40	38	2
14	Sooko	80	80	0
15	Gedeg	46	38	8
16	Kemlagi	46	37	9
17	Jetis	44	37	7
18	Dawarblandong	40	28	12
JUMLAH		773	712	61

Sumber Data : ODS Koperasi Tahun 2021

Pada tahun 2022 terdapat 14 (empat belas) koperasi baru yang dibentuk dan tersebar di 10 (sepuluh) kecamatan, sebagai berikut :

Tabel 3.7
Pembentukan Koperasi Baru Tahun 2022
Kabupaten Mojokerto

NO	KOPERASI	DESA	KECAMATAN
1	KOPERASI JASA GERAKAN KOMUNITAS PEDULI LINGKUNGAN MITRA WANA	Lebakjabung	Jatirejo
2	KOPERASI PRODUSEN TANI NGEMBAT MAKMUR	Ngembat	Gondang
3	KOPERASI JASA KELOMPOK TANI HUTAN TIRTA BANTALA NAWASENA	Sajen	Pacet

4	KOPERASI JASA KMDH JAMAS WANA LESTARI	Sajen	Pacet
5	KOPERASI KONSUMEN PABRIK KARUNG ROSELLA BARU	Ngoro	Ngoro
6	KOPERASI KONSUMEN HASTA ARTA NUSANTARA	Banjartanggul	Pungging
7	KOPERASI KONSUMEN SUMBER MAKMUR MAJAPAHIT	Ngrame	Pungging
8	KOPERASI SIMPAN PINJAM SRI HADI DHARMA ABADI	Lengkong	Mojoanyar
9	KOPERASI SIMPAN PINJAM URIP MULYO SAKLAWASE	Jabon	Mojoanyar
10	KOPERASI PRODUSEN ASIA TEKNOLOGI NUSANTARA	Mlaten	Puri
11	KOPERASI PEMASARAN MASYARAKAT DESA HUTAN BUMI KEPAKISAN	Pakis	Trowulan
12	KOPERASI SIMPAN PINJAM DAN PEMBIAYAAN SYARIAH BERKAH AMANAH INSANI	Sooko	Sooko
13	KOPERASI PRODUSEN TANI SEMBILAN BINTANG NU	Japan	Sooko
14	KOPERASI PRODUSEN PETANI TEBU RAKYAT NIRA MENTARI MOJOKERTO	Gedeg	Gedek

Sumber data : Bidang Kelembagaan dan Pengawasan Dinkop UM

Dari data tersebut diatas maka dapat diketahui bahwa persentase pertumbuhan koperasi baru pada tahun 2022 adalah sebesar 1,81%. Apabila dibandingkan dengan target pada tahun 2022 yaitu sebesar 0,5% maka tingkat capaiannya adalah sebesar 362%.

Faktor utama penentu keberhasilan capaian target ini adalah pendampingan secara intens yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro kepada kelompok masyarakat yang ingin melakukan pembentukan koperasi baru. Pendampingan dilakukan baik dari sisi kelembagaan maupun manajerial dari proses awal sampai dengan koperasi tersebut berbadan hukum dan memiliki legalitas.

Foto 3.1
Kegiatan Pendampingan dan Pembinaan
Fasilitasi Pembentukan Koperasi Baru



Untuk menghitung pertumbuhan usaha mikro pada tahun 2022 *baseline* (data dasar) yang digunakan adalah jumlah usaha mikro pada tahun 2021 yaitu sebesar 41.291 usaha mikro. Data tersebut diperoleh dari hasil kegiatan pendataan pelaku usaha mikro yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro melalui sub kegiatan Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro, dengan sebaran kluster dan kecamatan sebagai berikut :

Tabel 3.8
Sebaran Usaha Mikro Per Kluster Per Kecamatan
Tahun 2021

Nomor	Nama Kecamatan	Kluster					TOTAL
		Bahan Olahan pertanian	Bahan Olahan Non Pertanian	Jasa	Perdagangan	Kerajinan	
1	BANGSAL	391	249	366	1.419	118	2.543
2	DAWARBLANDONG	217	311	315	1.334	65	2.242
3	DLANGGU	368	192	298	1.375	94	2.327
4	GEDEG	325	124	310	1.150	51	1.960
5	GONDANG	463	79	227	1.299	24	2.092
6	JATIREJO	314	85	310	1.071	52	1.832
7	JETIS	413	145	483	2.667	208	3.916
8	KEMLAGI	580	161	218	1.168	90	2.217
9	KUTOREJO	527	158	234	1.358	119	2.396
10	MOJOANYAR	392	126	190	911	51	1.670
11	MOJOSARI	585	357	432	1.621	125	3.120
12	NGORO	420	226	327	1.325	47	2.345
13	PACET	413	170	350	1.484	64	2.481
14	PUNGGING	596	249	409	1.540	61	2.855
15	PURI	245	149	270	1.302	166	2.132
16	SOOKO	333	96	226	989	203	1.847
17	TRAWAS	355	69	159	814	31	1.428
18	TROWULAN	251	120	266	1.100	151	1.888
	Total	7.188	3.066	5.390	23.927	1.720	41.291

Sumber Data : Bidang Pemasaran Dinas Koperasi & UM

Selanjutnya untuk mengetahui pertumbuhan usaha mikro data tersebut diatas dibandingkan dengan data wirausaha baru berskala mikro tahun 2022 hasil binaan dan pendampingan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro , dengan formulasi perhitungan sebagai berikut :

Persentase

Pertumbuhan Usaha

Mikro Tahun 2022

=

Jumlah wirausaha baru berskala

mikro tahun 2022

Jumlah usaha mikro tahun 2021

x

100%

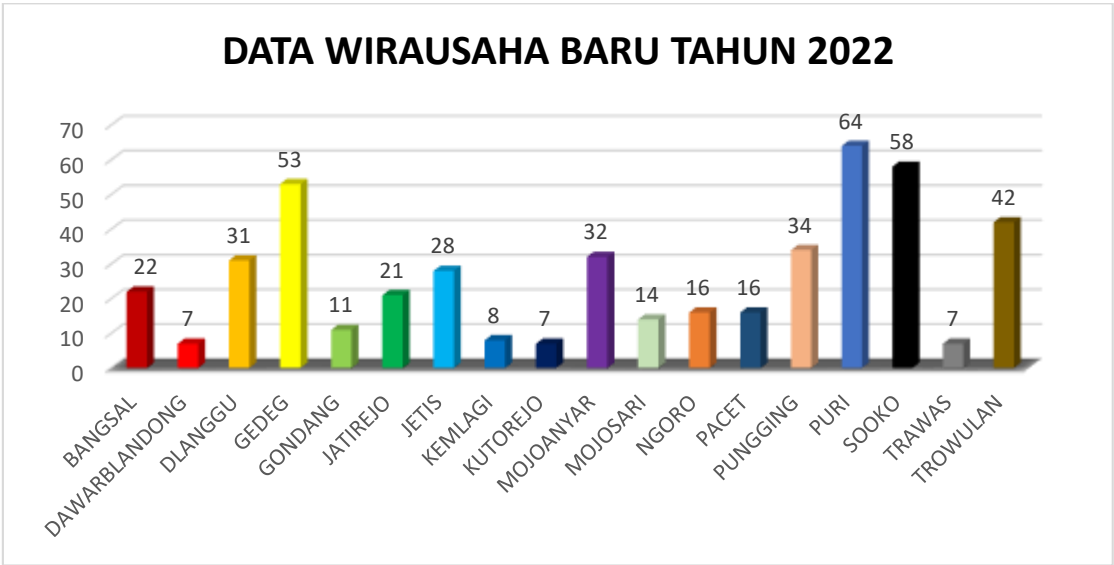
Pada tahun 2022 terdapat 471 (empat ratus tujuh puluh satu) wirausaha baru berskala mikro sebagai berikut :

Tabel 3.9
Data Wirausaha Baru Berskala Mikro Per Kecamatan
Tahun 2022

NO	KECAMATAN	JUMLAH
1	BANGSAL	22
2	DAWARBLANDONG	7
3	DLANGGU	31
4	GEDEG	53
5	GONDANG	11
6	JATIREJO	21
7	JETIS	28
8	KEMLAGI	8
9	KUTOREJO	7
10	MOJOANYAR	32
11	MOJOSARI	14
12	NGORO	16
13	PACET	16
14	PUNGGING	34
15	PURI	64
16	SOOKO	58
17	TRAWAS	7
18	TROWULAN	42
TOTAL		471

Sumber Data : Bidang Produksi & Restrukturisasi Usaha
Dinas Koperasi & UM

Diagram 3.2
Data Wirausaha Baru Tahun 2022



Dari data diatas maka dapat diketahui bahwa persentase pertumbuhan usaha mikro pada tahun 2022 adalah sebesar 1,14 % dan melampaui target yang telah ditentukan yaitu sebesar 0,5%, dengan capaian kinerja sebesar 228 %.

Salah satu faktor yang mempengaruhi capaian tersebut adalah layanan pendampingan dan konsultasi yang intens dilakukan di Klinik Bisnis Koperasi dan Usaha Mikro, sehingga banyak calon wirausaha baru yang dimudahkan dengan layanan tersebut. Klinik Bisnis Koperasi dan Usaha Mikro sendiri merupakan sebuah unit layanan dengan fokus pendampingan dan layanan konsultasi bagi calon wirausaha

baru, pelaku usaha mikro dan koperasi. Layanan yang diberikan meliputi konsultasi legalitas usaha dan produk, konsultasi pemasaran produk serta short course dalam rangka peningkatan kualitas produk. Layanan ini beroperasi setiap hari Senin sampai dengan Kamis pada pukul 08.00 – 12.00 dengan didukung oleh tenaga pendamping Klinik Bisnis sebanyak 4 (empat) orang yang merupakan pelaku usaha mikro profesional.

Foto 3.2
Layanan Klinik Bisnis Koperasi dan Usaha Mikro



3.2.2. Analisis Capaian Kinerja Terhadap Sasaran Strategis 1 (Meningkatnya Kualitas Koperasi)

A. Indikator Kinerja Utama : Persentase Pertumbuhan Koperasi Sehat dan Berkualitas.

Koperasi sehat dan koperasi berkualitas merupakan indikator dalam penilaian kualitas koperasi. Koperasi sehat merupakan output dari kegiatan penilaian kesehatan koperasi dengan mekanisme sebagaimana diatur dalam Peraturan Deputy Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor : 06/Per/Dep.6/IV/2016 tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi. Sedangkan tingkat kualitas koperasi merupakan output dari kegiatan pemeringkatan koperasi berdasarkan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor : 21/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Pemeringkatan Koperasi. Adapun syarat untuk sebuah koperasi dapat dilakukan pemeringkatan adalah koperasi tersebut harus berstatus sehat.

Pada dokumen RENSTRA Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Tahun 2021 – 2026 target pertumbuhan koperasi sehat dan berkualitas sebesar 5% per tahun, sehingga target akumulatif pertumbuhan koperasi sehat dan berkualitas pada akhir

periode renstra adalah sebesar 25% dari jumlah koperasi sehat. Untuk menghitung pertumbuhan koperasi sehat dan berkualitas digunakan data hasil pemeringkatan koperasi dengan predikat sangat berkualitas dan berkualitas, dengan formulasi perhitungan sebagai berikut :

$$\frac{\text{Persentase
Pertumbuhan Koperasi
Sehat dan Berkualitas
Tahun 2022}}{\text{Jumlah koperasi berpredikat
sangat berkualitas dan berkualitas
Tahun 2022}} = \frac{\text{Jumlah koperasi berpredikat
sangat berkualitas dan berkualitas
Tahun 2022}}{\text{Jumlah koperasi sehat tahun 2022}} \times 100\%$$

Pada tahun 2021 dilakukan kegiatan pemeringkatan koperasi untuk 27 (dua puluh tujuh) koperasi, dengan hasil pemeringkatan sebanyak 3 koperasi berpredikat berkualitas dan 24 koperasi berpredikat cukup berkualitas. Sedangkan pada tahun 2022 dilakukan kegiatan pemeringkatan koperasi untuk 19 (sembilan belas) koperasi, dengan hasil pemeringkatan sebanyak 8 koperasi berpredikat berkualitas dan 11 koperasi berpredikat cukup sehat. Kegiatan pemeringkatan ini dilakukan oleh lembaga independen yang memiliki kompetensi di bidangnya serta telah diakreditasi sesuai peraturan yang berlaku sebagai Lembaga Independen Pemeringkat Koperasi (LPIK), dan dibiayai oleh APBD melalui sub kegiatan Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemadirian, Ketangguhan serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten / Kota.

Tabel 3.10
Data Koperasi Yang Dilakukan Pemeringkatan
Tahun 2021

NO	NAMA KOPERASI	ALAMAT	PREDIKAT
1	Koperasi Wanita Tuter Mandiri	Desa Sooko - Sooko	Cukup Berkualitas
2	Koppontren Al Amin	Jl. RA. Basuni Sooko	Cukup Berkualitas
3	Koperasi Wanita Bina Mandiri	Desa Pohkecik - Danggu	Berkualitas
4	Koperasi Wanta Seroja	Desa Karangkedawang - Sooko	Cukup Berkualitas
5	Koperasi Wanita Artha Lestari	Desa Pandankrajan - Kemlagi	Cukup Berkualitas
6	Koperasi Wanita Mitra Usaha	Desa Kutorejo - Kutorejo	Cukup Berkualitas
7	Koperasi Wanita Lestari	Desa Badung - Gedeg	Cukup Berkualitas
8	Koperasi Wanita Kaliayu	Desa Kalipuro - Pungging	Cukup Berkualitas
9	Koperasi Wanita Gapura Majapahit	Desa Jatipasar - Trowulan	Cukup Berkualitas
10	Koperasi Wanita Bougenville	Desa Tunggal Pager - Pungging	Cukup Berkualitas
11	Koperasi Wanita An Nisa Al Huda	Desa Berat Wetan - Gedeg	Cukup Berkualitas
12	Koperasi Wanita Mojotamping Indah	Desa Mojotamping - Bangsal	Cukup Berkualitas
13	Koperasi Wanita Wunut Lestari	Desa Wunut - Mojoanyar	Cukup Berkualitas
14	Koperasi Wanita Manduro Makmur	Desa Manduro Manggung Gajah - Ngoro	Cukup Berkualitas

15	Koperasi Wanita Kertosari Bangkit	Desa Kertosari - Kutorejo	Cukup Berkualitas
16	Koperasi Waniata Moro Seneng	Desa Watesnegoro - Ngoro	Cukup Berkualitas
17	Koperasi Wanita Artho Joyo	Desa Mejoyo - Bangsal	Cukup Berkualitas
18	Koperasi Wanita Widuri	Desa Seduri - Mojosari	Cukup Berkualitas
19	Koperasi Wanita Gendhis Ayu	Desa Ketemasdungus - Puri	Cukup Berkualitas
20	KPRI Bina Sehat	Jl. Raya Jabon - Bangsal	Berkualitas
21	Koperasi Wanita Kartini	Desa Mojowiryo - Kemlagi	Cukup Berkualitas
22	Koperasi Wanita Ken Dedes	Desa Domas - Trowulan	Cukup Berkualitas
23	Koperasi Wanita Jati Arum	Desa Lengkong - Mojoanyar	Cukup Berkualitas
24	Koperasi Wanita Asri Abadi	Desa Sumbersono - Dlanggu	Cukup Berkualitas
25	Primkoppol Resort	Jl. Raya Mojosari	Berkualitas
26	KPTR Rosan Mapan	Desa Sawo - Jetis	Cukup Berkualitas
27	Koperasi Wanita Masitoh	Desa Pandanarum - Pacet	Cukup Berkualitas

Sumber Data : Bidang Kelembagaan dan Pengawasan Dinas Koperasi & UM

Tabel 3.11
Data Koperasi Yang Dilakukan Pemeringkatan
Tahun 2022

NO	NAMA KOPERASI	KECAMATAN	PREDIKAT
1	KOPWAN AN-NISA BERSATU	JETIS	CUKUP BERKUALITAS
2	KOPWAN KENCONO WUNGU	DLANGGU	BERKUALITAS
3	KOPERASI KARYAWAN SAI	NGORO	CUKUP BERKUALITAS
4	KPRI GIAT	BANGSAL	BERKUALITAS
5	KOPWAN MEKAR ABADI	GONDANG	CUKUP BERKUALITAS
6	KOPWAN KARTINI KEDUNGSARI	KEMLAGI	BERKUALITAS
7	KOPERASI KARYAWAN PROFIL SEJAHTERA	NGORO	CUKUP BERKUALITAS
8	KOPERASI KARYAWAN SAKINAH	SOOKO	CUKUP BERKUALITAS
9	KUD TANI MAKMUR	TROWULAN	CUKUP BERKUALITAS
10	KOPERASI KARYAWAN GUNTUR	SOOKO	CUKUP BERKUALITAS
11	KOPERASI AGRIBISNIS DANA MULYA	PACET	BERKUALITAS
12	KUD TANI BAHAGIA	GONDANG	BERKUALITAS
13	KPRI GIAT USAHA	MOJOANYAR	CUKUP BERKUALITAS
14	KUD TANI JAYA	KEMLAGI	CUKUP BERKUALITAS
15	KOPERASI KARYAWAN SERUTI	PUNGGING	BERKUALITAS
16	KOPERASI KARYAWAN ARTHA GUNA	JETIS	BERKUALITAS
17	KOPERASI KARYAWAN MEGA BINTANG INDONESIA	KUTOREJO	BERKUALITAS
18	KOPERASI KONSUMEN PERMATA MULIA SEJAHTERA	PURI	CUKUP BERKUALITAS
19	KOPERASI REJEKI TANI	KEMLAGI	CUKUP BERKUALITAS

Sumber Data : Bidang Kelembagaan & Pengawasan Dinas Koperasi & UM

Dari data tersebut maka dilakukan perhitungan pertumbuhan koperasi sehat dan berkualitas di tahun 2022 dengan formulasi perhitungan yang telah ditetapkan sebagai berikut :

$$\frac{\text{Persentase Pertumbuhan Koperasi Sehat dan Berkualitas Tahun 2022}}{197} = \frac{8}{197} \times 100\% = 4,06\%$$

Dapat dilihat bahwa koperasi sehat dan berkualitas pada tahun 2022 adalah sebesar 4,06% atau kurang dari target yang telah ditentukan yaitu 5%, sehingga capaian kinerja untuk indikator ini adalah sebesar 81%. Faktor penyebab kurang optimalnya capaian target ini akan diuraikan pada analisa terhadap target persentase koperasi berkualitas.

**B. Indikator Kinerja Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi :
Persentase Koperasi Berkualitas**

Koperasi berkualitas adalah koperasi yang memiliki kinerja baik dalam bidang kelembagaan, usaha, keuangan serta bermanfaat bagi anggota sebagai badan hukum aktif dan badan usaha yang dicirikan oleh prinsip – prinsip kohesivitas dan partisipasi anggota yang kuat dengan kinerja usaha yang semakin sehat dan berorientasi kepada usaha anggota serta memiliki kepedulian sosial. Tingkat kualitas koperasi diperoleh dari kegiatan pemeringkatan koperasi berdasarkan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor : 21/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Pemeringkatan Koperasi, dengan output koperasi berpredikat sangat berkualitas, berkualitas, cukup berkualitas dan tidak berkualitas. Pemeringkatan koperasi ini dilakukan oleh lembaga independen yang memiliki kompetensi di bidangnya serta telah diakreditasi sesuai peraturan yang berlaku sebagai Lembaga Independen Pemeringkat Koperasi (LPIK). Adapun aspek – aspek yang diukur dalam pemeringkatan koperasi meliputi aspek kelembagaan, usaha, keuangan, manfaat koperasi terhadap anggota serta manfaat koperasi terhadap masyarakat. Syarat utama koperasi yang dapat dilakukan pemeringkatan adalah koperasi dengan predikat sehat hasil dari kegiatan penilaian kesehatan koperasi.

Pada pengukuran koperasi berkualitas tahun 2022 ini batasannya adalah koperasi yang berpredikat sangat berkualitas, berkualitas dan cukup berkualitas berdasarkan hasil pemeringkatan koperasi binaan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro sampai dengan tahun 2022, yang dilakukan oleh Lembaga Independen Pemeringkat Koperasi (LPIK). Pada tahun 2021 dilakukan pemeringkatan bagi 27 koperasi yang didanai oleh APBD Tahun 2021 melalui sub kegiatan Penghargaan Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten / Kota. Dari kegiatan tersebut diperoleh output sebanyak 3 koperasi berpredikat berkualitas dan

sebanyak 24 koperasi berpredikat cukup berkualitas. Pada tahun 2022 dilakukan pemeringkatan bagi 19 koperasi yang didanai oleh APBD Tahun 2022 melalui sub kegiatan Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemadirian, Ketangguhan serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten / Kota. Dari kegiatan tersebut diperoleh output sebanyak 8 koperasi berpredikat berkualitas dan sebanyak 11 koperasi berpredikat cukup berkualitas.

Tabel 3.12
Data Koperasi Yang Dilakukan Pemeringkatan
Tahun 2021 dan Tahun 2022

NO.	PREDIKAT	TAHUN	
		2021	2022
1	Sangat Berkualitas	0	0
2	Berkualitas	3	8
3.	Cukup Berkualitas	24	11
TOTAL		27	19

Sumber Data : Hasil Analisa

Jumlah tersebut selanjutnya dibandingkan dengan jumlah koperasi berstatus sehat hasil kegiatan penilaian kesehatan koperasi tahun 2022, yaitu sebanyak 197 koperasi. Selanjutnya dilakukan pengukuran persentase koperasi berkualitas dengan menggunakan formulasi perhitungan sebagai berikut :

$$\text{Persentase Koperasi Berkualitas Tahun 2022} = \frac{\text{Jumlah koperasi berpredikat sangat berkualitas, berkualitas dan cukup berkualitas s/d tahun 2022}}{\text{Jumlah koperasi sehat tahun 2022}} \times 100\%$$

Sehingga diperoleh hasil sebagai berikut :

$$\text{Persentase Koperasi Berkualitas Tahun 2022} = \frac{46}{197} \times 100\% = 23,35\%$$

Dari data tersebut dapat dilihat bahwa persentase koperasi berkualitas tahun 2022 adalah sebesar 23,35 % dan masih dibawah target yang telah ditetapkan yaitu 25%, dengan capaian kinerja sebesar 93,4%.

Foto 3.3
Kegiatan Pemeringkatan Koperasi Tahun 2022



Kendala yang dihadapi dalam rangka pencapaian target persentase koperasi berkualitas ini adalah ketentuan pada Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor : 21/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Pemeringkatan Koperasi yang mewajibkan pemeringkatan koperasi hanya bisa dilakukan oleh lembaga independen yang memiliki kompetensi di bidangnya serta telah diakreditasi sesuai peraturan yang berlaku sebagai Lembaga Independen Pemeringkat Koperasi (LPIK), dengan biaya yang harus dibayarkan untuk setiap koperasi yang diperingkat relatif mahal (sebesar Rp.2.500.000,- untuk 1 koperasi) sehingga dengan pagu anggaran pada APBD yang terbatas menyebabkan jumlah koperasi yang dapat dilakukan pemeringkatan setiap tahunnya menjadi sangat terbatas (kurang signifikan jika dibandingkan dengan jumlah koperasi yang ada).

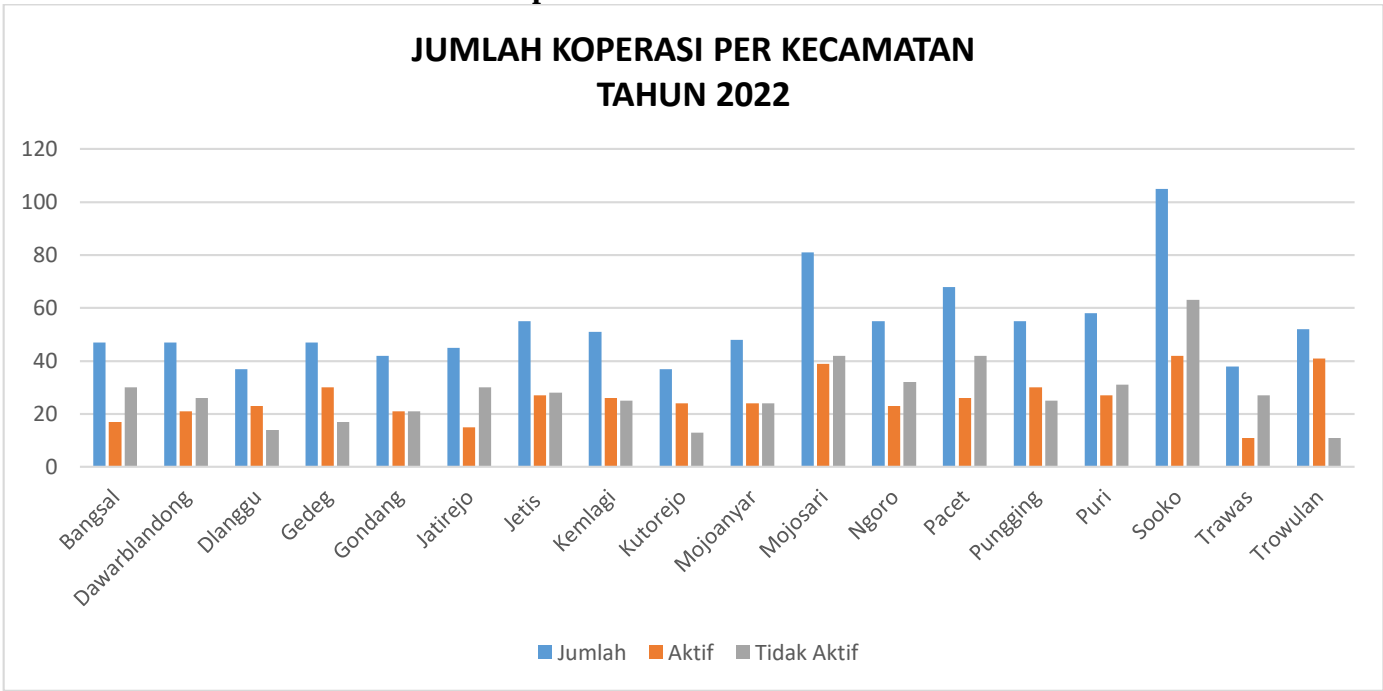
Selain itu diperlukan juga pendampingan dan pembinaan yang lebih intens untuk meningkatkan jumlah koperasi aktif yang ada. Berdasarkan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 25 Tahun 2015 tentang Revitalisasi Koperasi disebutkan bahwa yang dimaksud dengan koperasi aktif adalah koperasi yang dalam 3 (tiga) tahun terakhir secara berturut – turut mengadakan RAT (Rapat Anggota Tahunan) dan melakukan kegiatan usaha untuk melayani anggota, sehingga dapat disimpulkan bahwa apabila koperasi tersebut adalah koperasi aktif maka akan lebih mudah dilakukan peningkatan kualitasnya. Berdasarkan data pada Online Data System (ODS) Koperasi pada tahun 2022 terdapat 467 koperasi aktif, sebagai berikut :

Tabel 3.13
Jumlah Koperasi Aktif Per Kecamatan
Tahun 2022

No	Kecamatan	Koperasi (Unit)		
		Jumlah	Aktif	Tdk Aktif
(1)		(2)	(3)	(4)
1	Jatirejo	45	15	30
2	Gondang	42	21	21
3	Pacet	68	26	42
4	Trawas	38	11	27
5	Ngoro	55	23	32
6	Pungging	55	30	25
7	Kutorejo	37	24	13
8	Mojosari	81	39	42
9	Bangsals	47	17	30
10	Mojoanyar	48	24	24
11	Dlanggu	37	23	14
12	Puri	58	27	31
13	Trowulan	52	41	11
14	Sooko	105	42	63
15	Gedeg	47	30	17
16	Kemlagi	51	26	25
17	Jetis	55	27	28
18	Dawarblandong	47	21	26
TOTAL		968	467	501

Sumber Data : ODS Koperasi Tahun 2022

Diagram 3.3
Jumlah Koperasi Per Kecamatan Tahun 2022



Dari data tersebut dapat dilihat bahwa jumlah koperasi aktif yang ada hanya sebesar 48,24% dari total jumlah seluruh koperasi. Sehingga diperlukan pembinaan yang lebih intens dengan meningkatkan pendampingan pelaksanaan RAT maupun layanan konsultasi perkoperasian. Peningkatan kualitas koperasi juga dapat dilakukan melalui pendampingan manajerial, sehingga koperasi

tersebut meningkat mutu dan kualitas layanannya berdasarkan standar yang ada. Salah satu contohnya adalah Koperasi Wanita “Kencono Wungu” yang telah berhasil mendapatkan sertifikat ISO 9001:2015.

Foto 3.4
Pendampingan Pelaksanaan RAT



Foto 3.5
Kegiatan Sertifikasi ISO 9001:2015
Koperasi Wanita “Kencono Wungu”



Sebagai bentuk apresiasi bagi koperasi yang telah mendapatkan predikat berkualitas dalam pemeringkatan koperasi maka Dinas Koperasi dan Usaha Mikro memberikan penghargaan kepada koperasi tersebut, yang diserahkan oleh Bupati Mojokerto pada saat puncak peringatan Hari Koperasi dan UMKM Tahun 2022.

Foto 3.6
Pemberian Penghargaan Bagi Koperasi Berprestasi



**C. Indikator Kinerja Program Penilaian Kesehatan KSP / USP Koperasi :
Persentase Koperasi Sehat**

Penilaian Kesehatan Koperasi merupakan penilaian untuk mengukur tingkat kesehatan Koperasi yang dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pengawasan Koperasi dan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pedoman Kertas Kerja Pemeriksaan Kesehatan Koperasi. Obyek pemeriksaan kesehatan koperasi disesuaikan dengan prinsip pengelolaan (syariah dan konvensional) dan dikelompokkan berdasarkan sektor riil dan jasa keuangan serta besar kecilnya usaha koperasi. Tingkat kesehatan koperasi dapat dilihat dari aspek tata kelola, profil resiko, kinerja keuangan dan permodalan.. Dari hasil penilaian kesehatan tersebut akan menentukan menentukan status kesehatan koperasi yaitu sehat, cukup sehat, dalam pengawasan dan dalam pengawasan khusus.

Untuk mengukur target persentase koperasi sehat data yang digunakan adalah data koperasi sehat tahun 2022 dibandingkan dengan data KSP / USP – Koperasi tahun 2022, dengan formulasi perhitungan sebagai berikut :

$$\text{Persentase Koperasi Sehat Tahun 2022} = \frac{\text{Jumlah koperasi sehat tahun 2022}}{\text{Jumlah KSP / USP Koperasi tahun 2022}} \times 100\%$$

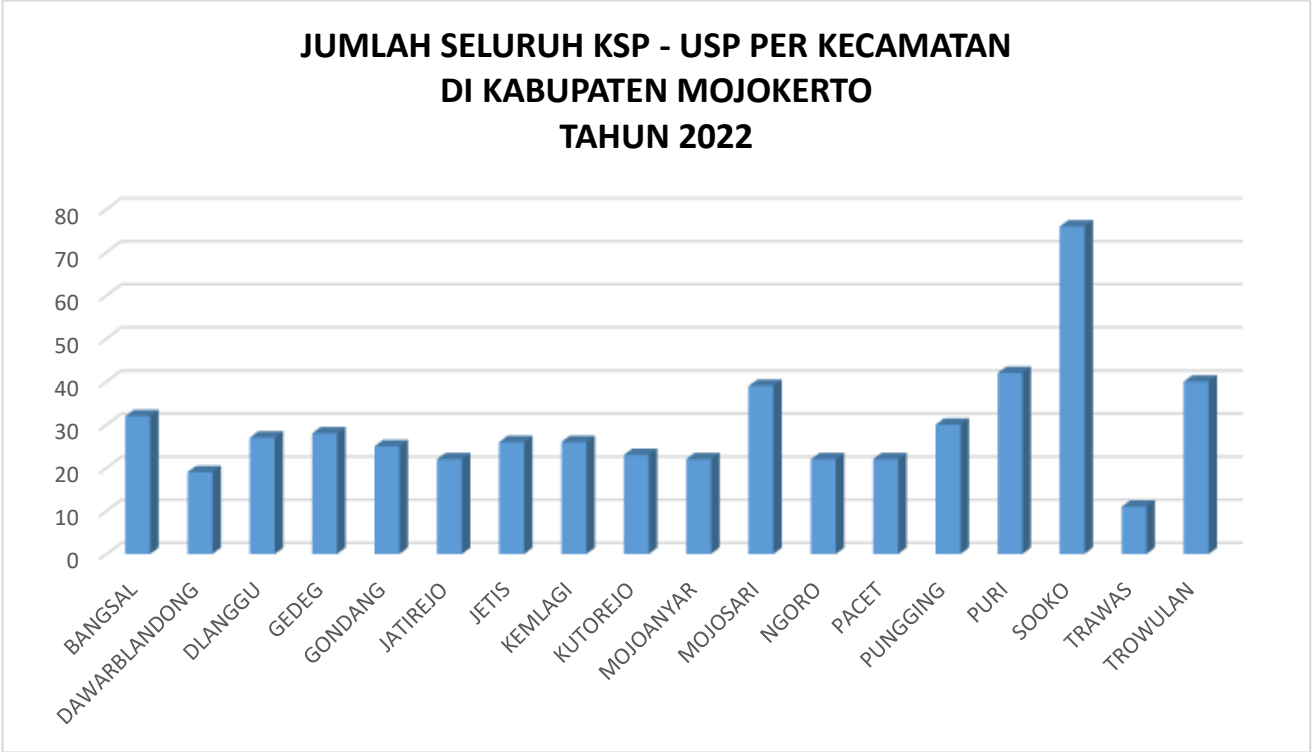
Berdasarkan data pada Online Data System (ODS) Koperasi jumlah KSP / USP Koperasi yang ada di Kabupaten Mojokerto pada tahun 2022 sebanyak 532 koperasi. Dikarenakan keterbatasan anggaran pada APBD Tahun 2022 maka pada tahun 2022 kegiatan penilaian kesehatan koperasi dilakukan bagi 320 KSP / USP Koperasi, atau hanya sebesar 60,15% dari jumlah seluruh KSP/USP Koperasi yang ada. Dari jumlah tersebut didapatkan hasil sebanyak 197 koperasi berstatus sehat, 101 koperasi berstatus cukup sehat dan 22 koperasi berstatus dalam pengawasan.

Tabel 3.14
Data KSP / USP Koperasi Per Kecamatan
Tahun 2022

No	KECAMATAN	JUMLAH (UNIT)
1	BANGSAL	32
2	DAWARBLANDONG	19
3	DLANGGU	27
4	GEDEG	28
5	GONDANG	25
6	JATIREJO	22
7	JETIS	26
8	KEMLAGI	26
9	KUTOREJO	23
10	MOJOANYAR	22
11	MOJOSARI	39
12	NGORO	22
13	PACET	22
14	PUNGGING	30
15	PURI	42
16	SOOKO	76
17	TRAWAS	11
18	TROWULAN	40
JUMLAH		532

Sumber Data : Bidang Kelembagaan & Pengawasan Dinas Koperasi & UM

Diagram 3.4
Jumlah KSP – USP Koperasi
Tahun 2022

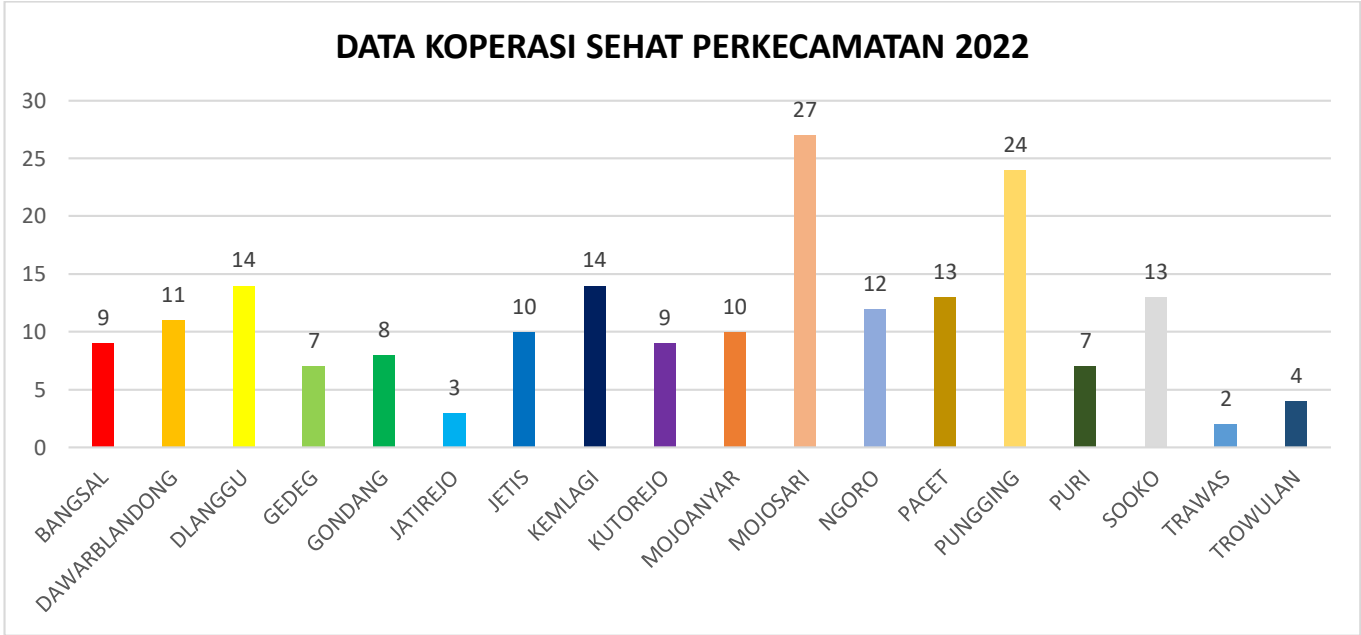


Tabel 3.15
Data Hasil Penilaian Kesehatan Koperasi Tahun 2022

NO.	STATUS	JUMLAH
1	Sehat	197
2	Cukup Sehat	101
3.	Dalam Pengawasan	22
TOTAL		320

Sumber Data : Bidang Kelembagaan & Pengawasan
Dinas Koperasi & UM

Diagram 3.5
Persebaran Koperasi Sehat Per Kecamatan
Tahun 2022



Tabel 3.16
Data Koperasi Sehat Tahun 2022

NO	NAMA KOPERASI	ALAMAT
1	KBPR SEJATERA	MOJOSARI
2	KOPERASI AGRIBISNIS DANA MULYA	PACET
3	KOPERASI ARTHA JAYA SEJAHTERA	MOJOSARI
4	KOPERASI KONSUMEN LAA ROIBA IGRA SEJAHTERA	SOOKO
5	KOPERASI KONSUMEN SYARIAH MELATI PADI BERSINAR	MOJOSARI
6	KOPERASI LANGGENG SENTOSA	PACET
7	KOPKAR ARTA NIRA	GEDEG
8	KOPKAR KARYA SEJAHTERA	NGORO
9	KOPKAR MEGA BINTANG INDONESIA	KUTOREJO
10	KOPKAR MULYA SEJAHTERA	PUNGGING
11	KOPKAR PROFIL SEJAHTERA	NGORO
12	KOPKAR SAHABAT RAKYAT	PURI
13	KOPKAR SAI	NGORO
14	KOPKAR SAKINAH	SOOKO

15	KOPKAR SEJAHTERA KURNIA ANGGUN	PUNGGING
16	KOPKAR TIRTA RIMBA	MOJOSARI
17	KOPPONTREN AL AMIN	SOOKO
18	KOPPONTREN MAMBA'UL ULUM	MOJOSARI
19	KOPTAN SIDO RUKUN	PURI
20	KOPWAN AL BAROKAH	PURI
21	KOPWAN AL HIDAYAH	PURI
22	KOPWAN AL-KAUTSAR	JETIS
23	KOPWAN AN-NISA BERSATU	JETIS
24	KOPWAN ARTHO JOYO	BANGSAL
25	KOPWAN AS SYIFAH	KUTOREJO
26	KOPWAN ASRI ABADI	DLANGGU
27	KOPWAN AWANG AWANG MANDIRI	MOJOSARI
28	KOPWAN BENING ANGGREK	GONDANG
29	KOPWAN BERKARYA	JETIS
30	KOPWAN BINA MANDIRI	DLANGGU
31	KOPWAN BOUGENVILE	PUNGGING
32	KOPWAN BUNDA BHAKTI	KUTOREJO
33	KOPWAN CEMBOR JAYA	PACET
34	KOPWAN CEMPAKA BETRO	KEMLAGI
35	KOPWAN CENDRAWASIH	PUNGGING
36	KOPWAN CENTONG MAKMUR	GONDANG
37	KOPWAN DADI ARTA GUNA	KEMLAGI
38	KOPWAN DAHLIA II	KUTOREJO
39	KOPWAN DEWI KUNTI	SOOKO
40	KOPWAN DEWI SARTIKA	KEMLAGI
41	KOPWAN DEWI SHINTA	NGORO
42	KOPWAN DHARMA BAKTI	GEDEG
43	KOPWAN GAPURA MAJAPAHIT	TROWULAN
44	KOPWAN GAYATI	NGORO
45	KOPWAN GUNA MANDIRI	SOOKO
46	KOPWAN GUNUNGAN JAYA	DAWAR
47	KOPWAN HARAPAN	KEMLAGI
48	KOPWAN HARAPAN INDAH	JETIS
49	KOPWAN INTAN	DLANGGU
50	KOPWAN JATI MAKMUR	DAWAR
51	KOPWAN JEDONG LESTARI	NGORO
52	KOPWAN JRAMBE BAROKAH	DLANGGU
53	KOPWAN KALIAYU	PUNGGING
54	KOPWAN KALIGORO REJO	KUTOREJO
55	KOPWAN KARTINI	GONDANG
56	KOPWAN KARTINI	KEMLAGI
57	KOPWAN KARTINI KEDUNGSARI	KEMLAGI
58	KOPWAN KEBONDALEM SEJAHTERA	MOJOSARI
59	KOPWAN KEDUNG REJEKI	BANGSAL
60	KOPWAN KEMBANG ABADI	PACET
61	KOPWAN KEMBANGSONO	PUNGGING
62	KOPWAN KENANGA INDAH	DLANGGU
63	KOPWAN KENCONO WUNGU	DLANGGU
64	KOPWAN KHOIRUN NISA	SOOKO
65	KOPWAN KUNCUP SAKURA	DAWAR
66	KOPWAN KUSUMA	MOJOSARI
67	KOPWAN LANCAR JAYA	DAWAR

68	KOPWAN LARASATI	DLANGGU
69	KOPWAN MAHARANI	GONDANG
70	KOPWAN MAJU JAYA	DAWAR
71	KOPWAN MAKMUR	MOJOANYAR
72	KOPWAN MAKMUR JAYA	NGORO
73	KOPWAN MANDIRI SEJAHTERA	DAWAR
74	KOPWAN MANDURO MAKMUR	NGORO
75	KOPWAN MASITOH	PACET
76	KOPWAN MAWAR	GEDEG
77	KOPWAN MAWAR BERAT KULON	KEMLAGI
78	KOPWAN MEKAR ABADI	GONDANG
79	KOPWAN MEKAR JAYA	NGORO
80	KOPWAN MEKAR JAYA	DAWAR
81	KOPWAN MEKAR SARI	DLANGGU
82	KOPWAN MEKAR SARI INDAH	PACET
83	KOPWAN MEKAR SARI JAYA	MOJOSARI
84	KOPWAN MELATI III	PURI
85	KOPWAN MENANGGAL JAYA	MOJOSARI
86	KOPWAN MITRA JAYA MOJOSARI	MOJOSARI
87	KOPWAN MITRA USAHA	KUTOREJO
88	KOPWAN MLATEN MANDIRI	PURI
89	KOPWAN MOJOSULUR MAJU JAYA	MOJOSARI
90	KOPWAN MOJOTAMPING INDAH	BANGSAL
91	KOPWAN MORO SENENG	NGORO
92	KOPWAN MUSTIKA DEWI	TROWULAN
93	KOPWAN NGIMBANGAN JAYA MAKMUR	MOJOSARI
94	KOPWAN NGRAME PERTIWI	PUNGGING
95	KOPWAN PADI INDAH	GONDANG
96	KOPWAN PERTIWI GEBANGSARI	JATIREJO
97	KOPWAN PETAK LETARI	PACET
98	KOPWAN PETERONGAN MAKMUR	BANGSAL
99	KOPWAN PRESTASI	SOOKO
100	KOPWAN PUNGGING LESTARI	PUNGGING
101	KOPWAN PUTRI CURAHMOJO	PUNGGING
102	KOPWAN PUTRI KAUMAN	MOJOSARI
103	KOPWAN PUTRI MOJOPAHIT	BANGSAL
104	KOPWAN PUTRI SUMBERWONO	BANGSAL
105	KOPWAN RAHAYU	KEMLAGI
106	KOPWAN RANDUBANGO MAJU	MOJOSARI
107	KOPWAN RANDUHARJO 1	PUNGGING
108	KOPWAN REJO SEJAHTERA	PUNGGING
109	KOPWAN ROSELA	KEMLAGI
110	KOPWAN SAHABAT	PUNGGING
111	KOPWAN SAHABAT ABADI	MOJOANYAR
112	KOPWAN SAHABAT PACET LESTARI	PACET
113	KOPWAN SAJIAN JAYA	PACET
114	KOPWAN SARI ABADI	PACET
115	KOPWAN SAWO INDAH	JETIS
116	KOPWAN SEJATI	NGORO
117	KOPWAN SEKAR MULYO	BANGSAL
118	KOPWAN SEKAR WANGI	PUNGGING
119	KOPWAN SEROJA	SOOKO
120	KOPWAN SIDOMUKTI	DAWAR

121	KOPWAN SIDORYO SEJAHTERA	JETIS
122	KOPWAN SINAR MUTIARA	DLANGGU
123	KOPWAN SRI REJEKI	JETIS
124	KOPWAN SRI REJEKI INDAH	DAWAR
125	KOPWAN SRI REJEKI JAYA	DLANGGU
126	KOPWAN SRI UNI	PURI
127	KOPWAN SRIKANDI	PUNGGING
128	KOPWAN SRIKANDI	DAWAR
129	KOPWAN SRIKANDI	MOJOANYAR
130	KOPWAN SRIKANDI JAYA	DLANGGU
131	KOPWAN SRIKANDI SARIREJO	MOJOSARI
132	KOPWAN SUMBER ARTA	PACET
133	KOPWAN SUMBER MAKMUR	KEMLAGI
134	KOPWAN TANJUNG LESTARI	KEMLAGI
135	KOPWAN TEMPURAN JAYA	PUNGGING
136	KOPWAN TEMU RUKUN	DAWAR
137	KOPWAN TUTUR MANDRI	SOOKO
138	KOPWAN USAHA BANKIT	JETIS
139	KOPWAN USAHA BERSAMA	PUNGGING
140	KOPWAN USAHA MANDIRI	MOJOANYAR
141	KOPWAN WIDURI	MOJOSARI
142	KOPWAN WUNUT LESTARI	MOJOANYAR
143	KPRI BIMA	TROWULAN
144	KPRI BINA SEHAT PPNI	MOJOANYAR
145	KPRI GIAT USAHA	MOJOANYAR
146	KPRI GOTONG ROYONG	PUNGGING
147	KPRI KOSMA	SOOKO
148	KPRI LANGGENG	PACET
149	KPRI MANDIRI	MOJOANYAR
150	KPRI SARI MAKMUR	MOJOSARI
151	KPRI TUNAS ARTHA	JETIS
152	KPRI USAHA BERSAMA	NGORO
153	KSP ANDA SUKSES	KEMLAGI
154	KSP ARTHA JAYA MANDIRI	SOOKO
155	KSP ARTHA NIAGA	MOJOSARI
156	KSP ARTHA PRIMA KENCANA	MOJOSARI
157	KSP ARTHA SEJATI JAYA	MOJOSARI
158	KSP DANA ANUGERAH	SOOKO
159	KSP DELTA PRATAMA MOJOSARI	MOJOSARI
160	KSP GOTONG ROYONG	GONDANG
161	KSP HARTA SENTOSA	KUTOREJO
162	KSP HARTA SWADIRI	PUNGGING
163	KSP MITRA ARTHA PERDANA	PUNGGING
164	KSP MITRA PERKASA	MOJOANYAR
165	KSP MITRA SEJAHTERA	MOJOSARI
166	KSP MITRA UTAMA SEJAHTERA	MOJOSARI
167	KSP PELANCAR USAHA ABADI SENTOSA	MOJOSARI
168	KSP PERMATA JAYA ABADI	JETIS
169	KSP PUTRA SURYA MANDIRI	PUNGGING
170	KSP YUMA	PUNGGING
171	KSPPS AISYAH AL HIKMAH	DLANGGU
172	KSPPS AL HIDAYAH	GEDEG
173	KSPPS AR RAHMAH ARTA SYARIAH	KUTOREJO

Foto 3.7
Kegiatan Penilaian Kesehatan Koperasi Tahun 2022



Foto 3.8
Contoh Sertifikat Hasil Penilaian Kesehatan Koperasi Tahun 2022



**D. Indikator Kinerja Program Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian :
 Persentase Koperasi Yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan
 Perkoperasian.**

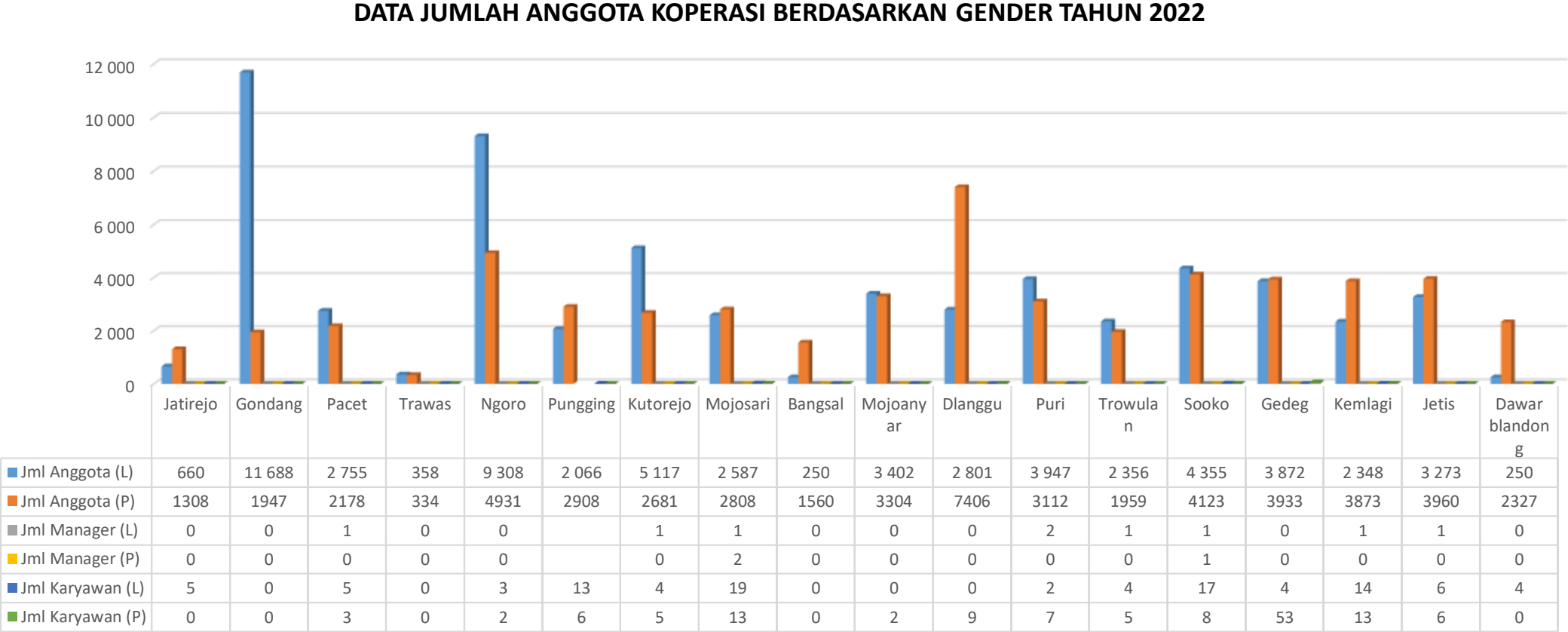
Dalam rangka meningkatkan kualitas koperasi baik dari sisi manajerial pengelolaan koperasi maupun peningkatan kualitas sumber daya manusia pengelola / pengurus koperasi maka Dinas Koperasi dan Usaha Mikro melakukan kegiatan pendidikan dan pelatihan perkoperasian bagi pengurus / pengelola koperasi yang ada di Kabupaten Mojokerto. Berdasarkan data pada Online data System (ODS) Koperasi pada tahun 2022 terdapat sebanyak 968 koperasi dengan jumlah pengurus / pengelola dan anggota sebagai berikut :

Tabel 3.17
Jumlah Koperasi Tahun 2022

No	Kecamatan	Koperasi (Unit)			Anggota (orang)			Manajer (orang)			Karyawan (orang)		
		Jumlah	Aktif	Tidak Aktif	Jumlah	L	p	Jumlah	L	p	Jumlah	L	p
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1	Jatirejo	45	15	30	1 968	660	1308	0	0	0	5	5	0
2	Gondang	42	21	21	13 635	11 688	1947	0	0	0	0	0	0
3	Pacet	68	26	42	4 933	2 755	2178	1	1	0	8	5	3
4	Trawas	38	11	27	692	358	334	0	0	0	0	0	0
5	Ngoro	55	23	32	14 239	9 308	4931	0	0	0	5	3	2
6	Pungging	55	30	25	4 974	2 066	2908	0			19	13	6
7	Kutorejo	37	24	13	7 798	5 117	2681	1	1	0	9	4	5
8	Mojosari	81	39	42	5 395	2 587	2808	3	1	2	32	19	13
9	Bangsar	47	17	30	1 810	250	1560	0	0	0	0	0	0
10	Mojoanyar	48	24	24	6 706	3 402	3304	0	0	0	2	0	2
11	Dlanggu	37	23	14	10 207	2 801	7406	0	0	0	9	0	9
12	Puri	58	27	31	7 059	3 947	3112	2	2	0	9	2	7
13	Trowulan	52	41	11	4 315	2 356	1959	1	1	0	9	4	5
14	Sooko	105	42	63	8 478	4 355	4123	2	1	1	25	17	8
15	Gedeg	47	30	17	7 805	3 872	3933	0	0	0	57	4	53
16	Kemlagi	51	26	25	6 221	2 348	3873	1	1	0	27	14	13
17	Jetis	55	27	28	7 233	3 273	3960	1	1	0	12	6	6
18	Dawarblandong	47	21	26	2 577	250	2327	0	0	0	4	4	0
2022		968	467	501	116 045	61 393	54 652	12	9	3	232	100	132

Sumber Data : ODS Koperasi Tahun 2022

Diagram 3.6
Persebaran Jumlah Pengurus dan Anggota Koperasi Per Kecamatan
Tahun 2022



Untuk mengukur persentase koperasi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan data yang digunakan adalah data koperasi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan perkoperasian di tahun 2022 dibandingkan dengan data jumlah seluruh koperasi tahun 2022, dengan formulasi perhitungan sebagai berikut :

Persentase Koperasi
Yang Mengikuti
Pendidikan dan
Pelatihan
PerkoperasianTahun
2022

=

Jumlah koperasi yang mengikuti
pendidikan dan pelatihan tahun
2022

Jumlah koperasi tahun 2022

x

100%

Pada tahun 2022 jumlah koperasi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan perkoperasian sebanyak 315 koperasi, dengan jenis pelatihan sebagai berikut :

Tabel 3.18
Data Koperasi Yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian Tahun 2022

NO.	JENIS PELATIHAN	JUMLAH KOPERASI
1	Diklat SKKNI	16
2	Diklat Syari’ah	25
3.	Workshop	38
4	Pelatihan mandiri	8
5	Penyuluhan Perpajakan	198
6	Sosialisasi Perijinan Koperasi	30
TOTAL		315

Sumber Data : Bidang Kelembagaan dan Pengawasan ; Bidang Pembiayaan

Diagram 3.7
Koperasi Yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Tahun 2022

Jenis Pelatihan	Jumlah Koperasi
Diklat SKNNI	16
Diklat Syariah	25
Workshop	38
Pelatihan mandiri	8
Penyuluhan Perpajakan	198
Sosialisasi Perijinan Koperasi	30

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) TAHUN 2022 DINKOP UM

84

Data tersebut selanjutnya digunakan untuk menghitung persentase koperasi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan perkoperasian di tahun 2022 dengan menggunakan formulasi yang telah ditetapkan sebagai berikut :

$$\begin{array}{l} \text{Persentase Koperasi Yang} \\ \text{Mengikuti Pendidikan dan} \\ \text{Pelatihan Perkoperasian Tahun} \\ \text{2022} \end{array} = \frac{315}{968} \times 100\% = 32,54 \%$$

Dapat dilihat bahwa jumlah koperasi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan perkoperasian melebihi dari target yang telah ditetapkan yaitu 30 %, dengan capaian kinerja sebesar 108,46%.

Pada tahun 2022 Kegiatan pendidikan dan pelatihan perkoperasian diampu dalam sub kegiatan Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi dengan sumber pendanaan dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik PK2UKM sebesar Rp. 266.890.000,- dan P-APBD Tahun 2022 sebesar Rp. 15.000.000,-. Selain itu juga difasilitasi melalui sub kegiatan Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten / Kota dengan sumber pendanaan dari APBD Tahun 2022 sebesar Rp. 60.000.000,-. Terdapat juga koperasi yang melakukan pendidikan dan pelatihan perkoperasian bagi pengurus / pengelolanya secara mandiri, sehingga hal ini juga berkontribusi dalam pencapaian target.

Tabel 3.19
Data Koperasi Yang Melakukan Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian Secara Mandiri Tahun 2022

NO	Nama Koperasi	Alamat	Jenis Pelatihan	Jumlah Anggota
1	Kopwan Mekar Jaya	Desa Brayublandong - Dawarblandong	Pelatihan Mandiri	149
2	Kopwan Sidomukti	Desa Gunungsari - Dawarblandong	Pelatihan Mandiri	94
3	KPRI Dharma Karya	Kantor Pertanahan Kabupaten Mojokerto	Pelatihan Mandiri	
4	KPRI Bina Sehat	Desa Jabon Kecamatan Mojanyar	Pelatihan Mandiri	711
5	KUD Tani Makmur	Desa Bicak Kecamatan Trowulan	Pelatihan Mandiri	2.000
6	Kopwan Melati III	Desa Puri Kecamatan Puri	Pelatihan Mandiri	146
7	Kopwan Bougenvile	Desa Tunggalpager Kecamatan Pungging	Pelatihan Mandiri	66
8	Kopwan Kusuma	Kelurahan Wonokusumo Kec. Mojosari	Pelatihan Mandiri	120
			TOTAL	3.286

Foto 3.9
Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian
Tahun 2022



E. Indikator Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi : Persentase Koperasi Yang Telah Diberdayakan dan Dilindungi

Pemberdayaan dan perlindungan koperasi merupakan salah satu amanat dalam Undang – Undang Cipta Kerja dan dijabarkan secara lebih teknis di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Perlindungan koperasi dilakukan melalui penetapan bidang kegiatan ekonomi dan sektor usaha bagi koperasi, serta pemulihan usaha koperasi melalui restrukturisasi kredit, rekontruksi usaha, bantuan modal dan bantuan bentuk lainnya. Pemberdayaan koperasi dilakukan melalui penumbuhan iklim usaha dengan menetapkan kebijakan dalam aspek kelembagaan, produksi, pemasaran, keuangan, inovasi dan teknologi.

Indikator persentase koperasi yang telah diberdayakan dan dilindungi merupakan akumulasi dari indikator – indikator kegiatan yang mendukung, yaitu:

1. Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pembiayaan, dengan target 15% ;
2. Persentase fasilitasi penerbitan NIK untuk koperasi, dengan target 70% ;

- Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran, dengan target 2% ;
- Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pendampingan kelembagaan dan usaha, dengan target 5% ;
- Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi kemitraan, dengan target 1%.

Tabel 3.20
Akumulasi Indikator Pendukung
Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi

INDIKATOR PROGRAM	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	REALISASI
Persentase Koperasi Yang Telah Diberdayakan dan Dilindungi		92%	75%
	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pembiayaan	15%	9,4%
	Persentase fasilitasi penerbitan NIK untuk koperasi	70%	36,97%
	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran	2%	1,03%
	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pendampingan kelembagaan dan usaha	5%	23,97%
	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi kemitraan	1%	0,62%

Sumber Data : Hasil Analisa

E.1. Persentase Koperasi Yang Diberikan Dukungan Fasilitasi Pembiayaan.

Untuk mengukur indikator kinerja ini data yang digunakan adalah data koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pembiayaan pada tahun 2022 dan data koperasi pada tahun 2022, dengan menggunakan formulasi perhitungan sebagai berikut :

Persentase Koperasi Yang Diberikan Dukungan Fasilitasi Pembiayaan Tahun 2022

=

Jumlah koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pembiayaan tahun 2022

Jumlah koperasi tahun 2022

x

100%

Pada tahun 2022 terdapat 91 koperasi yang mendapatkan fasilitasi akses pembiayaan baik itu melalui kegiatan fasilitasi akses pembiayaan bagi koperasi yang didanai oleh APBD maupun melalui kegiatan pendampingan

secara langsung. Kegiatan ini memfasilitasi koperasi – koperasi yang ada dengan lembaga perbankan / non perbankan dalam rangka kemudahan akses pembiayaan dan permodalan untuk memperkuat likuiditas koperasi.

Tabel 3.21
Data Koperasi Yang Mendapatkan Fasilitas Akses Pembiayaan
Tahun 2022

No	Koperasi	Alamat	
		Desa	Kecamatan
1	Koperasi Rejeki Tani	Kedungsari	Kemlagi
2	Koperasi Konsumen Permata Mulia Sejahtera	Banjaragung	Puri
3	Kopwan Puan Jaya	Kepuhanyar	Mojoanyar
4	Kopwan Melati III	Puri	Puri
5	Kopwan Kusuma	Wonokusumo	Mojosari
6	Kopwan Mekarsari	Dlanggu	Dlanggu
7	Kopwan Kejujuran	Kutoporong	Bangsals
8	Kopwan Mekar Jaya	Brayublandong	Dawarblandong
9	Kopwan Kartini Kedungsari	Kedungsari	Kemlagi
10	Kopwan Kertosari Bangkit	Kertosari	Kutorejo
11	Kopwan Bougenvil	Tunggalsager	Pungging
12	Kopwan Rosela	Wringinrejo	Soko
13	Kopwan Pertiwi Gebangsari	Gebangsari	Jatirejo
14	Kopwan Berdikari	Pugeran	Gondang
15	Kopwan Gayatri	Wonosari	Ngoro
16	Kopwan Melati Jabon	Jabon	Mojoanyar
17	Kopwan Mustika Dewi	Tawangsari	Trowulan
18	Kopwan Sidorejo Sejahtera	Sidorejo	Jetis
19	Kopwan Awang-Awang Mandiri	Awang-Awang	Mojosari
20	Kopwan Pungging Lestari	Pungging	Pungging
21	Kopwan Melati Jabon	Jabon	Mojoanyar
22	Kopwan Melati III	Puri	Puri
23	KSPPS Al Hikmah Aisyiah	Kedunglengkong	Dlanggu
24	KSPPS Mukaromah	Tangunan	Puri
25	KUD Tani Makmur	Bicak	Trowulan
26	KPRI Gotong Royong	Tunggalsager	Pungging
27	Kopwan Kejujuran	Kutoporong	Bangsals
28	Kopwan Annisa Bersatu	Banjarsari	Jetis
29	Kopwan Kedung Rejeki	Kedunguneng	Bangsals
30	Kopwan Usaha Bersama	Sekargadung	Pungging
31	Kopwan Puan Jaya	Kepuhanyar	Mojoanyar
32	Kopwan Putri Wijaya	Bejjong	Trowulan
33	Kopwan Artho Joyo	Mejoyo	Bangsals
34	Kopwan Bougenvile	Tunggalsager	Pungging
35	KSPPS Jannatul Ma'wa 29	Trawas	Trawas
36	Kopwan Mawar Berat Kulon	Berat Kulon	Kemlagi
37	Kopwan Kartini Kedungsari	Kedungsari	Kemlagi
38	KSPPS Jannatul Ma'wa 47	Panggih	Trowulan
39	KSPPS Jannatul Ma'wa 49	Pakis	Trowulan

40	KSPPS Jannatul Ma'wa 48	Trowulan	Trowulan
41	Kopwan Fitulung	Banjaragung	Puri
42	KSPPS Jannatul Ma'wa 30	Ketapanrame	Trawas
43	KSPPS Jannatul Ma'wa 27	Duyung	Trawas
44	KSPPS Jannatul Ma'wa 26	Kesiman	Trawas
45	KPRI Giat	Bangsals	Bangsals
46	KSPPS Al Bunyaan Marsus	Gemekan	Sooko
47	KPRI KGM	Kauman	Mojosari
48	KSPPS Melati	Gedeg	Gedeg
49	KSPPS Al Hidayah	Bandung	Gedeg
50	Kopwan Putri Gayam	Gayam	Bangsals
51	Kopwan Kutho Makmur	Kutogirang	Ngoro
52	Kopkar Sakinah	Jampirogo	Sooko
53	KPRI Manunggal	Tamiajeng	Trawas
54	Kopwan Jati Arum	Lengkong	Mojoanyar
55	KSPPS Qona'ah Aisyiyah	Pacet	Pacet
56	Kopkar Guntur	Sooko	Sooko
57	KPRI Andayani	Kemlagi	Kemlagi
58	Kopwan Rosela	Wringinrejo	Sooko
59	KPRI Usaha Bersama	Jasem	Ngoro
60	KSPPS JM 45	Lebakjabung	Jatirejo
61	Kopwan Kertosari Bangkit	Kertosari	Kutorejo
62	KPRI Giat Usaha	Sadar Tengah	Mojoanyar
63	KPRI Bahtera	Mlirip	Jetis
64	KSPPS Mukaromah	Tangunan	Puri
65	Kopwan Al Barokah	Brayung	Puri
66	KPRI Gotong Royong	Tunggalpager	Pungging
67	KSPPS Aisyah Al Hikmah	Kedunglengkong	Dlanggu
68	KSPPS Dahlia	Pagerjo	Gedeg
69	Kopwan Sidorejo Sejahtera	Sidorejo	Jetis
70	Kopwan Dewi Sartika Mojogebang	Mojogebang	Kemlagi
71	Kopwan Mekar Jaya	Brayublandong	Dawarblandong
72	Kopwan Mustika Dewi	Tawang Sari	Trowulan
73	Kopwan Annisa Al Huda	Batankrajan	Gedeg
74	Kopwan Kejujuran	Kutoporong	Bangsals
75	KPRI Budi Artha	Sooko	Sooko
76	Kopwan Mekarsari	Segunung	Dlanggu
77	Kopwan Mekarsari	Segunung	Dlanggu
78	Kopwan Bougenvile	Tunggalpager	Pungging
79	Kopwan Kusuma	Wonokusumo	Mojosari
80	Kopwan Mandiri Sejati	Dinoyo	Jatirejo
81	KSPPS JM 30	Ketapanrame	Trawas
82	KSPPS JM 29	Trawas	Trawas
83	KSPPS JM 26	Kesiman	Trawas
84	KSPPS JM 27	Duyung	Trawas
85	KSP Mitra Perkasa	Gayaman	Mojoanyar
86	KSP Sumber Rejeki Baru	Brangkal	Sooko
87	KSP Artha Niaga	Kauman	Mojosari
88	KSP Putra Surya Mandiri	Tunggalpager	Pungging
89	KSP Delta Pratama	Awang-Awang	Mojosari
90	KSP Bina Mandiri	Brangkal	Sooko

91	KSP Harta Swadiri	Tunggalpager	Pungging
----	-------------------	--------------	----------

Sumber Data : Bidang Pembiayaan Dinas Koperasi & UM

Dari 91 koperasi yang telah dilakukan fasilitasi akses pembiayaan tersebut sejumlah 3 koperasi telah berhasil mendapatkan bantuan permodalan dari lembaga perbankan, sebagai berikut :

Tabel 3.22
Data Koperasi Yang Mendapatkan Bantuan Pembiayaan
Dari Lembaga Perbankan
Tahun 2022

NO	NAMA KOPERASI	NAMA LEMBAGA PEMBERI KREDIT	NOMINAL KREDIT
1	Kopwan Awang – Awang Mandiri	Bank Jatim	Rp. 200.000.000,-
2	Kopwan Tuter Mandiri	Bank Jatim	Rp. 300.000.000,-
3	Kopwan Bina Mandiri	Bank Jatim	Rp. 300.000.000,-

Sumber Data : Bidang Pembiayaan Dinas Koperasi & UM

Selanjutnya dilakukan perhitungan dengan menggunakan formulasi yang sudah ditetapkan yaitu :

Persentase Koperasi Yang Mengikuti Mendapatkan Fasilitasi Akses Pembiayaan Tahun 2022

91

968

x

100 %

=

9,4 %

Dapat dilihat bahwa koperasi yang mendapatkan fasilitasi akses pembiayaan sebesar 9,4% atau kurang dari target yang telah ditetapkan yaitu 15% sehingga capaian kinerjanya adalah 63%.

Strategi yang akan dilakukan untuk mengoptimalkan capaian target ini adalah mengintensifkan sosialisasi dan pendampingan kepada koperasi yang telah memenuhi syarat untuk mendapatkan akses pembiayaan, serta pendampingan secara intens kepada koperasi tersebut sampai dengan terealisasinya akses pembiayaan untuk koperasi. Selain itu kerjasama yang baik dengan lembaga perbankan maupun non perbankan yang dapat memberikan fasilitasi permodalan juga perlu ditingkatkan.

Foto 3.10
Kegiatan Fasilitasi Akses Pembiayaan Bagi Koperasi
Tahun 2022



Selain itu pada APBD Tahun 2022 Dinas Koperasi dan Usaha Mikro mendapatkan alokasi dana hibah untuk koperasi yang bersumber dari pokok pikiran DPRD sebesar Rp. 450.000.000,- dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.23
Data Koperasi Penerima Hibah
Tahun 2022

NO.	NAMA KOPERASI	ALAMAT	BESARAN DANA HIBAH (Rp)
1	Koperasi Rejeki Tani	Ds. Beratkulon Kec. Kemlagi	300.000.000,-
2	Koperasi Permata Mulia Sejahtera	Ds. Sumbergirang Kec. Puri	150.000.000,-
TOTAL			450.000.000,-

Sumber Data : Bidang Pembiayaan Dinas Koperasi & UM

E.2. Persentase Fasilitasi Penerbitan NIK Untuk Koperasi

Nomor Induk Koperasi (NIK) diberikan dalam bentuk Sertifikat Nomor Induk Koperasi yang dilengkapi dengan QR Code, kelompok jenis dan skala usaha serta peringkat koperasi. Sertifikat yang diberikan pemerintah kepada koperasi sebagai apresiasi dan diakui sebagai koperasi aktif secara kelembagaan dan usaha. Maksud pemberian Sertifikat NIK adalah untuk menertibkan administrasi badan hukum Koperasi dan memudahkan pelayanan kebutuhan informasi badan hukum koperasi. Sedangkan tujuan Pemberian Sertifikat Koperasi adalah untuk mengidentifikasi nama-nama Koperasi yang benar-benar aktif secara

kelambagaan dan usaha, memudahkan monitoring, evaluasi dalam rangka pengembangan koperasi secara terarah dan tepat sasaran melalui program peningkatan daya saing maupun penguatan kelembagaan koperasi, mendorong terwujudnya kemitraan dengan lembaga lainnya (BUMN, BUMD, Swasta) dengan prinsip saling percaya dan menguntungkan.

Manfaat sertifikat NIK bagi koperasi adalah sebagai syarat pemberian rekomendasi usulan program pemerintah pusat dan daerah, sebagai syarat permohonan kredit perbankan dan lembaga non bank, sebagai syarat permohonan ijin usaha baru, sebagai syarat keikutsertaan dalam pameran dan promosi perdagangan, sebagai syarat kegunaan lainnya yang memerlukan kelegalitasan koperasi dari segi hukum. Sedangkan manfaat bagi pemerintah adalah dapat mengidentifikasi kesehatan usaha dan kebutuhan koperasi dalam melaksanakan nilai dan prinsip koperasi, memudahkan pelayanan kebutuhan informasi tentang kualitas koperasi secara cepat dan akurat, memudahkan monitoring, evaluasi dan pengembangan koperasi, mendorong terwujudnya kerjasama antar koperasi dengan BUMN, BUMD dan swasta dengan prinsip saling menguntungkan.

Untuk menghitung persentase fasilitasi penerbitan NIK untuk koperasi menggunakan data jumlah koperasi yang memiliki NIK sampai dengan tahun 2022 dan data koperasi tahun 2022, dengan formulasi perhitungan sebagai berikut :

$$\text{Persentase Fasilitasi Penerbitan NIK Untuk Koperasi Tahun 2022} = \frac{\text{Jumlah koperasi yang memiliki NIK s/d tahun 2022}}{\text{Jumlah koperasi tahun 2022}} \times 100\%$$

Sampai dengan tahun 2022 jumlah koperasi yang memiliki NIK di Kabupaten Mojokerto sebanyak sebanyak 384 koperasi, sebagai berikut :

Tabel 3.24
Data Koperasi Yang Memiliki Sertifikat Nomor Induk Koperasi (NIK)
Sampai Dengan Tahun 2022

No	KECAMATAN	JUMLAH (UNIT)
1	BANGSAL	14
2	DAWARBLANDONG	20
3	DLANGGU	20
4	GEDEG	23
5	GONDANG	21
6	JATIREJO	13
7	JETIS	19
8	KEMLAGI	19

9	KUTOREJO	19
10	MOJOANYAR	19
11	MOJOSARI	33
12	NGORO	22
13	PACET	18
14	PUNGGING	27
15	PURI	26
16	SOOKO	41
17	TRAWAS	7
18	TROWULAN	23
JUMLAH		384

Sumber Data : Bidang Kelembagaan & Pengawasan Dinas Koperasi & UM

Diagram 3.8
Persebaran Koperasi Yang Memiliki Sertifikat NIK Per Kecamatan Sampai Dengan Tahun 2022



Foto 3.11
Contoh Sertifikat Nomor Induk Koperasi (NIK)



Selanjutnya dilakukan perhitungan persentase fasilitasi penerbitan NIK untuk koperasi dengan menggunakan formulasi perhitungan yang telah

ditetapkan sebagai berikut :

Persentase Fasilitas Penerbitan NIK Untuk Koperasi Tahun 2022

=

384

968

x 100 %

= 39,67 %

Dapat dilihat persentase koperasi yang memiliki NIK adalah sebesar 39,67 % dan masih dibawah target yang telah ditetapkan yaitu 70%, dengan capaian kinerja 57%.

Strategi untuk meningkatkan jumlah koperasi yang memiliki Nomor Induk Koperasi (NIK) adalah meningkatkan jumlah koperasi aktif yang ada melalui kegiatan pendampingan pelaksanaan Rapat Anggota Tahunan (RAT), dan mendorong koperasi untuk melaksanakan RAT secara hybrid (online dan offline). Hal ini dikarenakan syarat koperasi untuk bisa mendapatkan sertifikat Nomor Induk Koperasi (NIK) adalah koperasi tersebut merupakan koperasi aktif.

Foto 3.12
Kegiatan Pendampingan dan Pembinaan Pelaksanaan RAT Tahun 2022



E.3. Persentase Koperasi Yang Diberikan Fasilitas Pemasaran

Fasilitas pemasaran juga dilakukan bagi koperasi khususnya koperasi produsen yang ada di wilayah Kabupaten Mojokerto. Berdasarkan data dari Online Data System (ODS) Koperasi pada tahun 2022 terdapat 132 koperasi produsen yang ada di Kabupaten Mojokerto, terdiri atas 132 koperasi berstatus aktif dan 43 koperasi berstatus tidak aktif.

Tabel 3.25
Data Koperasi Berdasarkan Jenisnya Tahun 2022

No	Jenis Koperasi	Koperasi (Unit)		
		Jumlah	Aktif	Tidak Aktif
1	Jasa	10	7	3
2	Konsumen	638	325	313

3	Pemasaran	24	7	17
4	Produsen	132	43	89
5	Simpan Pinjam	164	85	79
JUMLAH		968	467	501

Sumber data : Online Data System (ODS) Koperasi

Untuk mengukur persentase koperasi yang difasilitasi pemasaran pada tahun 2022 digunakan formulasi perhitungan sebagai berikut :

Persentase Koperasi Yang

Diberikan Fasilitas

Pemasaran Tahun 2022

=

Jumlah koperasi yang difasilitasi

pemasaran tahun 2022

Jumlah koperasi tahun 2022

x

100%

Pada tahun 2022 terdapat 10 koperasi yang diberikan fasilitas pemasaran yaitu :

Tabel 3.26
Data Koperasi Yang Difasilitasi Pemasaran
Tahun 2022

NO	NAMA KOPERASI	ALAMAT
1	Kopwan Sahabat Kita	Gedeg
2	Koperasi Bina Mandiri	Dlanggu
3	Kopwan Rosela	Sooko
4	Kopwan Kenconowungu	Puri
5	Kopwan Tuter Mandiri	Sooko
6	Kopwan Berdikari	Gondang
7	Kopwan Pitulung	Puri
8	Kopwan Lestari	Gedeg
9	Kopwan Berdikari	Gondang
10	Kopwan Kejujuran	Bangsal

Sumber Data : Bidang Pemasaran Dinas Koperasi & UM

Selanjutnya dilakukan perhitungan realisasi kinerja dengan menggunakan formulasi yang sudah ditetapkan sebagai berikut :

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) TAHUN 2022 DINKOP UM

95

I

$$\text{Persentase Koperasi Yang Diberikan Fasilitas Pemasaran Tahun 2022} = \frac{10}{968} \times 100\% = 1,03\%$$

Dapat dilihat bahwa realisasi kinerja untuk koperasi yang diberikan fasilitas pemasaran adalah sebesar 1,03% atau dibawah target yang telah ditetapkan yaitu 2%, sehingga capaian kinerjanya adalah 51,65%.

Kendala yang dihadapi dalam pencapaian indikator ini adalah diversifikasi produk – produk koperasi yang sangat terbatas apabila dibandingkan dengan produk usaha mikro, sehingga selama ini fasilitas pemasaran masih memprioritaskan produk – produk usaha mikro yang jenisnya lebih variatif dengan kualitas produk yang lebih baik. Strategi kedepan yang akan dilakukan adalah melakukan pendampingan diversifikasi dan peningkatan kualitas produk koperasi sehingga memenuhi standar untuk dilakukan fasilitas pemasaran.

E.4. Persentase Koperasi Yang Diberikan Dukungan Fasilitas Pendampingan Kelembagaan dan Usaha

Pendampingan koperasi adalah proses peningkatan produktivitas dan daya saing Koperasi melalui bimbingan, konsultasi dan advokasi yang dilakukan dengan tujuan meningkatkan kualitas kelembagaan koperasi, meningkatkan kualitas usaha koperasi serta meningkatkan daya saing. Ruang lingkup pendampingan meliputi pelaksanaan pendampingan, pengembangan pendampingan serta monitoring dan evaluasi hasil pendampingan.

Untuk mengukur persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitas pendampingan kelembagaan dan usaha digunakan data koperasi yang mendapatkan pendampingan pada tahun 2022 dan data koperasi tahun 2022, dengan formulasi perhitungan sebagai berikut :

$$\text{Persentase Koperasi Yang Diberikan Dukungan Fasilitas Pendampingan Kelembagaan dan Usaha Tahun 2022} = \frac{\text{Jumlah koperasi yang dilakukan pendampingan tahun 2022}}{\text{Jumlah koperasi tahun 2022}} \times 100\%$$

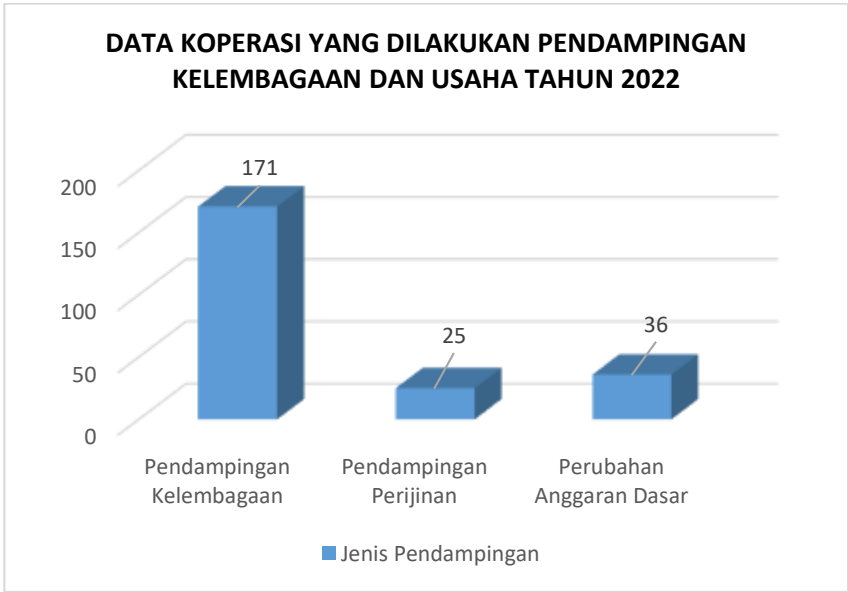
Pada tahun 2022 jumlah koperasi yang telah diberikan pendampingan kelembagaan dan usaha sebanyak 232 koperasi, baik itu pendampingan melalui Klinik Bisnis Koperasi dan Usaha Mikro maupun pendampingan secara langsung yang bersifat *on the spot*.

Tabel 3.27
Data Koperasi Yang Dilakukan Pendampingan
Kelembagaan dan Usaha
Tahun 2022

NO	JENIS PENDAMPINGAN YANG DIBERIKAN	JUMLAH (UNIT)
1	Pendampingan Kelembagaan	171
2	Pendampingan Perijinan	25
3	Perubahan Anggaran Dasar	36
TOTAL		232

Sumber Data : Bidang Kelembagaan & Pengawasan ; Bidang Pembiayaan

Diagram 3.9
Jumlah Koperasi Per Jenis Pendampingan
Tahun 2022



Dari data tersebut diatas selanjutnya dilakukan perhitungan realisasi kinerja dengan menggunakan formulasi perhitungan yang telah ditetapkan sebagai berikut :

Persentase Koperasi Yang Diberikan Dukungan Fasilitas Pendampingan Kelembagaan dan Usaha Tahun 2022

=

232

968

x 100%

= 23,97 %

Dapat dilihat bahwa pada tahun 2022 persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pendampingan kelembagaan dan usaha adalah sebesar 23,97% dan melebihi target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 5% sehingga capaian kinerjanya adalah 479%. Sehingga kedepan strategi pendampingan yang akan dilakukan akan lebih difokuskan kepada output peningkatan koperasi aktif dan peningkatan koperasi yang memiliki Nomor Induk Koperasi (NIK).

Foto 3.13
Kegiatan Pendampingan Kelembagaan dan Usaha Koperasi
Tahun 2022



Salah satu strategi pemulihan ekonomi pasca pandemi COVID-19 adalah meningkatkan daya beli masyarakat khususnya pelaku usaha mikro dan anggota koperasi, melalui inisiasi koperasi wanita menjadi koperasi ritel. Kegiatan pendampingan dan pembinaan secara intensif dilakukan bagi koperasi dalam rangka diversifikasi usaha koperasi wanita, sehingga pada tahun 2022 telah berhasil dilakukan inisiasi koperasi wanita menjadi koperasi ritel, sebagai berikut :

Tabel 3.28
Data Koperasi Wanita Yang Berkembang Menjadi Koperasi Ritel
Tahun 2022

NO	NAMA KOPERASI	ALAMAT (KECAMATAN)
1	Koperasi Wanita “Tutur Mandiri”	Sooko
2	Koperasi Wanita “Kencono Wungu”	Dlanggu
3	Koperasi Wanita “Kusuma”	Mojosari
4	Koperasi Wanita “Bina Mandiri”	Dlanggu
5	Koperasi Wanita “Sri Rejeki Jaya”	Dlanggu

Sumber Data : Bidang Kelembagaan & Pengawasan Dinas Koperasi & UM

Dengan menjadi koperasi ritel maka diharapkan koperasi tersebut dapat mencukupi kebutuhan anggotanya dengan harga yang lebih rendah dibandingkan dengan harga pasar.

Foto 3.14
Koperasi Wanita Yang Berkembang Menjadi Koperasi Ritel
Tahun 2022



E.5 Persentase Koperasi Yang Diberikan Dukungan Fasilitas Kemitraan

Kemitraan koperasi merupakan suatu pola kerjasama usaha yang dilakukan oleh koperasi dengan antar koperasi maupun dengan badan usaha

lainnya seperti BUMN dan BUMS untuk mencapai tujuan bersama yaitu terciptanya keselarasan, keseimbangan dan keterampilan dengan memperhatikan prinsip saling membutuhkan, saling memperkuat dan saling menguntungkan (Sudarsono, 2005). Untuk mengukur persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi kemitraan pada tahun 2022 dipergunakan formulasi perhitungan sebagai berikut :

Persentase Koperasi Yang
Diberikan Dukungan
Fasilitasi Kemitraan
Tahun 2022

=

Jumlah koperasi yang difasilitasi
kemitraan tahun 2022

Jumlah koperasi tahun 2022

x

100%

Pada tahun 2022 terdapat 6 koperasi yang difasilitasi kemitraan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro yaitu :

Tabel 3.29
Data Koperasi Yang Difasilitasi Kemitraan
Tahun 2022

NO	KOPERASI		KEMITRAAN UM	
	NAMA	ALAMAT	NAMA	JENIS USAHA
1	KOPWAN SAHABAT KITA	GEDEG	Ayu Christina H	Batik Beba
2	KOPERASI BINA MANDIRI	DLANGGU	Ernawati	Pertokoan
3	KOPWAN ROSELA	SOOKO	Siti Cholimah	Keripik Gethuk
4	KOPERASI LANGGENG SENTOSA	PACET	Witoyo	Aneka Kue
5	KOPWAN KUSUMA	MOJOSARI	Dian	Penjual Nasi
6	KOPWAN BERDIKARI	GONDANG	Ardiana	Kripik Pisang dan Usus

Sumber Data : Bidang Pemasaran Dinas Koperasi & UM

Dari data tersebut dilakukan perhitungan realisasi kinerja dengan menggunakan formulasi yang sudah ditetapkan yaitu :

Persentase Koperasi Yang
Diberikan Dukungan Fasilitasi
Kemitraan Tahun 2022

=

6

968

x

100%

=

0,62 %

Dapat dilihat bahwa target ini terealisasi sebesar 0,62% atau kurang dari target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 1%, sehingga capaian kinerjanya adalah sebesar 62%.

3.2.3. Analisis Capaian Kinerja Terhadap Sasaran Strategis 2 (Meningkatnya Kualitas Usaha Mikro)

A. Indikator Kinerja Utama : Persentase Peningkatan Usaha Mikro Yang Memiliki Legalitas Usaha dan Produk

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 yang merupakan peraturan pelaksana dari Undang – undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja diatur kriteria untuk usaha mikro yaitu :

- Memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha ;
- Memiliki hasil penjualan tahunan sampai dengan paling banyak Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah)

Tidak ada definisi baku terkait usaha mikro yang berkualitas, namun sejalan dengan indikator kinerja Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah yaitu meningkatnya usaha mikro yang bertransformasi dari informal menjadi formal, maka ditetapkan batasan untuk usaha mikro berkualitas adalah usaha mikro yang bertransformasi dari informal menjadi formal dengan memiliki legalitas usaha dan produk. Target dalam dokumen RENSTRA Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Tahun 2021 – 2022 adalah setiap tahun terdapat penambahan / peningkatan usaha mikro yang memiliki legalitas usaha dan produk sebanyak 0,5% dari jumlah usaha mikro pada tahun 2021, sehingga pada akhir periode RENSTRA nantinya diharapkan terdapat penambahan akumulatif sebanyak 2,5% usaha mikro yang memiliki legalitas udaha dan produk. Pengukuran peningkatan usaha mikro yang memiliki legalitas usaha dan produk dihitung dengan menggunakan data usaha mikro yang memiliki legalitas usaha dan produk tahun berjalan dibandingkan dengan base line (data dasar) jumlah usaha mikro tahun 2021, melalui formulasi perhitungan sebagai berikut :

Persentase Peningkatan Usaha Mikro Yang Memiliki Legalitas Usaha dan Produk Tahun 2022

=

Jumlah usaha mikro yang memiliki legalitas usaha dan produk tahun 2022

Jumlah usaha mikro tahun 2021

x

100%

Jumlah usaha mikro secara keseluruhan per kluster per kecamatan pada tahun 2021 adalah sebanyak 41.291 usaha mikro. Data tersebut merupakan hasil kegiatan pendataan usaha mikro yang dilakukan sejak tahun 2018 – 2021 dengan sumber pendanaan dari APBD Kabupaten Mojokerto.

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) TAHUN 2022 DINKOP UM

101

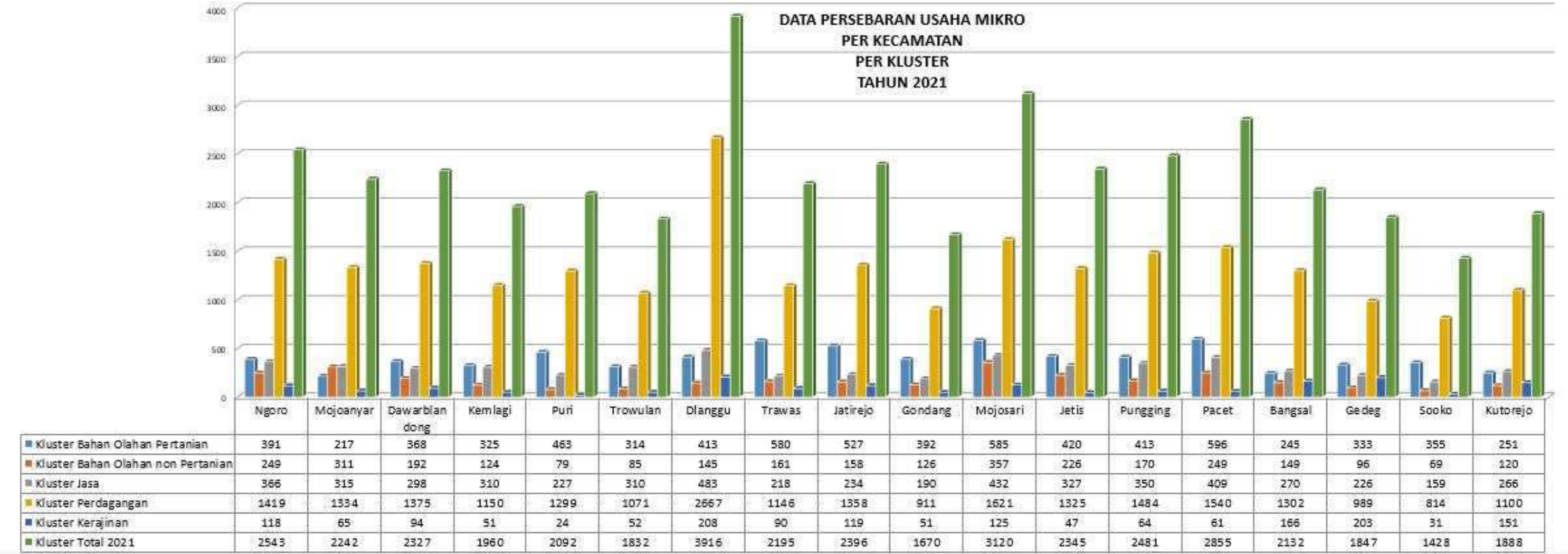
Tabel 3.30
Sebaran Kelompok Kategori Usaha Mikro di Kabupaten Mojokerto
Tahun 2021

No.	Nama Kecamatan	Kluster					Total 2021
		Bahan Olahan pertanian	Bahan Olahan Non Pertanian	Jasa	Perdagangan	Kerajinan	
1	BANGSAL	391	249	366	1.419	118	2.543
2	DAWARBLANDONG	217	311	315	1.334	65	2.242
3	DLANGGU	368	192	298	1.375	94	2.327
4	GEDEG	325	124	310	1.150	51	1.960
5	GONDANG	463	79	227	1.299	24	2.092
6	JATIREJO	314	85	310	1.071	52	1.832
7	JETIS	413	145	483	2.667	208	3.916
8	KEMLAGI	580	161	218	1.168	90	2.217
9	KUTOREJO	527	158	234	1.358	119	2.396
10	MOJOANYAR	392	126	190	911	51	1.670
11	MOJOSARI	585	357	432	1.621	125	3.120
12	NGORO	420	226	327	1.325	47	2.345
13	PACET	413	170	350	1.484	64	2.481
14	PUNGGING	596	249	409	1.540	61	2.855
15	PURI	245	149	270	1.302	166	2.132
16	SOOKO	333	96	226	989	203	1.847
17	TRAWAS	355	69	159	814	31	1.428
18	TROWULAN	251	120	266	1.100	151	1.888
	Total	7.188	3.066	5.390	23.927	1.720	41.291

Sumber Data : Bidang Pemasaran Dinas Koperasi & UM

Pada tahun 2022 Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Mojokerto tidak melakukan kegiatan pendataan dikarenakan ada kegiatan Pendataan Lengkap K-UMKM dengan sumber pendanaan dari dana dekonsentrasi APBN Kementerian Koperasi dan UMKM, yang mana Kabupaten Mojokerto menjadi salah satu daerah percontohan pelaksanaan kegiatan pendataan. Kegiatan ini dilakukan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro bekerja sama dengan BPS Kabupaten Mojokerto dan Asosiasi Business Development Service Indonesia (ABDSI) untuk pemenuhan tenaga enumerator yang melakukan pendataan ke 18 wilayah kecamatan. Dari kegiatan tersebut diperoleh data sebanyak 34.840 pelaku K-UMKM, namun data tersebut baru akan dirilis secara resmi oleh Kementerian Koperasi dan UKM pada bulan Maret 2023, sehingga belum dapat dijadikan acuan pada perhitungan indikator kinerja tahun 2022.

Diagram 3.10
 Persebaran Usaha Mikro Per Kluster Per Kecamatan
 Tahun 2021



Pada tahun 2021 terdapat 224 usaha mikro yang memiliki legalitas usaha dan produk atau sebesar 0,54%. Sedangkan pada tahun 2022 terdapat 383 usaha mikro yang berhasil didampingi dan difasilitasi untuk memiliki legalitas usaha dan produk, terdiri dari 290 usaha mikro memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB), 36 usaha mikro memiliki Produk Industri Rumah Tangga (PIRT), 49 usaha mikro memiliki Sertifikat Halal dan 8 usaha mikro memiliki pendaftaran merk usaha.

Tabel 3.31
Data Usaha Mikro Yang Memiliki Legalitas Usaha dan Produk
Hasil Fasilitasi dan Pendampingan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
Tahun 2022

NO.	JENIS LEGALITAS	JUMLAH (USAHA MIKRO)
1	Nomor Induk Berusaha (NIB)	290
2	Produk Industri Rumah Tangga (PIRT)	36
3	Sertifikat Halal	49
4	Pendaftaran Merk	8
TOTAL		383

Sumber Data : Bidang Produksi & Restrukturisasi Usaha
Dinas Koperasi & UM

Dari data diatas selanjutnya dihitung capaian kinerjanya berdasarkan formulasi perhitungan yang sudah ditetapkan yaitu :

Persentase Peningkatan Usaha Mikro Yang Memiliki Legalitas Usaha dan Produk 2022

383

41.291

x

100 %

=

0,93 %

Dapat dilihat bahwa persentase usaha mikro yang memiliki legalitas usaha dan produk adalah sebesar 0,93%. Adapun capaian kinerja target ini dibandingkan dengan target tahun ini adalah 185,5%. Untuk faktor – faktor yang mendorong tercapainya target ini akan diuraikan pada bagian tersendiri.

B. Indikator Kinerja Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM) : Persentase Usaha Mikro Yang Telah Diberdayakan

Pemberdayaan usaha mikro adalah upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan usaha terhadap usaha mikro sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri. Pemberdayaan usaha mikro

dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perizinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan.

Indikator persentase usaha mikro yang telah diberdayakan merupakan akumulasi dari indikator – indikator kegiatan yang mendukung, yaitu:

1. Persentase usaha mikro yang diberikan fasilitasi kemitraan, dengan target 0,4 %;
2. Persentase usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi legalitas kelembagaan, dengan target 0,2% ;
3. Persentase usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi standarisasi dan sertifikasi produk usaha, dengan target 0,2% ;
4. Persentase usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi akses pembiayaan, dengan target 0,3%.

Tabel 3.32
Akumulasi Indikator Pendukung
Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil
dan Usaha Mikro (UMKM)

INDIKATOR PROGRAM	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	REALISASI
Persentase Usaha Mikro Yang Telah Diberdayakan		2 %	1,93%
	Persentase usaha mikro yang diberikan fasilitasi kemitraan	0,4%	0,5%
	Persentase usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi legalitas kelembagaan	0,2%	0,7%
	Persentase usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi standarisasi dan sertifikasi produk usaha	0,2%	0,23%
	Persentase usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi akses pembiayaan	0,3%	0,5%

Sumber Data : Hasil Analisa

B.1. Persentase Usaha Mikro Yang Diberikan Fasilitasi Kemitraan

Kemitraan adalah kerjasama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (“UMKM”) dengan usaha besar. Kemitraan antara usaha mikro dan kecil (“UMK”) dan koperasi dengan usaha menengah dan usaha besar dilaksanakan dengan disertai bantuan dan penguatan oleh usaha besar. Beberapa pola kemitraan yang dapat dilakukan, yaitu :

1. **Inti-plasma**

Dalam pola kemitraan inti-plasma ini usaha besar dapat berkedudukan sebagai inti dan UMKM berkedudukan sebagai plasma atau usaha menengah berkedudukan sebagai inti dan UMK berkedudukan sebagai plasma.

2. **Subkontrak**

Dalam pola kemitraan sub kontrak ini usaha besar berkedudukan sebagai kontraktor dan UMKM berkedudukan sebagai subkontraktor atau usaha menengah berkedudukan sebagai kontraktor dan UMK berkedudukan sebagai sub kontraktor.

3. **Waralaba**

Dalam pola kemitraan waralaba ini usaha besar berkedudukan sebagai pemberi waralaba dan UMKM berkedudukan sebagai penerima waralaba atau usaha menengah berkedudukan sebagai pemberi waralaba dan UMK berkedudukan sebagai penerima waralaba. Usaha besar yang memperluas usahanya dengan cara waralaba memberikan kesempatan dan mendahulukan UMKM yang memiliki kapasitas dan kelayakan usaha.

4. **Perdagangan umum.**

Pola kemitraan perdagangan umum dapat dilakukan dalam bentuk kerja sama pemasaran dan penyediaan lokasi usaha dari UMKM oleh usaha besar yang dilakukan secara terbuka. Patut diperhatikan, pengaturan sistem pembayaran dalam bentuk kerja sama kemitraan perdagangan umum ini dilakukan dengan tidak merugikan salah satu pihak

5. **Distribusi dan keagenan**

Dalam pola kemitraan ini usaha besar memberikan hak khusus memasarkan barang dan jasa kepada UMKM atau usaha menengah memberikan hak khusus memasarkan barang dan jasa kepada UMK.

6. **Rantai pasok**

Kemitraan dengan pola rantai pasok adalah kerja sama antar usaha, baik mikro, kecil, menengah dan besar, yang memiliki ketergantungan dalam aliran barang dan jasa yang mengubah bahan mentah menjadi produk dalam upaya yang efisien dan ekonomis mencakup berbagai proses dari produksi, pengembangan produk dan jasa, sistem informasi, serta pengemasan produk atau penghantaran jasa kepada konsumen.

7. **Bentuk kemitraan lain, minimal:**

a. **Bagi hasil**

Dalam pola kemitraan bagi hasil, UMKM berkedudukan sebagai pelaksana yang menjalankan usaha yang dibiayai atau dimiliki oleh usaha besar atau UMK berkedudukan sebagai pelaksana yang

menjalankan usaha yang dibiayai atau dimiliki oleh usaha menengah.

b. **Kerja sama operasional**

Pola kemitraan kerja sama operasional dilakukan antara _UMKM dengan usaha besar menjalankan usaha yang sifatnya sementara sampai dengan pekerjaan selesai atau UMK dengan usaha menengah menjalankan usaha yang sifatnya sementara sampai dengan pekerjaan selesai.

c. **Usaha patungan (*joint venture*).**

Dalam pola kemitraan *joint venture* UMKM lokal dapat melakukan kemitraan usaha dengan usaha besar asing dan UMK lokal dapat melakukan kemitraan usaha dengan usaha menengah asing, dengan cara menjalankan aktivitas ekonomi bersama dengan **mendirikan badan usaha baru berbentuk badan hukum** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam menjalankan aktivitas ekonomi bersama, para pihak berbagi secara proporsional dalam pemilikan saham, keuntungan, risiko, dan manajemen perusahaan.

d. **Penyumberluaran (*outsourcing*)**

Dalam pola kemitraan ini UMKM dapat bermitra dengan usaha besar untuk mengerjakan pekerjaan atau bagian pekerjaan di luar pekerjaan utama usaha besar. Dalam hal ini, usaha besar berkedudukan sebagai pemilik pekerjaan dan UMKM berkedudukan sebagai penyedia dan pelaksana jasa pekerjaan. UMK juga dapat bermitra dengan usaha menengah untuk mengerjakan pekerjaan atau bagian pekerjaan di luar pekerjaan utama usaha menengah. Dalam hal ini, usaha menengah berkedudukan sebagai pemilik pekerjaan dan UMK berkedudukan sebagai penyedia dan pelaksana jasa pekerjaan. Patut diperhatikan, kemitraan pola penyumberluaran dijalankan pada bidang dan jenis usaha yang bukan merupakan pekerjaan pokok dan/atau bukan komponen pokok.

Untuk mengukur indikator kinerja persentase usaha mikro yang diberikan fasilitasi kemitraan digunakan data jumlah usaha mikro yang diberikan fasilitasi kemitraan pada tahun 2021 dibandingkan dengan data jumlah usaha mikro tahun 2021, dengan formulasi perhitungan sebagai berikut :

**Persentase Usaha Mikro
Yang Diberikan
Fasilitasi Kemitraan
Tahun 2022**

=

**Jumlah usaha mikro yang
diberikan fasilitasi kemitraan
tahun 2022**

Jumlah usaha mikro tahun 2021

x

100%

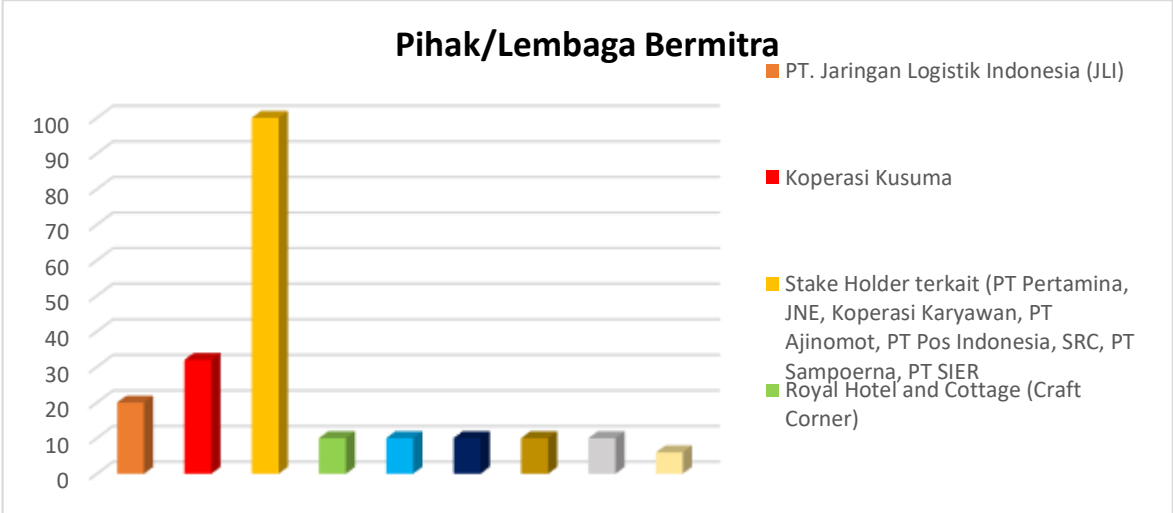
Pada tahun 2022 terdapat 208 usaha mikro yang diberikan fasilitasi kemitraan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, sebagai berikut :

Tabel 3.33
Usaha Mikro Yang Diberikan Fasilitasi Kemitraan
Tahun 2022

NO.	PIHAK / LEMBAGA YANG BERMITRA	JUMLAH (USAHA MIKRO)
1	PT. Jaringan Logistik Indonesia (JLI)	20
2	Koperasi Kusuma	32
3	Stake Holder Terkait (PT. Pertamina, JNE, Koperasi Karyawan PT. Ajinomoto, PT. Pos Indonesia , SRC, PT. Sampoerna, PT. SIER)	100
4	Royal Hotel and Cottages (Craft Corner)	10
5	Kantor Pertanahan Kab. Mojokerto (Craft Corner)	10
6	Grand Whiz Hotel Trawas (Craft Corner)	10
7	Arayanna Hotel and Resort Trawas (Craft Corner)	10
8	Vanda Gardenia Hotel	10
9	Koperasi Wanita	6
TOTAL		208

Sumber Data : Bidang Pemasaran Dinas Koperasi & UM

Diagram 3.11
Kemitraan Usaha Mikro Tahun 2022



Dari jumlah tersebut selanjutnya dihitung menggunakan formulasi perhitungan yang telah ditetapkan untuk mengetahui persentase realisasi kinerjanya, yaitu sebagai berikut :

Persentase Usaha Mikro Yang
Diberikan Fasilitas Kemitraan
Tahun 2022

=

208

41.291

x 100 %

= 0,5 %

Dapat dilihat bahwa realisasi kinerja indikator ini melebihi target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 4%, sehingga capaian kinerjanya adalah 126%.

Kegiatan yang dilakukan dalam rangka mendukung capaian indikator kinerja ini adalah fasilitasi kemitraan yang diampu oleh sub kegiatan Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro.

Foto 3.15
Kegiatan Fasilitasi Kemitraan Bagi Pelaku Usaha Mikro
Tahun 2022





B.2. Persentase Usaha Mikro Yang Diberikan Dukungan Fasilitas Legalitas Kelembagaan

Mengacu ketentuan pada Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah disebutkan bahwa Nomor Induk Berusaha (NIB) berlaku sebagai identitas dan legalitas dalam melaksanakan kegiatan berusaha bagi usaha mikro dan usaha kecil yang memiliki resiko rendah. Sehingga fasilitas legalitas kelembagaan yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro adalah fasilitas penerbita Nomor Induk Berusaha (NIB) bagi usaha mikro. Nomor Induk Berusaha (NIB) adalah nomor identitas pelaku usaha sesuai dengan bidang usaha yang diatur dalam Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) tahun 2020 yang dibedakan menurut jenis aktivitas ekonomi yang menghasilkan output alias produk, baik itu dalam wujud barang maupun jasa.

Untuk mengukur indikator kinerja persentase usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitas legalitas kelembagaan digunakan data jumlah usaha mikro yang difasilitasi dan berhasil memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) pada tahun 2022 dibandingkan dengan data jumlah usaha mikro tahun 2021, dengan formulasi perhitungan sebagai berikut :

Persentase Usaha Mikro Yang Diberikan Dukungan Fasilitas Legalitas Kelembagaan Tahun 2022

=

Jumlah usaha mikro yang ber NIB tahun 2022

Jumlah usaha mikro tahun 2021

x 100%

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) TAHUN 2022 DINKOP UM

110
I

Pada tahun 2022 terdapat 290 usaha mikro yang telah berhasil difasilitasi penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB), sebagai berikut :

Tabel 3.34
Data Usaha Mikro Yang Memiliki NIB
(Hasil Pembinaan dan Pendampingan Dinas Koperasi dan UM)
Per Kecamatan Tahun 2022

NO	KECAMATAN	JUMLAH
1	BANGSAL	14
2	DAWARBLANDONG	9
3	DLANGGU	21
4	GEDEG	30
5	GONDANG	10
6	JATIREJO	9
7	JETIS	10
8	KEMLAGI	9
9	KUTOREJO	6
10	MOJOANYAR	12
11	MOJOSARI	7
12	NGORO	4
13	PACET	18
14	PUNGGING	14
15	PURI	40
16	SOOKO	40
17	TRAWAS	9
18	TROWULAN	28
TOTAL		290

Sumber Data : Bidang Produksi & Restrukturisasi Usaha
Dinas Koperasi & UM

Diagram 3.12
Persebaran Usaha Mikro Yang Memiliki NIB Per Kecamatan
Tahun 2022



Dari data tersebut selanjutnya dilakukan perhitungan persentase usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi legalitas kelembagaan dengan menggunakan formulasi yang telah ditetapkan sebagai berikut :

Persentase Usaha Mikro Yang Diberikan Dukungan Fasilitas Legalitas Kelembagaan Tahun 2022	=	$\frac{290}{41.291}$	x	100 %	=	0,7 %
--	---	----------------------	---	-------	---	-------

Dapat dilihat bahwa realisasi kinerja indikator ini melebihi target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 0,2% sehingga capaian kinerjanya adalah 315,17%.

Kegiatan yang telah dilakukan untuk mendukung capaian kinerja indikator ini adalah pendampingan penerbitan NIB bagi pelaku usaha mikro, terutama melalui Klinik Bisnis Koperasi dan Usaha Mikro, baik yang dilakukan oleh pendamping Klinik Bisnis maupun oleh tenaga pendamping DAK Non Fisik PK2UKM.

Foto 3.16
Fasilitas Penerbitan NIB
Bagi Pelaku Usaha Mikro Tahun 2022



B.3. Persentase Usaha Mikro Yang Diberikan Dukungan Fasilitas Standarisasi dan Sertifikasi Produk Usaha

Standarisasi adalah upaya untuk menjaga kualitas produk dan efisiensi usaha. Sedangkan sertifikasi adalah kegiatan penilaian kesesuaian yang berkaitan dengan pemberian jaminan tertulis dan produk telah memenuhi regulasi. Standarisasi dan sertifikasi memiliki beberapa manfaat, yaitu:

- Menjamin posisi UKM menjadi lebih aman agar terhindar dari pelanggaran hak kekayaan intelektual agar tidak dicuri.
- Menjamin dalam pengembalian modal atau investasi
- Sebagai asset UKM untuk bisa mendapatkan proyek atau investor
- Memberikan kemudahan dalam pengembangan usaha, seperti melalui waralaba dan lisensi
- Memberikan jaminan kepada konsumen bahwa kualitas produk memang sesuai dengan apa yang dijanjikan sehingga meningkatkan kepercayaan konsumen

- Melindungi konsumen dari produk yang kualitasnya rendah
- Produk diakui kualitasnya secara internasional sehingga bisa diperdagangkan lintas negara

Ada 3 jenis sertifikasi dan standarisasi bagi produk usaha mikro yang difasilitasi oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, yaitu Sertifikasi Halal, Sertifikasi Produksi Pangan – Industri Rumah Tangga (SPP-IRT) dan Pendaftaran Merek. Sertifikat halal adalah pengakuan kehalalan suatu produk yang dikeluarkan oleh BPJPH berdasarkan fatwa halal tertulis yang dikeluarkan oleh MUI. Sertifikasi Produksi Pangan – Industri Rumah Tangga (SPP-IRT) atau P-IRT merupakan jaminan tertulis yang diberikan oleh Bupati atau Walikota terhadap hasil produksi industri rumah tangga yang memenuhi syarat dan standar keamanan tertentu dalam rangka produksi dan peredaran produk pangan. Sedangkan pendaftaran merek merupakan alat bukti yang sah atas merek terdaftar. Pendaftaran merek juga berguna sebagai dasar penolakan terhadap merek yang sama keseluruhannya atau sama pada pokoknya yang dimohonkan oleh orang lain untuk barang atau jasa sejenis.

Untuk mengukur persentase usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi standarisasi dan sertifikasi produk pada tahun 2022 digunakan data jumlah usaha mikro yang telah difasilitasi dibandingkan dengan jumlah usaha mikro secara keseluruhan, dengan menggunakan formulasi perhitungan sebagai berikut :

$$\begin{array}{l} \text{Persentase Usaha Mikro} \\ \text{Yang Diberikan} \\ \text{Dukungan Fasilitasi} \\ \text{Standarisasi dan} \\ \text{Sertifikasi Produk} \\ \text{Usaha Tahun 2022} \end{array} = \frac{\text{Jumlah usaha mikro yang} \\ \text{difasilitasi standarisasi dan} \\ \text{sertifikasi tahun 2022}}{\text{Jumlah usaha mikro tahun 2021}} \times 100\%$$

Pada tahun 2022 terdapat 93 usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi standarisasi dan sertifikasi produk, terdiri atas Sertifikasi Produksi Pangan – Industri Rumah Tangga (SPP-IRT) atau P-IRT sebanyak 36 usaha mikro, sertifikat halal sebanyak 49 usaha mikro dan pendaftaran merek sebanyak 8 usaha mikro.

Tabel 3.35
Data Usaha Mikro Difasilitasi P-IRT
Tahun 2022

NO	NAMA	ALAMAT	USAHA
1	LELEN HARIANTI	DS. PENOMPO RT.28/RW.08 KEC. JETIS	TEPUNG KRISPI
2	LULUK SULISTYO RINI	DS. MLIRIP RT04/RW07 KEC. JETIS	SARI KEDELAI
3	PIPIT SARI PUSPITORINI	DS. MLIRIP RT04/RW07 KEC. JETIS	TEPUNG DAN HASIL OLAHAN
4	MASRUHHAH	DSN. KALIMATI RT.04/RW.02 DS.MOJODADI KEC.KEMLAGI	KERIPIK TEMPE SAGU
5	TONI SOLIKIN	RT.02/RW.04, DS.BRAYUBLANDONG KEC.DAWARBLANDONG	JAHE BUBUK
6	SULISTYANINGSIH	RT.02/RW.05 DS.JERUKSEGER KEC. GEDEG	KERIPIK TEMPE
7	DWI SURYANTI	DS.KEPUHANYAR RT.03/RW.02 KEC.MOJOANYAR	OPAK JEPIT
8	JENAB	JL.SENTANU DEWA BLOK P-11 RT.05/RW.10 DS.JAPAN SOOKO	TEPUNG BUMBU
9	ALFAN DARAJAT,S.Si	DS.MODONGAN RT.04/RW.06 KEC. SOOKO	SIRUP
10	SUDIYAH	DUSUN PENUNGGULAN, Desa/Kelurahan Kebontunggul, Kec. Gondang	Aneka Cemilan
11	SITI CHOLIMAH	DSN. SAMBIREJO, Kel. Wringinrejo, Kec. Sooko	Kacang Peyek
12	ANIS MUSYAROFAH	DSN WONOASRI, Desa/Kelurahan Kejagan, Kec. Trowulan	Tepung Crispi
13	DHEVI AMALIA FAIZAH	DSN. POHKECIK, Ds. Pohkecik Kec. Dlanggu	Opak Jepit
14	NOVI KURNIASAR	DSN. KASIYAN, Desa/Kelurahan Domas, Kec. Trowulan	Kue dan Sambal
15	RUBIKAH	DUSUN PELABUHAN RT 003 RW 005, Desa/Kelurahan Jetis, Kec. Jeti	Tepung
16	YANTI ANAFIYAH	PACET MADE, Desa/Kelurahan Pacet, Kec. Pacet	Pastel Susu dan Nastar
17	LIA SHOLIKHATUS ZURIYAH	DUSUN SUMBERTUGU, Desa/Kelurahan Tangunan, Kec. Puri,	Keripik Ubi
18	NURUL HIDAYATI	SANGGRAHAN RT 003 RW 001, Desa Ngingasrembyong, Kec. Sooko	Roti
19	HARIONO	SUKOREJO, Desa/Kelurahan Mojorejo, Kec. Kemlagi	Kerupuk Rasa bawang
20	M. ILYAS	DSN. KETANEN RT : 002 RW : 002, DesaKemasantani, Kec. Gondang	Samiler
21	MIFTACHUL MUFALICH	KEDUNGWULAN RT 001 RW 002, Desa Bejijong, Kec.Trowulan	Teh dan kopi

22	MOH. NASIR	DUSUN WONOKERTO, Desa/Kelurahan Windurejo, Kec. Kutorejo	Kerupuk Ikan Kakap
23	MUHAMMAD SAIFUL	MEJERO, Desa/Kelurahan Jumeneng, Kec. Mojoanyar,	Kerupuk Rambak
24	SONO	DUSUN MAGERSARI RT/RW002/010 DESA TEMUIRENG KEC. DAWARBLANDONG	Pastel
25	ACHMAD SETIAWAN	KAUMAN.VII/35, Desa Kauman, Kec. Prajuritkulon Kota Mojokerto	Telur Asin
26	NOVI KURNIASARI	DSN. KASIYAN, Desa/Kelurahan Domas, Kec. Trowulan	Kue dan sambel
27	KHUSNUL KHOTIMAH	DSN. SIDOREMBUG RT 009 RW 003, Desa Balongsari, Kec.Gedeg,	Keripik Pisang dan Singkong
28	KAMALIN JUARIATI	JL. TAMAN KIRANA B 11, Desa/Kelurahan Banjaragung, Kec. Puri	Kembang Goyang
29	ARBAUL INSIYAH	DSN. JOGODAYOH RT 09 RW 03, Desa/Kelurahan Jabon, Kec.Mojoanyar	Keripik Pisang
30	LABIB UBAIDILAH	MUTIARA GARDEN C.1/21, Desa Lengkong, Kec. Mojoanyar	Kue Kering
31	DIVYA HIDAYATUNNAJAH	SUMBERINGIN RT 02 RW 04, Desa/Kelurahan Segunung, Kec. Dlanggu	Kerupuk Tenggiri
32	ERNI PURWANTI	DUSUN GUMENG RT 002 RW 001, Desa Gumeng, Kec.Gondang,	Aneka Keripik
33	SUSIANINGSIH	Dusun gumeng, Desa/Kelurahan Gumeng, Kec. Gondang	Serbu Jahe Merah
34	LUTFI NURDIN ISWAHYUDI	DSN. JAMPIROGO RT 03 RW 02, Desa Jampirogo, Kec. Sooko	Keripik Pisang
35	ITEM BAYU HANGGA PAMILU	DUSUN KAUMAN RT 06/ RW 01, Desa/Kelurahan Bangsal, Kec. Bangsal,	Krecek Rambak
36	LILIK LATIFAH	DSN. KAUMAN RT 06 RW 01, Desa/Kelurahan Bangsal, Kec. Bangsal	Krecek Rambak

Sumber Data : Bidang Produksi & Restrukturisasi Usaha Dinas Koperasi & UM

Tabel 3.36
Data Usaha Mikro Difasilitasi Sertifikat Halal
Tahun 2022

NO	NAMA	ALAMAT	NAMA JENIS PRODUK
1	MOKHAMAD RIFAI	DS.PURIRT.02 RW.02 KEC. PURI KAB.MOJOKERTO	ROTI DAN KUE
2	EDI PURNOMO	DS.BEJIJONG RT.05/RW.06 KEC.TROWULAN	TELUR DAN PRODUK TELUR OLAHAN
3	NUR FAIZAH	DS.JAMPIROGO RT.03/RW.03 KEC.SOOKO	ROTI DAN KUE
4	SITI SALIMAH	DS.MLATEN RT.03/RW.01 KEC.PURI	MAKANAN RINGAN
5	EVITANINGSIH	DS.GEDANGAN RT.01/RW.05 KEC.KUTOREJO	MAKANAN RINGAN
6	FARIDA HERLIKA KURNIA SARI	PERUMAHAN TAMAN KIRANA D 30 BANJARAGUNG PURI	MAKANAN RINGAN
7	ABD FATAH	DS.KEBONDALEM RT.40/RW.08 KEC.MOJOSARI	REMPAH, BUMBU, DAN KONDIMEN
8	SATUKAH	DSN.PUGERAN RT05/RW.02 PUGERAN GONDANG	MAKANAN RINGAN
9	SUSIANA	DSN. NGEMBEH RT06/RW02 KEC. DLANGGU	TUMBUHAN DAN PRODUK TUMBUHAN OLAHAN
10	JENAB	JL.SENTANU DEWA F-11 GRJ RT05/RW10 JAPAM SOOKO	TEPUNG,PATI, DAN PRODUK TURUNAN ATAU OLAHANNYA.
11	IMAM RIADI	BANGSAL RT02/RW01 KEC. MOJOKERTO	MAKANAN RINGAN
12	EVA FIDI ASTUTIK	DS.GEDANGAN RT.01/RW.05 KEC.KUTOREJO	MAKANAN RINGAN
13	TARMUJI	DS.GEDANGAN RT.03/RW.05 KEC.KUTOREJO	MAKANAN RINGAN
14	YANTI ANAFITAH	DSN.MADE RT01/RW01 KEC.PACET	ROTI DAN KUE
15	IKE MULYANING WIGATI	DSN. SAMBIROTO RT02/RW03 MLATEN PURI KAB.MOJOKERTO	PRODUK JASA
16	ENDANG SISWANTI	DS.WINDUREJO RT06/RW03 KEC.JATIREJO	MAKANAN RINGAN
17	URIFAH	DS. SUMBERKARANG RT03/RW02 KEC.DLANGGU KAB. MOJOKERTO	MAKANAN RINGAN
18	TONI SOLIKIN	DS.BRAYUBLANDONG RT02/RW04 DAWARBLANDONG	MINUMAN DAN BAHAN MINUMAN
19	KAMALIN JUARITIN	PERUM,TAMAN KIRANA B 11 RT01/RW13 BANJARAGUNG PURI	MAKANAN RINGAN
20	ARIFAH	DS.TRAWAS RT.01/RW.01 KEC.TRAWAS	MAKANAN RINGAN
21	JULIAWATI	DSN.BARENG RT.02/RW.03 KEC.DLANGGU	MAKANAN RINGAN
22	KUROTIN	DSN.SIDOREJO RT.04/RW.02 WINDUREJO KUTOREJO	MAKANAN RINGAN

23	WINANDI	RT.03/RW.01 BALONGMOJO PURI	MAKANAN RINGAN
24	AHMAD SYAIFULLAH	RT.01/RW.05 GEDANGAN KUTOREJO	MAKANAN RINGAN
25	HALIKA MUTIARA IMANI	DSN.KEDUNGPRING JAMPIROGO KEC.SOOKO	MAKANAN RINGAN
26	NURUL CHURROTUL AINI	DSN.TLASIH RT.08/RW.02 TAWAR GONDANG	MAKANAN RINGAN
27	RUKHOIYAH	TERAS TAMBAKAGUNG PURI	MAKANAN RINGAN
28	UMI KUSWATUN KASANAHA	JATISARI RT.03/RW.05 GEDANGAN KUTOREJO	MAKANAN RINGAN
29	NANIK RIASIH	DSN.SELOTAPAK RT.02/RW.02 SELOTAPAK TRAWAS	MAKANAN RINGAN
30	ANIK WIHARSIH	DS. KEDUNGUNENG KEC. BANGSAL	TAPE HITAM
31	SHINTA HADI KUSUMA	DS. GEMPOLKEREK KEC. GEDEG	KUE KERING
32	M. ILYAS	DS. KEMASANTANI KEC. GONDANG	SAMILER
33	HARIONO	DS. MOJOREJO KEC. KEMLAGI	KERUPUK BAWANG
34	ANIK NUR DIANA	WISMA SOOKO INDAH 2 JL. LOUHAN NO 3 KEC. SOOKO	KUE KERING
35	DHEVI AMALIA FAIZAH	DS. POHKECIK KEC. DLANGGU	OPAK JEPIT
36	FENNY INDAH AYUNINGTYAS	DS. PACING KEC. BANGSAL	CIRENG
37	AULIA MAGHFIROTUL MAULIDAH	DS. BANGSAL KEC. BANGSAL	KERIPIK
38	DEBI SELLY YANTI	DS. TEMPURAN KEC. SOOKO	ONDE-ONDE
39	YANTI ANAFIYAH	DS. PACET KEC. PACET	PASTEL SUSU
40	URIFAH	DS. SUMBER KARANG KEC. DLANGGU	JEPIT WIJEN
41	LIA SHOLIKHATUS ZURIYAH	DS. TANGUNAN KEC. PURI	KERIPIK UBI
42	MUHAMMAD WAHYUDI	DS. KESIMAN KEC. TRAWAS	MADU
43	RINAWATI HANIFAH	DS. KENANTEN KEC. PURI	SAMBEL PECEL
44	MOCH. FARISI	DS. BANJARAGUNG KEC. PURI	SUSU KURMA
45	LABIB UBAIDILAH	DS. LENGKONG KEC. MOJOANYAR	ONDE2
46	KUNTHI SARIDEWI	DS. MENANGGAL KEC. MOJOSARI	TEPUNG KRISPI
47	SLAMET MUJIONO	DS. GEBANGSARI KEC. JATIREJO	MINUMAN SARI MENGKUDU
48	MIFTACHUL MUFALICH	DS. BEJIJONG KEC. TROWULAN	TEA CELUP

49	MAS'UD ZAKARIA	DS. KINTELAN KEC. PURI	KERIPIK PISANG
----	----------------	------------------------	----------------

Sumber Data : Bidang Produksi & Restrukturisasi Usaha Dinas Koperasi & UM

Tabel 3.37
Data Usaha Mikro Difasilitasi Pengajuan Merek
Tahun 2022

NO	NAMA	PRODUK	MERK
1	SLAMET MUJIONO	Minuman Herbal sari	JATI HERBAL
2	IWAN MY OKA	Sandal	PROJACK ORIGINAL
3	DANI SETIAWAN	Sandal	PORPER
4	YAHYA NURI SUYITNO	Konveksi Pakaian	AKMAL
5	MUHAMMAD HANAFI	VPN (Virtual Account Network)	VPN GAHAR
6	YAHYA	Konveksi Pakaian	ZAFIA
7	VERGITA	Jasa Kreatif, Multimedia, toko online	CREDILABS
8	SITI AISAH	DESAIN BAJU	SITI SHINE

Sumber Data : Bidang Produksi & Restrukturisasi Usaha Dinas Koperasi & UM

Dari jumlah tersebut selanjutnya dilakukan pengukuran realisasi kinerja dengan menggunakan formulasi perhitungan yang telah ditetapkan sebagai berikut :

**Persentase Usaha Mikro Yang
Diberikan Dukungan Fasilitas
Standarisasi dan Sertifikasi
Produk Usaha Tahun 2022**

=

93

41.291

x 100%

= 0,23 %

Dapat dilihat bahwa realisasi kinerja atas indikator ini adalah sebesar 0,23% atau lebih tinggi dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan yaitu 2%, sehingga capaian kinerjanya adalah sebesar 112,62%. Keberhasilan capaian indikator kinerja ini didukung oleh kegiatan pendampingan yang secara intens dilakukan kepada pelaku usaha mikro.

Foto 3.17
Kegiatan Fasilitasi Standarisasi dan Sertifikasi Produk Usaha Mikro
Tahun 2022



B.4. Persentase Usaha Mikro Yang Diberikan Dukungan Fasilitas Akses Pembiayaan

Akses pembiayaan merupakan kemampuan untuk mendapatkan manfaat dalam rangka penyediaan dana hasil dari penyediaan uang atau tagihan yang didapatkan dari bank yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil (Kasmir, 2008). Aktivitas pembiayaan melibatkan kewajiban dan ekuitas yang mencakup perolehan laba dan peminjaman uang dari kreditur serta membayar uang yang dipinjam dan dalam pemberian pembiayaan (Kieso et al., 2002). Menurut Karim (2010) jenis pembiayaan diantaranya pembiayaan modal kerja, pembiayaan investasi dan pembiayaan konsumtif, serta dalam pembiayaan tersebut terdapat unsur-unsur yang meliputi kepercayaan, kesepakatan, jangka waktu, resiko dan balas jasa. Biasanya pihak kreditur akan mengevaluasi calon nasabah berdasarkan character, capacity, capital, collateral, condition (Kasmir, 2008).

Peningkatan akses pembiayaan bagi usaha mikro sangatlah diperlukan dalam rangka menciptakan usaha mikro yang mandiri, maju dan naik kelas. Hal ini dikarenakan kebanyakan usaha mikro memiliki keterbatasan dalam permodalan untuk mengembangkan usahanya. Aspek pembiayaan merupakan pengungkit terakhir dalam siklus pemberdayaan usaha mikro, dimana hal tersebut diharapkan mampu membuat usaha mikro mengembangkan skala usahanya serta menaikkan kelasnya.

Untuk mengukur indikator kinerja ini data yang digunakan adalah data usaha mikro yang difasilitasi akses pembiayaan pada tahun 2022

dibandingkan dengan jumlah seluruh usaha mikro yang ada, dengan menggunakan formulasi perhitungan sebagai berikut :

$$\frac{\text{Persentase Usaha Mikro Yang Diberikan Dukungan Fasilitas Akses Pembiayaan Tahun 2022}}{\text{Jumlah usaha mikro yang difasilitasi akses pembiayaan tahun 2022}} = \frac{\text{Jumlah usaha mikro yang difasilitasi akses pembiayaan tahun 2022}}{\text{Jumlah usaha mikro tahun 2021}} \times 100\%$$

Pada tahun 2022 terdapat 205 usaha mikro yang diberikan fasilitas akses pembiayaan dengan lembaga perbankan maupun non perbankan (BUMN), yaitu melalui kegiatan sosialisasi, fasilitas dan pendampingan, baik itu secara berkelompok maupun perorangan.

Tabel 3.38
Data Usaha Mikro Yang Diberikan Dukungan Fasilitas Akses Pembiayaan Tahun 2022

NO	NAMA PELAKU USAHA	NAMA USAHA MIKRO	ALAMAT
1	Juli Astutik	Peyek/ Kripik Singkong	Ds. Selotapak Kec. Trawas
2	Nur Hayati	Susu Kambing Etawa	Jatin Kec. Trawas
3	Hari Yanto	Aneka Kripik	Jatin Kec. Trawas
4	Nanik R	Tempe	Ds. Selotapak Kec. Trawas
5	Tatik	Sayuran	Ds. Selotapak Kec. Trawas
6	Dai	Kembang goyang	Ds. Selotapak Kec. Trawas
7	Riyati	Carangmas	Ds. Selotapak Kec. Trawas
8	Cicik	Titing Jahe	Ds. Selotapak Kec. Trawas
9	Hadi Prayitno	Sablon	Jatin Kec. Trawas
10	Suparmi	Jamu Tradisional	Ds. Selotapak Kec. Trawas
11	Narliyah	Café	Ds. Selotapak Kec. Trawas
12	Mar'atu Toyibah	Kue Kering	Ds. Selotapak Kec. Trawas
13	Rianah	Kripik Pisang	Ds. Selotapak Kec. Trawas
14	Imam Juwadi	Bonsai	Dsn. Mojoroto Ds. Mojorejo Kec. Jetis
15	Agus Yudi P	Bonsai	Dsn. Mojoroto Ds. Mojorejo Kec. Jetis
16	Anang ma'ruf	Bonsai	Dsn. Mojoroto Ds. Mojorejo Kec. Jetis
17	Ferdian F.N	Bonsai	Dsn. Mojoroto Ds. Mojorejo Kec. Jetis
18	M. Yasin	Bonsai	Ds. Bandung Kec. Gedeg
19	M. Alfian	Bonsai	Dsn. Mojoroto Ds. Mojorejo Kec. Jetis
20	Fajar	Bonsai	Dsn. Mojoroto Ds. Mojorejo Kec. Jetis
21	Ponco	Bonsai	Ds. Batan krajan Kec. Gedeg
22	Teguh Yudi P	Bonsai	Ds. Batan krajan Kec. Gedeg
23	Utomo	Bonsai	Ds. Batan krajan Kec. Gedeg
24	Jajang A	Bonsai	Ds. Batan krajan Kec. Gedeg
25	Rakes	Bonsai	Ds. Batan krajan Kec. Gedeg
26	Rahmat Nur H	Bonsai	Dsn. Mojoroto Ds. Mojorejo Kec. Jetis
27	Aji Muskan	Bonsai	Dsn. Mojoroto Ds. Mojorejo Kec. Jetis
28	Antok Krisdiantoro	Bonsai	Dsn. Mojoroto Ds. Mojorejo Kec. Jetis
29	Windarto	Bonsai	Ds. Perning Kec. Jetis

30	Sunali	Pengrajin Kapal Finishi	Ds. Wringinrejo Kec. Sooko
31	Umi	Pelukis Kaligrafi	Ds. Ngares Kec. Gedeg
32	R. Khan	Pelukis & Pengrajin Bambu	Ds. Ngares Kec. Gedeg
33	Mustofa	Bonsai	Ds. Kutorejo Kec. Kutorejo
34	Fahkrul Alam	Bonsai	Ds. Kutorejo Kec. Kutorejo
35	Harianto	Bonsai	Ds. Kutorejo Kec. Kutorejo
36	Hari Saputro	Bonsai	Ds. Kutorejo Kec. Kutorejo
37	Antok	Bonsai	Ds. Kutorejo Kec. Kutorejo
38	Supri	Bonsai	Ds. Kutorejo Kec. Kutorejo
39	Imam B	Bonsai	Ds. Kutorejo Kec. Kutorejo
40	Aji	Bonsai	Ds. Kutorejo Kec. Kutorejo
41	Panji	Bonsai	Ds. Kutorejo Kec. Kutorejo
42	Duwi	Bonsai	Ds. Kutorejo Kec. Kutorejo
43	Nanang Kosim	Bonsai	Dsn. Graji Ds. Punggung Kec. Dlanggu
44	Nanang Aprianto	Bonsai	Dsn. Kutorejo Kec. Kutorejo
45	Sucipto	Bonsai	Ds. Kutorejo Kec. Kutorejo
46	Slamet	Bonsai	Ds. Kutorejo Kec. Kutorejo
47	Sulistyo	Bonsai	Ds. Kutorejo Kec. Kutorejo
48	Wardi	Bonsai	Ds. Kutorejo Kec. Kutorejo
49	Sugiono	Bonsai	Ds. Brangkal Kec. Sooko
50	Sujito	Bonsai	Ds. Brangkal Kec. Sooko
51	M Arif	Bonsai	Ds. Brangkal Kec. Sooko
52	Nurrokhim	Bonsai	Ds. Brangkal Kec. Sooko
53	Budi	Bonsai	Ds. Brangkal Kec. Sooko
54	Fitriamaya	Pengusaha Kuliner	Dsn. Kedung wulan
55	Romi	Cor Kuningan	Ds. Bejjong Kec. Trowulan
56	Puput	Cor Kuningan	Ds. Bejjong Kec. Trowulan
57	Sutopo	Pengrajin Kuningan	Dsn. Kedungwulan Kec. Trowulan
58	Hariyadi	Pengrajin Kuningan	Dsn. Kedungwulan Kec. Trowulan
59	Sutrisno	Pengrajin Kuningan	Dsn. Kedungwulan Kec. Trowulan
60	Sutrisno	Pengrajin Kuningan	Ds. Bejjong Kec. Trowulan
61	Lobo	Pengrajin Kuningan	Dsn. Kedungwulan Kec. Trowulan
62	Abdul Chalim	Pengrajin Kuningan	Dsn. Kedungwulan Kec. Trowulan
63	Alan	Pengrajin Kuningan	Dsn. Kedungwulan Kec. Trowulan
64	Rabu	Pengrajin Kuningan	Ds. Bejjong Kec. Trowulan
65	Rokhim	Pengrajin Kuningan	Dsn. Kedungwulan Kec. Trowulan
66	Hadi. S	Pengrajin Kuningan	Dsn. Kedungwulan Kec. Trowulan
67	Jumadi	Selep Beras	Ds. Mlaten Kec. Puri
68	Tunah	Layah	Ds. Mlaten Kec. Puri
69	Sunjoto	Layah	Dsn. Bedog Ds. Mlaten Kec. Puri
70	Sutrisno	Layah	Ds. Mlaten Kec. Puri
71	M. Nur yasin	Layah	Ds. Mlaten Kec. Puri
72	Ngataji	Gentong Hias	Ds. Mlaten Kec. Puri
73	Eka	Layah	Ds. Mlaten Kec. Puri
74	Ayu Windari	Layah	Ds. Mlaten Kec. Puri
75	Sumaning	Layah	Ds. Mlaten Kec. Puri
76	Munawaroh	Layah	Ds. Mlaten Kec. Puri
77	Dewi Alifah	Layah	Ds. Mlaten Kec. Puri
78	Nur Hayati	Layah	Ds. Mlaten Kec. Puri
79	Wariyah	Layah	Ds. Mlaten Kec. Puri
80	Purwono	Layah	Ds. Mlaten Kec. Puri
81	Indarti	Layah	Ds. Mlaten Kec. Puri
82	Ahmad	Layah	Ds. Mlaten Kec. Puri
83	Rohmad	Peternak ayam	Ds. Mlaten Kec. Puri
84	Juwanik	Cobek	Ds. Mlaten Kec. Puri
85	Erna	Cobek	Ds. Mlaten Kec. Puri
86	Eni Sulistyowati	Layah	Ds. Mlaten Kec. Puri
87	Suliha	Krupuk	Sumberjejer Kec. Pacet
88	Herlis	Kripik Usus	Dsn. Glinsem Ds. Tanjungkenongo
89	Suwati	Pastel Mini	Dsn. Glinsem Ds. Tanjungkenongo

90	Sutilah	Pastel Mini	Dsn.Glinsem Ds. Tanjungkenongo
91	Mukrikah	Pastel Mini	Ds. Sumberkembar Kec. Pacet
92	Atik Tri Widya	Minuman Cendol	Dsn. Tanjunganom Ds. Tanjungkenongo
93	Ida Wakiah	Pastel Mini	Dsn.Glinsem Ds. Tanjungkenongo
94	Imam Yunus Roikhan	Kripik Usus	Dsn. Glinsem Ds. Tanjungkenongo
95	Aini Masruroh	Pastel Mini	Dsn. Buri / Balong Kenongo
96	Sri Mulyati	Krupuk	Sumberjejer Kec. Pacet
97	Amin Mustofa	Kripik Usus	Dsn. Glinsem Ds. Tanjungkenongo
98	Nur Wahyudi	Kripik Usus	Dsn. Glinsem Ds. Tanjungkenongo
99	Ita Wahyuni	Penjahit	Dsn. Balongkenongo Ds. Tanjungkenongo
100	Manika	Kue Basah	Dsn. Tanjunganom Ds. Tanjungkenongo
101	Novita Sari	Penjahit	Dsn. Tanjunganom Ds. Tanjungkenongo
102	Iis Varianti	Beras	Sumberjejer Kec. Pacet
103	Emi F	Beras	Sumberjejer Kec. Pacet
104	Gimo Ariyanto	Kripik Usus	Dsn. Glinsem Ds. Tanjungkenongo
105	Agus Mulyono	Kripik Tempe Sagu	Dsn. Tanjungsari Ds. Tanjungkenongo
106	Nur Khotimah	Kripik Puli	Sumberjejer Kec. Pacet
107	Kasan	Pastel Mini & Kripik Usus	Dsn. Glinsem Ds. Tanjungkenongo
108	Laila Fadlina	Kripik Ketela	Dsn. Balongkenongo Ds. Tanjungkenongo
109	Wiwin W	Kripik	Dsn. Tanjunganom Ds. Tanjungkenongo
110	Nur Azizah	Kripik	Dsn. Balongkenongo Ds. Tanjungkenongo
111	Sugiono	Kripik	Dsn. Glinsem Ds. Tanjungkenongo
112	Wahyu P./ Endang	Kripik	Dsn. Glinsem Ds. Tanjungkenongo
113	Yayuk	Jahe Merah, Temulawak, Madu	Desa Puri
114	Dini Yuniska	Pie Susu	Ds. Mojorejo Kec. Kemlagi
115	Ridya Kurnia	Seprei	Griya Japan Raya Jl.Banten A6 / 19
116	Ririn Choiriyah	Kripik Gedang Sobo	Dsn. Parengan Ds.Parengan Kec. Jetis
117	Novika Astarini	Kuker, Bronis Bakar	Amanda Garden A2 Ds. Mlaten Kec. Puri
118	Widiyana Puspita Putrie	Aneka Kripik	Jl. Dahlia no.2 Sooko
119	Anik Sugiarti	Kue Basah	Ds. Tambakagung Kec. Puri
120	Erike Suprpti	Cake & Cokies	Glatik No. 09 Blok F 6 Perum Asri
121	Shinta H. Kusuma	Kue Kering	
122	Ika Nurhayati	Kerajinan Kain Perca	Dsn. Kejagan RT 009 RW 002 Kec. Trowulan
123	Lia Nirawati	Upjek Indonesia	Dsn. Damarsi Ds. Kepuhanyar Kec. Mojoanyar
124	Iin Rejekiyah	UD. Intan Abadi (Tas)	Ds. Kedungmaling Kec. Sooko
125	Sulis Rimawati	Frozen Food	
126	Ina Ro'ifah	Jamu Instan	
127	Irma Safitri	Abon	
128	Lusi Estu	Catering & Roti	Sooko
129	Linda Dewi Susanti	Telur Asin	Sooko
130	Sulasih	Roti Goreng	Sooko
131	Surati	Tepung Krispy	Ds. Kebondalem Kec. Mojosari
132	Satukah	Tape Ketan	
133	Budiono	Krupuk Krecek	
134	Nova Any Rosita	Bumbu Pecel & Fashion	Ds. Singowangi Kec. Kutorejo
135	Khoirun Nisak	Nasi Bakar	Sooko
136	Andhy Kristanto	Catering & Roti	Ds. Kenanten Kec. Puri
137	Fauziyah Utami	Tas Kulit	Ds. Sooko Kec. Sooko
138	Titut Litalin	Catering Ayam Kemaron	Ds. Bejjong Kec. Trowulan

139	Arifah	Jamur Crispy & Pare Crispy	Ds. Trawas Kec. Trawas
140	TOTOK YOGANESIA	PRODUSEN PASTEL KERING	SAMBISARI-KUTOREJO
141	SULISTIONO	BONSAI	KUTOREJO
142	AGUNG W	BONSAI	KUTOREJO
143	HADI KUSUMA P	BONSAI	KUTOREJO
144	JHONFELIX	BONSAI	KUTOREJO
145	BAMBANG	BONSAI	KUTOREJO
146	ANDI TIMBAL	BONSAI	KUTOREJO
147	HADI RIYANTO	BONSAI	KUTOREJO
148	KOMSIANAH	BONSAI	KUTOREJO
149	SUJITO	BONSAI	NGROWO
150	DWI	BONSAI	NGROWO
151	NUROKHIM	BONSAI	NGROWO
152	HAFID RIDIO B	BONSAI	NGROWO
153	HARI SUYANTO	BONSAI	BANGSAL
154	M. LUKMAN HAKIM	BONSAI	KUTOREJO
155	M. ARIF	BONSAI	DS. NGROWO KEC. BANGSAL
156	SARIYONO	BONSAI	DS. NGROWO KEC. BANGSAL
157	BUDI SANTOSO	BONSAI	DS. NGROWO KEC. BANGSAL
158	AKHMADI	BONSAI	DS. NGROWO KEC. BANGSAL
159	NURHASAN	BONSAI	DS. NGROWO KEC. BANGSAL
160	KHOIRUL A.	BONSAI	DS. NGROWO KEC. BANGSAL
161	HENDRA D.	BONSAI	DS. NGROWO KEC. BANGSAL
162	KAMIM	BONSAI	DS. NGROWO KEC. BANGSAL
163	TONI	BONSAI	DS. NGROWO KEC. BANGSAL
164	ANDIK	BONSAI	DS. NGROWO KEC. BANGSAL
165	ARMAR	BONSAI	DS. NGROWO KEC. BANGSAL
166	SUNTOWO	BONSAI	DS. NGROWO KEC. BANGSAL
167	SITI KHOTIMAH	KRIPIK USUS	DS. MODOPURO KEC. MOJOSARI
168	MASA UZAH	KRIPIK USUS	DS. MODOPURO KEC. MOJOSARI
169	ARIF DARMAWAN	KRIPIK USUS	DS. MODOPURO KEC. MOJOSARI
170	IIN SUGIHARTO	KRIPIK USUS	DS. MODOPURO KEC. MOJOSARI
171	DAFID	KRIPIK USUS	DS. MODOPURO KEC. MOJOSARI
172	BAGAS	KRIPIK USUS	DS. MODOPURO KEC. MOJOSARI
173	M. IRFAN	KRIPIK USUS	DS. MODOPURO KEC. MOJOSARI
174	SAIBUL	KRIPIK USUS	DS. MODOPURO KEC. MOJOSARI
175	RUDI	KRIPIK USUS	DS. MODOPURO KEC. MOJOSARI
176	AKHMAD MUJAIDIN	KRIPIK USUS	DS. MODOPURO KEC. MOJOSARI
177	EKO WAHYUDI	KRIPIK USUS	DS. MODOPURO KEC. MOJOSARI
178	ANDY SUBIANTO	KRIPIK USUS	DS. MODOPURO KEC. MOJOSARI
179	SUKADAR	KRIPIK USUS	DS. MODOPURO KEC. MOJOSARI
180	RICO	KRIPIK USUS	DS. MODOPURO KEC. MOJOSARI
181	KUSMAN	KRIPIK USUS	DS. MODOPURO KEC. MOJOSARI
182	ROFI UJANAH	KRIPIK USUS	DS. MODOPURO KEC. MOJOSARI
183	SATUKAH	KRIPIK USUS	DS. MODOPURO KEC. MOJOSARI

184	LUSI ESTU MAHANANI	KRIPIK USUS	DS. MODOPURO KEC. MOJOSARI
185	Ervan Edi Kurniawan	Persewaan Alat pesta	Dsn. Jatisumber Ds. Watesumpak Trowulan
186	Ika Damayanti	Pengrajin Sepatu	Dsn. Gemekan Ds. Gemekan Kec. Sooko
187	Trismianto	Pengrajin Sepatu	Dsn. Jatisumber Ds. Watesumpak Trowulan
188	Iva Damayanti	Agen Frozen Food	Dsn. Watesumpak Ds. Watesumpak Trowulan
189	Edi Purnomo	Produksi Sempol	Dsn. Watesumpak Ds. Watesumpak Trowulan
190	Hari Kusuma	Bengkel Las	Dsn. Sumbertempur Ds. Sumbergirang Puri
191	Tanti Widyana	Toko Kelontong	Dsn. Pacet Utara Ds. Pacet Kec. Pacet
192	Heru Suyitno	Dagang Minyak Kayu Putih	Dsn. Wates lor Ds.Balongwono , Trowulan
193	Ah. Duki	Toko dan Service Kompor	Dsn. Karangnongko Ds. Balongwono, Puri
194	Heri Bowo	Dagang Polowijo	Dsn. Jatisumber Ds. Watesumpak Trowulan
195	Muhamad Andik	Dagang Sepatu	Dsn. Jatisumber Ds. Watesumpak Trowulan
196	Samsul Farid	Dagang sepatu	Dsn. Delik Ds. Balongwono Kec. Puri
197	Muntianah	Pengrajin Sepatu	Dsn. Mojoranu Ds. Mojoranu Kec. Sooko
198	Eko Rakhmad Affandi	Persewaaan Alat Pertanian	Dsn. Sukosari Ds. Kedunguneng Kec. Sooko
199	Sa'adi	Produksi Sepatu	Dsn. Karangnongko Ds. Balongwono, Puri
200	Muhammad Ria Firdaus	Produksi Sepatu	Ds. Kedungmaling Kec. Sooko
201	Efrilia Puspita Rini	Makanan dan minuman	Brangkal Ds. Brangkal Kec. Sooko
202	Lailatul Asroh	Warung	Dsn. Blendren Ds. Watesumpak, Trowulan
203	Imam Syafii	Pengrajin Patung Batu	Dsn. Jatisumber Ds. Watesumpak Trowulan
204	Ainur Rofik	Bengkel Las	Dsn. Jatisumber Ds. Watesumpak Trowulan
205	Deny Mar'atus Sholikhah	Kios Buah	Dsn. Blendren Ds. Watesumpak, Trowulan

Sumber Data : Bidang Pembiayaan Dinas Koperasi & UM

Dari jumlah tersebut selanjutnya dilakukan penghitungan capaian kinerja menggunakan formulasi perhitungan yang telah ditetapkan sebagai berikut :

**Persentase Usaha Mikro Yang
Diberikan Dukungan Fasilitas
Akses Pembiayaan Tahun 2022**

=

205

41.291

x

100%

=

0,5 %

Dapat dilihat bahwa realisasi kinerja target ini sebesar 0,5% atau melebihi target yang telah ditetapkan yaitu 0,3%, sehingga capaian kinerjanya adalah 165%. Kegiatan – kegiatan yang mendukung tercapainya target indikator kinerja ini antara lain sosialisasi tentang akses pembiayaan kepada pelaku usaha mikro (bekerja sama dengan pihak perbankan), pendampingan secara intens serta monitoring dan evaluasi pasca sosialisasi dan pendampingan.

Foto 3.18
Kegiatan Fasilitasi Akses Pembiayaan
Bagi Usaha Mikro
Tahun 2022



Dari hasil monitoring dan evaluasi yang dilakukan diketahui bahwa pada tahun 2022 terdapat 5 usaha mikro yang berhasil mendapatkan akses pembiayaan dari PKBL Pertamina, dengan total pembiayaan yang dikucurkan sebesar Rp. 900.000.000,-. Selain itu terdapat 7 usaha mikro yang pengajuan pembiayaannya ditolak oleh pihak perbankan dengan berbagai pertimbangan. Strategi untuk fasilitasi akses pembiayaan ke depan akan lebih mengoptimalkan pendampingan, monitoring dan evaluasi sampai dengan terealisasinya pembiayaan dari pihak perbankan / non perbankan.

Selain itu dalam rangka antisipasi inflasi akibat kenaikan BBM pada triwulan 4 tahun 2022 Dinas Koperasi dan Usaha Mikro menyalurkan bantuan sosial produktif bagi pelaku usaha mikro sektor perdagangan dengan sumber pendanaan dari P-APBD Tahun 2022, dengan total jumlah penerima bantuan sosial sebanyak 3.521 pelaku usaha mikro dengan besaran bantuan sebesar Rp.600.000,- per orang. Dalam pelaksanaannya kegiatan ini bekerjasama dengan Kantor Pos Cabang Mojokerto dalam penyalurannya di 18 kecamatan.

Tabel 3.39
Data Penyaluran Bantuan Sosial Produktif
Bagi Pelaku Usaha Mikro Sektor Perdagangan
Sebagai Antisipasi Inflasi Dampak Kenaikan BBM
Tahun 2022

No.	KECAMATAN	Jumlah Penerima (Orang)	Total Dana Bansos Yang Tersalur (Rp)
1	BANGSAL	187	Rp 112.200.000
2	DAWARBLANDONG	312	Rp 187.200.000
3	DLANGGU	273	Rp 163.800.000
4	GEDEG	155	Rp 93.000.000
5	GONDANG	231	Rp 138.600.000
6	JATIREJO	80	Rp 48.000.000
7	JETIS	402	Rp 241.200.000
8	KEMLAGI	219	Rp 131.400.000

9	KUTOREJO	280	Rp	168.000.000
10	MOJOANYAR	208	Rp	124.800.000
11	MOJOSARI	157	Rp	94.200.000
12	NGORO	19	Rp	11.400.000
13	PACET	185	Rp	111.000.000
14	PUNGGING	160	Rp	96.000.000
15	PURI	173	Rp	103.800.000
16	SOOKO	147	Rp	88.200.000
17	TRAWAS	169	Rp	101.400.000
18	TROWULAN	164	Rp	98.400.000
TOTAL SELURUHNYA		3521	Rp	2.112.600.000

Sumber Data : Rekapitulasi Penyaluran Bantuan Sosial Tahun 2022

Foto 3.19
 Kegiatan Penyaluran Bantuan Sosial Produktif
 Bagi Pelaku Usaha Mikro Sektor Perdagangan
 Tahun 2022



C. Indikator Kinerja Program Pengembangan UMKM : Persentase Usaha Mikro Yang Telah Difasilitasi Pengembangan Usaha

Pengembangan usaha mikro merupakan upaya yang dilakukan pemerintah, dunia usaha dan masyarakat untuk mengembangkan usaha mikro dengan orientasi peningkatan skala usaha melalui upaya pengembangan produksi dan pengolahan, fasilitasi pemasaran, peningkatan kualitas SDM serta desain dan teknologi. Indikator persentase usaha mikro yang telah difasilitasi pengembangan usaha merupakan akumulasi dari indikator – indikator kegiatan yang mendukung, yaitu:

1. Persentase pertumbuhan wirausaha baru yang berskala mikro, dengan target 0,3%;
2. Persentase usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran, dengan target 0,3% ;
3. Persentase usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pelatihan, dengan target 0,3% ;
4. Persentase usaha mikro yang diberikan pendampingan, dengan target 0,8%.

Tabel 3.40
Akumulasi Indikator Pendukung
Program Pengembangan UMKM

INDIKATOR PROGRAM	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	REALISASI
Persentase Usaha Mikro Yang Telah Difasilitasi Pengembangan Usaha		2 %	3,20%
	Persentase pertumbuhan wirausaha baru yang berskala mikro	0,3%	0,58%
.	Persentase usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran	0,3%	0,49%
	Persentase usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pelatihan	0,3%	0,99%
	Persentase usaha mikro yang diberikan pendampingan	0,8%	1,14%

Sumber Data : Hasil Analisa

B.1. Persentase Pertumbuhan Wirausaha Baru Yang Berskala Mikro

Seiring dengan telah ditetapkan nya Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional Tahun 2021-2024 dengan target di skala nasional adalah 1 juta wirausaha baru sampai dengan tahun 2024, maka Kementerian Koperasi dan UMKM menargetkan pertumbuhan wirausaha sebesar 4% sampai dengan akhir tahun 2024. Oleh karena itu perlu adanya dukungan program / kegiatan di level pemerintah daerah yang juga menjadikan pertumbuhan wirausaha sebagai indikator kinerjanya.

Untuk mengukur persentase wirausaha baru yang berskala mikro di tahun 2022 digunakan data wirausaha baru hasil binaan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro di tahun 2022 dibandingkan dengan data usaha mikro seluruhnya, dengan menggunakan formulasi perhitungan sebagai berikut :

$$\frac{\text{Persentase Pertumbuhan Wirausaha Baru Yang Berskala Mikro Tahun 2022}}{\text{Jumlah wirausaha baru (tahun 2022 –tahun 2021)}} \times 100\%$$

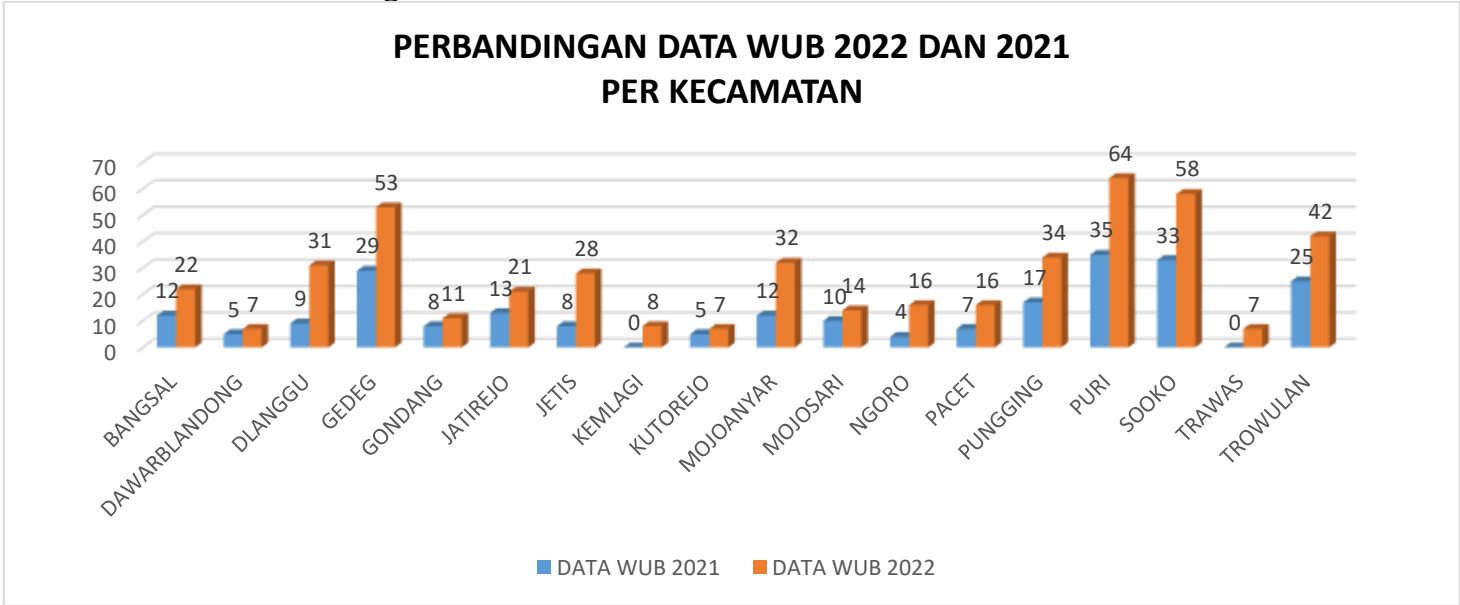
Pada tahun 2021 terdapat sebanyak 232 wirausaha baru berskala mikro dan pada tahun 2022 terdapat 471 wirausaha baru berskala mikro yang terdata berdasarkan hasil pembinaan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, sebagai berikut :

Tabel 3.41
Data Wirausaha Baru Tahun 2021 dan Tahun 2022
Per Kecamatan

NO	KECAMATAN	2021	2022
1	BANGSAL	12	22
2	DAWARBLANDONG	5	7
3	DLANGGU	9	31
4	GEDEG	29	53
5	GONDANG	8	11
6	JATIREJO	13	21
7	JETIS	8	28
8	KEMLAGI	0	8
9	KUTOREJO	5	7
10	MOJOANYAR	12	32
11	MOJOSARI	10	14
12	NGORO	4	16
13	PACET	7	16
14	PUNGGING	17	34
15	PURI	35	64
16	SOOKO	33	58
17	TRAWAS	0	7
18	TROWULAN	25	42
TOTAL		232	471

Sumber Data : Bidang Produksi & Restrukturisasi Usaha
Dinas Koperasi & UM

Diagram 3.13
Perbandingan Data Wirausaha Baru Tahun 2021 dan Tahun 2022



Selanjutnya dari data tersebut dilakukan perhitungan capaian kinerja indikator ini dengan menggunakan formulasi perhitungan yang telah ditetapkan sebagai berikut :

$$\begin{array}{lcl} \text{Persentase Pertumbuhan} & & \\ \text{Wirausaha Baru Yang Berskala} & = & \frac{(471 - 232)}{41.291} \times 100\% = 0,58\% \\ \text{Mikro Tahun 2022} & & \end{array}$$

Dapat dilihat bahwa realisasi kinerja indikator ini pada tahun 2022 adalah sebesar 0,58% atau melebihi target yang telah ditetapkan yaitu 0,3% sehingga capaian targetnya adalah sebesar 1,93%. Pertumbuhan wirausaha baru ini didukung oleh kegiatan – kegiatan pendampingan secara langsung, baik melalui klinik bisnis koperasi dan usaha mikro maupun melalui pendekatan pembinaan sentra – sentra usaha mikro yang ada. Pada tahun 2022 dilakukan pembinaan ke 6 sentra usaha mikro yaitu Sentra Keripik Usus di wilayah Kecamatan Pacet, Sentra Sepatu di Kecamatan Puri, Sentra Tas di Kecamatan Sooko, Sentra Cor Kuningan di Trowulan, Sentra Anyaman Bambu dan Sentra Samiler di wilayah Kecamatan Gondang.

Foto 3.20
Kegiatan Pembinaan Sentra – Sentra Usaha Mikro
Tahun 2022



B.1. Persentase Usaha Mikro Yang Diberikan Dukungan Fasilitas Pemasaran.

Salah satu dampak pandemi COVID 19 bagi pelaku usaha mikro adalah penurunan omset penjualan serta jangkauan pemasaran produk, sehingga perlu dilakukan strategi kebijakan untuk mengatasi hal tersebut, salah satunya melalui fasilitasi pemasaran. Fasilitasi pemasaran produk usaha

mikro yang dilakukan meliputi fasilitasi secara langsung (melalui pameran) maupun secara online.

Untuk mengukur persentase usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran dilakukan dengan menggunakan data usaha mikro yang difasilitasi pemasaran pada tahun 2022 dibandingkan dengan data jumlah usaha mikro secara keseluruhan, dengan menggunakan formulasi perhitungan sebagai berikut :

$$\text{Persentase Usaha Mikro Yang Diberikan Dukungan Fasilitasi Pemasaran Tahun 2022} = \frac{\text{Jumlah usaha mikro yang difasilitasi pemasaran Tahun 2022}}{\text{Jumlah usaha mikro tahun 2021}} \times 100\%$$

Pada tahun 2022 terdapat 97 usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran melalui pameran baik itu berskala lokal maupun regional, dan sebanyak 106 usaha mikro difasilitasi untuk masuk menjadi penyedia pada aplikasi pengadaan barang dan jasa “Jatim Bejo”.

Tabel 3.42
Data Usaha Mikro Yang Difasilitasi Pemasaran Tahun 2022

No	Nama	Jenis Usaha	Kecamatan	Keterangan
1	Kamalin Juariati	Mamin	Puri	PAMERAN
2	Fauziah Utami	Fashion Kerajinan Kulit	Sooko	PAMERAN
3	Ani Wiludjeng	Mamin	Puri	PAMERAN
4	Lilib	Sepatu Goni	Sooko	PAMERAN
5	Patrem Winarti	Mamin	Puri	PAMERAN
6	Dewi Sholikhah	Krupuk Bawang	Dlanggu	PAMERAN
7	Yuli Samiasih	Tas dan Dompet Kain Perca	Dlanggu	PAMERAN
8	Nurul Iftitah	Konveksi	Gedeg	PAMERAN
9	Ramona	Sambal Bu Lutfi	Sooko	PAMERAN
10	Sugeng Widodo	Bantal Leher Honesty	Sooko	PAMERAN
11	Sumarni		Kemlagi	PAMERAN
12	Fitri Yuningsih	Pengrajin Kapal	Trowulan	PAMERAN
13	Wiwin Riyaningsih	Makanan Kue Basah	Trowulan	PAMERAN
14	Iin Rejekiyah	Produksi Tas	Sooko	PAMERAN
15	Nurul Hidayah	Produksi Sepatu Kulit	Puri	PAMERAN
16	Yuyun Widawati	Mamin	Pungging	PAMERAN
17	Siti Mujayanah	Produksi Pia Wijaya		PAMERAN

18	Nurul Hayati	Bordir dan Batik "Batik Putri Nimas"	Sooko	PAMERAN
19	Sutrisno	Cor Kuningan	Trowulan	PAMERAN
20	Farida HK	Bidaran Snack	Puri	PAMERAN
21	Moch. Taufiqurrohman	NEGI Batik	Jatirejo	PAMERAN
22	Ismi Masunah	Produk Hijab, Daster, Mukena	Mojosari	PAMERAN
23	Mamiek	Batik Tulis "Putri Gunung"	Pacet	PAMERAN
24	Tutuk Yoganesia			PAMERAN
25	Dyah Erika Yuswitaningrum	Kopi & Handycraft Kayu	Lengkong	PAMERAN
26	Iin Krisdiana	Maghista Jahe Merah	Sooko	PAMERAN
27	Tien Agus Tyarini		Puri	PAMERAN
28	Siti Maimunah	UD. Berkah Baitulloh /Minuman	Sooko	PAMERAN
29	Fransiska Kurniawati	Petis Solet Mak Bawon	Sooko	PAMERAN
30	Ria Tri Ratna Agustini	Sepatu Fashion	Sooko	PAMERAN
31	Hendro Wahyudi	Mamin	Bangsals	PAMERAN
32	Kartimah	Kripik Tempe, Sagu, Pare, Aneka Stik, Telo	Pacet	PAMERAN
33	Ainnur	Hand Craft	Mojoanyar	PAMERAN
34	Lilik Faridah	Mamin	Sooko	PAMERAN
35	Mohammad Miftachul Alam	Konveksi dan Percetakan	Jetis	PAMERAN
36	Febrian Endi P	Pigura Foto Art	Dlanggu	PAMERAN
37	Bambang Setiawan	Nuget Ayam	Dlanggu	PAMERAN
38	Pipit Tanti Meiherlinda	Tote Bag Perca	Puri	PAMERAN
39	Rifda Awaliyah Zuhroh	Hijab	Puri	PAMERAN
40	Fitri Rokhayati	Fashion	Dlanggu	PAMERAN
41	Ro'isul Feliati	Aneka Bantal	Jetis	PAMERAN
42	Leli Dwi E	Stik Bunga Telang	Gedeg	PAMERAN
43	Vergita Lewin RH	CV. Jaya Buring Nusantara / Labuna	Bangsals	PAMERAN
44	Ida Purnamawati	Wanda Collection	Gondang	PAMERAN
45	Harrybowo	Minuman Aloevera	Gedeg	PAMERAN
46	Diny Yuriska	Pie Susu dan Cookies	Kemlagi	PAMERAN
47	Suwarsih	Kopi Bubuk 51	Bangsals	PAMERAN
48	Sri Wijayani	Produksi Pia Al Havid	Puri	PAMERAN
49	Bahrul Alam	Tas	Sooko	PAMERAN
50	Puji Astutik	Sabun Cuci Piring, Hand Soap, Detergent Laundry	Gondang	PAMERAN
51	Minuk Iswatiningsih	Produk Batik	Dawarblandong	PAMERAN
52	Nur Indah Mariam	Krupuk Puli	Sooko	PAMERAN
53	Novi Kurniasari	Makanan	Trowulan	PAMERAN

54	Ike Mulyaning Wigati	Keripik Usus dan Keripik Pisang	Puri	PAMERAN
55	Rachmawati.w (tetty eben)	Madumongso	Dlanggu	PAMERAN
56	Nurul Churrotul Aini	Makanan Ringan	Gondang	PAMERAN
57	Rifka Anisa	Produksi Krupuk	Jatirejo	PAMERAN
58	Agus Mulyono	Keripik Tempe Sagu	Pacet	PAMERAN
59	Sunanik	Jamu Herbal Instan	Kutorejo	PAMERAN
60	Siti Aminah	Mamin	Mojosari	PAMERAN
61	Kartimah	Aneka Stik dan Kripik	Pacet	PAMERAN
62	Muhammad Wahyudi	Jual Madu	Trawas	PAMERAN
63	Rukhoiyah	Makanan Ringan (Stik Bawang)	Puri	PAMERAN
64	Muhammad Arif Furqon	Keripik Singkong	Gedeg	PAMERAN
65	Devi Agustin	Rambak Sapi	Bangsalsari	PAMERAN
66	Lilik Sri Rahayu	Aneka Snack (Ciput ketan hitam, opit, dll)	Pacet	PAMERAN
67	Imam Yunus Roikhan	Kripik usus	Pacet	PAMERAN
68	Kasan	Keripik Usus Ayam	Pacet	PAMERAN
69	Jenab	Tepung Bumbu	Raya	PAMERAN
70	Diny Yuriska	Pie Susu dan Cookies (Kue Kering)	Gedeg	PAMERAN
71	Yanti Anafiyah	Pesanan Kue Kering dan Kue Basah	Pacet	PAMERAN
72	Dwi Galih Kusmiatiningsih	Kripik	Sooko	PAMERAN
73	Gimo Ariyanto	Kripik Usus	Pacet	PAMERAN
74	Sugiono	Kripik Usus Gilang Putra	Pacet	PAMERAN
75	Soni Handayani	Aneka Cemilan dan Snack	Trawas	PAMERAN
76	Suyitno	Pastel Mini, Kacang Sembunyi	Pungging	PAMERAN
77	Kunthi Saridewi	Tepung Krispy Serbaguna	Mojosari	PAMERAN
78	Surati	Tepung Bumbu	Mojosari	PAMERAN
79	Mustopa	Bolu Plemben	Sooko	PAMERAN
80	Rinawati Hanifah	Sambel Pecel	Puri	PAMERAN
81	Luluk Pangestutik	Ecoprint	Puri	PAMERAN
82	Indah Puspitaningrum	Dawet Pasundan	Puri	PAMERAN
83	Muliyati Wiwiek	Kentang Mustofa	Bangsalsari	PAMERAN
84	Ifa Ummami	Mafaba Craft	Kemlagi	PAMERAN
85	Sukirno	Madu	Jetis	PAMERAN
86	Anita Purwati Ningsih	Tas Rajut	Gedeg	PAMERAN
87	Putri Dwi Ariyanti	Jual Pentol Kuah	Gedeg	PAMERAN
88	Rofiul Jannah	Kripik Singkong	Gedeg	PAMERAN
89	Yuniasih Mardiana	Tahu Kress	Gedeg	PAMERAN

90	Juma'iyah	Rambut Nenek	Gedeg	PAMERAN
91	Marisa Agesdiana	Rujak Cireng	Mojoanyar	PAMERAN
92	Uswatun Khasanah	Jual Klanting	Mojoanyar	PAMERAN
93	Rufi Khayati	Penetasan Bebek	Mojoanyar	PAMERAN
94	Fidiyah Zakiyah	Jual Rambak	Mojoanyar	PAMERAN
95	Srie Murwani	Rengginang	Mojoanyar	PAMERAN
96	Labib Ubaidillah	Onde-Onde Ketawa	Mojoanyar	PAMERAN
97	Nanik Usnia	Mahar	Jetis	PAMERAN
98	NGAJIMAN	CV GAMMA PUSTAKA	Sooko	JATIM BEJO
99	TONY IRAWAN	CV PAMUJA GROUP PRODUCTIONS	Sooko	JATIM BEJO
100	SRI WAHYUNI	CV BAROKAH JAYA ABADI	Sooko	JATIM BEJO
101	SRI WAHYUNI	CV BAROKAH JAYA ABADI	Sooko	JATIM BEJO
102	TONY IRAWAN	CV MUTIARA JINGGA	Sooko	JATIM BEJO
103	SRI WAHYUNI	CV. BANJOE BIROE	Sooko	JATIM BEJO
104	ALIE KUNDRI WIFARI	CV. MULYA MANDIRI SEJAHTERA	Puri	JATIM BEJO
105	Lutfil Hakim	PT GRAHA MUTU PERSADA	Bangsals	JATIM BEJO
106	UFO ELEKTRONIK MOJOKERTO	UFO ELEKTRONIK MOJOKERTO	Sooko	JATIM BEJO
107	Nyoto Wibowo	PT Sekilas Mojokerto Media	Puri	JATIM BEJO
108	Eni Retnowati	CV SURYA INDAH PERSADA	Sooko	JATIM BEJO
109	Kuni Abidah	CV PRADA ADIKARA	Puri	JATIM BEJO
110	Saiful Kuswanto	Mojokerto Raya Teknik	Puri	JATIM BEJO
111	M Nasaruddin	Alvia catering service	Pungging	JATIM BEJO
112	Khumarul Hidayati	Catering Dapur Ning Ida	Sooko	JATIM BEJO
113	Duvrinta lendiiyana	cv nabila mojobahit	Dlanggu	JATIM BEJO
114	Rizky Adrianto SE	PT. Marly Putra Mandiri	Sooko	JATIM BEJO
115	GANGSAR BUDI SANTOSO	CV ANUGERAH PUTRA	Mojosari	JATIM BEJO
116	Mulyono	CV. JKW MOLLY	Dlanggu	JATIM BEJO
117	JULIEANO SANANI	CV. SAHABAT SANTANI	Puri	JATIM BEJO
118	Eka Kumala Kusuma Dewi	waroeng ampera.	Puri	JATIM BEJO
119	mokh.zainudin	cv.ilham empat belas	Mojoanyar	JATIM BEJO
120	Meiwati	KUKISKU	Sooko	JATIM BEJO
121	abdul mukhith	cv.hikmah	Sooko	JATIM BEJO

122	fikri ariansyah	cv.barokah	Sooko	JATIM BEJO
123	Achmad Fasikhu Dihya	cv.peduli	Sooko	JATIM BEJO
124	Nur Rahman	F t3lu	Puri	JATIM BEJO
125	yuana ika wilujeng	Al habsy bakery	Mojosari	JATIM BEJO
126	Suwarsih	Asih Jaya	Bangsals	JATIM BEJO
127	khoirunnisak	DapurQ	Sooko	JATIM BEJO
128	shodikin	UD. yulia jaya	Sooko	JATIM BEJO
129	Fajar Kurnia	Alastun Balongwaru Mojokerto	Puri	JATIM BEJO
130	musrini	jajane De'nini	Puri	JATIM BEJO
131	Endang Heru Rukminiasih	Masakan Jawa Bu Heru	Bangsals	JATIM BEJO
132	m.thoyib	Ocela jaya	Puri	JATIM BEJO
133	Ardianah	PUGERAN	Gondang	JATIM BEJO
134	Devi Agustin Merdekawati	Adi Jaya Mojokerto	Bangsals	JATIM BEJO
135	Diny Yuriska H	Pie Susu Abimanyu	Gedeg	JATIM BEJO
136	MOCH FARISI	Mitra Juragan Kurma	Puri	JATIM BEJO
137	erika suprapti	Cavincia Cake & Cookies	Puri	JATIM BEJO
138	agung andriono	brotherboots official	Trowulan	JATIM BEJO
139	Arifah	A R I F A H J A Y A	Trawas	JATIM BEJO
140	erina ayu anggraeni	Shes bakery	Jetis	JATIM BEJO
141	SUSIANA	Mubarok Production	Dlanggu	JATIM BEJO
142	Miftahul Munir	'@Jaya Abadi	Puri	JATIM BEJO
143	BAYU PRIWIBOWO	CV. KSC MAJU BERSAMA	Sooko	JATIM BEJO
144	achmad mustofainal achyar	cv. berharap berkah abadi	Jetis	JATIM BEJO
145	Choirul Wahyudi	OPOP BAITUS SURUR	Puri	JATIM BEJO
146	Ninuk Nur Aisyah	Batik jumputan	Dlanggu	JATIM BEJO
147	SUTRISNI	BATIK JAKA DUA	Jetis	JATIM BEJO
148	Heni yunina	nina1112	Jatirejo	JATIM BEJO
149	Nurhasanah Ratna Juwita	Noya Catering	Sooko	JATIM BEJO
150	Isnaini	Kois	Puri	JATIM BEJO
151	Nur Khamidah	UD.Rifqi jaya	Puri	JATIM BEJO
152	Umi Latifah Kurniayanti	Yon's Catering	Jatirejo	JATIM BEJO
153	Dyah Saraswati Utami	Tsabit Kitchenette	Bangsals	JATIM BEJO

154	Tutut Litalin	Catering Ayam panggang maron Bu lita	Trowulan	JATIM BEJO
155	HENNY DWI LESTARI	DAPUR BUNDA HENNY	Gedeg	JATIM BEJO
156	Pamiti Narsih	Pawone Anak Lanang Catering & Cake	Pacet	JATIM BEJO
157	SUNALI	ANNAS	Sooko	JATIM BEJO
158	HARINOKO SH	CV Swastika Mandiri	Bangsals	JATIM BEJO
159	MOHAMMAD PATRIA YUDHA	CV. NARAPATIH BUMI INDONESIA	Trowulan	JATIM BEJO
160	CV. UNGGUL SELARAS	CV. UNGGUL SELARAS	Mojosari	JATIM BEJO
161	Andhy Kristanto	APTA JAYA ABADI	Puri	JATIM BEJO
162	Andhy Kristanto	Kemuning Catering	Puri	JATIM BEJO
163	CV. MITRA ABADI	MITRA ABADI MOJOKERTO	Puri	JATIM BEJO
164	SULIATIN	ERICA	Trowulan	JATIM BEJO
165	kunthi saridewi	larisfoodindonesia	Mojosari	JATIM BEJO
166	IIN REJEKIYAH	UD INTAN ABADI	Sooko	JATIM BEJO
167	Uul Fatkhurrohmah	batik pinapinu	Trowulan	JATIM BEJO
168	pudji utami	aqila kitchen	Sooko	JATIM BEJO
169	Siti Cholimah	CATERING BU BAMBANG	Sooko	JATIM BEJO
170	Sri mujiatim	batik cempaka	Trowulan	JATIM BEJO
171	Ayu Christina Harpenasiwi	PT BEBA PERSADA INDONESIA	Puri	JATIM BEJO
172	Nanang Kristyo	Dapur Wilesta	Sooko	JATIM BEJO
173	SRI ADI WINDYASARI	PT. SRIJAYA SUKSES SEJAHTERA	Trawas	JATIM BEJO
174	Tri Wahyuningsih	Bunda Luri	Puri	JATIM BEJO
175	Tri Wahyuningsih	CCatering	Puri	JATIM BEJO
176	Agung Kusniawan	Berlian Bersinar Utama	Sooko	JATIM BEJO
177	Nasrullah	cv zona grafika multikarya	Puri	JATIM BEJO
178	AGUS SUYONO	CvSugalyart	Mojoanyar	JATIM BEJO
179	ANDRIK LESMONO BUDI	KWANSTAR STORE (IUMK BAROKAH JAYA)	Sooko	JATIM BEJO
180	Ro'isul Feliati	Bantal moker	Jetis	JATIM BEJO
181	Lia Nirawati	Upject.id	Mojoanyar	JATIM BEJO
182	aurora kurnia melati	Lonara Gallery	Sooko	JATIM BEJO
183	Fitria Cahyati	Warung Bu Pandu	Trawas	JATIM BEJO
184	Luluk Pangestutik	NaySyifa Craft	Puri	JATIM BEJO
185	Alvin Tri Wahyu Wardana	Rolling Food	Pacet	JATIM BEJO
186	SUBADI	ARTHA KENCANA NARARYA	Sooko	JATIM BEJO

187	KPRI Usaha Bhakti	KPRI Usaha Bhakti	Pacet	JATIM BEJO
188	CV. BIMA PERAGA NUSANTARA	CV. BIMA PERAGA NUSANTARA	Puri	JATIM BEJO
189	Saikhul Amin	Warung Makan Online	Pacet	JATIM BEJO
190	Mega Darmi Novita	Kawaii Kitchen	Sooko	JATIM BEJO
191	CV. ARDIN KARYA BERSAMA	CV. ARDIN KARYA BERSAMA	Jatirejo	JATIM BEJO
192	Muhammad Wahyudi Setiawan	Bee Wijaya	Kemlagi	JATIM BEJO
193	Ramona Indriyasanti	Bu Luthfi	Dlanggu	JATIM BEJO
194	HERRY IRAWAN	PT. Anugrah Daya Jelajah Indonesia	Trawas	JATIM BEJO
195	Iwan Setya Budi	Ashitaba Trawas Industry	Trawas	JATIM BEJO
196	christina endah puspitasari	edsel lkue	Pacet	JATIM BEJO
197	veronica	nikkiecho78	Gondang	JATIM BEJO
198	HESTI HARIANI	WARUNG LA	Pacet	JATIM BEJO
199	Ikhwan	KEDAI LUMINTU	Kutorejo	JATIM BEJO
200	aida rismayanti	CV. BJSC AQUAGRO MANDIRI INDONESIA	Pungging	JATIM BEJO
201	fendik edi sutrisno	CV. WILWATIKA JAYA MANDIRI	Pungging	JATIM BEJO
202	Anggraini Ayu Novritasari	CV. DANMAZ PERKASA SEJATI	Ngoro	JATIM BEJO
203	Sriwahyuni krisnawati	Warung Lesehan Etnika Botani Pacet	Pacet	JATIM BEJO

Sumber Data : Bidang Pemasaran ; Bidang Produksi & Restrukturisasi Usaha

Foto 3.21
Kegiatan Pameran Produk Usaha Mikro
Tahun 2022



Foto 3.22
Kegiatan Fasilitasi Usaha Mikro
Menjadi Penyedia di Aplikasi “Jatim Bejo”



Dari data tersebut diatas selanjutnya dilakukan perhitungan realisasi kinerja dengan menggunakan formulasi perhitungan yang telah ditetapkan, yaitu :

Persentase Usaha Mikro yang
Diberikan Dukungan Fasilitasi
Pemasaran Tahun 2022

=

203

41.291

x 100%

=

0,49%

Dapat dilihat bahwa realisasi kinerja indikator ini di tahun 2022 adalah sebesar 0,49 % atau melebihi target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 0,3%, sehingga capaian kinerjanya adalah sebesar 164%.

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) TAHUN 2022 DINKOP UM

137

B.3. Persentase Usaha Mikro Yang Diberikan Dukungan Fasilitas Pelatihan

Sebagai salah satu penggerak roda perekonomian maka pelaku usaha mikro wajib terus mengembangkan keterampilan dan kemampuan yang dimiliki melalui kegiatan pelatihan. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro sebagai instansi pembina bagi pelaku usaha mikro yang ada di wilayah Kabupaten Mojokerto memberikan fasilitas pelatihan baik itu dalam rangka meningkatkan kualitas produk, diversifikasi produk, pelatihan manajerial (pengelolaan usaha) maupun pelatihan pemasaran berbasis digital.

Untuk mengukur persentase usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitas pelatihan digunakan data usaha mikro yang difasilitasi pelatihan pada tahun 2022 dan dibandingkan dengan data jumlah seluruh usaha mikro yang ada, dengan menggunakan formulasi perhitungan sebagai berikut :

Persentase Usaha Mikro Yang Diberikan Dukungan Fasilitas Pelatihan Tahun 2022

=

Jumlah usaha mikro yang difasilitasi pelatihan Tahun 2022

Jumlah usaha mikro tahun 2021

x 100%

Pada tahun 2022 terdapat 407 pelaku usaha mikro yang telah difasilitasi pelatihan baik itu yang didanai oleh APBD Tahun 2022, DAK Non Fisik PK2UKM Tahun 2022 maupun sumber pendanaan lain sebagai berikut:

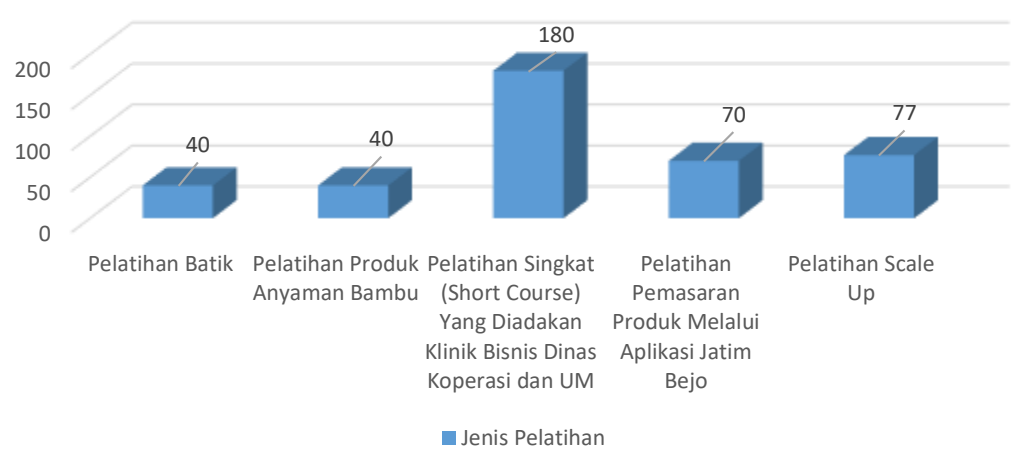
Tabel 3.43
Data Usaha Mikro yang Diberikan Fasilitas Pelatihan Tahun 2022

NO.	JENIS PELATIHAN	JUMLAH (USAHA MIKRO)
1	Pelatihan Batik	40
2	Pelatihan Produk Anyaman Bambu	40
3	Pelatihan singkat (Short Course) Yang Diadakan Oleh Klinik Bisnis Koperasi dan Usaha Mikro	180
4	Pelatihan Pemasaran Produk Melalui Aplikasi “Jatim Bejo”	70
5	Pelatihan Scale Up	77
TOTAL		407

Sumber Data : Bidang Produksi & Restrukturisasi Usaha Dinas Koperasi & UM

Diagram 3.14
Usaha Mikro Per Jenis Pelatihan Tahun 2022

DATA USAHA MIKRO YANG DIBERIKAN FASILITASI PELATIHAN
TAHUN 2022



Dari data tersebut selanjutnya dilakukan perhitungan capaian kinerja menggunakan formulasi perhitungan yang telah ditetapkan sebagai berikut :

Persentase Usaha Mikro yang Diberikan Dukungan Fasilitasi Pelatihan Tahun 2022 = $\frac{407}{41.291} \times 100\% = 0,99\%$

Dapat dilihat bahwa realisasi kinerja indikator ini pada tahun 2022 adalah sebesar 0,99 % atau melampaui target yang telah ditetapkan yaitu 0,3%, sehingga capaian kinerjanya adalah 329%. Hal ini didukung oleh kegiatan – kegiatan pelatihan yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro sepanjang tahun 2022.

Foto 3.23
Kegiatan Pelatihan Usaha Mikro
Tahun 2022



B.4. Persentase Usaha Mikro Yang Diberikan Pendampingan

Pendampingan bagi usaha mikro dilakukan dalam rangka membantu pelaku usaha mikro dalam mengatasi berbagai kendala yang dihadapi, baik itu dari segi legalitas usaha / produk maupun dari segi manajerial. Untuk mengukur persentase usaha mikro yang diberikan pendampingan dilakukan

dengan menggunakan data usaha mikro yang diberikan pendampingan sepanjang tahun 2022 dan dibandingkan dengan jumlah usaha mikro secara keseluruhan, dengan menggunakan formulasi perhitungan sebagai berikut :

Persentase Usaha Mikro
Yang Diberikan
Pendampingan Tahun
2022

=

Jumlah usaha mikro yang
diberikan pendampingan
Tahun 2022

Jumlah usaha mikro tahun 2021

x

100%

Pada tahun 2022 terdapat 471 usaha mikro yang telah diberikan pendampingan baik itu melalui Klinik Bisnis Koperasi dan Usaha Mikro maupun pendampingan secara langsung ke lokasi.

Tabel 3.44
Data Usaha Mikro yang Diberikan Pendampingan
Tahun 2022

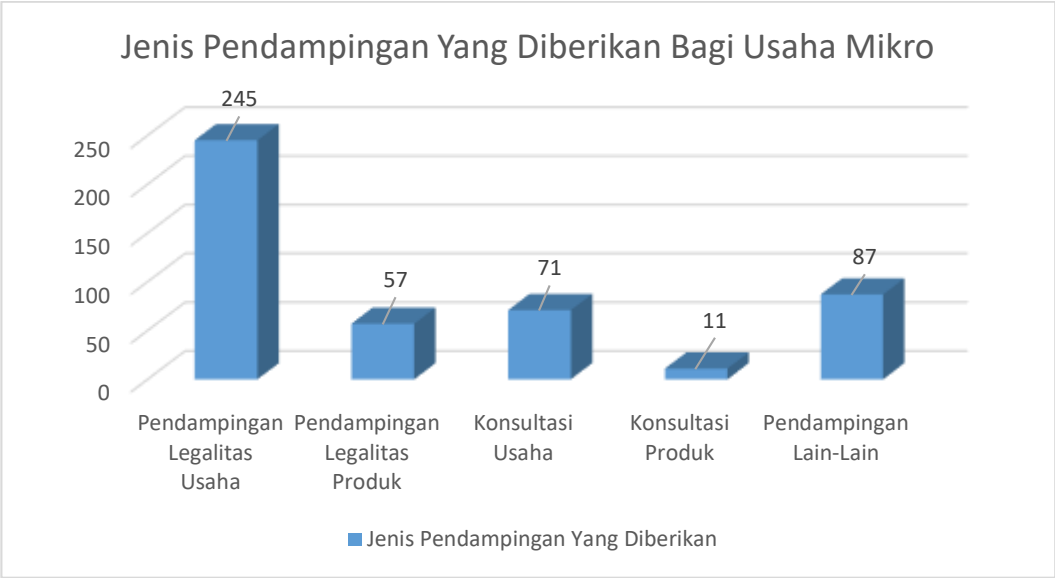
NO.	JENIS PENDAMPINGAN YANG DIBERIKAN	JUMLAH (USAHA MIKRO)
1	Pendampingan Legalitas Usaha	245
2	Pendampingan Legalitas Produk	57
3	Konsultasi Usaha	71
4	Konsultasi Produk	11
5	Pendampingan Lain - Lain	87
TOTAL		471

Sumber Data : Bidang Produksi dan Restrukturisasi Usaha Dinas Koperasi & UM

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) TAHUN 2022 DINKOP UM

140
I

Diagram 3.15
Usaha Mikro Per Jenis Pendampingan Yang Diberikan
Tahun 2022



Dari data tersebut selanjutnya dilakukan perhitungan capaian kinerja dengan menggunakan formulasi perhitungan yang telah ditetapkan sebagai berikut :

Persentase Usaha Mikro yang Diberikan Pendampingan Tahun 2022

=

471

41.291

x 100%

= 1,14 %

Dapat dilihat bahwa realisasi kinerja indikator ini pada tahun 2022 adalah sebesar 1,14% atau melebihi target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 0,8 %, sehingga capaian kinerjanya adalah 143%.

Foto 3.24
Kegiatan Pendampingan Usaha Mikro
Tahun 2022



3.2.4. Analisis Capaian Kinerja Terhadap Sasaran Strategis 3 (Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Mewujudkan Nilai Budaya Kerja Berintegritas, Profesional dan Akuntabel).

A. Indikator Kinerja Utama : Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah.

Untuk mengukur kemajuan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan instansi pemerintah (pemerintah daerah), Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) telah menetapkan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) yang digunakan sebagai instrumen penilaian Reformasi Birokrasi secara mandiri (*self-assessment*). Terkait hal tersebut pada tahun 2022 telah dilakukan evaluasi oleh Tim Evaluator atas penerapan Reformasi Birokrasi di tiap perangkat daerah yang ada di Pemerintah Kabupaten Mojokerto, yang meliputi unsur – unsur penilaian sebagai berikut :

1. Komponen Pengungkit, meliputi :
 - a. Pemenuhan dokumen pendukung
 - b. Reform
2. Komponen Hasil, meliputi :
 - a. Akuntabilitas kinerja dan keuangan
 - b. Kualitas pelayanan publik
 - c. Pemerintah yang bersih dan bebas KKN
 - d. Kinerja organisasi

Berdasarkan hasil penilaian atas unsur-unsur sebagaimana tersebut di atas diperoleh hasil evaluasi penerapan Reformasi Birokrasi pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro di tahun 2022 adalah sebesar **73,2 (BB)**. Nilai ini melebihi target yang ditetapkan pada Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2021 yaitu sebesar 64, sehingga **capaian kinerja dari indikator ini adalah sebesar 114,4%**

B. Indikator Kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota : Nilai SAKIP Perangkat Daerah

Evaluasi atas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan penilaian atas fakta objektif pemerintah dalam mengimplementasikan sistem akuntabilitas kinerja. Tujuan dilakukannya evaluasi atas implementasi SAKIP adalah untuk memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP, menilai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, memberikan saran perbaikan untuk peningkatan kinerja dan penguatan akuntabilitas instansi pemerintah, serta memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

Evaluasi SAKIP tahun 2022 mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Perangkat daerah

melakukan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal (penilaian mandiri) melalui pengisian Lembar Kerja Evaluasi (LKE) AKIP serta mencukupi dokumen pendukung yang dibutuhkan. Selanjutnya akan dilakukan evaluasi AKIP oleh evaluator dengan komponen evaluasi serta bobot penilaian akuntabilitas kinerja sebagai berikut :

KOMPONEN	SUB KOMPONEN 1 KEBERADAAN (20%)	SUB KOMPONEN 2 KUALITAS (30%)	SUB KOMPONEN 3 PEMANFAATAN (50%)	TOTAL BOBOT
Perencanaan Kinerja	6	9	15	30
Pengukuran Kinerja	6	9	15	30
Pelaporan Kinerja	3	4,5	7,5	15
Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	5	7,5	12,5	25
Nilai Akuntabilitas Kinerja	20	30	50	100

Hasil evaluasi atas SAKIP Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Tahun 2022 memperoleh nilai sebesar **82,89** dengan kategori **(A) Memuaskan**, yang merupakan akumulasi dari hasil penilaian terhadap seluruh komponen SAKIP sebagai berikut :

Tabel 3.45
Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2022
Dinas Koperasi dan Usaha Mikro

KOMPONEN	BOBOT	NILAI HASIL EVALUASI
Perencanaan Kinerja	30	28,24
Pengukuran Kinerja	30	22,76
Pelaporan Kinerja	15	14,00
Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	17,80
Nilai Akuntabilitas Kinerja	100	82,89

Sehingga capaian terhadap indikator ini adalah sebesar 98,69%.

3.2.5. Analisis Capaian Kinerja Terhadap Sasaran dan Indikator Tambahan Dari Kepala Daerah

Dalam rangka mengoptimalkan kinerja masing – masing perangkat daerah serta untuk mempermudah pengukuran kinerja oleh Kepala Daerah maka pada Perjanjian Kinerja Tahun 2022 ditambahkan sasaran dan indikator kinerja tambahan yang merupakan mandat khusus dari Kepala Daerah selaku pejabat penilai kinerja. Sasaran dan indikator kinerja tersebut menjadi satu kesatuan dalam perjanjian kinerja yang merupakan acuan pencapaian target kinerja perangkat daerah.

Tabel 3.46
Sasaran dan Indikator Tambahan Dari Kepala Daerah
Pada Perjanjian Kinerja Tahun 2022

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA TAMBAHAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Mewujudkan Nilai Budaya Kerja Berintegritas, Profesional dan Akuntabel	Indeks Profesionalitas ASN	75	62	82,67%
		Persentase Indikator Program Perangkat Daerah Yang Tercapai	90%	42,86%	47,62%
		Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	90%	94,20%	104,7%
2	Optimalnya Kualitas Pelayanan Melalui Pembangunan Inovasi Yang Mempunyai Nilai Tambah	Jumlah inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan	1 inovasi	1 inovasi	100%

Selanjutnya akan dibahas analisa capaian kinerja masing – masing indikator kinerja tambahan dari Kepala Daerah sebagai berikut :

A. Indikator Kinerja Tambahan : Indeks Profesionalitas ASN

Menurut Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2014, penyelenggaraan kebijakan dan manajemen ASN berdasarkan pada asas salah satunya adalah profesionalitas. Sumber Daya Manusia (SDM) di lingkungan birokrasi harus dapat mengikuti perkembangan organisasi yang kompetitif dalam rangka mewujudkan Aparatur Negara yang profesional. Profesionalitas ASN merupakan kunci keberhasilan ASN dalam melaksanakan fungsinya sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, serta perekat dan pemersatu bangsa. Untuk mengetahui tingkat profesionalitas ASN diperlukan pengukuran Indeks Profesionalitas ASN. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2018 tentang Indeks Profesionalitas ASN dan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara dan Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN. Pengukuran indeks profesionalitas ASN akan menghasilkan peta atau potret tentang tingkat profesionalitas ASN dengan menggunakan kriteria tertentu sebagai standar profesionalitas ASN yaitu kesesuaian kualifikasi, kompetensi, tingkat kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatannya. Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN diharapkan mampu memotret tingkat profesionalitas ASN pada Instansi Pemerintah dan ASN itu sendiri serta sebagai dasar pemetaan pengembangan kompetensi ASN yang diharapkan mampu meningkatkan nilai Reformasi Birokrasi.

Untuk mengukur Indeks Profesional ASN pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro digunakan data hasil penilaian tahun 2021, dikarenakan data Indeks

Profesional ASN Tahun 2022 belum dirilis secara resmi oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN). Nilai Indeks Profesionalitas ASN Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Tahun 2021 adalah 62 (Rendah). Sehingga apabila dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan pada perjanjian kinerja yaitu 75, maka **capaian kinerja untuk indikator ini adalah sebesar 82,67%.**

Beberapa upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan Indeks Profesionalitas ASN di Dinas Koperasi dan Usaha Mikro antara lain mendorong masing – masing ASN untuk meningkatkan kapasitas melalui bimbingan teknis / diklat baik yang dibiayai oleh pemerintah daerah maupun secara mandiri. Selain itu juga mendorong setiap ASN yang ada untuk memenuhi kualifikasi pendidikan sebagaimana dipersyaratkan dalam jabatannya.

B. Indikator Kinerja Tambahan : Persentase Indikator Program Perangkat Daerah Yang Tercapai

Sesuai dengan Rencana Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Mojokerto Tahun 2022 serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2022, terdapat 7 program yang dilaksanakan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro. Untuk mengukur persentase indikator program perangkat daerah yang tercapai digunakan formulasi perhitungan sebagai berikut :

$$\begin{matrix} \text{Persentase Indikator} \\ \text{Program Perangkat} \\ \text{Daerah Yang Tercapai} \end{matrix} = \frac{\begin{matrix} \text{Jumlah program yang tercapai} \\ \text{target kinerjanya} \end{matrix}}{\begin{matrix} \text{Jumlah program yang diampu} \\ \text{oleh perangkat daerah pada} \\ \text{tahun 2022} \end{matrix}} \times 100\%$$

Dari 7 program tersebut terdapat 3 program yang terealisasi melebihi target yang telah ditetapkan dan terdapat 4 program yang tidak terealisasi sesuai target.

Tabel 3.47
DATA CAPAIAN KINERJA PROGRAM TAHUN 2022
DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KAB. MOJOKERTO

NO.	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	KETERANGAN
1	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Persentase Koperasi Berkualitas	25 %	23,35 %	93,4 %	Tidak Tercapai
2	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Persentase Koperasi Sehat	25 %	37,03%	148,12%	Tercapai
3	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Persentase Koperasi Yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian	30 %	32,54%	108,46%	Tercapai

4	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Persentase Koperasi Yang Telah Diberdayakan dan Dilindungi	92%	75%	81,18%	Tidak Tercapai
5	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	Persentase Usaha Mikro Yang Telah Diberdayakan	2%	1,93%	96%	Tidak Tercapai
6	Program Pengembangan UMKM	Persentase Usaha Mikro Yang Telah Difasilitasi Pengembangan Usaha	2%	3,02%	151%	Tercapai
7	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	84 (A)	82,8 (A)	98,6%	Tidak Tercapai

Dari data tersebut dilakukan perhitungan realisasi kinerja dengan menggunakan formulasi yang telah ditetapkan yaitu :

Persentase Indikator Program

Perangkat Daerah Yang

Tercapai

=

3

7

x 100%

= 42,86 %

Dapat dilihat bahwa realisasi kinerja indikator ini dibawah target yang telah ditetapkan yaitu 90%, sehingga capaian kinerjanya adalah 47,62%. Adapun kendala yang dihadapi serta strategi yang akan dilakukan untuk mengoptimalkan capaian indikator kinerja program telah dijelaskan pada sub bab analisa capaian kinerja untuk masing – masing indikator program.

C. Indikator Kinerja Tambahan : Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah

Pada tahun 2022 Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Mojokerto mendapatkan alokasi anggaran (termasuk belanja gaji dan tunjangan pegawai) sebesar Rp. 6.071.587.000,- (enam milyar tujuh puluh satu juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah). Sedangkan pada P-APBD tahun 2022 Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Mojokerto mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 8.540.987.000,- (delapan milyar lima ratus empat puluh juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah). Dari pagu anggaran tersebut realisasi anggaran yang dapat terserap adalah sebesar Rp. 8.045.763.446,- (delapan milyar empat puluh lima juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu empat ratus empat puluh enam rupiah) atau **sebesar 94,20%. Sehingga capaian kinerja untuk indikator ini adalah sebesar 104,7%.**

D. Indikator Kinerja Tambahan : Jumlah Inovasi Yang Terinternalisasi dan Tersosialisasi Serta Berkelanjutan.

Dalam rangka menunjang kinerja pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Mojokerto serta sebagai tindak lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2018 tentang SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik), maka pada tahun 2022 Dinas Koperasi dan Usaha Mikro menginisiasi aplikasi berbasis web yang dapat menampilkan informasi secara komprehensif, baik terkait dengan pembinaan dan pengembangan koperasi maupun usaha mikro yang ada di Kabupaten Mojokerto dengan nama “SIKOMIK” yang merupakan akronim dari Sistem Informasi Koperasi dan Usaha Mikro.

Aplikasi ini berbasis web dan dapat diakses dan dibuka oleh masyarakat umum, kecuali laporan berkala dan laporan tahunan koperasi yang diperuntukkan sebagai bahan evaluasi dan pengendalian internal oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro terhadap kegiatan koperasi yang ada. Secara garis besar gambaran aplikasi “SIKOMIK” ini adalah sebagai berikut :

1) Tampilan umum dan fitur.

Secara umum web SIKOMIK akan menampilkan beberapa informasi, baik yang bersifat terbuka untuk masyarakat umum maupun yang bersifat terbatas (untuk kalangan tertentu). Selain informasi tentang tugas dan fungsi serta rencana dan capaian kinerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Mojokerto, terdapat 6 (enam) fitur utama pada web SIKOMIK, yaitu:

- a. Koperasi
- b. Usaha Mikro
- c. Gerai Mojopahit Shopping Center
- d. Laporan Berkala Koperasi (SIBOLASI / Sistem Informasi Tertib Laporan Berkala Koperasi) dan Laporan Tahunan / RAT Koperasi
- e. Profil Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Galeri Kegiatan dan Berita SIKOMIK
- f. Masukan Saran dan Konsultasi

2) Informasi Yang Dapat Diakses Pada Setiap Fitur SIKOMIK

Pada setiap fitur yang ada pada aplikasi SIKOMIK menampilkan jenis informasi berbeda yang dapat diakses, baik oleh masyarakat umum maupun kalangan terbatas sebagai berikut :

a) Fitur KOPERASI

Pada fitur ini apabila di klik maka akan muncul informasi mengenai:

- a. Jumlah koperasi secara keseluruhan yang ada di Kabupaten Mojokerto, baik koperasi yang aktif maupun koperasi yang tidak aktif.

- b. Jumlah koperasi berdasarkan jenis koperasi yang ada di Kabupaten Mojokerto, yaitu Koperasi Produsen, Koperasi Konsumen, Koperasi Pemasaran, Koperasi Jasa, Koperasi Simpan Pinjam dan Koperasi Wanita (koperasi pemasaran)
- c. Masing – masing jenis koperasi akan diisi semua koperasi yang ada tanpa kecuali baik aktif maupun tidak aktif yang memuat profil masing – masing dengan jumlah aset, jumlah anggota, kegiatan – kegiatan koperasi baik koperasi berstatus sehat, cukup sehat dan dalam pengawasan.
- d. Informasi detail / profil masing – masing koperasi yang ada (apabila di klik pada nama koperasi) yang menampilkan sebanyak mungkin informasi data tentang koperasi.

b) Fitur Usaha Mikro

Dalam fitur Usaha Mikro ini apabila di klik akan muncul informasi sebagai berikut:

- a. Jumlah dan nama usaha mikro yang ada di Kabupaten Mojokerto berdasarkan lokasi usaha (kecamatan / desa), jenis kegiatan usaha, omset, aset serta jangkauan pemasaran, nomor telepon, WA, email dan pasar online.
- b. Sentra / Kelompok Usaha Mikro yang sudah ada / terbentuk, beserta informasi detailnya.

c) Fitur Gallery Usaha Mikro

Berisikan katalog barang – barang produksi usaha mikro binaan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro yang dipajang di Galeri Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kab. Mojokerto. Selain itu terdapat pula informasi mengenai Market Online UMKM Kabupaten Mojokerto yang berisi data pelaku usaha mikro yang memenuhi kriteria untuk dipasarkan serta memungkinkan pembeli (buyer) untuk berhubungan secara langsung dengan produsen.

d) Fitur Laporan Berkala Koperasi (SIBOLASI / Sistem Informasi Tertib Laporan Berkala Koperasi) dan Laporan Tahunan / RAT Koperasi

Akses terhadap fitur ini bersifat terbatas yaitu hanya dapat diakses oleh admin Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Mojokerto dan admin dari koperasi yang bersangkutan. Fitur ini berisikan informasi sebagai berikut :

- a. Laporan Tahunan / RAT Koperasi
Berisikan format laporan tahunan yang dapat diunduh serta harus diisi oleh masing – masing koperasi beserta dokumen pendukung yang

diupload langsung sehingga koperasi tidak lagi mengirimkan laporan secara manual.

- b. Laporan Berkala untuk Koperasi Simpan Pinjam (KSP) / Unit Simpan Pinjam (USP) Koperasi.

Jika fitur ini di klik akan muncul daftar isian laporan triwulan dan tahunan bagi KSP/USP, dimana laporan ini merupakan data induk bagi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro untuk menyusun laporan pengawasan dan pembinaan lebih lanjut secara berkala.

e) Fitur Profil Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Galeri Kegiatan dan Berita SIKOMIK

Fitur ini berisikan informasi mengenai :

- a. Profil Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Mojokerto.
- b. Klinik Bisnis Koperasi dan Usaha Mikro, meliputi jadwal konseling dengan tenaga pendamping klinik baik secara offline maupun online, jadwal pelatihan – pelatihan singkat (short course) yang diadakan di Klinik Bisnis serta galeri kegiatan – kegiatan yang ada di Klinik Bisnis Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Mojokerto.
- c. Informasi mengenai jadwal dan pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pelatihan.
- d. Pendampingan dan fasilitasi pemasaran bagi koperasi dan usaha mikro.
- e. Berita – berita kegiatan seputar koperasi dan usaha mikro.

f) Fitur Masukan, Saran dan Konsultasi

Fitur ini merupakan media komunikasi dua arah antara Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Mojokerto yang dapat diakses oleh masyarakat umum. Selain itu juga akan ditampilkan tautan dengan link media sosial Dinas Koperasi dan Usaha Mikro.

Foto 3.25
Tampilan Aplikasi “SIKOMIK”





[Beranda](#) [Uraian Tugas & Fungsi](#) [Prestasi](#) [Tentang Kami](#) [Visi & Misi](#) [Struktur Organisasi](#) [Peraturan Bupati](#)

SISTEM INFORMASI KOPERASI & USAHA MIKRO

Inovatif & Pelayanan Prima

SIKOMIK Sistem Informasi terpadu pada Dinas Koperasi & UMKM Kab Mojokerto.



[Koperasi](#)

[Usaha Mikro](#)

[Galeri Dinas](#)

[Laporan Berkala](#)

[Masukan & Saran](#)

[LAPORAN](#)



Activate Windows



Data Koperasi Produsen

--Pilih Kecamatan--

--Pilih Desa--

Cari

Show 10 entries

Search:

Nama Koperasi	No Badan hukum	Kecamatan	Desa	Aktif	Kelompok	Aksi
Koperasi Agribisnis Dana Mulya	5164/BH/II/1982	Pacet	Pacet	AKTIF	KUD	Profil
Koperasi Bhakti Tani	06/BH/KDK.13.2/1.2/II/1999	Canggu	Jetis	AKTIF	Kop. Pertanian	Profil
Koperasi Bima Amanta Mambaul Ulum	004454/BH/M.KUKM.2/VI/2017	Mojosari	Mojosari	TIDAK AKTIF	Kop. Lainnya	Profil
Koperasi Bintang Semesta Majapahit	013230/BH/M.KUKM.2/IV/2019	Kutorejo	Kutorejo	AKTIF	Kop. Lainnya	Profil
Koperasi Eka Sinar Abadi	24/BH/KDK.13.2/1.2/XII/2000	Kemantren	Gedeg	AKTIF	Kop. Serba Usaha	Profil

3.3. Perbandingan Capaian Kinerja

Berdasarkan hasil pengukuran dan analisis capaian kinerja di atas maka dapat disimpulkan bahwa pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Mojokerto di tahun 2022 terdapat beberapa target kinerja yang tidak tercapai secara optimal. Adapun capaian kinerja dari masing – masing indikator kinerja per sasaran sebagaimana pada tabel berikut :

Tabel 3.48
Kategori Capaian Kinerja Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2022
Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kab. Mojokerto

Sasaran	Indikator Kinerja	Persentase Capaian Kinerja (%)	Kategori Capaian Kinerja	Keterangan
Meningkatnya Kualitas Koperasi	Persentase Pertumbuhan Koperasi Sehat dan Berkualitas	81 %	Baik (B)	IKU
	Persentase Koperasi Berkualitas	93 %	Baik (B)	Indikator Program
	Persentase Koperasi Sehat	148,12 %	Baik Sekali	Indikator Program
	Persentase Koperasi Yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian	108,46%	Baik Sekali	Indikator Program
	Persentase Koperasi Yang Diberdayakan dan Dilindungi	81,18%	Baik (B)	Indikator Program
Meningkatnya Kualitas Usaha Mikro	Persentase Peningkatan Usaha Mikro Yang memiliki Legalitas Usaha dan Produk	185,5%	Baik Sekali	IKU
	Persentase Usaha Mikro Yang Telah Diberdayakan	96 %	Baik (B)	Indikator Program
	Persentase Usaha Mikro Yang Telah Difasilitasi Pengembangan Usaha	160 %	Baik Sekali	Indikator Program
Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Mewujudkan Nilai Budaya Kerja Berintegritas, Profesional dan Akuntabel	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	114,4 %	Baik Sekali	IKU
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	98,69 %	Baik (B)	Indikator Program
	Indeks Profesionalitas ASN	82,67%	Baik (B)	Indikator Kinerja Tambahan
	Persentase Indikator Program Perangkat Daerah Yang Tercapai	47,62%	Kurang (K)	Indikator Kinerja Tambahan
	Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	104,7%	Baik Sekali	Indikator Kinerja Tambahan
Optimalnya Kualitas Pelayanan Melalui Pembangunan Inovasi Yang Mempunyai Nilai Tambah	Jumlah inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan	100%	Baik Sekali	Indikator Kinerja Tambahan

Adapun capaian kinerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Mojokerto pada periode RENSTRA sebelumnya yaitu tahun 2016 – 2021 dan periode RENSTRA yang baru yaitu tahun 2021 - 2026, perbandingan realisasi kinerja dengan target pada akhir periode RPJMD/Renstra serta perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi nasional dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 3.49
Capaian Kinerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Terhadap IKU
Pada RENSTRA Tahun 2016 -2021

Sasaran	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Tahun											
		2016		2017		2018		2019		2020		2021	
		Targ et	Realis asi	Tar get	Realis asi	Targ et	Realis asi	Tar get	Realis asi	Tar get	Realis asi	Tar get	Realis asi
Meningkatnya Kualitas Kelembagaan Koperasi	Persentase Koperasi Sehat	39,8 %	39,8%	49,8 %	49,8%	59,8 %	63,13 %	69,8 %	76%	79,8 %	80%	89,9 %	54,5 %
Terciptanya Iklim Usaha Yang Kondusif Bagi Koperasi dan Usaha Mikro	Persentase Usaha Mikro Yang Menjadi Usaha Kecil	5,5%	5,5%	6,5 %	6,5%	7,5%	7,5%	8,5%	8,51%	9,5%	9,52%	10,5 %	10,32 %
Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Mewujudkan Nilai Budaya Kerja Berintegritas, Profesional dan Akuntabel	Nila Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	64 (B)	72,13 (BB)

Tabel 3.50
Capaian Kinerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Terhadap IKU
Pada RENSTRA Tahun 2021 -2026

Sasaran	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Tahun			
		2021		2022	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi
Meningkatnya Kualitas Koperasi	Persentase Pertumbuhan Koperasi Sehat dan Berkualitas	-	-	5 %	4,06 %
Meningkatnya Kualitas Usaha Mikro	Persentase Peningkatan Usaha Mikro Yang memiliki Legalitas Usaha dan Produk	-	-	0,5 %	0,93 %
Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Mewujudkan Nilai Budaya Kerja Berintegritas, Profesional dan Akuntabel	Nila Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	64 (B)	72,13 (BB)	64 (B)	73,20 (BB)

Tabel 3.51
Perbandingan Realisasi Kinerja s/d Akhir Periode RPJMD/Renstra
Tahun 2016 - 2021
Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Mojokerto

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target s/d Akhir Periode RPJMD/Renstra	Realisasi s/d akhir Tahun 2021	Tingkat Kemajuan
Meningkatnya Kualitas Kelembagaan Koperasi	Persentase Koperasi Sehat	89,8%	54,5%	60,69 %
Terciptanya Iklim Usaha Yang Kondusif Bagi Koperasi dan Usaha Mikro	Persentase Usaha Mikro Yang Menjadi Usaha Kecil	10,5%	10,32%	98,28 %
Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Mewujudkan Nilai Budaya Kerja Berintegritas, Profesional dan Akuntabel	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	64 (B)	72,13 (B)	112,7 %

Tabel 3.52
Perbandingan Realisasi Kinerja s/d Akhir Periode RPJMD/Renstra
Tahun 2021 - 2026
Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Mojokerto

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target s/d Akhir Periode RPJMD/Renstra	Realisasi s/d akhir Tahun 2022	Tingkat Kemajuan
Meningkatnya Kualitas Koperasi	Persentase Pertumbuhan Koperasi Sehat dan Berkualitas	25 %	4,06 %	16,24 %
Meningkatnya Kualitas Usaha Mikro	Persentase Peningkatan Usaha Mikro Yang memiliki Legalitas Usaha dan Produk	2,5 %	0,93 %	37,2 %
Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Mewujudkan Nilai Budaya Kerja Berintegritas, Profesional dan Akuntabel	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	72 (BB)	73,20 (BB)	101,67 %

Tabel 3.53
Perbandingan Realisasi Kinerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
Kab. Mojokerto Dengan Realisasi Nasional
Tahun 2022

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Realisasi Dinkop UM Tahun 2022	Realisasi Nasional	Keterangan
Meningkatnya Kualitas Koperasi	Persentase Pertumbuhan Koperasi Sehat dan Berkualitas	4,06 %	-	Tidak sama dengan IKU Kementerian Koperasi dan UMKM
Meningkatnya Kualitas Usaha Mikro	Persentase Peningkatan Usaha Mikro Yang memiliki Legalitas Usaha dan Produk	0,93 %	-	- Tidak sama dengan IKU Kementerian Koperasi dan UMKM
Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Mewujudkan Nilai Budaya Kerja Berintegritas, Profesional dan Akuntabel	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	73,20 (BB)	-	- Tidak sama dengan IKU Kementerian Koperasi dan UMKM

3.4. Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran merupakan laporan yang menyajikan informasi realisasi anggaran dan sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran, yang masing – masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode. Pada tahun 2022 untuk melaksanakan 7 program, 13 kegiatan dan 27 sub kegiatan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Mojokerto mendapatkan alokasi anggaran (termasuk belanja gaji dan tunjangan pegawai) sebesar sebesar Rp. 6.071.587.000,- (enam milyar tujuh puluh satu juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah). Sedangkan pada P-APBD tahun 2022 Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Mojokerto mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 8.540.987.000,- (delapan milyar lima ratus empat puluh juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah). Dari jumlah tersebut sampai dengan akhir Desember 2022 realisasi anggaran yang dapat terserap adalah sebesar Rp. 8.045.763.446,- (delapan milyar empat puluh lima juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu empat ratus empat puluh enam rupiah) atau **sebesar 94,20%**, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.54
Realisasi Keuangan Belanja Langsung Per Program / Kegiatan / Sub Kegiatan
Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Mojokerto
Tahun 2022

No	Nama Program / Kegiatan	Anggaran Pada P-APBD 2022 (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	% Serapan Anggaran (%)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	4.731.787.000,-	4.308.654.775,-	91,06
	<i>Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	<i>15.000.000,-</i>	<i>14.828.000,-</i>	<i>98,85</i>
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7.500.000,-	7.404.000,-	98,72
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7.500.000,-	7.424.000,-	98,99
	<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	<i>4.282.387.000,-</i>	<i>3.895.472.428,-</i>	<i>90,97</i>
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.282.387.000,-	3.895.472.428,-	90,97
	<i>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>	<i>32.400.000,-</i>	<i>29.740.500,-</i>	<i>91,79</i>
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	32.400.000,-	29.740.500,-	91,79
	<i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	<i>133.000.000,-</i>	<i>119.357.500,-</i>	<i>89,74</i>
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	35.000.000,-	25.496.500,-	72,85
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	17.500.000,-	16.720.000,-	95,54
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	10.000.000,-	8.829.000,-	88,29
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	6.000.000,-	5.820.000,-	97,00
	Penyediaan Bahan / Material	27.000.000,-	25.901.000,-	95,93
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	7.500.000,-	6.822.000,-	90,96
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30.000.000,-	29.769.000,-	99,23
	<i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>140.000.000,-</i>	<i>125.898.958,-</i>	<i>89,93</i>
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	70.000.000,-	58.276.558,-	83,25
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	70.000.000,-	67.622.400,-	96,60
	<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>129.000.000,-</i>	<i>123.357.389,-</i>	<i>95,63</i>
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan	36.000.000,-	35.228.288,-	97,86

	Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			
	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	73.000.000,-	71.149.101,-	97,46
	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	20.000.000,-	16.980.000,-	84,90
2	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	75.000.000,-	72.786.600,-	97,05
	<i>Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam / Unit Simpan Pinjam Koperasi Yang Wilayah Keanggotaannya Dalam Daerah Kabupaten / Kota</i>	<i>75.000.000,-</i>	<i>72.786.600,-</i>	<i>97,05</i>
	Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten / Kota	75.000.000,-	72.786.600,-	97,05
3	Program Penilaian Kesehatan KSP / USP Koperasi	50.000.000,-	48.987.100,-	97,97
	<i>Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam / Unit Simpan Pinjam Koperasi Yang Wilayah Keanggotaannya Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota</i>	<i>50.000.000,-</i>	<i>48.987.100,-</i>	<i>97,97</i>
	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP / USP Koperasi Kewenangan Kabupaten / Kota	50.000.000,-	48.987.100,-	97,97
4	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	519.200.000,-	490.931.691,-	94,55
	<i>Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi Yang Wilayah Keanggotaan Dalam Daerah Kabupaten / Kota</i>	<i>281.890.000,-</i>	<i>265.250.450,-</i>	<i>94,10</i>
	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	281.890.000,-	265.250.450,-	94,10
	<i>Pendidikan dan Pelatihan SDM Usaha Mikro Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota</i>	<i>237.310.000,-</i>	<i>225.681.241,-</i>	<i>95,10</i>
	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Usaha Mikro Serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Usaha Mikro	237.310.000,-	225.681.241,-	95,10
5	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	510.000.000,-	504.364.800,-	98,90
	<i>Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi Yang Keanggotaannya Dalam daerah Kabupaten / Kota</i>	<i>510.000.000,-</i>	<i>504.364.800,-</i>	<i>98,90</i>
	Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten / Kota	510.000.000,-	504.364.800,-	98,90
6	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	160.000.000,-	152.711.480,-	95,44
	<i>Pemberdayaan Usaha Mikro Yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan</i>	<i>160.000.000,-</i>	<i>152.711.480,-</i>	<i>95,44</i>
	Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	50.000.000,-	49.343.980,-	98,69
	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	50.000.000,-	46.292.000,-	92,58
	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	50.000.000,-	47.820.500,-	95,64
	Koordinasi dan Sinkronisasi Dengan Para Pemangku Kepentingan Dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	10.000.000,-	9.255.000,-	92,55
7	Program Pengembangan UMKM	2.495.000.000,-	2.467.327.000,-	98,89

	Pengembangan Usaha Mikro Dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	2.495.000.000,-	2.467.327.000,-	98,89
	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil Dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM serta Desain dan Teknologi	2.495.000.000,-	2.467.327.000	98,89
T O T A L		8.540.987.000,-	8.045.763.446,-	94,20

Adapun alokasi anggaran beserta realisasinya per sasaran strategis dan indikator kinerja adalah sebagai berikut :

Tabel 3.55
Alokasi Per Sasaran Pembangunan Tahun 2022
Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Mojokerto

Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi
Meningkatnya Kualitas Koperasi	Persentase Pertumbuhan Koperasi Sehat dan Berkualitas	1.154.200.000,-	1.117.070.191,-	96,78%
Meningkatnya Kualitas Usaha Mikro	Persentase Peningkatan Usaha Mikro Yang memiliki Legalitas Usaha dan Produk	2.655.000.000,-	2.620.038.480,-	98,68%
Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Mewujudkan Nilai Budaya Kerja Berintegritas, Profesional dan Akuntabel	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	4.731.787.000,-	4.308.654.775,-	91,06%

Selanjutnya untuk mengetahui tingkat efisiensi penggunaan sumber daya pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Mojokerto tahun 2022 dilakukan perbandingan antara capaian kinerja dengan realisasi anggaran pada tiap sasaran strategis, sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.56
Perbandingan Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2022
Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Mojokerto

Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	Capaian	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
Meningkatnya Kualitas Koperasi	Persentase Pertumbuhan Koperasi Sehat dan Berkualitas	5 %	4,06 %	81 %	1.154.200.000,-	1.117.070.191,-	96,78%
Meningkatnya Kualitas Usaha Mikro	Persentase Peningkatan Usaha Mikro Yang Memiliki Legalitas Usaha dan Produk	0,5 %	0,93 %	185,5 %	2.655.000.000,-	2.620.038.480,-	98,68%
Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Mewujudkan	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat	64 (B)	73,20 (BB)	114,4 %	4.731.787.000,-	4.308.654.775,-	91,06%

Nilai Budaya Kerja Berintegritas, Profesional dan Akuntabel	Daerah						
---	--------	--	--	--	--	--	--

Dari tabel di atas dapat dihitung tingkat efisiensi penggunaan sumber daya pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Mojokerto pada tahun 2022, yang dihitung dari selisih antara persentase capaian kinerja dengan persentase penyerapan anggaran dan dihitung tingkat efisiensinya menggunakan rumus :

$$E = \frac{\sum_{i=1}^n ((PAKi \times CKi) - RAKi)}{\sum_{i=1}^n (PAKi \times CKi)} \times 100\%$$

$$NE = 50\% + (\frac{E}{20} \times 50)$$

Dari hasil perhitungan tersebut akan didapatkan kategori dari Nilai Efisiensi (NE) sebagai berikut :

- > 90 % : sangat efisien
- > 80 % - 90 % : efisien
- > 60 % - 80% : cukup efisien
- > 50% - 60% : kurang efisien
- < 50 % : sangat kurang efisien

Tabel 3.57
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Tahun 2022
Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Mojokerto

Sasaran	Indikator Kinerja Utama	% Capaian Kinerja	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi (E)	Nilai Efisiensi (NE)	Kategori
Meningkatnya Kualitas Koperasi	Persentase Pertumbuhan Koperasi Sehat dan Berkualitas	81 %	96,78 %	-15,78%	10,55 %	Sangat Kurang Efisien
Meningkatnya Kualitas Usaha Mikro	Persentase Peningkatan Usaha Mikro Yang Memiliki Legalitas Usaha dan Produk	185,5 %	98,68 %	86,82%	267,05%	Sangat Efisien
Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Mewujudkan Nilai Budaya Kerja Berintegritas, Profesional dan Akuntabel	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	114,4 %	91,06 %	23,34%	108,35%	Sangat Efisien

3.5. Tindak Lanjut Rekomendasi Evaluasi SAKIP Tahun 2021

Sebagai tindak lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Mojokerto Tahun 2021 sebagaimana surat Inspektorat Kabupaten Mojokerto Nomor : 705/1859/416-060/2021

tanggal 13 Juli 2021, maka Dinas Koperasi dan Usaha Mikro menyusun dan melakukan langkah tindak lanjut atas rekomendasi tersebut sebagai berikut :

Tabel 3.58
Rekomendasi dan Tindak Lanjut
Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2021
Dinas Koperasi dan Usaha Mikro

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut
1	Melakukan reviu RENSTRA secara berkala dan mendokumentasikan hasil reviu yang dilaksanakan.	Berdasarkan surat Keputusan Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Mojokerto Nomor : 188.45/189.1/KEP/416-114/2021 tanggal 15 Maret 2021 telah ditetapkan Tim Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Tahun 2021 – 2026, yang salah satu tugasnya adalah melakukan review terhadap dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) yang telah disusun apabila terdapat perubahan kondisi internal dan eksternal yang membutuhkan penyesuaian pada dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) perangkat daerah. Terkait hal tersebut maka Tim Penyusunan Renstra Dinas Koperasi dan Usaha Mikro telah melakukan reviu atas dokumen RENSTRA Tahun 2021 – 2026 dikarenakan adanya perubahan kondisi eksternal, yaitu dengan diterbitkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah mengharuskan dilakukannya penyesuaian nomenklatur program, kegiatan, sub kegiatan beserta indikator pada produk dokumen perencanaan.
2	Melakukan tindak lanjut hasil evaluasi dan mendokumentasikan hasil pemantauan.	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Mojokerto telah melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja internal secara berkala (3 bulanan) sebagaimana SOP Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal yang telah disusun. Evaluasi tersebut dilakukan oleh Tim Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun 2022 sebagaimana telah ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Mojokerto Nomor : 188.45/757/KEP/416-114/2022 tanggal 4 Januari 2022. Hasil evaluasi tersebut dituangkan ke dalam Laporan Hasil Evaluasi Atas Akuntabilitas Kinerja Internal
3	Melakukan pemantauan rencana aksi secara bulanan	Sejak tahun 2022 Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Mojokerto telah melakukan pemantauan atas pelaksanaan Rencana Aksi secara bulanan, yang dilakukan dengan cara : a. Melakukan pengumpulan data yang dibutuhkan untuk mengetahui progress capaian indikator kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan. b. Mengkonfirmasi progress capaian kinerja indikator program, kegiatan dan sub kegiatan kepada masing – masing penanggung jawab. c. Melakukan verifikasi dan konfirmasi data Laporan Realisasi Anggaran (LRA) tiap – tiap sub kegiatan pada bulan berjalan. d. Melakukan input data yang telah terkonfirmasi ke dalam tabel Hasil Pemantauan Atas Rencana Aksi Tahun 2022. e. Melakukan rapat evaluasi atas hasil pemantauan pelaksanaan rencana aksi yang dilakukan setiap 3 (tiga) bulan sekali sebagai evaluasi akuntabilitas kinerja internal.

Sumber Data : Laporan Tindak Lanjut Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2021



Tindak Lanjut 3

Contoh Dokumen Hasil Pemantauan Rencana Aksi

HASIL PEMANTAUAN ATAS RENCANA AKSI TAHUN 2022														
TABELAN 2														
REKAPITULASI HASIL TUGAS PERAKSI														
KABUPATEN PANGREH														
NO	KETERANGAN	KETERANGAN	KETERANGAN	KETERANGAN	KETERANGAN	KETERANGAN	KETERANGAN	KETERANGAN	KETERANGAN	KETERANGAN	KETERANGAN	KETERANGAN	KETERANGAN	KETERANGAN
1														
2														
3														
4														
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														
16														
17														
18														
19														
20														
21														
22														
23														
24														
25														
26														
27														
28														
29														
30														
31														
32														
33														
34														
35														
36														
37														
38														
39														
40														
41														
42														
43														
44														
45														
46														
47														
48														
49														
50														
51														
52														
53														
54														
55														
56														
57														
58														
59														
60														
61														
62														
63														
64														
65														
66														
67														
68														
69														
70														
71														
72														
73														
74														
75														
76														
77														
78														
79														
80														
81														
82														
83														
84														
85														
86														
87														
88														
89														
90														
91														
92														
93														
94														
95														
96														
97														
98														
99														
100														

BAB IV

P E N U T U P

Laporan Kinerja ini dibuat sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada stakeholders terkait atas capaian kinerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Mojokerto pada Tahun 2022 dan sebagai upaya pencapaian tujuan dan sasaran OPD dengan mengacu pada Rencana Strategis tahun 2021 – 2026. Laporan Kinerja ini merupakan Laporan Kinerja tahun pertama pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mojokerto tahun 2021 - 2026. Laporan Kinerja ini diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan dan akuntabel bagi seluruh stakeholders Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Mojokerto, serta menjadi bahan evaluasi untuk peningkatan pengelolaan kinerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Mojokerto pada tahun-tahun mendatang.

4.1. Tinjauan Keberhasilan

Pada tahun 2022 pencapaian kinerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Mojokerto atas sasaran strategis dan indikator kinerja utama yang telah ditetapkan dapat dikatakan berhasil, walaupun terdapat indikator yang kurang optimal capaiannya dikarenakan terbatasnya anggaran yang teralokasi untuk mendukung capaian kinerja tersebut. Adapun pencapaian kinerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Mojokerto tahun 2022 adalah sebagai berikut :

- a. Sasaran strategis Meningkatkan Kualitas Koperasi dengan indikator kinerja Persentase Pertumbuhan Koperasi Sehat dan Berkualitas, dari target kinerja 5 % tercapai sebesar 4,06%, sehingga persentase capaian kinerja sebesar 81 %.
- b. Sasaran strategis Meningkatkan Kualitas Usaha Mikro, dari target kinerja 0,5 % tercapai sebesar 0,93%, sehingga persentase capaian kinerja sebesar 1,85%.
- c. Sasaran Strategis Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Mewujudkan Nilai Budaya Kerja Berintegritas, Profesional dan Akuntabel dengan indikator kinerja Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah, dari target kinerja 64 (B) tercapai sebesar 73,20 (BB), sehingga persentase capaian kinerja sebesar 114,38%.

Pada sektor akuntabilitas keuangan dari alokasi anggaran pada P-APBD 2022 sebesar Rp. 8.540.987.000,- (delapan milyar lima ratus empat puluh juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) terealisasi sebesar 94,20 % atau sebesar Rp. 8.045.763.446,- (delapan milyar empat puluh lima juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu empat ratus empat puluh enam rupiah). Adapun nilai efisiensi penggunaan sumber daya pada sasaran strategis Meningkatkan Kualitas Koperasi sebesar 10,55 %, pada sasaran strategis Meningkatkan Kualitas Usaha Mikro sebesar 267,05 % dan pada sasaran strategis Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Mewujudkan Nilai Budaya Kerja Berintegritas, Profesional dan Akuntabel sebesar 108,35 %.

4.2. Rencana Tindak Lanjut

Dalam rangka peningkatan capaian kinerja di tahun yang akan datang Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Mojokerto akan melakukan beberapa rencana tindak lanjut atas kendala dan permasalahan yang masih dihadapi. Beberapa kendala yang dihadapi serta rencana tindak lanjut yang akan dilakukan sebagai berikut :

- a. Persentase koperasi aktif yang masih sedikit apabila dibandingkan dengan jumlah seluruh koperasi yang ada.

Untuk mengatasi kendala tersebut maka akan dilakukan pendampingan pelaksanaan RAT secara lebih intensif, serta mendorong dilaksanakannya RAT dengan metode hybrid (gabungan online dan offline) sehingga lebih fleksibel. Selain itu peningkatan jumlah koperasi aktif juga akan berpengaruh pada jumlah koperasi yang memiliki Sertifikat NIK.

- b. Lemahnya pengelolaan manajemen koperasi.

Langkah dan strategi yang dapat dilakukan adalah meningkatkan pengetahuan terkait manajemen usaha bagi pengurus / pengelola koperasi melalui kegiatan bimbingan teknis / pelatihan. Selain itu akan dikembangkan aplikasi pengelolaan keuangan bagi koperasi khususnya koperasi wanita baik itu yang bergerak di unit simpan pinjam maupun di bidang retail, sehingga memudahkan dalam pemantauan kesehatan koperasi.

- c. Pengembangan/diversifikasi usaha pada Koperasi umum sangat rendah.

Upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi hal ini dengan :

- Pelaksanaan program pesantrenpreneur dengan sasaran pemberdayaan koperasi pondok pesantren yang berkembang menjadi koperasi produsen dan menghasilkan produk unggulan.
- Pembinaan dan pelatihan diversifikasi produk bagi koperasi produsen.
- Fasilitasi kerjasama antar koperasi atau antara koperasi produsen dengan BUMN / perusahaan
- Modernisasi koperasi

- d. Kompetensi sumber daya pengurus / pengelola koperasi masih rendah.

Langkah dan strategi yang dapat dilakukan untuk mengatasi kendala ini yaitu :

- Peningkatan kualitas koperasi melalui modernisasi koperasi, pengembangan sistem pengawasan koperasi melalui kegiatan pemeringkatan koperasi dan penilaian kesehatan koperasi.
- Peningkatan kualitas SDM pengelola dan anggota koperasi melalui pendidikan dan pelatihan perkoperasian.

- e. Jaringan pemasaran bagi produk usaha mikro masih rendah yang dapat dilihat dari pangsa pasar produk masih terbatas pada skala Regional.

Langkah dan strategi yang dapat dilakukan untuk mengatasi kendala ini antara lain :

- Fasilitasi pemasaran bagi koperasi produsen dan pelaku usaha mikro.
- Penyusunan peraturan daerah / peraturan bupati tentang kebijakan akomodir produk – produk usaha mikro pada toko modern.

- Mendorong produk – produk usaha mikro untuk masuk sebagai penyedia dalam E-Katalog Lokal.
 - Melakukan pemetaan potensi kerjasama antara perusahaan besar yang ada di Kabupaten Mojokerto dengan usaha mikro, sebagai salah satu bentuk kemitraan strategis dan berkelanjutan antara usaha besar dengan usaha mikro, serta mengembangkan proyek percontohan kemitraan.
 - Melakukan koordinasi dengan Kecamatan, instansi pemerintah yang memberikan pelayanan publik secara langsung dan hotel – hotel yang ada di wilayah Kabupaten Mojokerto untuk penyediaan ruang pameran bagi produk – produk usaha mikro.
- f. Akses Modal bagi pelaku Usaha Mikro masih terbatas, hal ini bisa dilihat dari perkembangan Usaha Mikro yang tidak bisa signifikan karena terbatasnya modal. Langkah dan strategi yang dapat dilakukan untuk mengatasi kendala ini dengan melakukan fasilitasi pembiayaan untuk pelaku usaha mikro dengan cara :
- Peningkatan akses pembiayaan bagi usaha mikro baik itu dari lembaga perbankan / non perbankan
 - Memfasilitasi usaha mikro untuk mengakses pinjaman modal ke koperasi yang ada.
 - Pemetaan potensi kerjasama antara perusahaan besar yang ada di Kabupaten Mojokerto dengan usaha mikro sebagai salah satu bentuk kemitraan strategis dan berkelanjutan antara usaha besar dengan usaha mikro, serta mengembangkan proyek percontohan kemitraan.
- g. Legalitas Usaha mikro rendah, khususnya NIB. Langkah dan strategi yang dapat dilakukan adalah melakukan fasilitasi perizinan berusaha bagi pelaku usaha mikro, meliputi :
- Fasilitasi legalitas usaha bagi usaha mikro, yaitu melalui fasilitasi pengurusan Nomor Induk Berusaha (NIB) yang diakses melalui OSS (Online Single Submission). Fasilitasi legalitas produk bagi usaha mikro, meliputi PIRT, merk dan sertifikat halal.
 - Fasilitasi legalitas komunitas usaha mikro yang sudah dibentuk dengan cara difasilitasi untuk pembentukan koperasi bagi komunitas tersebut sehingga memiliki badan hukum yang sah.
- h. Kualitas produk usaha mikro yang masih kurang dapat bersaing di pasar. Langkah dan strategi yang dapat dilakukan adalah :
- Mengintensifkan pendampingan dan pelatihan peningkatan kualitas dan diversifikasi produk usaha mikro.
 - Mengoptimalkan kurasi produk usaha mikro.
 - Mengembangkan model Communal Branding melalui pembinaan pada sentra – sentra usaha mikro yang telah ada.

- i. Pertumbuhan wirausaha baru yang belum optimal.

Langkah dan strategi yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan inkubasi bisnis bagi calon – calon wirausaha potensial.

Mojokerto, Januari 2023
KEPALA DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
KABUPATEN MOJOKERTO

ABDULLOH MUHTAR, S.Sos., MM
Pondura Utama Muda
NIP. 197002101990111001

Tabel 6.1

(Tabel T-C. 27 dalam Lampiran Permendagri Nomor 86 Tahun 2017)

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Mojokerto Tahun 2021 - 2026

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan 2020	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja PD Penanggung-g-jawab	Lokasi
						Tahun ke 0 2021		Tahun ke 1 2022		Tahun ke 2 2023		Tahun ke 3 2024		Tahun ke 4 2025		Tahun ke 5 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra PD			
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
Meningkatkan Ekonomi Kerakyatan Melalui Pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro				Persentase Pertumbuhan Koperasi dan Usaha Mikro		-	7.220.107.050	0,50%	7.478.312.420	0,50%	8.073.628.432	0,50%	8.638.782.419	0,50%	9.243.497.192	0,50%	9.890.541.995	2,50%	43.324.762.458	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Kab. Mojok erto
	Meningkatnya Kualitas Koperasi			Persentase Pertumbuhan Koperasi Sehat dan Berkualitas	-	-	1.259.181.000	5,00%	1.015.623.670	5,00%	1.086.717.327	5,00%	1.162.787.540	5,00%	1.244.182.668	5,00%	1.331.275.454	25,00%	5.840.586.659	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	
			Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Persentase Koperasi Berkualitas	-	-	100.000.000	25,00%	214.000.000	30,00 %	228.980.000	35,00 %	245.008.600	40,00 %	262.159.202	45,00%	280.510.346	45,00%	1.230.658.148	Bidang Kelembaga an dan Pengawasa n	

			Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam / Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten / Kota	Persentase koperasi yang dilakukan pemerinkkatan	75,00%	75%	100.000.000	30,00%	214.000.000	40,00%	228.980.000	50,00%	245.008.600	60,00%	262.159.202	70,00%	280.510.346	70,00%	1.230.658.148		
				Persentase koperasi aktif	95,00%	95%		50,00%		60,00%		70,00%		80,00%		90,00%		90,00%			
			Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten / Kota	Jumlah koperasi yang dilakukan pemeriksaan dan pengawasan	580 koperasi	580 koperasi	100.000.000	618 koperasi	214.000.000	650 koperasi	228.980.000	675 koperasi	245.008.600	700 koperasi	262.159.202	725 koperasi	280.510.346	725 koperasi	1.230.658.148		
			Program Penilaian Kesehatan KSP / USP Koperasi	Persentase Koperasi Sehat	25,00%	62,00 %	200.000.000	25,00%	107.000.000	30,00 %	114.490.000	35,00 %	122.504.300	40,00 %	131.079.601	45,00%	140.255.173	45,00%	615.329.074		
			Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam / Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota	Persentase KSP/USP yang dinilai kesehatannya	69,00%	69%	200.000.000	50,00%	107.000.000	55,00%	114.490.000	60,00%	122.504.300	65,00%	131.079.601	70,00%	140.255.173	70,00%	615.329.074		
			Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP / USP Koperasi Kewenangan Kabupaten / Kota	Jumlah KSP / USP yang dinilai Kesehatannya	400 koperasi	400 koperasi	200.000.000	320 koperasi	107.000.000	352 koperasi	114.490.000	384 koperasi	122.504.300	435 koperasi	131.079.601	448 koperasi	140.255.173	448 koperasi	615.329.074		
			Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Persentase koperasi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan perkoperasian	70,49%		609.181.000	30,00%	320.123.670	40,00 %	342.532.327	50,00 %	366.509.590	60,00 %	392.165.261	70,00%	419.616.829	70,00%	1.840.947.677		

			Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten / Kota	Persentase jumlah pengurus / pengelola koperasi yang telah mengikuti pelatihan perkoperasian	0,49%	-	299.181.000	10,00%	160.123.670	10,00%	171.532.327	10,00%	183.509.590	10,00%	196.165.261	10,00%	210.116.829	50,00%	921.447.677		
				Persentase Koperasi yang telah menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan perkoperasian	4,64%	-		3,50%		3,50%		3,50%		3,50%		3,50%		17,50%			
			Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM Koperasi yang difasilitasi peningkatan kapasitas SDM	516 orang	-	299.181.000	230 orang	160.123.670	250 orang	171.532.327	275 orang	183.509.590	300 orang	196.165.261	325 orang	210.116.829	325 orang	921.447.677		
			Pendidikan dan Pelatihan SDM Usaha Mikro Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota	Persentase SDM usaha mikro yang difasilitasi peningkatan kapasitas SDM	1,00%	0,50%	310.000.000	1,00%	160.000.000	1,50%	171.000.000	2,00%	183.000.000	2,50%	196.000.000	3,00%	209.500.000	3,00%	919.500.000	Bidang Produksi dan Restrukturisasi Usaha	
			Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Usaha Mikro Serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Usaha Mikro	Jumlah usaha mikro yang diberikan fasilitasi pelatihan	395 orang	120 orang	310.000.000	340 orang	160.000.000	360 orang	171.000.000	380 orang	183.000.000	400 orang	196.000.000	420 orang	209.500.000	420 orang	919.500.000		
			Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Persentase Koperasi Yang Telah Diberdayakan dan Dilindungi	-	-	350.000.000	92,00%	374.500.000	93,00 %	400.715.000	94,00 %	428.765.050	95,00 %	458.778.604	95,00%	490.893.106	95,00%	2.153.651.760	Bidang pembiayaan	

			Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten / Kota	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pembiayaan	12,16%	-	350.000.000	15,00%	374.500.000	20,00%	400.715.000	25,00%	428.765.050	30,00%	458.778.604	35,00%	490.893.106	35,00%	2.153.651.760		
				Persentase fasilitasi penerbitan NIK untuk koperasi	50,82%	-		70,00%		75,00%		80,00%		85,00%		90,00%		90,00%			
				Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran	12,70%	-		2,00%		2,50%		3,00%		3,50%		4,00%		4,00%			
				Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pendampingan kelembagaan dan usaha	33,74%	-		5,00%		10,00%		15,00%		20,00%		25,00%		25,00%			
				Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi kemitraan	0,96%	-		1,00%		1,50%		2,00%		2,50%		3,00%		3,00%			
			Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten / Kota	Jumlah koperasi yang dikuatkan kelembagaan	-	-	350.000.000	150 koperasi	374.500.000	160 koperasi	400.715.000	170 koperasi	428.765.050	180 koperasi	458.778.604	190 koperasi	490.893.106	190 koperasi	2.153.651.760		
				Jumlah koperasi yang difasilitasi penguatan akses pembiayaan	89 koperasi	225 koperasi		120 koperasi		125 koperasi		130 koperasi		135 koperasi		140 koperasi		140 koperasi			
				Jumlah koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran dan kemitraan	100 koperasi	-		25 koperasi		30 koperasi		35 koperasi		40 koperasi		45 koperasi		45 koperasi			

	Meningkatnya Kualitas Usaha Mikro			Persentase Peningkatan Usaha Mikro Yang Memiliki Legalitas Usaha dan Produk	-	-	943.287.300	0,50%	1.300.050.000	0,50%	1.391.053.500	0,50%	1.488.427.242	0,50%	1.592.617.152	0,50%	1.704.100.353	2,50%	7.476.248.247	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	
			Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	Persentase usaha mikro yang telah diberdayakan	-	-	285.000.000	2,00%	304.950.000	2,50%	326.296.500	3,00%	349.137.252	3,50%	373.576.863	4,00%	399.727.243	4,00%	1.753.687.858		
			Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Persentase usaha mikro yang diberikan fasilitasi kemitraan	0,20%	-	285.000.000	0,40%	304.950.000	0,50%	326.296.500	0,60%	349.137.252	0,70%	373.576.863	0,80%	399.727.243	0,80%	1.753.687.858	Bidang Produksi dan Restrukturisasi Usaha, Bidang Pemasaran	
				Persentase usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi legalitas kelembagaan	0,50%	-		0,20%		0,30%		0,40%		0,50%		0,60%		0,60%			
				Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi standarisasi dan sertifikasi produk usaha	0,14%	-		0,20%		0,40%		0,60%		0,80%		1,00%		1,00%			
				Persentase usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi akses pembiayaan	-	-		0,30%		0,40%		0,50%		0,60%		0,70%		0,70%			
			Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah lokasi pendataan usaha mikro		18 kecamatan	135.000.000	18 kecamatan	135.000.000	18 kecamatan	151.296.500	18 kecamatan	160.000.000	18 kecamatan	160.000.000	18 kecamatan	160.000.000	18 kecamatan	766.296.500		
			Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Difasilitasi Kemitraan		100 usaha mikro	50.000.000	100 usaha mikro	50.000.000	100 usaha mikro	50.000.000	100 usaha mikro	50.000.000	100 usaha mikro	50.000.000	100 usaha mikro	50.000.000	500 usaha mikro	250.000.000		
			Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi yang dilakukan		1 kegiatan	100.000.000	1 kegiatan	44.950.000	1 kegiatan	50.000.000	1 kegiatan	50.000.000	1 kegiatan	50.000.000	1 kegiatan	50.000.000	1 kegiatan	244.950.000		

			Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi standarisasi dan sertifikasi produk usaha		-	0	50 usaha mikro	75.000.000	50 usaha mikro	75.000.000	60 usaha mikro	89.137.252	75 usaha mikro	113.576.863	90 usaha mikro	139.727.243	325 usaha mikro	492.441.358		
			Program Pengembangan UMKM	Persentase usaha mikro yang telah difasilitasi pengembangan usaha	-	-	658.287.300	2,00%	995.100.000	2,50%	1.064.757.000	3,00%	1.139.289.990	3,50%	1.219.040.289	4,00%	1.304.373.110	4,00%	5.722.560.389	Bidang Produksi dan Restrukturisasi Usaha, Bidang Pemasaran	
			Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Persentase pertumbuhan wirausaha baru yang berskala mikro		-	658.287.300	0,30%	995.100.000	0,30%	1.064.757.000	0,30%	1.139.289.990	0,30%	1.219.040.289	0,30%	1.304.373.110	1,50%	5.722.560.389		
				Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran		-		0,30%		0,30%		0,30%		0,30%		1,50%					
				Persentase usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pelatihan		-		0,50%		0,50%		0,50%		0,50%		2,50%					
				Persentase usaha mikro yang diberikan pendampingan		-		0,70%		0,70%		0,70%		0,70%		3,50%					
			Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Jumlah usaha mikro yang diberikan fasilitasi pemasaran	-		658.287.300	130 usaha mikro	995.100.000	140 usaha mikro	1.064.757.000	150 usaha mikro	1.139.289.990	160 usaha mikro	1.219.040.289	170 usaha mikro	1.304.373.110	750 usaha mikro	5.722.560.389		
				Jumlah usaha mikro yang diberikan pendampingan melalui klinik bisnis	-			240 usaha mikro		240 usaha mikro		240 usaha mikro		240 usaha mikro		240 usaha mikro	1.200 usaha mikro				

				Jumlah usaha mikro yang diberikan fasilitasi pelatihan	-			160 usaha mikro		170 usaha mikro		180 usaha mikro		190 usaha mikro		200 usaha mikro		900 usaha mikro			
	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Mewujudkan Nilai Budaya Kerja Berintegritas, Profesional dan Akuntabel			Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	-		5.017.638.750	64 (B)	5.162.638.750	66 (B)	5.595.857.605	68 (B)	5.987.567.637	70 (B)	6.406.697.372	72 (B)	6.855.166.188	72 (B)	30.007.927.552	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	84,03 (A)	-	5.017.638.750	84 (A)	5.162.638.750	84,4 (A)	5.595.857.605	84,8 (A)	5.987.567.637	85,2 (A)	6.406.697.372	85,6 (A)	6.855.166.188	85,6 (A)	30.007.927.552	Sekretariat	
			Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang tersusun		100%	20.000.000	100,00 %	20.000.000	100,00 %	30.000.000	100,00 %	30.000.000	100,00 %	30.000.000	100,00 %	30.000.000	100,00%	140.000.000		
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen yang dapat Tersusun		2 dokum en	10.000.000	6 dokume n	10.000.000	6 dokum en	15.000.000	6 dokum en	15.000.000	6 dokum en	15.000.000	6 dokume n	15.000.000	30 dokume n	70.000.000		
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen yang dapat Tersusun		5 dokum en	10.000.000	5 dokume n	10.000.000	5 dokum en	15.000.000	5 dokum en	15.000.000	5 dokum en	15.000.000	5 dokume n	15.000.000	25 dokume n	70.000.000		
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		100%	4.523.638.750	100,00 %	4.523.638.750	100,00 %	4.808.857.605	100,00 %	4.816.857.605	100,00 %	5.039.197.372	100,00 %	5.226.166.188	100,00%	24.414.717.520		
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan PNS	Jumlah Waktu Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		14 bulan	4.495.638.750	14 bulan	4.495.638.750	14 bulan	4.780.857.605	14 bulan	4.780.857.605	14 bulan	5.003.197.372	14 bulan	5.190.166.188	70 bulan	24.250.717.520		
			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Waktu Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		12 bulan	28.000.000	12 bulan	28.000.000	12 bulan	28.000.000	12 bulan	36.000.000	12 bulan	36.000.000	12 bulan	36.000.000	60 bulan	164.000.000		

			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran		100%	238.000.000	100,00 %	168.000.000	100,00 %	201.000.000	100,00 %	331.000.000	100,00 %	393.500.000	100,00 %	505.000.000	100,00%	1.598.500.000	
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan sesuai Kebutuhan		1 paket	140.000.000	1 paket	70.000.000	1 paket	100.000.000	1 paket	200.000.000	1 paket	250.000.000	1 paket	350.000.000	5 paket	970.000.000	
				Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang Dibutuhkan		1 paket		1 paket		1 paket		1 paket		1 paket		1 paket		5 paket		
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Waktu Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat		12 bulan	17.500.000	12 bulan	17.500.000	12 bulan	17.500.000	12 bulan	17.500.000	12 bulan	20.000.000	12 bulan	20.000.000	60 bulan	92.500.000	
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah dan Jenis Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan sesuai Kebutuhan		1 paket	10.000.000	1 paket	10.000.000	1 paket	10.000.000	1 paket	10.000.000	1 paket	10.000.000	1 paket	10.000.000	5 paket	50.000.000	
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Waktu Penyediaan Bahan Bacaan dan Buku Peraturan		12 bulan	6.000.000	12 bulan	6.000.000	12 bulan	6.000.000	12 bulan	6.000.000	12 bulan	6.000.000	12 bulan	7.500.000	60 bulan	31.500.000	
			Penyediaan Bahan / Material	Jumlah dan Jenis Alat Tulis Kantor yang Disediakan sesuai Kebutuhan		1 paket	27.000.000	1 paket	27.000.000	1 paket	30.000.000	1 paket	40.000.000	1 paket	50.000.000	1 paket	50.000.000	1 paket	197.000.000	
			Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah waktu penyediaan makanan dan minuman tamu		12 bulan	7.500.000	12 bulan	7.500.000	12 bulan	7.500.000	12 bulan	7.500.000	12 bulan	7.500.000	12 bulan	7.500.000	60 bulan	37.500.000	
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Waktu Penyediaan Belanja Perjalanan Dinas, Rapat Koordinasi, dan Konsultasi SKPD		12 bulan	30.000.000	12 bulan	30.000.000	12 bulan	30.000.000	12 bulan	50.000.000	12 bulan	50.000.000	12 bulan	60.000.000	60 bulan	220.000.000	

			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Dilakukan Selama 1 tahun		100%	92.000.000	100,00 %	92.000.000	100,00 %	97.000.000	100,00 %	109.000.000	100,00 %	114.000.000	100,00 %	114.000.000	100,00%	526.000.000		
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Waktu Penyediaan Jasa Tenaga Kerja		12 bulan	14.000.000	12 bulan	14.000.000	12 bulan	14.000.000	12 bulan	18.000.000	12 bulan	18.000.000	12 bulan	18.000.000	60 bulan	82.000.000		
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Waktu Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik		12 bulan	50.000.000	12 bulan	50.000.000	12 bulan	55.000.000	12 bulan	55.000.000	12 bulan	60.000.000	12 bulan	60.000.000	60 bulan	280.000.000		
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Waktu Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		12 bulan	28.000.000	12 bulan	28.000.000	12 bulan	28.000.000	12 bulan	36.000.000	12 bulan	36.000.000	12 bulan	36.000.000	60 bulan	164.000.000		
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Yang Dilakukan Selama 1 Tahun		100%	144.000.000	100,00 %	359.000.000	100,00 %	459.000.000	100,00 %	700.710.032	100,00 %	830.000.000	100,00 %	980.000.000	100,00%	3.328.710.032		
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Waktu Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional		12 bulan	46.000.000	12 bulan	36.000.000	12 bulan	36.000.000	12 bulan	40.000.000	12 bulan	50.000.000	12 bulan	50.000.000	60 bulan	212.000.000		
			Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Waktu Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor		12 bulan	78.000.000	12 bulan	303.000.000	12 bulan	403.000.000	12 bulan	640.710.032	12 bulan	750.000.000	12 bulan	900.000.000	60 bulan	2.996.710.032		
			Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Waktu Pemeliharaan Rutin / Berkala Sarana dan Prasarana Gedung Kantor		12 bulan	20.000.000	12 bulan	20.000.000	12 bulan	20.000.000	12 bulan	20.000.000	12 bulan	30.000.000	12 bulan	30.000.000	60 bulan	120.000.000		



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
KABUPATEN MOJOKERTO**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a : ABDULLOH MUHTAR, S.Sos., M.M
Jabatan : Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Mojokerto
Selanjutnya disebut pihak pertama

N a m a : dr. IKFINA FAHMAWATI, M.Si
Jabatan : BUPATI MOJOKERTO
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Mojokerto, Januari 2022

Pihak Kedua

BUPATI MOJOKERTO


dr. IKFINA FAHMAWATI, M.Si

Pihak Pertama

KEPALA DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
KABUPATEN MOJOKERTO


ABDULLOH MUHTAR, S.Sos., M.M.
Pemimpin Utama Muda
NIP. 19700210 199011 1 001

LAMPIRAN :

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
KABUPATEN MOJOKERTO

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya Kualitas Koperasi	Persentase pertumbuhan koperasi sehat dan berkualitas	5 %
		Persentase koperasi berkualitas	25 %
		Persentase koperasi sehat	25 %
		Persentase koperasi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan perkoperasian	30 %
		Persentase koperasi yang telah diberdayakan dan dilindungi	92 %
2	Meningkatnya Kualitas Usaha Mikro	Persentase peningkatan usaha mikro yang memiliki legalitas usaha dan produk	0,5 %
		Persentase usaha mikro yang telah diberdayakan	2 %
		Persentase usaha mikro yang telah difasilitasi pengembangan usaha	2 %
3	Meningkatnya Tata Kelola Birokrasi Pemerintahan Yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	Persentase indikator program perangkat daerah yang tercapai	90 %
		Persentase realisasi anggaran perangkat daerah	90 %
		Indeks Profesionalitas ASN	75
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	84 (A)
		Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	84 (B)
4	Optimalnya kualitas pelayanan melalui pembangunan inovasi yang mempunyai nilai tambah	Jumlah inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan	1 inovasi

No	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	4.637.387.000,-	APBD 2022
2	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	75.000.000,-	APBD 2022
3	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	50.000.000,-	APBD 2022
4	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	489.200.000,-	APBD 2022 dan DAK Non Fisik
5	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	510.000.000,-	APBD 2022
6	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	180.000.000,-	APBD 2022
7	Program Pengembangan UMKM	150.000.000,-	APBD 2022

Mojokerto, Januari 2022

Pihak Kedua
BUPATI MOJOKERTO

dr. IKFINA FAHMAWATI, M.Si

Pihak Pertama
KEPALA DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
KABUPATEN MOJOKERTO

ABDULLAH MUHTAR, S.Sos., M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19700210 199011 1 001



**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2022
DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
KABUPATEN MOJOKERTO**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a : ABDULLOH MUHTAR, S.Sos., M.M
Jabatan : Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Mojokerto
Selanjutnya disebut pihak pertama

N a m a : dr. IKFINA FAHMAWATI, M.Si
Jabatan : BUPATI MOJOKERTO
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Mojokerto, November 2022

Pihak Kedua
BUPATI MOJOKERTO

dr. IKFINA FAHMAWATI, M.Si

Pihak Pertama
KEPALA DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
KABUPATEN MOJOKERTO

ABDULLOH MUHTAR, S.Sos., M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19700210 199011 1 001

LAMPIRAN :

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2022
DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
KABUPATEN MOJOKERTO

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya Kualitas Koperasi	Persentase pertumbuhan koperasi sehat dan berkualitas	5 %
		Persentase koperasi berkualitas	25 %
		Persentase koperasi sehat	25 %
		Persentase koperasi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan perkoperasian	30 %
		Persentase koperasi yang telah diberdayakan dan dilindungi	92 %
2	Meningkatnya Kualitas Usaha Mikro	Persentase peningkatan usaha mikro yang memiliki legalitas usaha dan produk	0,5 %
		Persentase usaha mikro yang telah diberdayakan	2 %
		Persentase usaha mikro yang telah difasilitasi pengembangan usaha	2 %
3	Meningkatnya Tata Kelola Birokrasi Pemerintahan Yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	Persentase indikator program perangkat daerah yang tercapai	90 %
		Persentase realisasi anggaran perangkat daerah	90 %
		Indeks Profesionalitas ASN	75
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	84 (A)
		Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	64 (B)
4	Optimalnya kualitas pelayanan melalui pembangunan inovasi yang mempunyai nilai tambah	Jumlah inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan	1 inovasi

No	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	4.731.767.000,-	P-APBD 2022
2	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	75.000.000,-	P-APBD 2022
3	Program Pentaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	50.000.000,-	P-APBD 2022
4	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	519.200.000,-	P-APBD 2022 dan DAK Non Fiskal
5	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	510.000.000,-	P-APBD 2022
6	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	160.000.000,-	P-APBD 2022
7	Program Pengembangan UMKM	2.495.000.000,-	P-APBD 2022

Mojokerto, November 2022

Pihak Kedua
BUPATI MOJOKERTO

dr. IKFINA FAHMAWATI, M.Si

Pihak Pertama
KEPALA DINAS KOPEBASI DAN USAHA MIKRO
KABUPATEN MOJOKERTO

ABDULLAH MUHTAR, S.Sos., M.M.
Pemula Utama Muda
NIP. 19740210 199011 1 001

LAMPIRAN 3 : Rekapitulasi Data Informasi Pengukuran Kinerja Tingkat Perangkat Daerah

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	JENIS INDIKATOR	TARGET	FORMULASI PERHITUNGAN	DATA YANG DIBUTUHKAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Meningkatnya Kualitas Koperasi	Persentase pertumbuhan koperasi sehat dan berkualitas	Indikator Kinerja Utama (IKU)	5%	(Jumlah koperasi dengan predikat sangat berkualitas dan berkualitas tahun 2022 / Jumlah koperasi sehat tahun 2022) x 100%	Data koperasi dengan predikat berkualitas tahun 2022 ; Data koperasi sehat tahun 2022
		Persentase koperasi berkualitas	Indikator Program	25%	(Jumlah koperasi berpredikat sangat berkualitas, berkualitas dan cukup berkualitas sampai dengan tahun 2022) / Jumlah koperasi sehat tahun 2022) x 100%	Data koperasi dengan predikat berkualitas + cukup berkualitas sampai dengan tahun 2022 ; Data koperasi sehat tahun 2022
		Persentase koperasi sehat	Indikator Program	25%	((Jumlah koperasi sehat tahun 2022) / (Jumlah KSP/USP Tahun 2022)) x 100 %	Data koperasi sehat tahun 2022 ; Data KSP/USP Koperasi Tahun 2022
		Persentase koperasi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan perkoperasian	Indikator Program	30%	((Jumlah koperasi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan tahun 2022) / Jumlah seluruh koperasi Tahun 2022)) x 100 %	Data Koperasi Yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian Tahun 2022 ; Data Koperasi Tahun 2022
		Persentase koperasi yang telah diberdayakan dan dilindungi	Indikator Program	92%	Merupakan akumulasi dari realisasi indikator kegiatan, yaitu :	
					Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pembiayaan Formulasi perhitungan : ((Jumlah koperasi yang diberikan fasilitasi pembiayaan tahun 2022) / (Jumlah seluruh koperasi tahun 2022)) x 100%	Data koperasi yang diberikan fasilitasi akses pembiayaan ; Data koperasi tahun 2022

Persentase usaha mikro yang telah diberdayakan	Indikator Program	2%	Merupakan akumulasi realisasi indikator kegiatan, yaitu :	
			Persentase usaha mikro yang diberikan fasilitasi kemitraan	Data UM difasilitasi kemitraan ; Data UM Tahun 2022
			Formulasi perhitungan : ((Jumlah usaha mikro yang difasilitasi kemitraan tahun 2022) / Jumlah usaha mikro tahun 2022)) x 100%	
			Persentase usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi legalitas kelembagaan	Data UM berhasil difasilitasi untuk memiliki NIB ; Data UM tahun 2022
			Formulasi perhitungan : ((Jumlah usaha mikro yang difasilitasi NIB tahun 2022) / Jumlah usaha mikro tahun 2022)) x 100%	
			Persentase usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi standarisasi dan sertifikasi produk usaha	Data UM memiliki PIRT ; Data UM memiliki sertifikat halal ; Data UM difasilitasi merk
			Formulasi perhitungan : ((Jumlah usaha mikro yang diberikan fasilitasi standarisasi dan sertifikasi produk usaha tahun 2022) / Jumlah usaha mikro tahun 2022)) x 100%	
			Persentase usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi akses pembiayaan	Data UM difasilitasi akses pembiayaan ; Data UM Tahun 2022
			Formulasi perhitungan : ((Jumlah usaha mikro yang difasilitasi akses pembiayaan tahun 2022) / (Jumlah usaha mikro tahun 2022)) x 100%	

Persentase usaha mikro yang telah difasilitasi pengembangan usaha	Indikator Program	2%	Merupakan akumulasi realisasi indikator kegiatan, yaitu :	
			Persentase pertumbuhan wirausaha baru yang berskala mikro Formulasi perhitungan : $\left(\frac{\text{Jumlah wirausaha baru tahun 2022}}{\text{Jumlah usaha mikro tahun 2022}} \right) \times 100\%$	Data wirausaha baru hasil binaan Dinkop UM tahun 2022 ; Data UM Tahun 2022
			Persentase usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran Formulasi perhitungan : $\left(\frac{\text{Jumlah usaha mikro yang difasilitasi pemasaran tahun 2022}}{\text{Jumlah usaha mikro tahun 2022}} \right) \times 100\%$	Data UM difasilitasi pameran tahun 2022 ; Data UM Tahun 2022
			Persentase usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pelatihan Formulasi perhitungan : $\left(\frac{\text{Jumlah usaha mikro yang difasilitasi pelatihan tahun 2022}}{\text{Jumlah usaha mikro tahun 2022}} \right) \times 100\%$	Data UM Difasilitasi Pelatihan tahun 2022 ; Data UM Tahun 2022
			Persentase usaha mikro yang diberikan pendampingan Formulasi perhitungan : $\left(\frac{\text{Jumlah usaha mikro yang diberikan pendampingan tahun 2022}}{\text{Jumlah usaha mikro tahun 2022}} \right) \times 100\%$	Data UM yang diberikan pendampingan ; Data UM Tahun 2022

3	Meningkatnya tata kelola birokrasi yang efektif, efisien dan akuntabel	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Utama (IKU)	64 (B)	Nilai Indeks Reformasi Perangkat Daerah Tahun 2022	Hasil penilaian oleh Tim RB Kab. Mojokerto
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Indikator Program	84 (A)	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Tahun 2022	Hasil evaluasi SAKIP oleh Inspektorat Kab. Mojokerto
		Indeks Profesionalitas ASN		75	Indeks Profesionalitas ASN Tahun 2022	Menggunakan data IP ASN 2021 karena untuk data IP ASN 2022 belum dirilis oleh BKPSDM
		Persentase indikator program perangkat daerah yang tercapai		90%	$((\text{Jumlah program OPD yang tercapai indikatornya}) / (\text{Jumlah program yang ada di OPD})) \times 100\%$	
		Persentase realisasi anggaran perangkat daerah		90%	$((\text{Realisasi anggaran OPD tahun 2022}) / (\text{Jumlah anggaran OPD tahun 2022})) \times 100\%$	Data LRA Tahun 2022 (dalam E-Monev)
4	Optimalnya Kualitas Pelayanan Melalui Pembangunan Inovasi Yang Mempunyai Nilai Tambah	Jumlah inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan		1 inovasi	Jumlah inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi tahun 2022	

LAMPIRAN 4 : Rekapitulasi Hasil Pengukuran Kinerja

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Meningkatnya Kualitas Koperasi	Persentase Pertumbuhan Koperasi Sehat dan Berkualitas	5 %	4,06 %	81 %
2	Meningkatnya Kualitas Usaha Mikro	Persentase Peningkatan Usaha Mikro Yang Memiliki Legalitas Usaha dan Produk	0,5 %	0,93 %	185,5 %
3.	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Mewujudkan Nilai Budaya Kerja Berintegritas, Profesional dan Akuntabel	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	64 (B)	73,20 (BB)	114,38 %

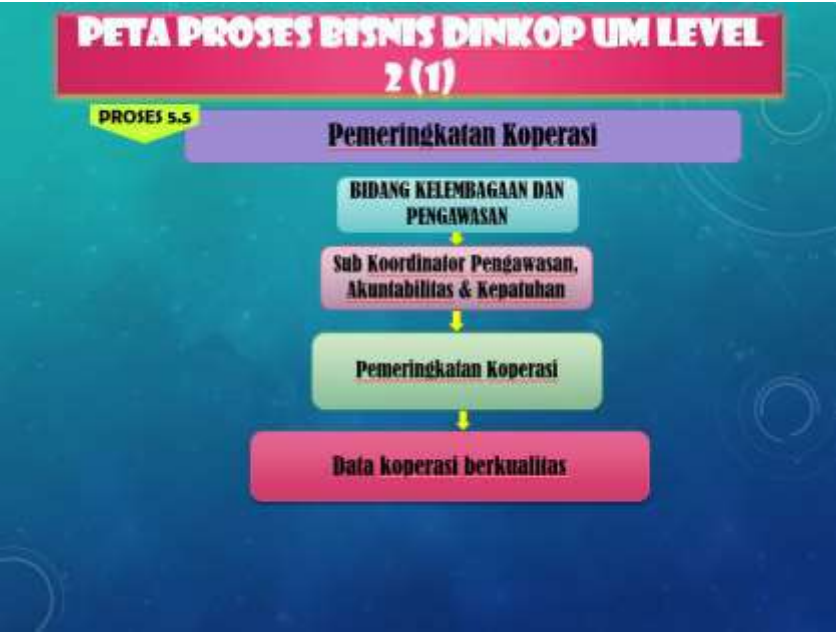
NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA LAINNYA (SELAIN IKU)	KETERANGAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Meningkatnya Kualitas Koperasi	Persentase Koperasi Berkualitas	Indikator Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	25 %	23,35 %	93,4 %
		Persentase Koperasi Sehat	Indikator Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	25 %	37,03%	148,12%
		Persentase Koperasi Yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian	Indikator Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	30 %	32,54%	108,46%
		Persentase Koperasi Yang Telah Diberdayakan dan Dilindungi	Indikator Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	92%	75%	81,18%
2	Meningkatnya Kualitas Usaha Mikro	Persentase Usaha Mikro Yang Telah Diberdayakan	Indikator Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	2%	1,93%	96%
		Persentase Usaha Mikro Yang Telah Difasilitasi Pengembangan Usaha	Indikator Program Pengembangan UMKM	2%	3,20%	160%
3	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Mewujudkan Nilai Budaya Kerja Berintegritas, Profesional dan	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Indikator Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	84 (A)	82,89 (A)	98,69%
		Indeks Profesionalitas ASN	Indikator tambahan dari Kepala Daerah	75	62	82,67%
		Persentase Indikator Program Perangkat Daerah Yang Tercapai	Indikator tambahan dari Kepala Daerah	90%	42,86%	47,62%

	Akuntabel	Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	Indikator tambahan dari Kepala Daerah	90%	94,20%	104,7%
4	Optimalnya Kualitas Pelayanan Melalui Pembangunan Inovasi Yang Mempunyai Nilai Tambah	Jumlah inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan	Sasaran dan indikator tambahan dari Kepala Daerah	1 inovasi	1 inovasi	100%

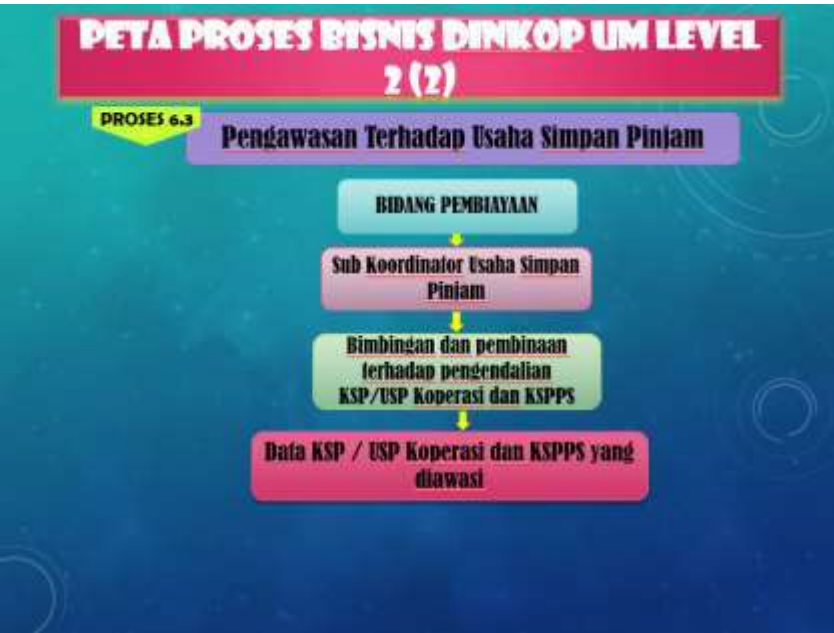
LAMPIRAN 5 : Peta Proses Bisnis





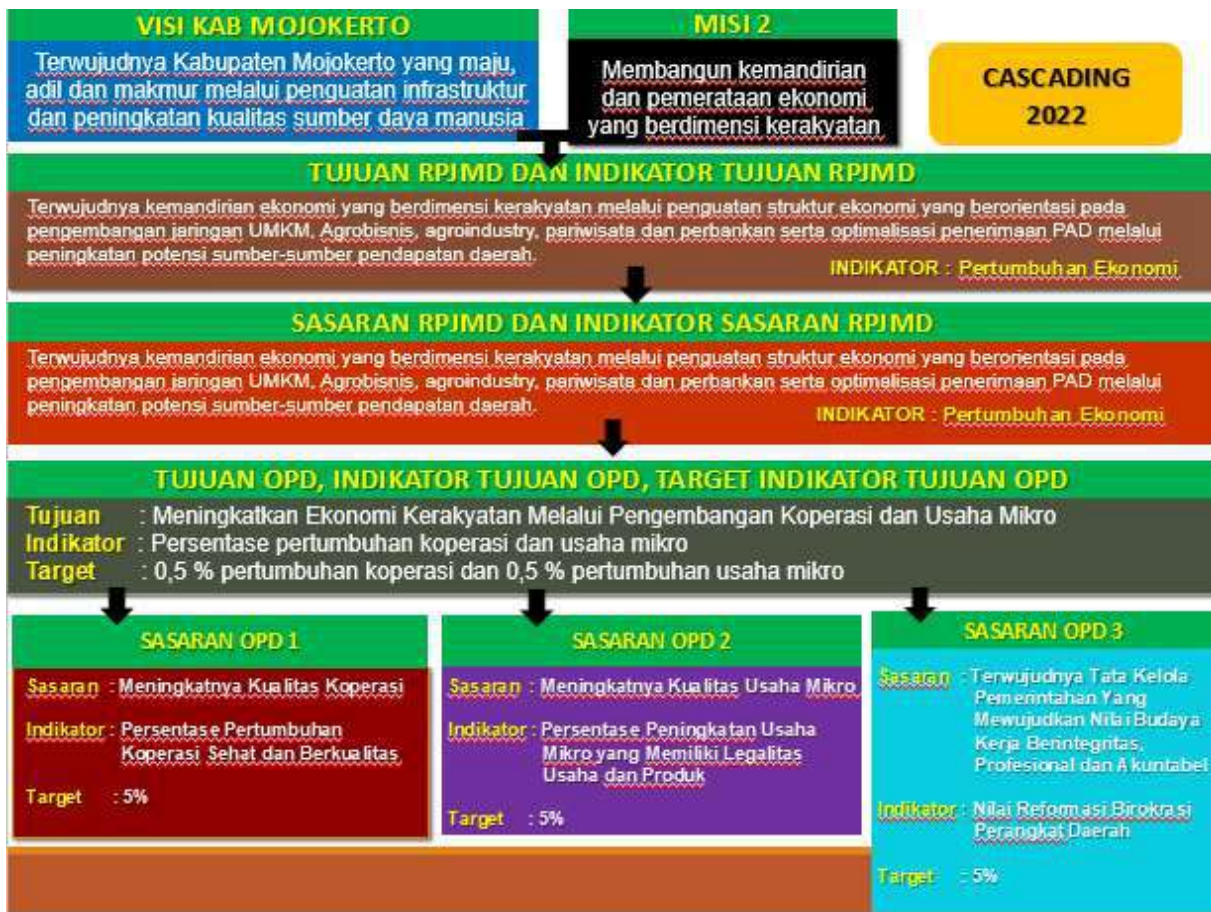












SASARAN OPD 1		Meningkatnya Kualitas Koperasi		CASCADING 2022
Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi Indikator Program : Persentase koperasi berkualitas Target Kinerja Program : 25% Kegiatan : Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam / Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Dalam Daerah Kabupaten / Kota Indikator Kegiatan : - Persentase Koperasi yang Dilakukan Pemeriksaan (Target : 30%) - Persentase Koperasi Aktif (Target : 50%) Sub Kegiatan Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten / Kota Indikator Sub Kegiatan : Jumlah koperasi yang difasilitasi pemeriksaan dan pengawasan (Target : 618 Koperasi) Pagu Anggaran : Rp. 75.000.000		Program Penilaian Kesehatan KSP / USP Koperasi Indikator Program : Persentase koperasi sehat Target Kinerja Program : 25% Kegiatan : Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam / Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten / Kota Indikator Kegiatan : Persentase KSP/USP yang dinilai kesehatannya (Target : 50%) Sub Kegiatan Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP / USP Koperasi Kewenangan Kabupaten / Kota Indikator Sub Kegiatan : Jumlah KSP / USP yang dinilai kesehatannya (Target : 320 Koperasi) Pagu Anggaran : Rp. 50.000.000		
Program Pendidikan & Latihan Perkoperasian Indikator Program : Persentase koperasi yang mengikuti pendidikan & pelatihan perkoperasian Target Kinerja Program : 25% Kegiatan : Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan Dalam Daerah Kabupaten / Kota Indikator Kegiatan : % jumlah pengurus / pengelola kop yg mengikuti pelatihan perkoperasian (Target : 50%) % jumlah koperasi yg telah menyelenggarakan pendidikan & latihan perkoperasian (Target : 3,5%) Sub Kegiatan Peningkatan Pemahaman & Pengetahuan Perkoperasian Serta Kapasitas & Kompetensi SDM Koperasi Indikator Sub Kegiatan : Jumlah SDM Koperasi yang difasilitasi peningkatan kapasitas SDM (Target : 230 Koperasi) Pagu Anggaran : Rp. 266.890.000		Kegiatan : Pendidikan dan Pelatihan SDM Usaha Mikro Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota Indikator Kegiatan : Persentase usaha mikro yang difasilitasi peningkatan SDM (Target : 1%) Sub Kegiatan Peningkatan Pemahaman & Pengetahuan Usaha Mikro Serta Kapasitas & Kompetensi SDM Usaha Mikro Indikator Sub Kegiatan : Jumlah usaha mikro yang diberikan fasilitasi pelatihan (Target : 340 orang) Pagu Anggaran : Rp. 223.310.000		
		Program Pemberdayaan & Perlindungan Koperasi Indikator Program : Persentase koperasi yang telah diberdayakan & dilindungi Target Kinerja Program : 92% Kegiatan : Pemberdayaan & Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Dalam Daerah Kabupaten / Kota Indikator Kegiatan : % koperasi yg diberikan dukungan fasilitasi pembiayaan (Target : 15 %) % fasilitasi penerbitan NIK untuk koperasi (Target : 70%) % koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran (Target : 2 %) % koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi kelembagaan & usaha (Target : 5%) % koperasi yg diberikan dukungan fasilitasi kemitraan (Target : 1%) Sub Kegiatan Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten / Kota Indikator Sub Kegiatan : Jumlah koperasi yg dikuatkan kelembagaan (Target : 150 Koperasi) Jumlah koperasi yg difasilitasi penguatan akses pembiayaan (Target : 120 Koperasi) Pagu Anggaran : Rp. 266.890.000		

CASCADING 2022		SA SA RA N OPD 2	Meningkatnya Kualitas Usaha Mikro	
Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil & Usaha Mikro (UMKM)			Program Pengembangan UMKM	
Indikator Program : Persentase usaha mikro yang telah diberdayakan Target Kinerja Program : 2 %			Indikator Program : Persentase usaha mikro yang telah difasilitasi pengembangan usaha Target Kinerja Program : 2 %	
Kegiatan : Pemberdayaan Usaha Mikro Yang Dilakukan Melalui Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan			Kegiatan : Pengembangan Usaha Mikro Dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	
Indikator Kegiatan : • Persentase usaha mikro yang diberikan fasilitasi kemitraan. (Target : 0,4 %) • Persentase usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi legalitas kelembagaan. (Target : 0,2 %) • Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi standarisasi dan sertifikasi produk usaha. (Target : 0,2 %) • Persentase usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi akses pembiayaan. (Target : 0,3 %)			Indikator Kegiatan : • Persentase pertumbuhan wirausaha baru yang berskala mikro. (Target : 0,3 %) • Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran. (Target : 0,3 %) • Persentase usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pelatihan. Target : 0,5 %) • Persentase usaha mikro yang diberikan pendampingan . (Target : 0,7 %)	
Sub Kegiatan Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Sub Kegiatan Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Sub Kegiatan Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Sub Kegiatan Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi
Indikator Sub Kegiatan : Jumlah lokasi pendataan usaha mikro. (Target : 18 Kecamatan) Pagu Anggaran : Rp. 50.000.000	Indikator Sub Kegiatan : Jumlah usaha mikro yang difasilitasi kemitraan. (Target : 100 usaha mikro) Pagu Anggaran : Rp. 50.000.000	Indikator Sub Kegiatan : Jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi yang dilakukan. (Target : 1 Kegiatan) Pagu Anggaran : Rp. 10.000.000	Indikator Sub Kegiatan : Jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi standarisasi dan sertifikasi produk usaha (Target : 50 UM) Pagu Anggaran : Rp. 50.000.000	Indikator Sub Kegiatan : • Jumlah usaha mikro yang diberikan fasilitasi pemasaran. (Target : 130 usaha mikro) • Jumlah usaha mikro yang diberikan pendampingan melalui klinik bisnis. (Target : 240 usaha mikro) • Jumlah usaha mikro yang diberikan fasilitasi pelatihan. (Target : 160 usaha mikro) Pagu Anggaran : Rp. 150.000.000

CASCADING 2022		SA SARA N OPD 3		Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Mewujudkan Nilai Budaya Kerja Berintegritas, Profesional dan Akuntabel						
Program Penunjang Urusan Pemerintahan daerah Kabupaten / Kota										
Indikator Program : Nilai SAKIP Perangkat Daerah Target Kinerja Program : 84 (A)										
Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran & Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah						
Indikator Kegiatan : % dokumen perencanaan, penganggaran & evaluasi kinerja yg tersusun (Target : 100%)		Indikator Kegiatan : % penyediaan gaji & tunjangan ASN (Target : 100%)		Indikator Kegiatan : persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran (Target : 100%)						
Sub Kegiatan : Penyusunan Dokumen Perencanaan n Perangkat Daerah	Sub Kegiatan : Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Sub Kegiatan : Penyediaan gaji & tunjangan ASN		Sub Kegiatan : Penyediaan Peralatan & Perlengkap an Kantor	Sub Kegiatan : Penyediaan n Barang Cetakan & Pengganda an	Sub Kegiatan : Penyediaan an Bahan Bacaan & Peraturan o Perundangan g - undangan n	Sub Kegiatan : Penyediaan an Bahan / Material	Sub Kegiatan : Fasilitasi Kunjungan n Tamu	Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Rapat koordinasi & Konsultasi SKPD	Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Rapat koordinasi & Konsultasi SKPD
Indikator Sub Kegiatan : Jumlah dokumen yg dapat tersusun (Target : 7 dokumen) Pagu Anggaran : Rp. 7.500.000	Indikator Sub Kegiatan : Jumlah dokumen yg dapat tersusun (Target : 750dokumen) Pagu Anggaran : Rp. 7.500.000	Indikator Sub Kegiatan : Jumlah waktu penyediaan (Target : 14 bulan) Pagu Anggaran : Rp4.285.387.000		Indikator Sub Kegiatan : Jumlah waktu penyediaan makanan & minuman rapat (Target : 12 bulan) Pagu Anggaran : Rp. 17.500.000	Indikator Sub Kegiatan : Jumlah & jenis barang cetakan yg disediakan sesuai kebutuhan rapat (Target : 1 paket) Pagu Anggaran : Rp. 10.000.000	Indikator Sub Kegiatan : Jumlah waktu penyediaan bahan bacaan & per UU (Target : 12 bulan) Pagu Anggaran : Rp. 6.000.000	Indikator Sub Kegiatan : Jumlah & jenis ATK yg disediakan sesuai kebutuhan tamu (Target : 1 paket) Pagu Anggaran : Rp. 27.000.000	Indikator Sub Kegiatan : Jumlah waktu penyediaan makanan & minuman tamu (Target : 12 bulan) Pagu Anggaran : Rp. 7.500.000	Indikator Sub Kegiatan : Jumlah waktu penyediaan belanja perjalanan dinas, rapat koordinasi & konsultasi SKPD (Target : 12 bulan) Pagu Anggaran : Rp. 30.000.000	Indikator Sub Kegiatan : Jumlah waktu penyediaan belanja perjalanan dinas, rapat koordinasi & konsultasi SKPD (Target : 12 bulan) Pagu Anggaran : Rp. 30.000.000

Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang
Mewujudkan Nilai Budaya Kerja Berintegritas,
Profesional dan Akuntabel



LOMBA UMKM BERPRESTASI TINGKAT PROVINSI
JAWA TIMUR TAHUN 2022



Usaha Mikro “Ijaaba Jahe Merah” milik Ibu Siti Maimunah (Ds. Brangkal Kec. Sooko) berhasil masuk sebagai 5 besar pemenang lomba UKM Berprestasi Tingkat Jawa Timur Tahun 2022.



Usaha Mikro “Ijaaba Jahe Merah” milik Ibu Siti Maimunah (Ds. Brangkal Kec. Sooko) berhasil masuk sebagai 5 besar pemenang lomba UKM Berprestasi Tingkat Jawa Timur Tahun 2022.

**JUARA 1 KOMPETISI RENCANA BISNIS SANTRIPRENEUR TINGKAT JAWA
TIMUR TAHUN 2022 ATAS NAMA KOPPONTREN “AL AMIN”**

